

PERADILAN DOU DONGGO

*Kontestasi Hukum Adat,
Hukum Islam dan Hukum Nasional*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Muhammad Mutawali, MA.

PERADILAN DOU DONGGO

*Kontestasi Hukum Adat,
Hukum Islam dan Hukum Nasional*

GENTA
PUBLISHING

PERADILAN DOU DONGGO

Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional

© Muhammad Mutawali

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan Pertama, Februari 2021

Editor : Nasrullah Ompu Bana
Penata Letak : Amiza Ahmad
Perancang Sampul : Mugi 'Pengky'
Pracetak : Alif & Eky
Supervisi : Dr. Ufran, SH., MH.

GENTA
PUBLISHING

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta-INDONESIA
Telp. (0274) 451654
E-mail: redaksigenta@yahoo.com
WA: 0812 3781 8611
Anggota IKAPI

PERADILAN DOU DONGGO

Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional

Yogyakarta: GENTA Publishing 2021
xii+ 218 hlm.: 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-602-0757-74

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar, MSPD.
Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum Islam UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta

Bismillahirrohmanirrohim.

Saya menyambut baik diterbitkannya buku berjudul: PERADILAN DOU DONGGO: KONTESTASI HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL ini. Buku ini berasal dari hasil penelitian untuk disertasi Saudara Dr. Muhammad Mutawali yang dipertahankannya untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang pengkajian Islam konsentrasi hukum Islam pada Sekolah Pasca Sarjana (SPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020 yang lalu. Saya melihat buku ini sangat kaya dengan hasil pengamatan dan catatan tentang pola-pola kontestasi tiga sistem hukum yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum positif atau hukum nasional, ketika diterapkan atau ditegakkan dalam suatu masyarakat di suatu wilayah tertentu di Indonesia, dalam hal ini Nusa Tenggara Barat, baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Paling kurang terdapat tiga fenomena penting yang berhasil diamati dan dicatat oleh penulis buku ini. Pertama, bahwa hukum adat itu berlaku dengan baik dan dinilai telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ketika hukum adat itu telah mengambil atau mengakomodasi elemen-elemen hukum Islam. Kedua, bahwa hukum Islam itu dapat terlaksana dalam masyarakat ketika hukum Islam itu telah diadaptasi atau bahkan dimodifikasi oleh hukum adat masyarakat itu. Ketiga, bahwa hukum positif atau hukum nasional itu membiarkan hukum adat yang telah mengakomodasi hukum Islam tadi berlaku dalam masyarakat apabila hal itu dinilai lebih memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pokok hukum nasional itu.

Ketiga fenomena tersebut di atas saya kira akan menarik bagi para mahasiswa dan pemerhati hukum, karena beberapa alasan. Bagi pemerhati hukum adat, fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa hukum adat itu dapat bertahan eksis dan berperan hingga sekarang, apabila telah membuka diri terhadap sistem hukum di luarnya. Ini berarti bahwa hukum adat yang merupakan hasil kristalisasi sistem nilai dan budaya berabad-abad, sesungguhnya di dalam dirinya menuntut perubahan. Jadi, hukum adat adalah sistem hukum yang terus berubah, meskipun perubahan itu pelan-

pelan sifatnya. Bagi pemerhati hukum Islam, fenomena-fenomena di atas memperlihatkan bahwa hukum Islam itu, kalau mau dapat diterapkan, haruslah terlebih dahulu membuka diri terhadap penyesuaian-penyesuaian yang dituntut oleh masyarakat yang hendak menerapkannya, karena meskipun keadilan memang bersifat universal, tetapi rasa keadilan masyarakat itu sedikit banyak bersifat partikular, bahkan kultural. Kemudian bagi para pemerhati hukum nasional, fenomena-fenomena di atas membuktikan bahwa sistem hukum nasional yang seharusnya berlaku menyeluruh kepada semua rakyat di seluruh peloksok negeri, di dalam prakteknya masih harus bernegosiasi dengan hukum adat dan hukum Islam ketika dipandang lebih memberikan rasa keadilan terhadap masyarakatnya. Seperti diketahui, sistem sanksi dalam hukum adat misalnya, selain ganti rugi dalam kasus perdata dan pidana, juga menyangkut psikologi hukum seperti keharusan meminta maaf di depan umum secara terbuka atau harus melakukan layanan masyarakat tertentu yang bersifat sanksi psikologis. Mungkin ini juga kritik bagi para pemikir dan perancang hukum nasional kita, agar sanksi hukum itu, termasuk dalam soal pidana, selain hukuman kurungan penjara misalnya, perlu juga diintrodusir dan dikembangkan sanksi-sanksi yang bersifat sosial.

Selamat membaca !

Salam saya,

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MSPD

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi contoh dan tauladan bagi kebaikan dan kedamaian umat manusia di penjuru dunia.

Kami menyadari sepenuhnya, penulisan buku yang dikonversi dari disertasi; *Hukum Adat Masyarakat Donggo Bima: Studi Penyelesaian Kasus Perdata dan Pidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, yang telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam ujian Promosi Doktor di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa kekuatan yang diteteskan dari kehendak-Nya. Kami pun sadar dengan segala keterbatasan yang melekat pada setiap insan, untuk itu dihaturkan terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada para guru bidang akademis yang dihormati: Prof. Dr. Amany Lubis, MA. (selaku Rektor), Prof. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. (selaku Direktur Sekolah Pascasarjana) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas bantuan dan perhatiannya sehingga proses studi dalam memperoleh gelar doktor di bidang hukum Islam ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. Muhammad Atho Mudzhar, MSPD. dan Prof. Dr. Abdul Ghani Abdullah, SH. (selaku promotor) yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan kritik, saran, dan berbagai masukan dalam penyelesaian disertasi dan penulisan buku ini.

Tidak lupa juga diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan Beasiswa MORA, kepada Prof. Dr. Mutawalli, MA., selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang S3, serta segenap guru besar dan dosen di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dalam pengembangan ilmu hukum Islam dan penerapannya di tengah masyarakat.

Terima kasih juga diucapkan kepada Bapak Arifin J. Anat, SH., selaku Ketua Lembaga Adat dan Syari`at Donggo (LASDO) yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam proses penelitian, dan Bapak Alan Malingi, selaku sejarawan dan Budayawan Bima atas diskusi dan informasinya yang berharga, serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu secara moral maupun institusional selama melakukan penelitian. Dan tentu juga kepada Keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Ittihad Bima, keluarga besar Pondok Pesantren

Al-Amin Kota Bima, keluarga besar STIS Al-Ittihad Bima, dan keluarga besar STIT Sunan Giri Bima yang telah memberikan dukungan moral dan materil, semangat dan motivasi sehingga buku ini dapat terujud di hadapan pembaca sekalian.

Melalui kesempatan ini, tiada kata yang sanggup mewakili terima kasih kepada yarhamullah (alm) kedua orang tua tercinta, Tuan Guru H.M. Said Amin (alm) dan Hj. Imo H. Ahmad, serta keluarga mertua, H. Murtadha H. Mahmud (alm) dan Hj. St. Zainab, dan yang dihormati Kakek Guru KH. Muhammad Hasan, BA. dan Hj. Zainab, dan seluruh keluarga besar, yang dengan penuh kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi dalam keadaan apapun, yang telah mencurahkan segala daya dan upayanya untuk mendidik dan membesarkan putra-putrinya. Semoga Allah SWT ridho untuk mencurahkan rahmat dan balasan pahala bagi beliau semuanya.

Terima kasih secara khusus dan tulus kepada istri tercinta, Rahmah Murtadha, M.PMat. (kandidat Doktor Pendidikan Matematika di UPI Bandung) dan ananda tersayang, Maryam Humaidah, Ahmad Abdul Hakim, Hanna Hunainah dan Muhammad Ali Fatih, yang selalu setia dan penuh kesabaran mendampingi dan memberi semangat tiada henti dalam proses penulisan buku ini.

Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dae Nas dan Tim **Genta Publishing** yang telah menerbitkan buku ini. Semoga kehadiran buku yang sederhana ini dapat membiaskan manfaat bagi pembaca pada umumnya. Khususnya dapat memberi manfaat dalam pengembangan Hukum Islam ke depan, khususnya di bidang penyelesaian konflik dan masalah-masalah adat di tengah keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Kami pun berharap buku ini bisa menjadi bacaan bagi generasi muda muslim yang sangat dibutuhkan partisipasinya dalam pembangunan bangsa, khususnya generasi muda di Bima.

Tiada gading yang tidak retak. Untuk itu kami sangat berharap kepada para pembaca sudilah kiranya memberi kritik, saran dan masukan konstruktif demi kebaikan bersama. Semoga Allah SWT memberi ridlo atas terbitnya buku ini. Amin ya rabbal 'alamin.

Kota Bima, Februari 2021
Penulis

Muhammad Mutawali

DAFTAR SINGKATAN

AB	: <i>Algemene Bepalingen van Wetgeving</i>
ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
CLD KHI	: <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam
HAM	: Hak Asasi Manusia
HATB	: Hukum Adat Tanah Bima
I.S	: <i>Indische Staatsregeling</i>
ICJR	: <i>Institute for Criminal and Justice Reform</i>
ICRP	: <i>Indonesian Conference in Religion and Peace</i>
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
LADO	: Lembaga Adat Donggo
LASDO	: Lembaga Adat dan Syari'at Donggo
MIT	: Mahkamah Islam Tinggi
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PSII	: Persatuan Serikat Islam Indonesia
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
RR	: <i>Regerings Reglement</i>
Stbl	: <i>Staatsblaad</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Right</i>
UU otsus	: Undang-undang Otonomi Khusus
UUD	: Undang-undang Dasar
UUP	: Undang-undang Perkawinan
UUPA	: Undang-undang Pokok Agraria
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN NEGARA HUKUM.....	1
A. Keberagaman Budaya dan Masyarakat Adat di Indonesia	1
B. Kerangka Teoritik Pemberlakuan Hukum Adat	5
C. Kajian-Kajian Mengenai Hukum Adat di Masyarakat....	9
D. Relasi Hukum Adat, Hukum Agama dan Hukum Tata Negara	16
BAB II EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM DINAMIKA HUKUM ISLAM, HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	33
A. Konsep Relasi Hukum Adat, Hukum Nasional dan Internasional	33
B. Konsep Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam	40
C. Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Perkara Hukum	50
D. Dinamika Peradilan Adat, Prinsip Normatif dan Kearifan Lokal	60
BAB III SISTEM PERADILAN DOU DONGGO DAN KONTESTASI HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA	67
A. Profil Lasdo (Lembaga Adat Dan Syariat Donggo).....	67
B. Sejarah Hukum dan Perdilan Adat Dou Donggo	70
C. Kontestasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Peradilan Dou Donggo	81
D. Proses Peradilan Perkawinan Beda Agama	84
E. Proses Peradilan Pembatalan Pertunangan	100
F. Proses Peradilan Sengketa Hak Tanah Adat	113

BAB IV ANALISIS KONTESTASI HUKUM PERADILAN DOU	
DONGGO DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA.....	135
A. Putusan Peradilan Mengenai Kasus Pencurian	136
B. Putusan Peradilan Mengenai Kasus Perzinaan	153
C. Putusan Peradilan Mengenai Kasus Pemerkosaan.....	167
D. Putusan Peradilan Mengenai Kasus Pembunuhan	184
BAB V PENUTUP.....	201
DAFTAR PUSTAKA.....	207
GLOSSARIUM	217
BIODATA PENULIS.....	219

BAB I

KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN NEGARA HUKUM

A. KEBERAGAMAN BUDAYA DAN MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

Indonesia adalah negara yang memiliki aneka ragam budaya, etnis, agama, ras dan golongan. Semboyan Bhinneka tunggal ika secara *de facto* mencerminkan multi budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dan memiliki sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya budaya yang beraneka ragam bentuknya.¹ Perbedaan tersebut merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dan pertentangan dalam masyarakat.² Benturan peradaban (*clash of civilization*) sebagaimana yang diramalkan oleh Huntington³ dapat saja terjadi pada masyarakat yang majemuk seperti Indonesia di tengah upaya pembangunan toleransi dan harmonisasi antar etnik dan agama serta kebudayaan lokal sebagai bagian integral identitas yang tidak dapat terpisahkan.

Dalam konsep pengelolaan konflik, perhatian kita akan tertuju pada pencegahan terjadinya tindak kekerasan kejahatan. Pada dasarnya fungsi dari tiap sistem politik dan sistem hukum adalah untuk mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi tindak kekerasan.⁴ Salah satu alat untuk mengelola dan meredam konflik adalah dengan menggunakan pendekatan adat dan budaya/kearifan lokal. Hukum adat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Hukum adat sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin

¹ Johni Najwan, "Konflik antar Budaya dan antar Etnis di Indonesia serta Alternatif Penyelesaiannya", *Jurnal Hukum*, edisi khusus, Volume 16 tahun 2009, h. 196.

² I Made Purna, "Kearifan Lokal Desa Mbawa dalam mewujudkan Toleransi Beragama", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2016, h. 262.

³ Samuel Huntington, *The Clash of Civilitation and The Remaking of The World Order*, (New York: Touchstone Book, 1996). Samuel Huntington dalam bukunya berpendapat bahwa dengan berakhirnya perang dingin, sumber konflik utama yang dihadapi umat manusia tidak lagi masalah ideologi (Islam dan Barat) dan ekonomi, akan tetapi konflik dapat terjadi disebabkan karena perbedaan kebudayaan.

⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 6.

terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.⁵

Dalam sejarah, Bima merupakan salah satu kerajaan di Nusantara yang telah berdiri dan berkembang lama. Kerajaan Bima mengembangkan sebuah pola politik dan adat budaya berkat kemakmuran yang dihasilkan oleh perniagaan.⁶ Dalam sejarah perdagangan Nusantara, Bima tercatat sebagai pelabuhan persinggahan di bagian timur Nusantara. Sejumlah kapal dagang yang berlayar dari Malaka menuju Maluku pada abad ke-15 memilih Bima sebagai tempat transit dan persinggahannya.⁷ Kain tenun, kayu cendana, bahan lilin, dan berbagai hasil hutan mudah di dapat lewat pelabuhan ini. Lokasinya di tepi teluk yang dikelilingi pegunungan di bagian timur Pulau Sumbawa. Dari arah Laut Flores di sebelah utara, Teluk Bima tampak seperti gerbang. Di balik gerbang itu tidak hanya terdapat pelabuhan besar melainkan juga ibukota kerajaan di Nusa Tenggara Barat. Wilayahnya meliputi paruh timur Sumbawa dan daerah Manggarai di bagian barat Flores.⁸

Sejumlah peninggalan purbakala dan prasasti serta beberapa kutipan dan teks Jawa Kuna seperti *Nagarakartagama* dan *Pararaton* menjelaskan bahwa pelabuhan Bima telah disinggahi sekitar abad ke-10. Pada waktu orang Portugis mulai menjelajahi Kepulauan Nusantara, Bima telah menjadi pusat perdagangan.⁹ Dalam Kitab *Nagarakartagama* terdapat daftar dari negeri-negeri yang menjadi bagian dari kerajaan Majapahit termasuk deretan pulau di Indonesia bagian timur seperti Timor, Galiyao, Sumba, Solor, Taliwang, Dompu, Sapi, Sanghyang Api dan termasuk daerah Bima.¹⁰

Bima atau dikenal dengan sebutan *Dana Mbojo*¹¹ merupakan daerah yang berkedudukan di ujung timur pulau Sumbawa yang didiami oleh beragam etnis dan suku. Suku asli dan yang pertama mendiami wilayah Bima adalah *Dou Donggo* (orang Donggo) yang terdiri dari *Dou Donggo Ele* (orang Donggo Timur) dan *Dou Donggo Ipa* (orang Donggo seberang).¹² Suku lainnya yaitu

⁵ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2017), cet. Ke-3, h. 87-88.

⁶ Henri Chamber Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima*, (Jakarta: Ecole Francaise d'Extreme-Orient, Yayasan Pustaka Obor, 2012), h. xv.

⁷ J. Noorduyn, "Makasar and The Islamization of Bima", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 143, 2/3de Afl. (1987), h. 316.

⁸ Muhammad Mutawali, *Islam di Bima: Implementasi Hukum Islam oleh Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima (1947-1960)*, (Mataram: Alamtara dan IT Press, 2013), h. 1.

⁹ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima...*, h. xv.

¹⁰ I Ketut Ardhana, *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950*, (Jakarta: Rjagrafindo Persada, 2005), h. 30.

¹¹ Kata Mbojo merupakan nama lain dari Bima. Kata Mbojo berasal dari kata *Babuju* yang bermakna tanah yang tinggi. Berdasarkan sejarah, tanah yang tinggi itu merupakan tempat untuk melantik raja-raja Bima di luar istana. Perubahan bunyi *babuju* kemudian berubah menjadi Mbojo. Abdullah Tayib dikutip oleh Ahmad Badrun, *Patu Mbojo, Struktur, Konsep Pertunjukan, Proses Penciptaan, dan Fungsi*, (Mataram: Lenge, 2014), h. 11.

¹² Muhammad Adlin Sila, "Historicizing Islam: On the Agency of Siti Maryam in the Construction of Bima's History of Islamization", *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic studies*, Vol. 25, no. 1, 2018, h. 45-46. Orang Donggo timur mendiami wilayah Bima tengah, sekarang Kecamatan Wawo tengah yang berada di seputaran gunung Lambitu. Mereka terdiri dari orang Kuta, Teta, Sambori, Tarlawi, Kalodu, Kadi dan Kaboro. Orang Donggo seberang mendiami wilayah dataran tinggi Bima

Dou Mbojo (orang Bima). *Dou Mbojo* merupakan sekelompok masyarakat hasil pembauran orang Donggo dengan suku Makassar dan Bugis. Hubungan kawin mawin di antara mereka terjadi sejak zaman kerajaan pra-Islam yaitu pada masa Raja *Manggampo Donggo* dan *Tureli Nggampo Ma Wa`a Bilmana*.¹³

Bima telah memiliki sistem hukum dan tata aturan (hukum adat) yang ditaati oleh seluruh masyarakat dimulai sejak zaman para *Naka* (pra sejarah), kemudian berada di bawah aturan para *Ncuhi* (pemimpin adat) yang berdasarkan pada adat dan kearifan lokal setempat. Dalam mitologi orang Bima, nama Bima itu sendiri merupakan nama seorang bangsawan dari Jawa yang merupakan salah satu tokoh dalam kisah Mahabharata¹⁴ yang menyatukan *ncuhi-ncuhi*. Kesepakatan-kesepakatan dan kebiasaan-kebiasaan zaman *ncuhi* yang menjadi embrio lahirnya hukum adat. Hukum adat yang ada sebelumnya di pengaruhi oleh ajaran Hindu-Budha, namun masyarakat Bima sendiri memiliki kepercayaan pada Animisme (*Parafu, ma kakamba ma kakimbi*). Itu artinya bahwa pranata sosial termasuk cara berhukum pada masyarakat Bima pada waktu itu menggunakan cara-cara animisme walau pada saat yang sama ada pengaruh Hindu-budha.¹⁵ Dalam arsip Majelis Adat *Dana Mbojo* Bima, kerajaan Bima didirikan pada abad ke-14 M hasil kesepakatan raja-raja kecil (*ncuhi*) sewilayah Bima.¹⁶

Salah satu hukum adat Bima yang tetap hidup dan dipertahankan sampai saat ini adalah hukum *Baja* bagi pelaku tindak kejahatan seperti pencurian dan perzinahan. Implementasi hukum *Baja* bagi pelaku tindak pidana adalah dengan cara dicambuk dan diarak keliling kampung setelah melalui rapat adat. Hukuman ini diharapkan akan menimbulkan rasa malu bagi pelaku dan menghasilkan efek jera, juga dijadikan sebagai sarana untuk menyosialisasikan kepada warga masyarakat bahwa tindak kejahatan tersebut sangat merugikan dan pelakunya akan dipermalukan di depan publik.¹⁷

Di Bima saat ini, salah satu basis komunitas masyarakat yang mempertahankan hukum adat tersebut yaitu masyarakat Donggo¹⁸ yang di

atau wilayah Donggo. Donggo memiliki kontur geografis yang sulit karena terletak di dataran tinggi, sehingga pengaruh modernisasi dan asimilasi dengan suku lain lebih lambat. Orang Donggo seberang masih melestarikan adat dan tradisi lama yang kental dengan nuansa animisme dan dinamisme.

¹³ Tawalinuddin Haris dkk, *Kesultanan Bima, Masa Pra-Islam sampai Masa Awal Kemerdekaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017), h. 3-4.

¹⁴ J. Noorduyn, "Makasar and The Islamization of Bima"..., h. 317

¹⁵ Ridwan, "Perkembangan dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 6 No. 2 September 2016, h. 109.

¹⁶ Muhammad Mutawali, "Implementasi Hukum Islam di Kesultanan Bima", *Jurnal Schemata*, Vol. 3 (2), 2014, h. 182.

¹⁷ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH., di kediamannya di desa O`o Kecamatan Donggo pada tanggal 9 Juni 2018.

¹⁸ Donggo adalah salah satu desa adat di Bima yang mendiami bagian Barat wilayah Bima, mayoritas warga donggo hidup di dataran tinggi dan pegunungan di sebelah barat teluk Bima. Etnis ini terdiri dari berbagai macam penganut agama monoteis, seperti Islam, Katolik dan Protestan. Dengan latar belakang majemuk yang terdiri dari berbagai macam agama, masyarakat Donggo dapat memelihara harmonisasi antaranggota masyarakatnya dan konsisten melaksanakan hukum

jalankan oleh Lembaga Adat dan Syari'at Donggo (LASDO)¹⁹ dengan berbagai macam hukuman dan sanksinya mulai dari diberi nasehat, diperingatkan, dinikahkan secara paksa, di cambuk dan di *baja* (arak keliling).²⁰ Pada saat di arak, pelaku diharuskan untuk mengucapkan penyesalannya, seperti kalimat berikut: "*e ringapo dou doho di rasa e aina karawi bune santika rakarawi nahuke, nahu kasumpah watira karawi waliku*" (dengarkanlah wahai seluruh warga jangan kalian melakukan perbuatan seperti perbuatan yang saya lakukan ini dan saya bersumpah tidak akan mengulangnya lagi). Bagi pihak yang tidak puas atas sanksi adat yang diberikan, maka adat memperbolehkan untuk melanjutkan kasus tersebut melalui jalur hukum positif, jika kasus perdata di gugat ke pengadilan, kalau kasus pidana dilaporkan ke pihak berwajib.²¹

Masyarakat Donggo menganut multi agama, ada tiga agama yang berkembang yaitu agama Islam, Katholik dan Protestan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima Tahun 2014, jumlah penduduk Kecamatan Donggo berdasarkan jumlah pemeluk agama sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Donggo Berdasarkan Pemeluk Agama, 2014²²

No	AGAMA	JUML	PERSENTASE
1	Islam	17.432 Jiwa	93,80 %
2	Kristen Protestan	964 Jiwa	5,19 %
3	Katholik	188 Jiwa	1,01 %

Berdasarkan data di atas, mayoritas penduduk Donggo menganut agama Islam. Walaupun sudah menganut agama monoteis, pada kenyataannya mereka masih menjunjung tinggi kepercayaan asli dan budaya lokal sebagai penyatuan identitas. Konsep kosmologis yang mengagungkan harmoni dengan tanah yang ditempati dan tanami serta keyakinan yang dianut, seperti kepercayaan pada arwah para leluhur dalam aneka monumen budaya, rumah adat, upacara tradisional, pemberian identitas nama seseorang pada tataran tertentu dapat menjembatani jurang dan memperkecil konflik.²³

adatnya. Lihat I Made Purna, "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa dalam Mewujudkan Toleransi Beragama", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol.1, nomor 2, Agustus 2016, h. 261.

¹⁹ Lihat Honest Dody Molasy, "The Implementation of Islamic Law in Indonesia What Should We Learn from Suku Donggo", *Conference Proceedings 12th AICIS*, Surabaya 2012.

²⁰ *Baja* (arak-arak keliling) adalah jenis hukuman psikis sekaligus fisik, dikenakan pada mereka yang melakukan zina, pemerkosaan, pencabulan, pencurian dan kenakalan remaja yang sudah berulang kali yang melanggar surat pernyataan tidak mengulangi yang dibuat sebelumnya, *baja* juga merupakan jenis hukuman yang dibarengi dengan denda dan pengembalian barang pada kasus pencurian dan pengerusakan harta benda.

²¹ Ridwan, "Perkembangan dan Eksistensi Hukum Adat...", h. 113.

²² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, Data Jumlah Penduduk Kecamatan Donggo Tahun 2014, diakses pada tanggal 12 November 2019.

²³ I Made Purna, "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa dalam Mewujudkan Toleransi Beragama", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol.1, nomor 2, Agustus 2016, h. 262.

Hukum adat *baja* yang masih dipertahankan oleh masyarakat Donggo berlaku bagi semua masyarakat tanpa membedakan agama yang dianut. Siapapun orangnya dan apapun agamanya hukum *baja* tetap dijalankan bagi pelaku kriminal, maka sanksi adat tetap ditegakkan. Hukum adat *baja* mengandung nilai-nilai yang dapat memberikan pelajaran bagi pelakunya dan memberikan efek jera agar tidak ada lagi yang berani melanggar ketentuan adat. Dalam hukum *baja* terdapat norma adat yang harus ditegakkan sebagai upaya pengenalan identitas dan karakter lokal. Hukum *baja* bagi masyarakat Donggo bukan hanya masalah penegakan hukum bagi pelaku kriminal, akan tetapi sebagai sikap nyata menghormati adat dan hukum yang telah disepakati bersama dalam rangka menjaga keharmonisan kehidupan antara manusia dan lingkungannya. Hukum *Baja* merupakan simbol bagi masyarakat adat yang multiagama sebagai solusi dalam upaya meredam terjadinya konflik dan benturan dengan latar agama dan kepentingan lainnya.

B. KERANGKA TEORITIK PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT

Secara antropologis, hukum yang merupakan perwujudan dari kebudayaan manusia pada dasarnya merupakan konkretisasi dari cara berpikir masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena tiap masyarakat memiliki kebudayaan dengan corak dan sifatnya sendiri maka hukum tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan *geestesstruktur* masyarakat bersangkutan yang mempunyai corak dan sifat sendiri yang menjadikan hukum masing-masing masyarakat tersebut berlainan.²⁴

Bagi masyarakat Donggo, peran lembaga adat merupakan mediator dan fasilitator dalam rangka menyelesaikan masalah dan konflik yang terjadi pada masyarakat dalam kasus pidana ataupun perdata.²⁵ Hukum Adat *Baja* bagi masyarakat Donggo merupakan sebagai sebuah institusi untuk membangun peradaban masyarakatnya dalam rangka menciptakan keharmonisan dan ketenangan hidup. Bagi pelaku kriminal yang telah melakukan pelanggaran dan merugikan masyarakat lainnya akan diberikan sanksi adat yang telah disepakati bersama.

Nilai-nilai kompromi dalam penyelesaian konflik dan masalah hukum muncul secara umum di Indonesia terutama dalam masyarakat tradisional, seperti pada masyarakat Batak yang relatif lebih memiliki budaya litigius dan masih mengandalkan forum *Runggu Adat* yang pada intinya adalah penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau dikenal dengan lembaga hakim perdamaian Minangkabau yang secara umum perannya sebagai mediator dan konsiliator. Bangsa Indonesia sudah sejak

²⁴ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2017), cet. Ke-3, h. 22.

²⁵ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH., di kediamannya di desa O'o Kecamatan Donggo pada tanggal 9 Juni 2018.

lama menjalankan pola-pola penyelesaian sengketa secara tradisional yang dilakukan melalui peradilan adat maupun peradilan desa.²⁶

Sampai saat ini lembaga musyawarah masih hidup, diakui serta digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum dan sengketa yang terjadi di masyarakat. Pada zaman modern saat ini, musyawarah digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan masalah hukum perdata dan pidana. Musyawarah dapat dilaksanakan dalam berbagai jenis masalah perdata. Jika yang terjadi adalah antar individu dalam lingkungan keluarga, maka jenis musyawarah yang dilaksanakan adalah musyawarah keluarga. Jika sengketa yang terjadi dalam lingkup kesatuan wilayah adat, maka digunakan musyawarah adat. Begitu juga kalau sengketa yang terjadi adalah sengketa sosial maka penyelesaiannya melalui lembaga musyawarah yang melibatkan pihak yang lebih luas serta dipimpin oleh pihak yang dihormati secara adat oleh masyarakat.²⁷

Penyelesaian masalah hukum melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase. Keempat model penyelesaian sengketa atau masalah hukum ini sering dipraktikkan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa. Para tokoh adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator dan arbiter. Dalam praktiknya para tokoh adat dan lembaga adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama terutama dalam menyelesaikan sengketa privat maupun publik.²⁸

Keberadaan masyarakat hukum adat diatur dalam konstitusi NKRI yang termaktub dalam UUD RI Tahun 1945 pada pasal 18B Ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, yang diatur dalam undang-undang.” Aturan ini memberikan legitimasi konstitusional yang menyatakan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur adanya penyelesaian melalui lembaga adat. Namun daya ikatnya tetap tidak final karena bilamana dengan cara ini tidak selesai maka harus diteruskan lagi menurut hukum acara yang berlaku.²⁹

Secara historis terdapat 4 teori yang terkait dengan pemberlakuan hukum adat di Indonesia:

Pertama, teori *Receptie* adalah teori yang dicetuskan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini berpendapat bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat

²⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 3.

²⁷ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 19-20.

²⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 249.

²⁹ Nikolas Simanjuntak, “Penguatan Lembaga Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 4, No.1, Juni 2013, h. 41.

Indonesia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat asli.³⁰ Menurut teori ini, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima (*received*) oleh dan telah menjadi hukum adat. Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam tetapi hukum adat. Menurutnnya, hukum Islam bukanlah hukum, melainkan akan menjadi hukum jika telah diterima oleh hukum adat. Oleh karena itu hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam.³¹ Inilah yang dikehendaki oleh pemerintah Belanda melalui *adatrecht-politiek*. Mereka menampilkan suatu ketentuan untuk menempatkan hukum Islam di bawah sistem hukum adat. Asumsi dasar yang dijadikan acuan pemerintah Belanda adalah bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan diaplikasikan dalam masyarakat. Sementara hukum Islam tidak lain hanya sistem yang bersifat teoritis.³²

Kedua, teori Receptio in Complexu. Menurut teori ini, bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing.³³ Adat istiadat dan hukum sesuatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan dari hukum agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Hukum yang berlaku bagi orang yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum dari yang beragama Hindu adalah hukum Hindu.³⁴ Teori ini dicetuskan oleh L.W.C. van Den Berg yang merupakan sarjana Hukum dari Belanda yang menjabat berbagai jabatan penting seperti penasihat bahasa-bahasa timur dan hukum Islam pada pemerintahan Belanda.³⁵ Teori van den Berg tersebut mendapat kritikan keras dari sarjana-sarjana sebangsanya diantaranya adalah Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven. Snouck Hurgronje mengatakan bahwa tidak semua bagian hukum agama diterima dalam hukum adat.³⁶ Demikian juga dengan van Vollenhoven tidak membenarkan dan menolak teori van den Berg tersebut.³⁷

Ketiga, teori Receptio Exit. Teori ini dipelopori oleh Hazairin (1905-1975) yang kemudian dikembangkan dan dipraktekkan oleh muridnya. Menurut teori ini, hukum adat dapat menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁸ Dalam Konferensi Kementerian Kehakiman di Salatiga tahun 1950, Hazairin menyampaikan pandangannya mengenai hukum agama dan hukum Adat.

³⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (INIS: Jakarta, 1998), h. 44.

³¹ Sagaf S. Pettalongi, "Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Tsaqafah*, Vol 8 Nomor 2 tahun 2012, h. 238.

³² Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam...*, h. 46.

³³ Pettalongi, "Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam...", h. 236.

³⁴ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 3-4.

³⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2010), h. 28-29.

³⁶ Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat, Suatu...*, h. 4.

³⁷ Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum*, , h. 30.

³⁸ Pettalongi, "Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam...", h. 238.

Sejak itu, penolakan Hazairin terhadap teori *receptie* semakin kuat dan teori *receptie* dianggapnya sebagai teori iblis.

Keempat, teori *Receptio a Contrario* yang dicetus oleh Sayuti Thalib, murid dari Hazairin, salah seorang yang menolak teori *receptie* dengan mengintroduksi sebuah teori yang dikenal dengan *Teori Receptio a Contrario* yang berarti hukum adat dapat berlaku apabila diterima oleh hukum Islam dan hukum Islam dapat berlaku apabila berdasarkan al-Qur'an. Teori ini dimunculkan dengan dasar UUD 1945 (khususnya Pasal 29) dan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁹

Hukum adat merupakan hukum yang telah lama berlaku di tanah air jika dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Hukum adat merupakan hukum yang tertua umumnya karena berbarengan dengan adat istiadat dan kesepakatan suatu kelompok masyarakat terhadap hukum-hukum tertentu. Beberapa teori dasar dan uraian yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum adat yang terambil dari *local wisdom* pada suatu masyarakat yang kemudian menjadi bagian integral dari hukum Islam. Hukum Islam di Indonesia berlaku bagi keputusan-keputusan hukum umat Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia dapat bersumber dari hukum adat (*local wisdom*) maupun bersumber dari hukum Islam.⁴⁰

Dalam kaitannya dengan pengembangan dan penegakan hukum adat di Bima, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang mengatur juga pembentukan lembaga adat tingkat desa. Peraturan Daerah tersebut menggantikan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. Perda tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bima No. 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Berdasarkan Perda tersebut diamanatkan di setiap desa dibentuk lembaga adat.⁴¹ Hal ini menguatkan posisi dan eksistensi lembaga adat yang telah ada dan berjalan dengan baik pada masyarakat Donggo yang telah lama mempertahankan hukum adatnya termasuk hukum baja.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap lebih jauh terkait dengan hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Donggo sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah hukum bagi masyarakat Donggo yang bagi sebagian masyarakat Bima lainnya sudah ditinggalkan akibat benturan peradaban dan dampak dari derasnya arus globalisasi serta perkembangan teknologi yang kian meninggalkan kearifan lokal dan adat budaya sebagai identitas yang harusnya dipertahankan. Juga adanya pemahaman bahwa

³⁹ Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 159-160.

⁴⁰ Pettalongi, "Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam...", h. 239-241.

⁴¹ Ridwan, "Perkembangan dan Eksistensi Hukum Adat...", h. 112.

negara tidak mengharapkan kehadiran hukum lain dalam politik hukum dan penegakan hukum nasional yang tidak menginginkan adanya pluralisme hukum di Indonesia dan hanya menghendaki unifikasi dan kodifikasi hukum. Ditambah juga dengan rencana pemberlakuan Rancangan KUHP/RKUHP yang tengah dibahas di tingkat legislatif atau DPR RI yang ditolak atau tidak disetujui oleh banyak kalangan. Penolakan tersebut disebabkan adanya pasal-pasal yang membahas tentang *living law* yang dikhawatirkan akan menggerus eksistensi dan peran hukum adat di masyarakat. Juga adanya anggapan bahwa hukum adat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau permasalahan yang dihadapi masyarakat modern serta perkembangan zaman, sehingga mengakibatkan hukum adat sebagai *living law* semakin terpinggirkan.

C. KAJIAN-KAJIAN MENGENAI HUKUM ADAT DI MASYARAKAT

Studi atau penelitian tentang alternatif penyelesaian masalah hukum atau sengketa hukum pada masyarakat adat di Indonesia dan studi tentang dialektika antara kearifan lokal atau hukum adat dan hukum Islam di Bima telah dibahas oleh beberapa peneliti. Di antara kajian dan penelitian yang relevan dengan buku ini, antara lain:

Abdul Ghani Abdullah⁴² dalam penelitiannya menjelaskan proses pembentukan Badan Hukum Syara yang berfungsi sebagai pengganti kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang sebelumnya telah dihapus kewenangannya di Kesultanan Bima oleh pemerintah Belanda sehingga atas inisiatif Sultan Bima membentuk badan tersebut disebabkan terjadinya kekosongan lembaga hukum dan banyaknya kasus di masyarakat yang tidak terselesaikan secara hukum Islam. Penelitian ini menjelaskan aspek peradilan dalam Badan Hukum Syara seperti: fungsi dan kewenangan, aspek peradilan dalam Badan Hukum Syara, susunan pengadilan, kekuasaan mengadili, sistem peradilan, sumber pengambilan hukum, system pembuatan keputusan, pelaksanaan keputusan dan upaya hukum lebih tinggi. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya adalah pada aspek peradilan agama pada lembaga badan hukum syara di Kesultanan Bima.

Peter Just dalam penelitiannya yang berjudul *Dou Donggo Justice*⁴³ menjelaskan secara komprehensif tentang adat budaya dan hukum adat pada masyarakat Donggo. Fokus penelitiannya pada studi keadilan dan moralitas di antara dou Donggo yang menawarkan pendekatan inovatif untuk memahami cara kerja hukum dan penyelesaian sengketa. Menurut Just bahwa pelaksanaan sistem hukum apapun harus berlandaskan dan dipahami pada konteks ontologi moral suatu komunitas. Just juga mengungkapkan tentang perdebatan tentang etnografi dan antropologi hukum, menjelaskan juga

⁴² Abdul Ghani Abdullah, "Badan Hukum Syara Kesultanan Bima 1947-1957: sebuah studi mengenai Peradilan Agama", (Disertasi S3 Program Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987).

⁴³ Peter Just, *Dou Donggo Justice: Conflict and Morality in an Indonesian Society*, (Lanham, Md.: Rowman dan Little field, 2001).

konstitusi desa sebagai komunitas moral dan ontologi moral yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Donggo.

Berbagai tulisan Peter Just tentang Donggo juga banyak dipublikasikan dalam bentuk artikel, seperti: *Let the Evidence Fit the Crime: Evidence, Law, and "Sociological Truth" among the Dou Donggo*,⁴⁴ *Bimanese Personal Names: The View from Bima Town and Donggo*,⁴⁵ *Dead Goats and Broken Betrothals: Liability and Equity in Dou Donggo Law*.⁴⁶ *Going Through the Emotions: Passion, Violence, and "Other-Control" among the Dou Donggo*,⁴⁷

Kajian tentang implementasi hukum Islam di Kesultanan Bima melalui lembaga Badan Hukum Syara` diuraikan oleh Mutawali⁴⁸ dalam penelitiannya, bahwa hukum yang berlaku pada Kesultanan Bima adalah hukum Islam. Pada penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya adalah pada aspek implementasi hukum Islam pada Badan Hukum Syara` dengan mengkaji dan menganalisis hasil keputusan tetap Badan tersebut terkait dengan permasalahan perdata yang terjadi pada masyarakat Bima pada wilayah Kesultanan Bima dari tahun 1947 sampai tahun 1960 seperti pada kasus perceraian, kewarisan dan hibah. Penelitian ini tidak mengkaji kasus-kasus pidana dan hukum adat. Badan Hukum Syara` menitikberatkan aktifitasnya pada pelaksanaan hukum Islam dalam bidang perkawinan, perceraian, perwakafan, hibah, kewarisan, pendidikan dan kegiatan keagamaan lainnya. Penelitian ini hanya difokuskan pada implementasi hukum Islam di Kesultanan Bima dalam bidang perdata saja, tidak sedikitpun membahas tentang hukum adat dan hukum pidana.

Achmad Kholidin⁴⁹ dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan cara mediasi lebih efektif, di mana melalui mediasi sengketa lingkungan hidup dapat terealisasikan dengan baik, cepat serta menghadirkan keadilan bagi semua pihak. Mediasi dapat dilakukan melalui mekanisme di dalam dan di luar pengadilan. Untuk mekanisme di dalam pengadilan dilakukan di awal persidangan oleh hakim mediator, sedangkan mediasi di luar pengadilan dapat dilaksanakan oleh lembaga penyelesaian sengketa atau difasilitasi oleh pejabat pemerintah sebagai mediator yang bebas dan netral. Mediasi merupakan sarana alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tepat, cepat dan efektif, karena mediasi dapat diterapkan untuk sengketa

⁴⁴ Peter Just, "Let the Evidence Fit the Crime: Evidence, Law, and Sociological Truth among the Dou Donggo", *American Ethnologist*, Vol. 13, No. 1 (Feb., 1986), h. 43-61

⁴⁵ Peter Just, "Bimanese Personal Names: The View from Bima Town and Donggo", *Ethnology*, Vol. 26, No. 4 (Oct., 1987), h. 313-328.

⁴⁶ Peter Just, "Dead Goats and Broken Betrothals: Liability and Equity in Dou Donggo Law", *American Ethnologist*, Vol. 17, No. 1 (Feb., 1990), h. 75-90

⁴⁷ Peter Just, "Going Through the Emotions: Passion, Violence and Other Control among the Dou Donggo", *Ethos*, Vol. 19, No. 3 (Sep., 1991), h. 288-312.

⁴⁸ Muhammad Mutawali, "Islam di Bima: sebuah studi tentang Pelaksanaan Hukum Islam pada Badan Hukum Syara` Kesultanan Bima (1947-1960)", (Tesis S2 Program Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003).

⁴⁹ Achmad Kholidin, "Mediasi sebagai Sarana Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan hidup di Indonesia", (Disertasi S3 Sekolah Pascasarjana, Universitas Padjadjaran Bandung, 2007).

lingkungan hidup baik secara perdata, administrasi bahkan pidana melalui konsep mediasi penal dengan pengesampingan tuntutan. Dalam penelitian ini difokuskan pada mediasi pada lingkungan hidup secara umum di Indonesia, tidak membahas terkait dengan mediasi adat.

Penelitian yang mengkaji tentang hukum adat dan lembaga adat di Bima dilakukan oleh Tim Revitalisasi Hukum Adat di Bima, menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan salah satu langkah awal yang dijadikan sebagai pijakan dalam proses pemberdayaan lembaga-lembaga adat yang ada di Kabupaten Bima. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka dasar dalam rangka menyusun strategi dan kebijakan yang akan diterapkan pada proses revitalisasi lembaga adat. Informasi yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah mayoritas masyarakat Bima masih menginginkan agar hukum adat di Bima, termasuk hukum baja tetap diimplementasikan karna dapat menjadi alternatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Diungkapkan juga kenyataan bahwa masih maraknya kejahatan yang terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan hukum adat yang merupakan *living law* dapat menekan angka kejahatan yang terus meningkat.⁵⁰

Siti Maryam Salahuddin,⁵¹ penelitiannya bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui hukum adat yang berlaku di wilayah Kesultanan Bima pada abad ke-17 sampai abad ke-20. Hukum adat ini disalin oleh juru tulis Kesultanan dari naskah lama berbahasa Bima dengan tulisan huruf Bima ke dalam tulisan aksara Arab Melayu dan ditulis dalam buku catatan kerajaan Bima yang bernama *Bo Sangaji Kai* atas perintah pejabat tinggi Kesultanan Bima pada tahun 1796 M. Penelitian ini dilakukan dengan metode kritik teks dalam pendekatan filologi melalui tahapan-tahapan antara lain inventarisasi naskah, perbandingan naskah, deskripsi naskah, perbandingan teks, pemilihan teks, transliterasi teks dan edisi teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*. Hasil perbandingan 4 naskah tersebut adalah terpilih naskah 1796 (naskah A) sebagai naskah yang unggul dan paling tua yaitu naskah hukum adat tanah Bima. *Kedua*. HATB mengandung ajaran-ajaran yang terdapat dalam hukum Islam. Hukum Islam yang diresepsi HATB yaitu dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum keluarga, kependudukan dan penyelesaian perselisihan dalam masyarakat. *Ketiga*. HATB mengandung unsur-unsur keadilan dan kemanusiaan yang sesuai dengan perspektif hukum Islam. Pasal-pasal dalam HATB diwarnai oleh ajaran Islam. Kajian disertasi ini adalah kajian filologi terkait dengan naskah-naskah yang ada di Kesultanan Bima ditinjau dari perspektif hukum Islam.

⁵⁰ Tim Revitalisasi Hukum Adat Bima (ForPuan, FKPT, Nasyiatul Aisyiah, CeDes, BPMPP Kabupaten Bima, "Adat-Adat Bima yang Tercecer, dari Penelitian tentang Revitalisasi Lembaga Adat di tengah Kegagalan Identitas Diri", *Center of Development Studies*, Agustus 2008.

⁵¹ Siti Maryam Salahuddin, "Naskah Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Unsur-unsur Keadilan dan Kemanusiaan disertai edisi Teks", (Disertasi S3 Sekolah Pascasarjana, Universitas Padjadjaran Bandung, 2010).

Penelitian yang membahas tentang hukum Islam dan hukum adat pada masyarakat adat Donggo dilakukan oleh Honest Dody Molasy. Dalam hasil penelitiannya, Molasy menjelaskan bahwa hukum yang diimplementasikan oleh masyarakat adat Donggo adalah hukum Islam dan hukum adat secara bersamaan. Pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam secara efektif dilaksanakan oleh sebuah lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat yang dikenal dengan nama Lembaga Adat dan Syari`at Donggo (LASDO). Lanjutnya, apa yang terjadi di Donggo patut menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin menerapkan hukum Islam. Penerapan hukum Islam di Donggo dapat diterima oleh semua masyarakat, dikarenakan hukum adat memiliki substansi yang sama dengan hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat diterima oleh semua masyarakat yang berbeda agama. Pada penelitiannya tersebut, penulis tidak membahas secara komprehensif tentang hukum adat yang berlaku pada masyarakat Donggo. Penulis tidak membahas tentang hukum Baja sebagai salah satu hukum adat yang tetap diimplementasikan hingga kini, yang menurut Ketua LASDO merupakan hukum yang secara substansi bersumber dari hukum Islam.⁵²

Penelitian yang membahas tentang rimpu sebagai salah satu adat Bima yang masih bertahan hingga kini. Siti Lamusiah⁵³ dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mendasar bagi keharusan terjaganya rimpu dari pengikisan budaya karena pengaruh globalisasi, modernisasi, dan sekularisasi. Rimpu adalah pakaian adat yang merupakan representasi dari karakter perempuan Bima. Pemerintah daerah diharapkan untuk memikirkan upaya pelestarian salah satu adat Bima dengan membuat kebijakan agar wanita Bima mengenakan busana harian Rimpu. Pelestarian rimpu berdampak pula pada peningkatan pendapatan sektor industri rumahan khususnya tenunan tradisional Bima. Saat ini telah terjadi pergeseran pemahaman masyarakat Bima tentang adat rimpu. Diungkapkan dalam penelitiannya bahwa ada beberapa hal yang memengaruhi bergesernya budaya rimpu pada masyarakat Bima, antara lain : terinspirasi dengan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya dan kultur masyarakat Bima, masyarakat Bima sekarang tidak menyadari akan hilangnya nilai-nilai budaya Bima, dengan menggunakan rimpu dianggap ketinggalan jaman, masyarakat Bima sekarang sudah sangat multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Dengan realita yang ada, diharapkan kepada masyarakat Bima dapat mempertahankan kembali Budaya Rimpu, karena ketika salah satu budaya telah mati atau punah, maka budaya dan kebiasaan lainnya pun akan hilang dengan sendirinya.

Upacara Raju secara komprehensif diungkapkan oleh Abdul Wahid dalam penelitiannya yang berjudul *Ritual as Politics: Raju Cultural Practice in*

⁵² Honest Dody Molasy, "The Implementation of Islamic Law in Indonesia What Should We Learn from Suku Donggo", *Conference Proceedings 12th AICIS*, Surabaya 2012.

⁵³ Siti Lamusiah, "Estetika Budaya Rimpu pada Masyarakat Bima: kajian Religiusitas", *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 2013.

Plural Society of Mbawa, West Nusa Tenggara.⁵⁴ Wahid menjelaskan bahwa praktik budaya *Raju* sebagai bentuk kearifan lokal *Dou Mbawa* (orang Mbawa Donggo) yang bertujuan untuk merawat harmoni. Sebagian masyarakat Muslim Bima memandang *Raju* sebagai bentuk sinkretisme agama sehingga *Dou Mbawa* dianggap membahayakan kemurnian ajaran agama semitik (Islam dan Kristen) sebagai agama pendatang. Praktik budaya *Raju* akhirnya menjadi medan budaya bagi pertarungan dan relasi kuasa. Penelitian ini menghasilkan temuan: *Pertama*, praktik budaya *Raju* muncul dari tantangan pluralitas dan dibentuk oleh habitus *Mori Sama* (hidup bersama), yaitu pandangan dunia komunal yang disatukan oleh kesamaan asal usul dan kepercayaan *Kedua*, transformasi praktik budaya *Raju* mencerminkan operasi hegemoni pada wilayah pengetahuan dan otoritas moral, menghasilkan penerimaan, kontra-hegemoni, dan varian quasi-hegemoni. *Ketiga*, tindakan komunikatif dalam praktik budaya *Raju* berupa wacana dan doa menghasilkan penguatan identitas, konsolidasi internal, dan doktrin kehidupan bersama bagi harmoni sosial.

Dwi Rezki Sri Astarini⁵⁵ dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi pengadilan untuk pilot proyek pengadilan negeri sewilayah hukum pengadilan tinggi Jawa Barat untuk tahun 2010-2013 cenderung menurun, perkara yang berhasil dimediasikan yaitu perkara yang menyangkut nama baik institusi maupun perorangan, perkara tanah, perkara perceraian dan perkara melawan hukum dan wanprestasi. Kendala-kendala yang dihadapi adalah keharusan bermediasi untuk semua perkara perdata, tidak independennya hakim, tidak ada itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi pengadilan. Adanya kewajiban melaksanakan mediasi untuk semua perkara, ternyata berbenturan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dikarenakan tidak semua perkara cocok dimediasikan.

I Made Purma⁵⁶ dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa masyarakat Donggo pada desa Mbawa dapat memelihara harmonisasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari beberapa agama, dapat menghindari konflik berbasis agama. Dalam menjaga kerukunan antaragama masyarakat desa Mbawa menggunakan kearifan lokal sebagai strategi budaya untuk menghindari terjadinya konflik antarumat beragama. Ada beberapa kearifan lokal yang dijadikan sebagai alat perekat hubungannya, yaitu upacara pemberian nama seseorang, upacara adat *Raju*, fungsi rumah adat: *uma leme*, dan adanya peran tokoh agama dan masyarakat dalam perbedaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal yang hidup di desa Mbawa Donggo

⁵⁴ Abdul Wahid, "Ritual as Politics: *Raju* Cultural Practice in Plural Society of Mbawa, West Nusa Tenggara", *E-Journal of Cultural Studies*, Vol. 8 No. 2 (2015), Number 2, May 2015.

⁵⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, "Mediasi Pengadilan sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Nasional dihubungkan dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan", (Disertasi S3 Sekolah Pascasarjana, Universitas Padjadjaran Bandung, 2015).

⁵⁶ I Made Purma, "Kearifan Lokal Masyarakat Mbawa dalam Mewujudkan Toleransi Beragama", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol 1, Nomor 2, Agustus 2016.

mampu menjembatani anggota masyarakat yang berbeda keyakinan. Dalam penelitian ini tidak sedikitpun membahas tentang baja sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Donggo yang dapat menjadi solusi untuk meredam konflik dan benturan antar agama di Donggo.

Ridwan⁵⁷ dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pola perkembangan hukum adat Bima terdiri dari hukum Sintesis, yaitu ketika hukum adat dan hukum Islam bertemu dan saling melengkapi dan tidak ada konfrontasi di antara keduanya. Hukum transplantasi terjadi ketika sistem hukum kolonial didorong pada pengaturan hukum lokal dengan batas kewenangan peradilan Islam yang menyebabkan kekosongan hukum. Integrasi hukum, ketika pemerintah pusat membangun keseragaman politik hukum melalui kodifikasi dan unifikasi. Hukum positif, yaitu pada saat reformasi semangat lokal dibentuk melalui peraturan. Penulis juga menjelaskan adanya hukum adat yang masih hidup dan ditemukan pada masyarakat Donggo dengan semua fleksibilitas dan berbagai bentuk sanksi. Penelitian ini tidak secara spesifik membahas terkait dengan hukum adat baja dari berbagai perspektif, hanya menunjukkan bahwa hukum baja merupakan salah satu hukum adat di Bima yang masih dipertahankan oleh masyarakat Bima.

Pembahasan yang terkait dengan hukum adat Baja dalam konteks kasus korupsi adalah kajian yang dilakukan oleh Irfan dan Israfil,⁵⁸ kajian ini mengungkapkan bahwa hukum baja sangat penting untuk diterapkan karena melihat banyak dan semakin meningkatnya kasus korupsi di Bima, sehingga merugikan keuangan daerah dan negara. Pelaksanaan hukum adat baja sebagai alternatif hukuman bagi koruptor di wilayah Bima dengan meningkatkan efektifitas lembaga adat di Bima yang dikenal dengan nama Majelis *Sara Tua*. Untuk menerapkan hukum baja, diperlukan adanya revitalisasi hukum adat baja. Kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga adat sangat dibutuhkan agar hukum adat yang masih berlaku sampai saat ini dapat dilaksanakan dengan baik. Diperlukan juga dukungan dari masyarakat agar hukum baja dapat diterima dan efektif sebagai alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan di Bima.

Karmawan⁵⁹ dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perdata Islam dalam wilayah hukum pengadilan Tinggi Agama Banten terdapat tiga faktor. Faktor keberhasilan diantaranya para pihak beritikad baik, jenis sengketa mudah diselesaikan dan hakim mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan. Faktor kegagalan mediasi diantaranya para pihak tidak mau berdamai, minimnya pengetahuan hakim sebagai mediator dan peran advokat

⁵⁷ Ridwan, "Perkembangan dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 6 No. 2 September 2016.

⁵⁸ Muhammad Irfan dan Israfil, "Baja Values Sanction an An Alternative Punishment for The Corruptors in Bima District NTB Province", *Jurnal ULRV: Unram Law Review*, vol 1, issue 1, April 2017.

⁵⁹ Karmawan, "Mediasi Penyelesaian Perkara dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten 2012-2016", (Disertasi S3 Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

tidak menunjang terjadinya perdamaian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak penyelesaian perkara melalui mediasi maka semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan dan terpenuhinya asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan mengedepankan keadilan dalam masyarakat.

Pembahasan pada penelitian terdahulu yang relevan di atas, merupakan rangkaian penelitian yang saling melengkapi satu dengan yang lain tentang dinamika dan eksistensi hukum adat pada masyarakat Bima. Dalam Disertasi ini diuraikan mengenai dinamika hukum adat di Bima, khususnya pada masyarakat hukum adat Donggo serta kebertahanan hukum adat Donggo hingga kini. Kebertahanan hukum adat Donggo dibuktikan dengan masih dijalankannya hukum adat oleh Lembaga Adat dan Syari'at Donggo (LASDO).

Disertasi ini secara komprehensif membahas tentang putusan-putusan hukum yang dihasilkan oleh LASDO terkait dengan penyelesaian masalah hukum perdata dan pidana. Putusan-putusan hukum tersebut dilakukan analisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam dan kemudian dilakukan analisis komparatif antar perspektif. Pada pembahasannya, disertasi ini menguraikan tiap kasus yang telah diputuskan oleh lembaga adat Donggo dengan menjelaskan deskripsi kasus, pertimbangan adat, dan keputusan adat. Diuraikan juga masalah hukum yang terjadi pada masyarakat Donggo berdasarkan Naskah Hukum Adat Tanah Bima (HATB) dalam *Bo` Sangaji Kai* yang menjadi sumber hukum tertulis dan berlaku bagi seluruh wilayah hukum Kesultanan Bima. Setiap kasus yang diputus oleh lembaga adat dianalisis dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia dan dianalisis dari perspektif hukum Islam, kemudian dilakukan analisis komparatif antar perspektif. Sebagai contoh pada kasus pencurian, dalam disertasi ini diuraikan tentang deskripsi kasus yang terjadi di masyarakat Donggo, diuraikan terkait dengan pertimbangan adat dan keputusan adat. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pisau analisis hukum pidana berdasarkan KUHP dan berdasarkan hukum pidana Islam, dan dilakukan analisis komparatif antar perspektif. Demikian juga pada kasus perdata, dilakukan hal yang sama yaitu dengan melakukan analisis dari perspektif hukum perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan dan hukum perdata Islam (fiqh) atau KHI.

D. RELASI HUKUM ADAT, HUKUM AGAMA DAN HUKUM TATA NEGARA

1. Istilah Hukum Adat

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari kata *Hukm*⁶⁰ yang berarti suruhan atau ketentuan dan kata *`Adah*⁶¹ yang berarti kebiasaan.⁶² Kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi.⁶³ *`Adah* merupakan kata yang secara umum digunakan untuk menunjukkan adat istiadat, kebiasaan dan praktek masyarakat. Term ini kemudian diluaskan untuk mencakup semua hal di mana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.⁶⁴ Terjadinya hukum adat bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan kebiasaan pribadi kemudian ditiru orang lain karena dinilai sebagai sebuah kepatutan, maka lambat laun ini menjadi adat yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum adat.⁶⁵ Bagi masyarakat umum, istilah hukum adat jarang digunakan, yang banyak dipakai adalah istilah adat saja. Dengan menyebut kata adat, maka yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, misalnya dikatakan adat Jawa, maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa.⁶⁶

Istilah hukum adat atau *adatrecht* pertama kali digunakan pada sekitar tahun 1900, ketika Snouck Hurgronje menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bentuk-bentuk adat yang mempunyai konsekuensi hukum.⁶⁷ Dalam bukunya sebagaimana dikutip Pide, Snouck menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adatrecht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁶⁸ Pengertian ini beranjak dari penerjemahan istilah (adat istiadat) dalam bahasa Melayu atau dalam masyarakat Minangkabau. Istilah adat adalah sinonim dengan istilah adat untuk menunjukkan keseluruhan tata perilaku masyarakat yang bersifat kekal yang berbeda dengan adat nan diadatkan atau adat nan teradat.⁶⁹ Menurut Soerojo Wignjodipoera bahwa istilah hukum adat baru

⁶⁰ Adapun definisi hukum secara sederhana sebagai *seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui kelompok masyarakat yang disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya*. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid-I, (Jakarta: LOGOS, 2000), h. 4-5.

⁶¹ Dalam sejarah hukum Islam *`adah* (dalam bahasa Arab sinonim dengan kata *`urf*) memiliki sejarah semantik yang menarik. Secara literal kata *`adah* berarti kebiasaan, adat atau praktek, sementara arti kata *`urf* adalah sesuatu yang telah diketahui.

⁶² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 8.

⁶³ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat: suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), cet.ke-4, h. 1.

⁶⁴ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (INIS: Jakarta, 1998), h. 27.

⁶⁵ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2017), cet. Ke-3, h. 1.

⁶⁶ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...*, h. 8.

⁶⁷ Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam...*, h. 38.

⁶⁸ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 1.

⁶⁹ Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 108.

dipergunakan secara resmi dalam perundang-undangan dalam tahun 1929.⁷⁰ Menurut Imam Sudiyat, hukum adat lahir dan berkembang di tengah-tengah rakyat, dihayati secara langsung oleh rakyat sendiri setiap hari.⁷¹

Menurut Snouck Hurgronje sebagaimana dikutip oleh Otje Salman dalam bukunya mengatakan bahwa:

Isilah adat memiliki dua sisi yang merupakan sifat khasnya. Pada satu sisi, adat adalah keseluruhan hukum dan kebiasaan yang amat tua yang diadakan oleh nenek moyang untuk membedakannya dengan segala sesuatu yang berasal dari generasi yang justru lebih peka terhadap perubahan. Pada sisi lain, istilah adat bukan merupakan hasil konstruksi nenek moyang, tetapi sesuatu yang nota bene merupakan hasil kesepakatan atau mufakat masyarakat.⁷²

Menurut Hilman, istilah hukum adat sebenarnya telah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam. Pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan. Hal ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama *Makuta `Alam*, kemudian dalam kitab hukum *Safinat Al-Hukkam fi Takhlis Al-Khasam* yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaluddin. Di dalam mukaddimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang hakim haruslah memperhatikan Hukum Syara`, Hukum Adat, serta Adat dan Resam.⁷³ Kemudian istilah ini dicatat oleh Snouck Hurgronje, ketika melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Belanda Adat Recht untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang tidak memiliki sanksi hukum.⁷⁴

Van Vollenhoven memisahkan adat dan hukum adat (yaitu, adat yang tanpa akibat hukum). Hukum adat (*adatrecht*) kemudian didefinisikan sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi Bumiputera dan orang timur asing yang mempunyai upaya pemaksa lagipula tidak dikodifikasikan.⁷⁵ Dengan demikian yang dimaksud hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.⁷⁶ Untuk membedakan antara adat dan hukum adat adalah sangat sulit, karena kedua-duanya merupakan unsur-unsur yang membentuk mekanisme pengendalian sosial. Pada masyarakat tertentu, kaedah-kaedah non hukum dapat berlaku secara lebih kuat daripada

⁷⁰ Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2010), h. 23.

⁷¹ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), h. 35.

⁷² Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 108.

⁷³ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...*, h. 9.

⁷⁴ Wulansari, *Hukum Adat: suatu pengantar...*, h. 1-2.

⁷⁵ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 6.

⁷⁶ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...*, h. 9

kaedah hukum. Hal tersebut berlaku pada masyarakat yang masih sederhana, di mana interaksi sosial lebih banyak dilakukan atas dasar hubungan pribadi.⁷⁷

Istilah hukum adat secara ilmiah kemudian dikembangkan oleh van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (belum menjadi Indonesia). Menurutnya, *adatrecht* merupakan nomenklatur yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru Nusantara, meskipun penamaan tersebut bukan asli bersumber dari Indonesia.⁷⁸

Pada masa sebelum perang kemerdekaan Indonesia, riset-riset yang dilakukan Belanda tentang hukum adat di Indonesia didominasi oleh ide-ide yang dikemukakan oleh van Vollenhoven (1874-1933), yang pada waktu itu menjadi profesor fakultas hukum Universitas Leiden sejak tahun 1901 hingga 1933. Dalam banyak karya ilmiahnya van Vollenhoven berhasil membangun fondasi untuk studi mengenai hukum adat sebagai suatu mazhab pemikiran hukum yang mandiri. Karyanya banyak diikuti oleh para cendekiawan dalam bidang ini dan juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kebijaksanaan pemerintah Belanda dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum adat.⁷⁹

Sebelum diperkenalkan istilah *adatrecht* oleh Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven, terdapat berbagai istilah yang mencoba menjelaskan tentang hukum adat dan telah dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Hindia Belanda, yaitu:

1. Dalam AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*/ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan) pasal 11 digunakan istilah *Godsdienstige Wetten, Volks Instellingen En Gebruiken*. (peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan)
2. Dalam RR (*Regerings Reglement*) 1854 pasal 75 ayat (3) redaksi lama R.R. 1854 digunakan istilah *Godsdienstige Wetten, Instellingen en Gebruiken* (peraturan-peraturan keagamaan, lembaga dan kebiasaan-kebiasaan)
3. Dalam I.S (*Indische Staatsregeling*: peraturan hukum negara Belanda semacam UUD bagi pemerintah Hindia Belanda) pasal 128 ayat 4-sebelumnya pasal 71 ayat 2 sub b redaksi baru R.R. 1854 yang mengganti pasal 75 ayat 3 redaksi lama R.R. 1854 dipergunakan istilah *Instellingen des Volks* (Lembaga-lembaga dari rakyat).
4. Dalam I.S pasal 131 ayat 2 sub b digunakan istilah *Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangen de Rechts Regelen* (aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka)
5. Dalam R.R. 1854 pasal 78 ayat 2, digunakan istilah *Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten* (peraturan-peraturan keagamaan dan kebiasaan-

⁷⁷ Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), h. 18.

⁷⁸ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 2.

⁷⁹ Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam...*, h. 40.

kebiasaan lama/kuno). *Godsdientige Wetten en Oude Herkomsten* ini oleh Ind.Stbl 1929 nr jo nr 487 diganti dengan istilah *Adat-Recht*.⁸⁰

Secara relatif kajian-kajian tentang hukum adat yang dilakukan pada periode VOC (1602-1800) masih sedikit, kecuali beberapa karya dari para ahli yang tertarik dengan subjek ini. Tiga pionir kajian ini adalah orang-orang Inggris, yaitu: Marooned (1754-1836), pegawai kolonial yang mengumpulkan begitu banyak bahan-bahan tentang adat di Sumatera, Raffles (1781-1826)), Gubernur Jawa selama masa kekuasaan Inggris sejak tahun 1811 hingga 1816, dan Crawford (1783-1868), salah seorang anak buah Raffles. Orang Belanda, Muntinghe (1773-1827) yang bekerja sebagai pegawai di Jawa meskipun pada masa pendudukan Inggris, adalah ahli lain yang dapat disebut telah banyak pula melakukan berbagai penelitian tentang adat pada periode ini.⁸¹

Menurut Wulansari, sebelum digunakan dalam peraturan Perundang-undangan Pemerintah Belanda atau Hindia Belanda, istilah *adatrecht* telah sering dipergunakan dalam beberapa literatur asing tentang hukum adat, yang ditulis para ahli asing pada permulaan abad ke-20. Hal ini terlihat dari tulisan I.A. Nederburg dalam bukunya yang berjudul *Wet en Adat* (1896), kemudian Th.W. Juynboll dalam bukunya *Handleiding tot de Kennis van de Mohammedaansche Wet* (1903) dan H.J. Scheuer dalam bukunya *Het Personentrecht voor de Inlanders op Java en Madoera, Codificatieproeve* (1904).⁸²

Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, mengatakan bahwa dalam perundang-undangan istilah *adatrecht* baru muncul pada abad ke-20 yakni tahun 1920. Jauh sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilah *adatrecht* sering dipakai dalam literatur tentang hukum adat, dikenal pada jilid 1 dalam buku van Vollenhoven, *Het Adat Recht van Nederlandsch Indie*. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada lagi buku mengenai hukum asli (tradisional) di Indonesia yang memakai istilah selain *adatrecht* untuk menyatakan hukum adat.⁸³ Menurut Wignjodipoera, buku lain karya van Vollenhoven terkait dengan hukum adat adalah *Een Adatwetboekje voor heel Indie* yang diterbitkan dalam tahun 1910 dan buku *De Ontdekking von het Adatrecht* yang ditulis dalam tahun 1928, dan akhirnya pada tahun 1929 pemerintah Kolonial Belanda mulai memakai istilah Hukum Adat (*Adatrecht*) dengan resmi di dalam peraturan perundang-undangannya.⁸⁴

Dalam bahasa Indonesia dan berbagai suku dan golongan dipakai istilah yang bermacam-macam, misalnya, di daerah Gayo: *odot*, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur: *adat*, *ngadat*, di daerah Minangkabau: lembaga

⁸⁰ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), 1-2. Lihat juga C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat: suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), cet.ke-4, 2-3. Lihat juga Sudargo Gautama & Robert N. Hornick, *An Introduction to Indonesian Law: Unity in Diversity*, (Bandung: Alumni, 2016), h. 3-6.

⁸¹ Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam...*, h. 39.

⁸² Wulansari, *Hukum Adat: suatu pengantar...*, h. 3.

⁸³ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 2. Lihat juga Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, h. 2.

⁸⁴ Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2010), h. 24.

(*lambago*) atau adat-*lambago*. Terkadang dipertentangkan antara adat dan lembaga, adat adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum, sedangkan lembaga tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum. Di daerah Minahasa dan Maluku terdengar istilah adat kebiasaan, di daerah Batak Karo istilah adat kurang terdengar, yang dipakai adalah istilah-istilah *basa* atau bicara yang merupakan kebiasaan dan kesusilaan.⁸⁵

2. Definisi Hukum Adat

Banyak ahli yang mengidentikkan hukum adat sebagai hukum yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, berkembang dalam pola perilaku anggota-anggota masyarakat sehari-hari. Salah satunya Ter Haar yang menyebut hukum adat sebagai sekumpulan ide-ide normatif yang menjelma dalam keputusan para penguasa masyarakat yang dikeluarkan dalam hal terjadinya sengketa di antara anggota masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, terdapat pula beberapa ahli yang mengkonsepsikan hukum adat sebagai substansi atau jiwa hukum perundang-undangan (hukum tertulis).⁸⁶

Berikut akan diuraikan pendapat para pakar tentang definisi hukum adat:

- a. Menurut Snouck Hurgronje, hukum adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang merupakan hasil kesepakatan dan dilaksanakan masyarakat karena adanya aturan-aturan yang mengandung akibat-akibat hukum.⁸⁷
- b. Menurut van Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).⁸⁸
- c. Menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.⁸⁹
- d. Menurut van Dijk, perkataan hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan bangsa Indonesia dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dll)⁹⁰
- e. Menurut R. Soepomo, hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas

⁸⁵ Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat...*, h. 2-3.

⁸⁶ Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 53.

⁸⁷ Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 109.

⁸⁸ Wulansari, *Hukum Adat: suatu pengantar...*, h. 3-4.

⁸⁹ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...*, h. 14.

⁹⁰ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), h. 5.

hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁹¹

- f. Menurut Hazairin, hukum adat adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapnya ialah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi dan sebagainya.⁹²
- g. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.⁹³
- h. Menurut Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.⁹⁴
- i. Menurut Soerojo Wignjodipoera, hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁹⁵
- j. Menurut Bushar Muhammad, hukum adat adalah aturan tingkah laku yang bersanksi dan tidak dikodifikasikan, artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya.⁹⁶
- k. Menurut Soekanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.⁹⁷
- l. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, hukum adat adalah suatu jenis hukum yang tidak tertulis yang tertentu yang mempunyai dasar pemikiran yang khas, yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak

⁹¹ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 3.

⁹² Wulansari, *Hukum Adat: suatu pengantar...*, h. 5.

⁹³ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...*, h. 9.

⁹⁴ Wulansari, *Hukum Adat: suatu pengantar...*, h. 4.

⁹⁵ Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-asas Hukum...*, h. 16.

⁹⁶ Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat...*, h. 17.

⁹⁷ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), h. 18. Lihat juga Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2010), h. 14.

tertulis, melainkan hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pikiran hukum Barat.⁹⁸

- m. Menurut R.M. Soeripto, hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi).⁹⁹
- n. Menurut Imam Sudiyat, hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan lainnya baik di desa maupun di kota. Di samping bagian yang tidak tertulis dari hukum asli adapula bagian yang tertulis, seperti: piagam, perintah-perintah Raja, patokan-patokan pada daun lontar, awig-awig dari Bali dan sebagainya.¹⁰⁰
- o. Menurut M.M. Djojodigono, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan.¹⁰¹
- p. Menurut Otje Salman Soemadiningrat, hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat.¹⁰²
- q. Menurut Mahadi, bahwa segala norma hukum yang tidak terdapat dalam produk perundang-undangan adalah hukum adat, termasuk ke dalamnya yurisprudensi, ia berlaku untuk warga negara dan untuk orang asing.¹⁰³

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan suatu tata aturan atau norma yang bersumber dari kearifan lokal (*local wisdom*) dan kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa bagi seluruh warganya. Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan kebanyakan hukum adat tidak tertulis atau tidak dikodifikasi yang dijalankan oleh fungsionaris atau pengurus lembaga adat pada masing-masing daerah di Indonesia. Antara adat kebiasaan dan hukum adat terdapat perbedaan, adat kebiasaan adalah adat yang terwujud dalam tingkah laku dan kebiasaan dalam masyarakat, sedangkan hukum adat

⁹⁸ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...*, h. 22.

⁹⁹ Wulansari, *Hukum Adat: suatu pengantar...*, h. 5-6.

¹⁰⁰ Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat...*, h. 4.

¹⁰¹ M.M. Djojodigono, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jogjakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1958), h. 6.

¹⁰² Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 14.

¹⁰³ Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), h. 99.

merupakan adat yang dikenai sanksi bagi pihak yang telah melanggar ketentuan adat tersebut.

3. Hukum Adat dan Hukum Agama

Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka ragam suku, ras, agama, budaya dan bahasa, yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945.¹⁰⁴ Begitu juga dengan hukum yang berlaku, Indonesia menganut pluralisme hukum. Berdasarkan kenyataan yang ada, hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari hukum adat, hukum Islam dan hukum positif. Hukum adat merupakan hukum yang telah ada sejak terbentuknya bangsa Indonesia dan telah berlaku dalam masyarakat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan juga hukum yang mencerminkan kepribadian dan nilai luhur bangsa Indonesia. Adapun hukum Islam dan hukum positif (hukum kolonial) merupakan hukum yang datang dan masuk ke dalam wilayah hukum bangsa Indonesia.

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.¹⁰⁵ Mengutip pendapat van Vollenhoven yang disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 2 Oktober 1901, Soepomo mengatakan bahwa:

Untuk mengetahui hukum, maka terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah manapun juga sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, tempat orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari. Penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas sesuatu dogma, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.¹⁰⁶

Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Wignjodipoera, mengungkapkan bahwa: Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan ini mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, milik keduniawian milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.¹⁰⁷

Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut:

¹⁰⁴ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat...*, h. 105.

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), cet.ke-15, h. 91.

¹⁰⁶ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 49.

¹⁰⁷ Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-asas...*, h. 77-78.

Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya, bentuk hukum keluarganya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri; komunal, di mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.

Selanjutnya Hazairin mengatakan bahwa masyarakat hukum adat tersebut juga terangkum di dalam pasal 18 UUD 1945, yang isinya adalah sebagai berikut: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa."¹⁰⁸

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Menyer Fortes sebagaimana dikutip Pide, mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar seperti keluarga ambilineal, klan, fatri dan paruh masyarakat. Di masyarakat umum kita juga mengenal kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti, luas, bilateral dan unilateral. Dari kelompok kekerabatan itulah kemudian melahirkan susunan badan-badan persekutuan hukum masyarakat hukum adat.¹⁰⁹ Untuk memperoleh gambaran yang terang tentang persekutuan hukum yang terdapat di seluruh kepulauan Indonesia, maka harus dimengerti serta dipahami makna dan pengaruh faktor-faktor teritorial dan genealogis dalam timbulnya persekutuan-persekutuan yang bersangkutan.¹¹⁰

Struktur persekutuan hukum adat di Indonesia terjadi dengan dipengaruhi oleh dua faktor yakni *territorial* berdasarkan lingkungan daerah dan *genealogis* berdasarkan pertalian keturunan. Persekutuan masyarakat adat dengan dua struktur atau prinsip tersebut, terbentuk menjadi sistem hukum adat yang pada umumnya terdapat dan hidup berkembang di seluruh nusantara.¹¹¹ Masyarakat hukum berdasarkan faktor teritorial yaitu adanya bersama terikat pada suatu daerah tertentu, seperti suku bangsa Gayo yang terdiri dari clan

¹⁰⁸ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia...*, h. 93-94.

¹⁰⁹ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 51.

¹¹⁰ Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-asas...*, h. 78.

¹¹¹ Nikolas Simanjuntak, "Penguatan Lembaga Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 4, No.1, Juni 2013, h. 38. Lihat juga C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat : suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), cet.ke-4, h. 25.

yang berdiam berserak dan hanya terikat satu sama lain oleh hubungan clan. Sedangkan masyarakat hukum berdasarkan pada genealogis, yaitu terikatnya satu sama lain karena faktor keturunan yang sama.¹¹² Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masyarakat hukum adat territorial adalah suatu masyarakat hukum yang keanggotaan warganya tergantung pada soal apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan wilayah dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedangkan masyarakat hukum adat genealogis adalah suatu masyarakat hukum yang keanggotaannya tergantung daripada soal apakah ia termasuk dalam prinsip garis keturunan yang sama.¹¹³

Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Sedangkan persekutuan teritorial yang dimaksud adalah dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama di tempat yang sama. Di samping itu terdapat satu prinsip persekutuan masyarakat adat yang merupakan kombinasi antara teritorial dan genealogis yaitu persekutuan hukum genealogis-teritorial yang memiliki dasar pengikat utama adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Pada persekutuan ini, para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan.¹¹⁴

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi, sebagai tempat pemujaan terhadap roh leluhur. Persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.¹¹⁵

Masyarakat adat dipersatukan oleh persekutuan hukumnya masing-masing, di mana persekutuan hukum memiliki susunan, alat kelengkapan dan tugas-tugas. Persekutuan hukum memiliki anggota-anggota yang merasa dirinya terikat satu sama lainnya, yang bersatu padu, dan penuh solidaritas. Persekutuan hukum terbentuk berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Faktor genealogis mengikat orang berdasarkan garis keturunan. Berdasarkan garis keturunan terdapat tata susunan hukum yang tersusun berdasarkan garis keturunan Bapak (*patrilineal*), garis keturunan ibu (*matrilineal*) dan berdasarkan garis keturunan keduanya (*parental*). Faktor teritorial mengikat anggota berdasarkan hubungan bersama terhadap suatu daerah yang sama meliputi

¹¹² B. Ter Haar Bzn, terjemahan K.Ng. Soebakti Pesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), cet.ke-4, h. 8.

¹¹³ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia...*, h. 149.

¹¹⁴ Wulansari, *Hukum Adat: suatu pengantar...*, h. 25-28.

¹¹⁵ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 55-60.

desa, daerah dan perserikatan desa.¹¹⁶ Pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal), seperti pada suku Batak, Nias, dan Sumba. Pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal), seperti di Minangkabau, sedangkan pertalian darah menurut garis ibu dan bapak (parental), seperti pada suku Jawa, Sunda, Aceh, Dayak.¹¹⁷ Hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan ibu berjalan seimbang atau sejajar, masing-masing anggota masuk dalam klan bapak dan klan ibu, seperti terdapat di Mollo (Timor) dan banyak di Melanesia. Tetapi kebanyakan sifatnya terbatas dalam beberapa generasi saja, seperti di kalangan masyarakat Aceh, Melayu, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.¹¹⁸

Masyarakat hukum yang teritorial-genealogis merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga ikatan pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan, yang dapat dibedakan dalam bentuknya yang asli dan campuran.¹¹⁹ Dalam bentuk yang asli (tradisional) adalah seperti masyarakat *Kuria* dengan *Huta-Huta*-nya di lingkungan masyarakat Tapanuli (Angkola, Mandailing), *Marga* dengan *Dusun-dusun* di Sumatera Selatan, *marga* dengan *Tiyuh-tiyuh* di Lampung, dalam bentuknya yang lama, di mana para anggota kesatuan masyarakat itu terikat pada suatu daerah/marga dan terikat pula pada suatu marga keturunan (Batak) atau *Buway* di Lampung.¹²⁰

Dengan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, dari suatu daerah ke daerah lain (transmigrasi), akibat pelaksanaan pembangunan, percampuran penduduk dari berbagai suku bangsa, dan sebagainya maka lingkungan hukum adat dan masyarakat hukum adat sudah banyak mengalami perubahan. Misalnya di daerah Lampung, sekarang sudah terdapat banyak orang Jawa, Bali dan sebagainya. Di Lampung tidak saja berlaku hukum adat Lampung, tetapi juga berlaku hukum adat Jawa, Bali, Minangkabau, Batak dan sebagainya.¹²¹ Kemajuan dalam segala bidang, khususnya dalam bidang perhubungan, menyebabkan daerah-daerah yang terpencil dan pelosok-pelosok yang semula terasing dari keramaian, kemudian menjadi terbuka serta menjadi aktif turut serta pula dalam keramaian kehidupan dan penghidupan bangsa.¹²²

Persekutuan hukum adalah berdasar lingkungan daerah, apabila keanggotaan seseorang dari persekutuan itu tergantung dari masalah tempat tinggal dalam lingkungan daerah persekutuan. Orang-orang yang bersama bertempat tinggal di suatu desa atau di suatu marga merupakan satu golongan yang mempunyai tata susunan ke dalam dan bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Orang dapat, untuk sementara waktu, meninggalkan

¹¹⁶ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 No. 2 Tahun 2013, h. 323.

¹¹⁷ Wigjodipoera, *Pengantar dan Asas-asas...*, h. 79.

¹¹⁸ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...*, h. 109.

¹¹⁹ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 62.

¹²⁰ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...*, h. 111.

¹²¹ Wulansari, *Hukum Adat : suatu pengantar...*, h. 31.

¹²² Wigjodipoera, *Pengantar dan Asas-asas...*, h. 87.

tempat tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaannya dari golongan tersebut, demikian juga orang dari luar yang masuk ke daerah persekutuan itu, tidak dengan sendirinya menjadi teman segolongan, ia harus diterima sebagai teman segolongan menurut hukum adat. Mereka yang dulu dan bertempat tinggal di dalamnya, pada umumnya mempunyai kedudukan penting dalam persekutuan tersebut.¹²³ Dengan demikian, di dalam suatu daerah di mana terdapat masyarakat yang teritorial-genealogis, akan berlaku dualisme atau pluralisme hukum, yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundangan, hukum adat yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing dan tentu saja berlaku pula hukum antar adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat yang campuran.¹²⁴

Van Vollenhoven pernah menyusun lingkungan hukum adat di Indonesia. Dasar yang digunakannya adalah klasifikasi bahasa-bahasa Austronesia, bahasa-bahasa Indonesia dan bahkan bahasa-bahasa di Madagaskar sampai Lautan Teduh. Diawali dengan melakukan analisa terhadap ciri-ciri khusus yang berlaku di setiap lingkungan hukum adat, kemudian diujikan terhadap sistem-sistem hukum adat yang terdapat pada masyarakat di daerah yang semula diidentifikasi sebagai tempat yang secara hipotesis diberi nama lingkungan hukum adat, yang kemudian dikeluarkan serta diberikan klasifikasi yang selanjutnya merupakan suatu lingkungan hukum adat tersendiri, yang kemudian menghasilkan 19 lingkungan hukum adat.¹²⁵ Pembagian Indonesia ke dalam wilayah-wilayah hukum adat mungkin merupakan pokok pemikiran van Vollenhoven yang paling fenomenal. Menurutnya, bahwa penduduk Indonesia hidup dalam berbagai masyarakat hukum adat yang memiliki aspek-aspek khusus dalam struktur sosialnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, aspek khusus dalam hal adat istiadat berbeda dalam masing-masing masyarakat hukum adat.¹²⁶

Melihat pluralitas kultur Indonesia, maka van Vollenhoven membagi wilayah kepulauan nusantara menjadi 19 wilayah hukum adat yang berbeda berdasarkan pada budaya, bahasa, adat dan kebiasaannya. Dalam kesembilan belas wilayah hukum ini secara relatif keseragaman hukum adat dapat ditemukan, yang menunjukkan keeksentrikan hukum yang tidak dapat ditemui di tempat lain. Sembilan belas wilayah yang diidentifikasi oleh van Vollenhoven tersebut adalah:

1. Aceh (Aceh besar, pantai Barat Aceh, Singkel, Simeuleu)
2. Gayo dan Tanah Batak, Nias dan Batu
3. Teritorial Minangkabau dengan Kepulauan Mentawai
4. Sumatera Selatan dan Enggano
5. Teritorial Malaya/Melayu

¹²³ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat...*, h. 52.

¹²⁴ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...*, h. 111.

¹²⁵ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia...*, h. 18.

¹²⁶ Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 115.

6. Bangka dan Belitung
7. Borneo dan kepulauan Philipina
8. Minahasa dengan kepulauan sangai dan Talaud
9. wilayah Gorontalo
10. Teritorial Toraja
11. Sulawesi Selatan
12. Gugusan kepulauan Ternate
13. Maluku Ambon
14. Irian Barat
15. Kepulauan Timor
16. Bali dan Lombok
17. Jawa Tengah dan Timur dengan Madura
18. Daerah-daerah Swapraja di Jawa (Surakarta dan Yogyakarta)
19. Ibukota Jawa (Betawi) dan Jawa Barat.¹²⁷

Lingkungan hukum adat di atas dengan bagian-bagian lingkungan, suku bangsa, tempat kediaman dan daerahnya sebagaimana diuraikan tersebut adalah berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diketemukan atau diperkirakan pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk masa sekarang, pembagian tersebut sudah tidak sesuai lagi dikarenakan terjadinya perubahan dan perkembangan masyarakat.¹²⁸ Pembagian tersebut juga tidak berarti bahwa bangsa Indonesia terbagi dalam 19 bangsa kecil-kecil yang sekali-kali tidak mempunyai hubungan satu sama lain, kecuali ikatan kenegaraan yang diberi nama Republik Indonesia. Perbedaan hukum adat tersebut bukanlah suatu perbedaan asasi, melainkan hanya perbedaan kedaerahan (lokal) belaka.¹²⁹

Dalam kerangka konseptual van Vollenhoven, ide tentang area hukum (*law area*) dan komunitas otonomi (*autonomous community*) mempunyai kepentingan yang khusus, asal muasal dari konsep wilayah hukum harus dicari dari ilmu linguistik. Dengan demikian, kategori-kategori hukum atau wilayah yang dimaksudkan merujuk kepada kelompok-kelompok atau wilayah-wilayah tertentu dengan bahasa yang sama dari suatu kelompok bahasa yang serumpun, bahasa sesuku dan wilayah bahasa sebagaimana yang digunakan dalam perkembangan klasifikasi materi hukum. Jadi van Vollenhoven mengajukan teori keluarga-keluarga hukum, suku-suku hukum dan wilayah hukum, distrik hukum dan dialek hukum, yang masing-masing terdiri dari kelompok-kelompok yang mempunyai sistem hukum yang sama. Dengan kata lain dia mengajukan suatu hipotesis bahwa batas-batas linguistik dapat disamakan dengan batas-batas hukum. Dengan demikian dia membagi

¹²⁷ Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam...*, h. 40. Lihat juga Soerojo Wignodipoera, *Pengantar dan*, h. 86. Lihat Juga Dewi Wulansari, h. 30-31. Pembagian Indonesia ke dalam 19 wilayah ini merupakan hasil kerja politis van Vollenhoven yang licik karena dengan demikian berarti dia telah mengakibatkan penduduk Indonesia terfragmentasi. Pembagian wilayah tersebut, sekarang tidak berlaku lagi dengan terintegrasinya seluruh wilayah Indonesia ke dalam NKRI.

¹²⁸ Wulansari, *Hukum Adat: suatu pengantar...*, h. 31.

¹²⁹ Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat...*, h. 54.

wilayah hukum di Nusantara menjadi 19 area, yang masing-masing terdiri dari wilayah hukum yang berlainan dengan dialek hukum yang berbeda.¹³⁰

Dari 19 daerah lingkungan hukum (*rechtskring*) di Indonesia, kemudian sistem hukum adat dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Hukum adat mengenai tata negara.
2. Hukum adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan).
3. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana).

Dengan demikian, masing-masing daerah mempunyai hukum adat yang berbeda karena pengaruh agama: Hindu, Buddha, Islam, Kristen dan sebagainya, misalnya: di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, di Aceh dipengaruhi agama Islam, Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen. Perbedaan ini disebabkan karena kerajaan, seperti Sriwijaya, Majapahit, Airlangga, karena masuknya bangsa Arab, China dan Eropa.¹³¹

Hukum adat mengenai tatanegara meliputi juga semua yang berkaitan dengan susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan rakyat, persekutuan-persekutuan hukum beserta susunan dan lingkungan pekerjaan alat-alat perlengkapannya, jabatan-jabatan dan para pejabatnya. Hukum warga secara adat meliputi pula berbagai bagian, seperti: hukum pertalian sanak (perkawinan, waris), hukum tanah dan hukum perhutangan. Sedangkan hukum adat mengenai delik memuat peraturan-peraturan tentang pelbagai delik dan reaksi masyarakat terhadapnya (hukum pidana), delik adalah suatu perbuatan yang terlarang, perbuatan itu menimbulkan suatu reaksi (hukuman) masyarakat terhadap orang yang melakukan pelanggaran.¹³² Pengaturan tata tertib masyarakat oleh hukum adat mengindikasikan bahwa hukum adat mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan tersebut dilanggar. Hukum adatpun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sakral yang dalam pembentukannya diliputi oleh nilai-nilai agama.¹³³

4. Hukum Adat dan Hukum Tata Negara

Setelah Indonesia merdeka, konstruksi yuridis yang termuat dalam UUD RI Tahun 1945 tentang pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18 B. Aturan konstitusi NKRI, UUD RI Tahun 1945, dalam pasal 18B Ayat (2) menjelaskan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, yang diatur dalam undang-undang."

Dengan adanya aturan ini memberikan legitimasi konstitusional oleh negara yang sangat tegas menyatakan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Juga terdapat dalam pasal 28i angka (3), menegaskan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

¹³⁰ Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam...*, h. 40-41.

¹³¹ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 9-10.

¹³² Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat...*, h. 12.

¹³³ Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 14.

perkembangan zaman dan peradaban." Berdasarkan aturan tersebut, terlihat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.¹³⁴ Selain diatur dalam aturan di atas, terdapat pula dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selain dilindungi oleh konstitusi, eksistensi masyarakat hukum adat juga dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatakan bahwa: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah....identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman."¹³⁵ Dengan adanya aturan-aturan tersebut di atas, negara memberikan legitimasi akan keberadaan dan eksistensi masyarakat dan hukum adat di Indonesia, dan sebagai bagian dari sistem hukum negara.

Dalam Rancangan KUHP yang dibatalkan pengesahannya oleh Pemerintah Republik Indonesia, terkait dengan *Living Law* yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) RKUHP, pada intinya menyatakan KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam ketentuan pidana. Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tetap berlaku di daerah hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Menurut sebagian pihak yang menolak pasal-pasal tersebut, termasuk *Institute for Criminal and Justice Reform* (ICJR) berpendapat bahwa substansi pasal dianggap tidak jelas dan ketat serta dikhawatirkan akan memunculkan peraturan daerah yang diskriminatif. Juga dapat mengakibatkan aparat penegak hukum dapat mendefinisikan hukum yang hidup di masyarakat berdasarkan penafsirannya sendiri tanpa batasan yang jelas.¹³⁶ Disebabkan banyaknya penolakan dari masyarakat hingga mengakibatkan gelombang demonstrasi masyarakat, mahasiswa hingga pelajar, maka pemerintah membatalkan pengesahan RKUHP tersebut, yang sesuai rencana akan disahkan oleh DPR RI pada penghujung masa jabatannya pada bulan September 2019.

Penolakan RKUHP juga datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mereka beranggapan bahwa masuknya hukum yang

¹³⁴ Lalu Sabardi, "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum adat", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43, No. 2 April-Juni Tahun 2013, h. 184.

¹³⁵ Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat...", h. 324.

¹³⁶ <https://nasional.kompas.com>. Pasal living law dalam RKUHP dinilai berpotensi munculkan Perda diskriminatif, 28 Agustus 2019, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

hidup dalam masyarakat dalam RKUHP, akan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat adat, dan akan sulit menentukan *living law* yang mana yang akan digunakan pijakan bagi penerapan pidana, karena *living law* dalam masyarakat sangat banyak dan berbeda-beda antara satu masyarakat dengan yang lain, juga *living law* atau hukum adat di masyarakat mempunyai sifat yang fleksibel dan sangat dinamis, sehingga hukum adat akan mati jika diletakkan dalam RKUHP yang kaku.

Demikian juga dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), berpendapat bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat adat dan hukum adat. Hal tersebut dapat dilihat dalam UUD 1945, Undang-Undang Desa dan sejumlah Peraturan Menteri. Namun, pengakuan tersebut kerap tumpang tindih dengan aturan hukum yang lain. Sebagai contoh, jika ada sengketa atau pidana atau apapun soal tanah yang berakibat pada pidana diakibatkan masyarakat adat yang menguasai tanah adat tidak memiliki sertifikat atas hak kepemilikan tanah, hal tersebut akan berdampak pada hilangnya hak kepemilikan tanah adat oleh masyarakat adat. AMAN mengusulkan agar pemerintah dan DPR membuat UU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat, sekaligus mengatasi tumpang tindih aturan. UU tersebut diharapkan mencakup masyarakat adat, wilayah adat, hutan adat, tanah adat dan hukum adat.¹³⁷

¹³⁷ [https://www.voaindonesia.com.masyarakatsipil tolak Living Law dalam RKUHP](https://www.voaindonesia.com.masyarakatsipil%20tolak%20Living%20Law%20dalam%20RKUHP), 27 Agustus 2019, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

BAB II

EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM DINAMIKA HUKUM ISLAM, HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

A. KONSEP RELASI HUKUM ADAT, HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Hukum sebagai kaidah tidak hanya harus termanifestasikan secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan. Kebiasaan (dan kaidah-kaidah non positif lain) menurut ilmu hukum diakui sebagai sumber hukum, sebagai *system of reasons* bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya jika adat kebiasaan juga ditempatkan sebagai salah satu sub-sistem di dalam sistem hukum di dunia. Secara historis, kebiasaan (adat) pada hakikatnya merupakan sumber hukum tertua sebagai sebuah representasi dari sistem penataan pergaulan hidup manusia sebelum dikenal mekanisme *rule-making* dalam masyarakat yang lebih maju tingkat peradabannya dengan mulai dikenalnya sistem pemerintahan modern yang legitimasinya diperoleh berdasarkan kekuasaan legal-formal.¹³⁸ Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*).¹³⁹

Konsep kultur hukum mengisyaratkan bahwa setidaknya setiap negara atau masyarakat memiliki kultur hukum sendiri dan bahwa tidak ada dua negara atau masyarakat yang sama persis. Para ahli perbandingan hukum sepakat bahwa ada beberapa kelompok yang dominan dalam dunia hukum. Satu kelompok besar *civil law system* banyak dipengaruhi oleh hukum Romawi klasik dan memiliki kecenderungan kodifikasi yang sama. Eropa Barat, Amerika Latin, dan Afrika berbahasa Perancis termasuk dalam kelompok ini. Banyak negara Afrika yang mempertahankan hukum adat mereka, namun pengaruh Perancis terasa kuat di bekas koloni-koloni tersebut seperti Pantai Gading, sehingga hukum adatnya ditinggalkan. Negara-negara yang terhimpun dalam kelompok *common law* mencakup Inggris Raya, koloni dan bekas koloninya seperti Amerika Serikat dan Kanada, Australia dan Selandia Baru,

¹³⁸ Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia, Sebuah Pemahaman Awal*, (Bandung: Mandar Madju, 2016), h. 64.

¹³⁹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 4.

Jamaica, Trinidad, Barbados dan Bahama. *Common law* merupakan unsur penting di Kenya, Ghana, dan Nigeria. Pengaruh *common law* juga terasa kuat di India, Pakistan dan Malaysia.¹⁴⁰

Para ahli memandang sistem hukum sosialis Eropa-Uni Soviet, dan demokrasi rakyat Eropa Timur sebagai kelompok tersendiri. Sekalipun demikian, kelompok ini memiliki kemiripan dengan dunia *civil law*. Hukum Jepang merupakan perpaduan unik antara *civil law* dan unsur-unsur khas asli Jepang diimbui dengan pengaruh Amerika. India modern dan Israel memiliki sistem hukum campuran di mana unsur-unsur hukum Hindu dan Yudais berdiri berdampingan dengan muatan-muatan hukum Barat modern. Banyak sistem yang punah dan tinggal bekas fosilnya saja-buku-buku tua, inskripsi, lembar-lembar Papirus. Taksonomi sistem kesukuan hampir semuanya tidak berkembang.¹⁴¹

Civil law system dalam proses legislasi tidak dapat dihindari dari proses pergulatan berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. *Civil law system* adalah undang-undang yang memuat nilai-nilai kepentingan. *Civil law system* menurut Antonio Gramsci sebagai media kaum kapitalisme dan kaum politik liberal dengan cara memasukkan kepentingan-kepentingan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan-tujuan kapital dan kedudukan, sehingga *civil law system* disebut juga sebagai hukum liberal kapitalisme.

Civil law system mengikuti filsafat positivisme hukum yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau kemanfaatan. Filsafat positivisme mengutamakan hal-hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas segalanya dengan berargumentasi bahwa hanya sesuatu yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Dengan demikian, maka dalam kultur *civil law system* hukum identik dengan undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang, nilai-nilai bersumber dari undang-undang, oleh karena itu *civil law system* tidak mengakui hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (hukum adat). *Civil law system* memberikan konsekuensi para hakim untuk menegakkan hukum sebagaimana yang sudah ada dalam undang-undang. Sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755), dan mendapat dukungan dari aliran legisme atau aliran kodifikasi hukum, bahwa undang-undang sudah lengkap, tidak perlu mencari hukum di luar undang-undang. Oleh karena itu, menurut van Apeldoorn hakim hanyalah sebagai corong undang-undang, hakim bagaikan mesin tanpa akal dan tanpa hati nurani. Fungsi hakim yang sedemikian rupa juga mendapat kritik dari aliran hukum bebas dengan didasarkan pada teori hukum kodrat (manusia punya akal dan hati nurani) dan teori sosiologi hukum (di mana ada masyarakat di situ ada hukum,

¹⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Terj. M. Khozin, (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 261.

¹⁴¹ Friedman, *The Legal System: A Social Science...*, h. 262.

hukum yang ada dalam masyarakat jumlahnya lebih banyak daripada hukum yang ditulis dan dikodifikasikan).¹⁴²

Berbeda dengan sistem hukum tradisional yang memiliki teori-teori khusus yang memisahkannya dari hukum modern dan dianggap tidak dapat menerima gagasan perubahan hukum. Pada masyarakat tradisional, hukum adalah hal yang transendental, bagian dari karunia Tuhan atau perintah Tuhan yang disampaikan melalui orang tertentu. Pada masyarakat lainnya, ini berarti adat kebiasaan yang diturunkan dari masa lampau. Pada sebagian masyarakat tradisional, raja atau ketua adat memutuskan hukum. Dalam *common law*, tradisi juga turut menopang legitimasi atas hukum yang bersumber dari akal pikiran, karena akal pikiran merupakan jiwa hukum.¹⁴³

1. Teori Fungsional

Secara umum, fungsi hukum, menurut Friedman terbagi menjadi 5, yaitu: *pertama*, untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Nilai-nilai kebenaran menurut masyarakat tertanam dengan pemahaman akan kebenaran, biasanya disebut dengan apa yang kita kenal dengan keadilan.; *kedua*, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa. Setiap masyarakat yang hidup bersama dalam satu komunitas tidak dapat dilepaskan dengan adanya konflik atau sengketa. Salah satu fungsi hukum adalah menyediakan suatu perangkat dan tempat yang dapat dijadikan sebagai media untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh masyarakat; *ketiga*, fungsi hukum sebagai kontrol sosial (*social control*). Fungsi ini dapat dilihat pada lembaga-lembaga peradilan masyarakat yang biasa dikenal dengan peradilan adat; *keempat*, fungsi hukum sebagai pembuat norma-norma itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya, hukum dapat bertindak sebagai instrumen perubahan yang tertata atau rekayasa sosial (*social engineering*); *kelima*, fungsi rutin atau pencatatan. Fungsi ini menjadi ciri khas sistem hukum modern dan sistem-sistem hukum kekaisaran kuno, dan fungsi ini tidak terdapat pada sistem kesukuan.¹⁴⁴

Kebiasaan/adat memiliki tempat penting dalam teori yang dikembangkan oleh Savigny yaitu *historical jurisprudence* bahwa hukum tidak dibentuk tetapi tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Tapi kenyataannya, dengan semakin kuatnya kekuasaan lembaga-lembaga formal negara, maka kebiasaan menjadi semakin berkurang arti pentingnya sebagai sumber hukum. Kaidah-kaidah kebiasaan mulai ditinggalkan dan digantikan dengan hukum positif. Kebiasaan atau hukum adat semakin terpinggirkan dengan semakin masifnya intervensi negara. Semestinya hukum adat atau kebiasaan memiliki hubungan fungsional yang erat dengan hukum positif, sehingga kebiasaan bukan hanya merupakan *gap filler* dalam mengatasi persoalan ketidaklengkapan hukum

¹⁴² Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, h. 91.

¹⁴³ Friedman, *The Legal System: A Social Science...*, h. 266.

¹⁴⁴ Friedman, *The Legal System: A Social Science...*, h. 19-21.

positif, akan tetapi juga memiliki fungsi sebagai bahan dalam merumuskan hukum positif dan sebagai landasan sosiologis (psikologis) hukum positif yang akan menunjang efektivitas keberlakuannya.¹⁴⁵

Dari dua fungsi kebiasaan/hukum adat di atas, tersirat adanya situasi tarik menarik dalam hubungan antara hukum adat dan hukum positif. Dalam situasi demikian, maka menjadi penting untuk dikaitkan dengan kedudukan otoritas publik negara yang memiliki kewenangan untuk menilai kebiasaan yang layak menjalankan fungsi sebagai kaidah dan layak untuk dipositifkan secara formal dalam perundang-undangan. Fungsi kedua antara kebiasaan dan hukum positif adalah tentang landasan sosiologis (psikologis) dari hukum positif supaya efektif. Hukum positif seharusnya sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat atau sesuai dengan *living law*.¹⁴⁶

Tidak terakomodasinya hukum yang hidup atau *living law* dalam ketentuan hukum positif, seringkali berdampak pada timbulnya konflik sosial yang disebabkan karena terjadi kontradiksi kepentingan antara masyarakat adat dan negara. Melihat terjadinya konflik sosial yang timbul, maka kajian hukum positif yang positivistik akan terasa asosial atau terisolir dari permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Maka, urgensi sebuah kajian hukum yang melampaui tradisi positivisme agar tidak hanya menyinggung prinsip keadilan hukum sebagai keadilan menurut aturan hukum positif yang ada, melainkan juga mengakomodasi prinsip keadilan sosial. Berdasarkan pada kajian *socio-legal*, maka di dalamnya terdapat studi antropologi hukum sebagai studi yang berkaitan dengan eksistensi masyarakat tradisional dan dalam studi antropologi hukum terdapat suatu pendekatan yang dikenal dengan pluralisme hukum.¹⁴⁷

2. Teori Pluralisme Hukum

Keanekaragaman sistem hukum yang dianut di dunia, memberikan peluang untuk memilih hukum sesuai dengan yang diinginkan. Jika pada pertengahan abad ke-19 keanekaragaman sistem hukum di berbagai belahan dunia ditanggapi sebagai gejala evolusi hukum, maka pada abad ke-20, keanekaragaman hukum ditanggapi sebagai gejala pluralisme hukum. Kebutuhan untuk menjelaskan gejala pluralisme hukum muncul terutama ketika banyak negara memerdekakan diri dari penjajahan dan meninggalkan sistem hukum Eropa.¹⁴⁸ Pada awal tahun 1960, pembahasan dan kajian tentang pluralisme hukum warisan kolonial menjadi tema sentral perdebatan para intelektual dan ahli hukum. Perdebatan terjadi seputar kajian tentang negara yang baru merdeka dapat menjadi negara yang seutuhnya mengingat beberapa negara secara historis merupakan bekas koloni dan pernah dikuasai oleh

¹⁴⁵ Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia...*, h. 67-68.

¹⁴⁶ Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia...*, h. 68-69.

¹⁴⁷ Joeni Arianto Kurniawan, "Pluralisme Hukum dan Urgensi Kajian *Socio-Legal*", *Yuridika*, Volume 27 No 1, Januari-April 2012, h. 31

¹⁴⁸ Sulistyowati Irianto, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun XXXIII, 2003, h. 490.

kolonial.¹⁴⁹ Sampai saat ini, telah banyak konsep tentang pluralisme hukum yang diajukan oleh para ahli. Para legal pluralist pada masa permulaan (1970), mengajukan konsep pluralisme hukum yang meskipun bervariasi, namun, pada dasarnya mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama.¹⁵⁰

Menurut Friedman bahwa pluralisme hukum adalah adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal.¹⁵¹ Menurut Griffiths, pluralisme hukum adalah: "*By 'legal pluralism' I mean the presence in a social field of more than one legal order.*"¹⁵²

Menurut Merry, pluralisme hukum sebagai suatu keadaan di mana ada dua atau lebih sistem hukum dalam wilayah yang sama. Lanjutnya bahwa pluralisme hukum merupakan tema sentral dalam mengonsepsikan kembali hubungan hukum dan masyarakat.¹⁵³ Menurut Hooker, pluralisme hukum merupakan: "*The term legal pluralism refers to the situation in which two or more laws interact.*" (konsep pluralisme hukum menunjukkan bahwa dalam suatu masyarakat berlaku dua atau lebih hukum). Menurutnya, pluralisme hukum merupakan kajian yang penting dalam konsep perbandingan hukum.¹⁵⁴ Menurut Berman, hukum dibangun dari berbagai komunitas penghasil norma, bukan semata-mata bersumber dari kekuasaan normatif yang berdaulat. Maka, norma-norma atau hukum yang dijalankan oleh komunitas tradisional dapat dikatakan sebagai hukum dan banyak komunitas tradisional yang mengartikulasikan hukum tanpa didukung oleh kekuatan formal di belakangnya.¹⁵⁵

Dalam pengertian di atas, pluralisme dikonstruksikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat dua atau lebih norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa antara hukum negara dan hukum lokal berlaku bersama-sama dalam kehidupan masyarakat.¹⁵⁶ Sulistiyowati menjelaskan bahwa dalam arena pluralisme hukum terdapat hukum negara di satu sisi dan hukum rakyat di sisi lain, yang terdiri dari hukum agama, hukum adat, atau kebiasaan-kebiasaan yang dipandang sebagai hukum. Dalam era globalisasi, perlu diperhitungkan hadirnya hukum internasional dalam arena pluralisme hukum. Dalam kenyataan empirik, khususnya dalam bidang ekonomi dan bidang HAM, kehadiran hukum internasional terlihat pengaruhnya. Pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan tentang pemberlakuan keanekaragam hukum

¹⁴⁹ Sally Falk Moore, "*Certainties Undone: Fifty Turbulent Years Of Legal Anthropology, 1949-1999*", *Royal Anthropological Institute J. Roy. anthrop. Inst.* (N.S.) 7 2001, h. 106.

¹⁵⁰ Irianto, "*Sejarah dan Perkembangan Pemikiran...*", h. 490-491.

¹⁵¹ Friedman, *The Legal System: A Social Science...*, h. 257.

¹⁵² John Griffiths, "*What is A Legal Pluralism?*", *Journal of Legal Pluralism*, 24 Tahun 1986, h. 1.

¹⁵³ Sally Engle Merry, "*Legal Pluralism*", *Law and Society Review*; Vol 22, No. 5 Tahun 1988, h. 1.

¹⁵⁴ Gordon R. Woodman, "*Ideological Combat And Social Observation Recent Debate About Legal Pluralism*", *Journal Of Legal Pluralism*, 1998 - nr. 42, h. 26.

¹⁵⁵ Paul Schiff Berman, "*Global Legal Pluralism*", *Cadernos Da Escola De Direito E Relações Internacionais*, Curitiba, 12, Vol. 1, h. 126-127.

¹⁵⁶ Halim & Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 96-97.

dalam suatu masalah hukum. Melalui pandangan pluralisme hukum dapat dinilai bahwa semua hukum tersebut dapat berlaku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, artinya bahwa para pihak bebas memilih aturan hukum tertentu dan dapat memilih sistem peradilan yang dikehendaki.¹⁵⁷

Lebih lanjut Friedman mengatakan bahwa pluralisme muncul dalam banyak bentuk, bisa bersifat horizontal,¹⁵⁸ di mana subkultur atau subsistem memiliki status legitimasi yang setara, atau bersifat vertikal,¹⁵⁹ di mana tersusun secara hierarkis di mana ada sistem atau kultur hukum yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Pluralisme juga bisa bersifat kultural, politis dan sosio ekonomis.¹⁶⁰ Griffiths membagi pluralisme hukum menjadi dua: *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. Menurutnya, bentuk dari pluralisme hukum yang lemah adalah bentuk lain dari sentralisme hukum meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi hukum negara dipandang superior, sedangkan hukum-hukum yang lain disatukan dalam hierarki di bawah hukum negara. Adapun konsep pluralisme hukum yang kuat merupakan produk dari para ilmuwan sosial, berdasarkan pengamatan ilmiah bahwa kemajemukan tatanan hukum yang terdapat dalam masyarakat.¹⁶¹

Pluralisme hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan empiris dalam masyarakat yang mencakup tidak hanya sistem hukum yang berdampingan namun juga bersifat pandangan pluralisme hukum yang formal. Pluralisme tersebut dapat disebabkan oleh adanya dualisme sistem hukum yang terjadi akibat kolonialisme dari bangsa-bangsa Eropa yang memaksakan hukumnya berlaku di daerah jajahan mereka. Ini yang disebut sebagai pencangkakan hukum.¹⁶² Koloni-koloni pada abad ke-19 seringkali memiliki satu sistem hukum resmi, biasanya sistem hukum Barat, yang diterapkan bagi populasi Eropa di ibukota dan kota besar. Hukum pribumi diberlakukan di pedalaman, dan terlihat bahwa hukum Barat yang lebih dominan. Ketika terjadi konflik, hukum pribumi harus tersisih. Keadaan tersebut dapat di lihat di India, Suku Indian Maya di Meksiko dan umumnya berlaku di negara-negara yang plural secara kultural dan memiliki riwayat kolonial, termasuk Indonesia.¹⁶³

¹⁵⁷ Irianto, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran...", h. 491.

¹⁵⁸ Pluralisme horizontal terbagi menjadi dua, yaitu federalisme kultural dan struktural. Federalisme kultural adalah merupakan paham di dalam suatu negara yang mempunyai otonomi untuk menganjurkan masyarakat yang berbeda sub-sub kultur atau budaya untuk memberlakukan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing masyarakat yang berada dalam sebuah negara. Federalisme struktural adalah merupakan paham di dalam suatu negara yang memberikan otonomi yang besar pada masing-masing negara, khususnya negara bagian untuk memiliki otonomi hukum dalam kadar yang besar.

¹⁵⁹ Pluralisme vertikal dibagi menjadi dua tipe, yaitu sistem-sistem hukum kolonial (sistem hukum yang berlaku di negara jajahan), dan sistem-sistem hukum hierarkis. Lebih lanjut lihat Halim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 102-103.

¹⁶⁰ Friedman, *The Legal System: A Social Science...*, h. 257.

¹⁶¹ Griffiths, "What is A Legal Pluralism?...", h. 8.

¹⁶² Eko Mukminto dan Awaludin Marwan, "Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.1, Januari 2019, h. 19.

¹⁶³ Friedman, *The Legal System: A Social Science...*, h. 258.

Ade Saptomo, sebagaimana dikutip Halim HS, mengemukakan tentang pluralisme hukum, sebagai berikut:

- 1) Pluralisme hukum dipandang sebagai alat politik untuk menguasai wilayah suatu bangsa dengan cara memecah persatuan suatu bangsa dimaksud. Dalam konteks ini, hukum dibangun atas dasar kerangka berpikir rasisme sehingga ada hukum bagi golongan ras yang ada.
- 2) Pluralisme hukum diartikan sebagai alat hukum untuk menguasai sumber daya tertentu dengan cara mengkonstruksi satu hukum bagi semua (keseragaman) kelompok sosial, sehingga hanya satu hukum kecuali hukum lain yang diakui negara.
- 3) Pluralisme hukum dipandang sebagai kenyataan normatif apa adanya (empiris) sehingga ada hukum negara, hukum lokal, dan hukum lain yang diyakini benar oleh sebagian besar warga masyarakat dan dijadikan pedoman bertindak.¹⁶⁴

Pluralisme hukum, dari apa yang telah dikemukakan tersebut, menunjukkan bahwa tatanan norma yang hidup dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk hukum yang tak dapat dipungkiri keberadaannya. Definisi hukum tak lagi ditempati oleh hukum negara saja melainkan ada entitas hukum yang lain hadir dalam masyarakat. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa suatu standar nilai tidak dimaknai dari poros hukum negara saja. Melainkan juga dari kompleksitas dan relasi interaktif dalam suatu komponen masyarakat.¹⁶⁵

Pada perkembangannya, pemikiran pluralisme hukum menunjukkan adanya perkembangan baru, yaitu terjadi saling bergantung atau saling memengaruhi (interdependensi, interfaces) antara berbagai sistem hukum. Interdependensi yang dimaksud adalah antara hukum internasional, hukum nasional, dan hukum lokal. Kajian-kajian dalam antropologi hukum mulai melirik tentang kebijakan dan kesepakatan internasional yang berpengaruh dengan sistem hukum dan kebijakan di tingkat nasional dan selanjutnya berimbas pada sistem hukum dan kebijakan di tingkat lokal. Karena kondisi interdependensi antara berbagai sistem hukum dari tingkatan yang berbeda maka timbul kesadaran bahwa konsep pluralisme hukum kehilangan presisi dalam memberikan karakter yang sistemik. Diakibatkan sulitnya merumuskan definisi pluralisme hukum yang sesuai dengan kondisi kekinian, tidak mengherankan jika beberapa ahli hukum mengatakan bahwa pluralisme hukum bukanlah sebuah teori.¹⁶⁶ Lanjutnya, keberadaan sistem hukum yang berlaku secara bersama-sama menunjukkan adanya saling difusi, kompetisi, dan perubahan sepanjang waktu yang pada akhirnya sistem-sistem hukum tersebut saling berkaitan, bersentuhan, memberi respon satu sama lain, dan berkombinasi sepanjang waktu sehingga kebiasaan lokal dipandang sebagai hukum dan tidak ada perbedaan mendasar antara hukum negara dan hukum rakyat. Bahkan di negara-negara berkembang, muncul hukum baru yang tidak

¹⁶⁴ Halim & Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 106.

¹⁶⁵ Mukminto dan Marwan, "Pluralisme Hukum Progresif...", h. 20.

¹⁶⁶ Irianto, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran...", h. 495-496.

dapat disebut sebagai hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Hukum baru tersebut, oleh para ahli disebut sebagai *Hybrid law* atau *unnamed law*. Dengan demikian, sistem-sistem hukum yang ada tidak dapat dibedakan lagi, bahkan batasnya menjadi kabur.¹⁶⁷

B. KONSEP RELASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Di depan telah disebutkan sepintas bahwa terdapat beberapa teori tentang hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Pada pembahasan ini, teori-teori tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

1. Teori Receptie

Teori *receptie* pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje (1857-1936).¹⁶⁸ Pada intinya, teori ini mengatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia-terlepas dari agama yang dianutnya-adalah hukum adat. Sedangkan hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian berarti hukum Islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan saling berhadapan.¹⁶⁹

Teori ini bermula dari penelitian Snouck Hurgronje di dua daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu Aceh dan Gayo. Menurut Hurgronje, hukum yang berlaku bagi masyarakat Aceh dan Gayo adalah hukum adat bukan hukum Islam, meskipun diakui pula bahwa di dalam hukum adat itu sebagiannya telah tersisipkan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam yang masuk ke dalam atau telah menjadi hukum adat dapat disebut hukum dan mempunyai kekuatan hukum jika telah diterima oleh hukum adat.¹⁷⁰ Menurut van Vollenhoven, hukum Islam di Indonesia tidak dilaksanakan sebelum diterima baik oleh adat.¹⁷¹ Artinya, hukum Islam dapat menjadi hukum jika telah diterima oleh hukum adat. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam.¹⁷² Asumsi dasar yang dipegang oleh pemerintah Belanda, hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan diaplikasikan dalam masyarakat. Adapun hukum Islam, merupakan sistem yang bersifat teoritis walaupun sebagian besar masyarakat beragama Islam. Namun demikian, masalah ini tidak dengan begitu saja selesai karena masyarakat pribumi sendiri tidak memisahkan antara kedua sistem hukum tersebut.¹⁷³

Pada tahun 1931, salah satu dari usulan yang terpenting telah dicantumkan dalam sebuah peraturan yang merinci peralihan penanganan pengadilan-

¹⁶⁷ Irianto, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran...", h. 496-497.

¹⁶⁸ Karel Steenbrink, "Shari'a Debates in Colonial and Postcolonial Netherlands", *Kultur: The Indonesian Journal for Muslim Cultures*, Vol. 4 No. 2, 2009, h. 3.

¹⁶⁹ Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 78.

¹⁷⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 219.

¹⁷¹ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (edisi dwibahasa), (Jakarta: INIS, 1993), h. 39.

¹⁷² Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1999), h. 45.

¹⁷³ Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam...*, h. 46. Lihat juga juga Sudargo Gautama & Robert N. Hornick, *An Introduction to Indonesian Law: Unity in Diversity*, (Bandung: Alumni, 2016), h. 11-12.

pengadilan agama mengenai perkara hak milik dan warisan kepada pengadilan sipil, sehingga membatasi wewenang pengadilan agama pada masalah pernikahan dan perceraian saja.¹⁷⁴ Teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Ter Haar yang mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Hukum waris Islam belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga hukum waris Islam tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.
2. Pencabutan kewenangan mutlak *Raad* agama dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum waris dan dialihkan kepada *Landraad*.
3. Struktur birokrasi *Raad* agama merupakan subordinasi atau berada di bawah pengawasan *Landraad*.
4. Putusan yang dikeluarkan *Raad* agama harus mendapatkan penetapan keputusan terlebih dahulu dari ketua *Landraad* agar putusan tersebut dapat dilaksanakan.

Isu adanya pertentangan atau konflik antara hukum adat dan hukum Islam pada dasarnya adalah isu buatan politik hukum Belanda. Ter Haar yang menjadi *master architect* pembatasan wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Menurutnya, hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin dapat bersatu, apalagi melakukan kerjasama. Hal ini disebabkan karena titik tolaknya yang berbeda. Hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab hukum yang merupakan hasil dari penalaran manusia.¹⁷⁵

Dengan adanya teori *receptie*, pemerintah Hindia Belanda cukup mempunyai alasan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali kewenangan pengadilan agama di Jawa dan Madura.¹⁷⁶ Teori ini menjadi dasar kebijakan pemerintah Belanda dengan diterbitkannya *Staatsblaad* 1937 No. 116 yang mencabut wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili perkara kewarisan dan lainnya. Kewenangan tersebut dilimpahkan kepada *Landraad* (Pengadilan Negeri).¹⁷⁷ Aturan tersebut menuai protes dan kritik dari tokoh Islam di banyak daerah, akan tetapi aturan tersebut tetap berlaku sampai dengan masa kemerdekaan. Pemerintah Belanda memberi respon dengan mendirikan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) untuk wilayah hukum Jawa dan Madura dengan *Staatsblaad* 1937 No. 610. Dibentuk juga Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar di Kalimantan Selatan dan Timur berdasarkan *Staatsblaad* 1937 No. 638 dan No. 639. Hilangnya kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kewarisan, hak asuh, dan lainnya terus berlaku sampai Indonesia merdeka.¹⁷⁸ Pergumulan antara kedua sistem

¹⁷⁴ Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama...*, h. 40.

¹⁷⁵ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 27.

¹⁷⁶ Suntana, *Politik Hukum Islam...*, h. 24.

¹⁷⁷ Ali, *Hukum Islam: Pengantar...*, h. 226.

¹⁷⁸ Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional...*, h. 157.

hukum ini dengan demikian dapat digambarkan sebagai suatu anggapan bahwa hukum adat mengalahkan sistem hukum Islam.¹⁷⁹

Pada tahun 1957, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tingkat pertama dan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Provinsi di tingkat banding (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99) untuk seluruh wilayah di Indonesia selain Jawa, Madura, Kalimantan Timur dan Selatan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 bahwa wewenang Pengadilan Agama kembali seperti dalam *Staatsblaad* 1882 dan tidak seperti di dalam *Staatsblaad* 1937. Namun dalam Peraturan Pemerintah tersebut masih dengan jelas memuat rumusan *menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam*. Kata-kata ini memberi arti bahwa Peraturan Pemerintah No. 45 ini masih mengandung teori *receptie* dan menganut *pilihan hukum*. Oleh karena itu, para pencari keadilan mempunyai kebebasan untuk memilih berperkara di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri. Ini berarti masih dapat dianggap dapat terjadi ketidakpastian hukum dan kemudian perebutan wewenang mengadili. Untuk menyelesaikan pilihan ini, pada tahun 1985 diadakan Rapat Kerja Nasional Gabungan Mahkamah Agung di Yogyakarta. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa sengketa kewarisan di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan adalah kewenangan Peradilan Agama. Namun, karena Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 masih berlaku, maka kerancuan dan ketidakpastian hukum tetap ada.¹⁸⁰

Kembalinya kewenangan Pengadilan Agama menuai kecaman dari Snouck Hurgronje, menurutnya kebijakan pemerintah Belanda untuk mengakui dan mengadakan Pengadilan Agama merupakan *kekeliruan yang patut disesalkan*, karena hukum Islam akan tetap diakui. Snouck Hurgronje sendiri menghendaki agar hukum Islam tidak mendapat pengakuan dari pejabat Peradilan Negara.¹⁸¹

Kondisi seperti ini yang diinginkan oleh Belanda melalui *adatrecht-politiek*, mereka menampilkan suatu ketentuan untuk menempatkan hukum Islam di bawah sistem hukum adat. Pemerintah Belanda meyakini tidak akan dapat mempertemukan antara hukum adat dan hukum Islam. Pada saat muncul konflik di antara kedua sistem hukum tersebut, kebijakan Belanda secara sistematis akan memihak kepada hukum adat.¹⁸²

Teori *receptie* lahir karena Snouck Hurgronje juga merasa khawatir akan adanya pengaruh Pan Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Kekhawatirannya telah membuatnya menyusun dan menyampaikan beberapa nasihat kepada pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan *Islam Policy*, yang berisi tiga pokok pikiran, yaitu:

¹⁷⁹ Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam...*, h. 44.

¹⁸⁰ Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional...*, h. 158-159.

¹⁸¹ Ali, *Hukum Islam: Pengantar...*, h. 248.

¹⁸² Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam...*, h. 45.

1. Dalam kegiatan agama dalam arti sebenarnya (bidang `ubudiah), pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya.
2. Dalam lapangan kemasyarakatan (bidang muamalat), pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan membuka jalan yang dapat menuntun taraf hidup rakyat jajahan pada suatu kemajuan yang tenang ke arah mendekati pemerintah Hindia Belanda, yaitu dengan memberikan bantuan kepada mereka yang menempuh jalan ini.
3. Dalam bidang ketatanegaraan (bidang siyasah), mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan gerakan Pan Islamisme yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam hubungan menghadapi pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat bangsa Timur.¹⁸³

Teori *receptie* mendapat tantangan dari tokoh dan pemikir hukum Islam di Indonesia. Menurut mereka, teori tersebut mempunyai maksud untuk menghilangkan hukum Islam di Indonesia dan mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan Belanda yang dijiwai oleh hukum Islam.¹⁸⁴ Hazairin adalah salah seorang ahli hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia, menyatakan bahwa teori *receptie* yang diciptakan oleh pemerintah Kolonial Belanda bermaksud untuk menghambat kemajuan Islam di Indonesia dan menyebut teori *receptie* sebagai teori iblis karena mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan ajaran agamanya.¹⁸⁵

Lahirnya teori *receptie* dalam praktiknya telah memarginalkan hukum Islam dan umat Islam, baik secara formal maupun dalam praktik hidup sehari-hari. Pada tahun 1934, muncul juga reaksi dan penolakan dari majelis taklim Persatuan Serikat Islam Indonesia (PSII) di Banjarmasin. Penolakan tersebut berisi penentangan terhadap teori *receptie* dan protes untuk menerapkan teori tersebut dalam tata hukum Indonesia, dan mengamanatkan kepada H.O.S. Cokroaminoto agar tetap memperjuangkan berlakunya hukum Islam. Teori *receptie* telah membawa perubahan yang drastis terhadap masyarakat Indonesia, hingga memasuki kemerdekaan. Melalui kebijakannya, Snouck dan penerus teorinya telah berhasil meminimalisasi hukum Islam dari masyarakat Indonesia, sehingga memunculkan perlawanan dari bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan demi meraih kemerdekaan.¹⁸⁶

2. Teori Receptio in Complexu

¹⁸³ Suntana, *Politik Hukum Islam...*, h. 26.

¹⁸⁴ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu...*, h. 243-244.

¹⁸⁵ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu...*, h. 244.

¹⁸⁶ A. Rahmat Rosyadi & Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 81.

Teori ini diperkenalkan oleh C.F. Winter dan Salomon Keyzer (1823-1868), seorang guru besar di Delft dan sekretaris pada *Koninklijk Instituut voor Taal-Lan-en van Nederlands Indie*, yang kemudian diikuti oleh L.W.C. van den Berg (1845-1927). Menurut teori ini, orang Islam di Jawa telah menerima masuknya hukum Islam secara integral sehingga mengikat terhadap masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, hukum Islam mengikat bagi para penduduk asli yang beragama Islam sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Hukum yang berlaku bagi golongan bumiputera tidaklah dibentuk oleh hukum asli melainkan oleh hukum agamanya, karena dengan masuknya seseorang ke dalam suatu agama, dia menerima sepenuhnya dan tunduk pada hukum agama yang bersangkutan.¹⁸⁷

Van den Berg adalah seorang sarjana hukum yang pernah menjabat berbagai jabatan penting seperti penasihat bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam pada Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1878-1887, sebagai Guru Besar di Delft pada tahun 1887-1900, sebagai penasihat Departemen jajahan di negeri Belanda pada tahun 1902, mengungkapkan sebuah teori tentang hukum adat yang disebut teori *Receptio in Complexu*.¹⁸⁸

Van den Berg sebagaimana dikutip Dewi Wulansari, mengemukakan bahwa: "*Receptio in Complexu* oleh umat Hindu dari hukum Hindu, umat Islam dari hukum Islam, oleh umat Kristen dari hukum Kristen. Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk sesuatu agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia."¹⁸⁹ Menurutnya bahwa seorang penganut agama Islam dianggap pada prinsipnya menerima syari'at Islam sepanjang tidak terbukti sebaliknya dan mempergunakan satu dugaan hukum yang dapat diterima sebagai satu kebenaran.¹⁹⁰

Inti teori ini adalah selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia. Jika suatu masyarakat memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Jika ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal ini dianggapnya sebagai pengecualian atau penyimpangan dari pada hukum agama yang telah *in Complexu gerecipieerd* (diterima dalam keseluruhan) itu.¹⁹¹ Karena pendapatnya tersebut, van den Berg disebut sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Menurut van den Berg, orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan, *reception in complexu*. Ini berarti

¹⁸⁷ Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 75-76. Lihat juga Karel Steenbrink, "*Shari'a Debates in Colonial and Postcolonial Netherlands*", *Kultur: The Indonesian Journal for Muslim Cultures*, Vol. 4 No. 2, 2009, h. 3-4.

¹⁸⁸ Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-asas...*, h. 29.

¹⁸⁹ Wulansari, *Hukum Adat: suatu pengantar...*, h. 167.

¹⁹⁰ Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat...*, h. 19.

¹⁹¹ Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-asas...*, h. 29.

bahwa yang diterima oleh orang Islam tidak hanya bagian-bagian hukum Islam saja, akan tetapi keseluruhannya sebagai satu kesatuan.¹⁹² Dengan adanya teori ini, menempatkan hukum Islam sejajar posisinya dengan sistem hukum lainnya.¹⁹³ Teori ini juga menyatakan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agamanya masing-masing. Materi teori ini dimuat dalam Pasal 75 RR (*Regering Reglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berisi "Hakim Indonesia itu hendaklah memberlakukan undang-undang agama (*Jadsdiensnge Wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia."¹⁹⁴

Berdasarkan fakta tersebut, van den Berg sesungguhnya telah berjasa pada masyarakat pribumi khususnya yang menganut agama Islam, karena dia telah merumuskan eksistensi hukum Islam dengan teorinya. Van den Berg juga berjasa atas terbitnya *Staatsblaad* 1882 No. 152 yang mengakui kewenangan badan peradilan agama yang pada masing-masing daerah berbeda namanya, demi menjalankan fungsi yurisdiksi hukumnya berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, van den Berg juga telah memberikan pemahaman kepada pejabat-pejabat pemerintah Hindia Belanda dan para hakimnya terhadap hukum Islam. Buah pemikirannya dalam bentuk tulisan yang berhubungan dengan Islam dan hukum Islam sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman terhadap norma dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, misalnya tentang asas-asas hukum Islam menurut Imam Syafi'i dan Hanafi. Kemudian tulisannya tentang hukum famili dan hukum waris Islam di Jawa dan Madura yang berisi tentang hukum Islam yang berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam dengan beberapa catatan penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam sendiri. Dia juga melakukan upaya penerjemahan kitab berbahasa arab, *Fath Al-Qorib* dan *Minhaj Al-Thalibin* ke dalam bahasa Perancis.¹⁹⁵

Pendapat van den Berg tersebut mendapat pertentangan yang keras dari para sarjana dan ahli hukum dari Belanda lainnya, seperti Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven. Menurut Snouck Hurgronje, tidak semua bagian hukum agama diterima atau diresepsi dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama (Islam), terutama bagian-bagian yang terkait dengan kepercayaan dan hidup batin, seperti hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris.¹⁹⁶

Lebih lanjut van den Berg mengungkapkan bahwa hukum Islam sesungguhnya mempunyai pendukung yang kuat di beberapa sektor masyarakat Asia Tenggara dan seringkali berhasil menggoyahkan otoritas adat lokal, terutama dalam hal perkawinan, kewarisan dan alokasi tanah. Para ilmuwan Indonesia modern pun yang menyetujui argumentasi ini mengajukan suatu klaim bahwa hukum Islam mempunyai pengaruh yang mendalam dan

¹⁹² Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu...*, h. 242.

¹⁹³ Suntana, *Politik Hukum Islam...*, h. 24.

¹⁹⁴ Suntana, *Politik Hukum Islam...*, h. 23.

¹⁹⁵ A. Rahmat Rosyadi & Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 76-77.

¹⁹⁶ Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat...*, h. 4.

mengikat dalam kehidupan orang Islam dan merupakan faktor yang independen dalam membentuk norma dan aturan sosial.¹⁹⁷

Piepers adalah salah seorang yang mengkritik pendapat van den Berg dengan mengatakan bahwa dasar dari berlakunya hukum untuk orang Indonesia (pribumi) adalah adatnya, sedangkan hukum Islam sepanjang telah diresepsi merupakan pengecualian.¹⁹⁸ Van Vollenhoven juga menolak dan tidak membenarkan pendapat van den Berg, juga gambaran van den Berg mengenai hukum adat yang melukiskan bahwa hukum adat adalah terdiri dari hukum agama dengan penyimpangan-penyimpangannya tidak dapat diterima dan hal tersebut jauh berbeda dengan kenyataannya bahwa hukum adat terdiri atas hukum asli (*Melayu-Polinesia*) dengan ditambah ketentuan-ketentuan hukum agama.¹⁹⁹ Para ahli hukum adat menyatakan bahwa pada masa pra Hindu, yang terdapat di Indonesia adalah adat-adat melayu polinesia. Kemudian datang kebudayaan Hindu, Islam dan Kristen yang masing-masing memengaruhi kebudayaan asli tersebut. Pengaruh ini atas beberapa hal adalah begitu besar, sehingga ada ahli hukum adat yang salah paham dan berpendapat bahwa yang terpenting dalam adat istiadat Indonesia bukan adat-adat melayu polinesia yang dasarnya hukum adat Indonesia, akan tetapi adat Hindu, adat Islam dan adat Kristen.²⁰⁰

Teori *receptio in complexu* yang dicetus oleh van den Berg tidak berlangsung lama di Indonesia. Seiring perubahan orientasi politik Belanda dilakukan upaya pembatasan hukum. Belanda menerima teori Snouck dan Vollenhoven yang dikemas dalam konsep *Het Indische Adatrecht*. Menurut keduanya hukum agama termasuk Islam, dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat.²⁰¹

3. Teori Receptie Exit

Penolakan terhadap teori *receptie* yang dicetus oleh Snouck Hurgronje bukan hanya selama Indonesia dijajah oleh Belanda, tetapi berlanjut hingga Indonesia memasuki kemerdekaan. Salah satu tokoh Islam yang menolak teori *receptie* adalah Hazairin. Penolakannya dituangkan dalam bukunya, Hazairin berpendirian bahwa setelah Indonesia merdeka, melalui pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa hukum warisan kolonial Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD, maka seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Belanda yang berdasarkan pada teori *receptie* dianggap tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori *receptie* harus *exit* karena bertentangan dengan Al-Qur`an Sunnah.²⁰²

¹⁹⁷ Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam...*, h. 44.

¹⁹⁸ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 77.

¹⁹⁹ Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-asas...*, h. 30.

²⁰⁰ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), h. 64.

²⁰¹ Suntana, *Politik Hukum Islam...*, h. 24.

²⁰² Rosyadi & Ahmad, *Formalisasi Syari`at Islam...*, h. 82.

Berdasarkan pemikiran dan penentangannya terhadap teori *receptie*, Hazairin menyimpulkan bahwa:

1. Teori *receptie* dianggap tidak berlaku dan *exit* dari tata hukum negara Indonesia sejak tahun 1945.
2. Sesuai dengan UUD pasal 29 ayat 1, Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah hukum agama.
3. Sumber hukum nasional itu selain agama Islam, juga agama lain bagi pemeluk agamanya masing-masing, baik di bidang hukum perdata maupun hukum pidana sebagai hukum nasional.²⁰³

Pemikiran Hazairin di atas sangat penting bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya dalam rangka mengembalikan pemurnian hukum Islam yang sejalan dengan ajaran tentang penataan hukum. Memperkuat teori penataan otoritas hukum dan mempertajam teori *receptio in complexu* yang dicetuskan oleh van den Berg sebelumnya terhadap kebijakan hukum Islam di Indonesia.²⁰⁴ Teori *Receptie exit* dicetuskan oleh Hazairin sebagai antitesa dari teori *Receptie*. Pada intinya, Hazairin sampai pada kesimpulan bahwa hukum adat dapat berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰⁵

4. Teori *Receptio a Contrario*

Sayuti Thalib, murid dari Hazairin, salah seorang yang menolak teori *receptie* dan mencetuskan *Teori Receptio a Contrario*, bahwa hukum adat dapat berlaku apabila diterima oleh hukum Islam dan hukum Islam berlaku apabila berdasarkan al-Qur'an. *Teori Receptio a Contrario* merupakan kelanjutan dalam menerjemahkan dan menjelaskan pemikiran Hazairin yang didukung oleh hasil penelitian yang menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dan pemahaman masyarakat di mana hukum adat akan diterima jika sesuai dengan hukum Islam.²⁰⁶

Sayuti Thalib mengungkapkan bahwa perkembangan hukum Islam dari segi politik hukum, berkaitan dengan politik hukum penjajah Belanda selama di Indonesia hingga melahirkan teori *receptio a Contrario*; *teori receptie*; perubahan dan perkembangan hukum Islam dalam praktik; sekaligus juga membicarakan teori *receptie a contrario* sebagai pemikirannya. Teori ini muncul berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat itu, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut:

1. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam
2. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya
3. Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Teori ini disebut dengan

²⁰³ Suntana, *Politik Hukum Islam...*, h. 29.

²⁰⁴ Suntana, *Politik Hukum Islam...*, h. 29.

²⁰⁵ Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 81.

²⁰⁶ Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional...*, h. 159-160.

nama *receptio a contrario* karena memuat teori tentang kebalikan (*contra*) dari teori *receptie*.²⁰⁷

Sayuti Thalib menyatakan bahwa di Indonesia yang mendasarkan hukumnya pada Pancasila dan UUD 1945, seharusnya orang yang beragama menaati hukum agamanya sesuai dengan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Terhadap aturan lain seperti hukum adat dapat diberlakukan bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰⁸

Salah satu contoh dari teori ini adalah antara lain:

1. Suku Kaili di Sulawesi Tengah. Dalam masalah pernikahan, ketika masyarakat hendak menikah diharuskan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada ketua dewan adat dan dilakukan ritual perkawinan adat. Setelah suku Kaili memeluk agama Islam, tata cara perkawinan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan hukum perkawinan Islam.
2. Suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ketika hendak melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan, pembagiannya dilakukan berdasarkan pembagian yang sama jumlahnya, yakni bagian harta warisan anak perempuan (*sama wae asenna mana`e* atau 1:1). Namun setelah memeluk Islam, pembagian warisannya berdasarkan *Fara`idh* (2:1). Pembagian warisan seperti itu kemudian tertuang dalam satu ungkapan dalam budaya adat Bugis yang disebut *majjunjung makkunrai`e mallempa` oroane*. Hal senada juga berlaku dalam suku Aceh yang dikenal dengan ungkapan dalam budaya/adat Aceh: *Adek dan Syara` sanda menyandra, syara` mangato adek mamakai* (hubungan hukum adat dengan hukum Islam erat sekali, saling topang menopang, hukum Islam menentukan dan hukum adat melaksanakan).²⁰⁹

Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dipengaruhi juga oleh pendapat dari para ahli hukum Islam yang sejak awal kemerdekaan Indonesia telah berusaha untuk mengonstruksi kembali pemahaman baru terhadap hukum Islam yang dijabarkan dari nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia. Ide-ide yang muncul di seputar reformasi hukum Islam yang diajukan oleh Hazairin (1905-1975) dan Hasbi Ash-Shiddieqy (1906-1975) dapat disebut sebagai simbol dari gerakan ini. Hasbi Ash-Shiddieqy mempromosikan konsep *fiqh Indonesia*, sementara Hazairin mengajukan usul untuk menciptakan suatu mazhab baru dalam hukum Islam yang difokuskan pada kebutuhan masyarakat Indonesia. Hazairin mengajak untuk membangun sebuah mazhab Nasional Indonesia pada tahun 1951.²¹⁰

Pada Konferensi Kementerian Kehakiman di Salatiga pada tahun 1950, Hazairin mengemukakan pandangannya mengenai hubungan hukum Islam

²⁰⁷ Rosyadi & Ahmad, *Formalisasi Syari`at Islam...*, h. 84.

²⁰⁸ Suntana, *Politik Hukum Islam...*, h.31.

²⁰⁹ Pettalongi, "Local Wisdom dan Penetapan Hukum...", h. 238-239.

²¹⁰ Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam...*, h. 75-76.

dengan hukum adat yang kemudian dilanjutkan pada Simposium masalah-masalah dasar hukum di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 1976, menghasilkan kesimpulan bahwa teori *Receptie* tidak dapat lagi dipergunakan untuk melihat kenyataan dan masalah-masalah dasar hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh peserta simposium setelah mempelajari isi Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974.²¹¹

Dengan menunjuk pada ketetapan MPRS 1960/II yang mengatakan bahwa dalam menyempurnakan undang-undang perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama dan lain-lain. Hazairin menunjukkan bukti bahwa teori *Recetie* telah tidak berlaku lagi. Beliau mengatakan pula bahwa IS sebagai Konstitusi Hindia Belanda yang menjadi landasan legal teori *Receptie* dengan sendirinya tidak berlaku lagi karena terhapus oleh UUD 1945.²¹²

Dari argumentasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat.
2. Pemerintah Indonesia dapat mengatur suatu masalah berdasarkan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.
3. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat.
4. Sumber pembentukan hukum Nasional adalah hukum Islam, hukum adat, hukum Barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam NKRI.²¹³

Terkait dengan teori *receptio a contrario*, terdapat perbedaan arah berpikir antara Hazairin dengan Sayuti Thalib dalam mengemukakan pemberlakuan hukum Islam. Hazairin semasa hidupnya tidak pernah menyebutkan nama *receptio a contrario* dan juga teori *receptie exit*. Pangkal tolak antara *receptie exit* dengan *receptio a contrario* juga berbeda. Jika Hazairin menyebutkan teori *receptie exit*, maka pangkal tolak pemikirannya adalah bahwa sejak kemerdekaan dan berlakunya UUD 1945, maka teori *receptie* dianggap tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan landasan pemikiran Sayuti Thalib mengemukakan teori *receptio a contrario* didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia yang merdeka sesuai dengan cita-cita bangsa dan kesadaran hukum kemerdekaan, berarti ada keleluasaan untuk mengamalkan ajaran Islam dan hukum agama. Hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan penelitian yang menghasilkan suatu prinsip bahwa bagi orang Islam diberlakukan hukum Islam. Hukum adat dapat diberlakukan bagi orang Islam jika hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam.

²¹¹ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 261-263.

²¹² Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 262.

²¹³ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 266.

Jika teori *receptie* mendudukkan hukum adat didahulukan keberlakuannya dari pada hukum Islam, maka teori *receptio a contrario* mendudukkan hukum adat pada posisi kebalikannya. Oleh karena itu, Sayuti Thalib menyebutkan teorinya merupakan kebalikan dari teori *receptie*, disebut teori *receptio a contrario*.²¹⁴

C. EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM

1. Penyelesaian Hukum secara Non-Litigasi

Satu persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah dilema yang terjadi di bidang penegakan hukum. Di satu sisi, kuantitas dan kualitas masalah/sengketa hukum yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan. Di sisi lain, pengadilan negara yang memegang kewenangan mengadili menurut Undang-Undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas, sehingga pengembangan penyelesaian sengketa alternatif merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.²¹⁵ Dalam konteks kehidupan bernegara kita, terdapat lembaga peradilan yang berfungsi sebagai alat negara yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dalam konteks status negara kita sebagai negara hukum (*rechtstaat*), maka sudah seharusnya jika hukum diletakkan dalam tingkatan tertinggi dalam konteks penyelesaian sengketa yang memang masuk ke ranah hukum. Perkara yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan lazimnya dinamakan jalur litigasi, yang merupakan proses yang paling dikenal dan diminati oleh masyarakat pencari keadilan di Indonesia.²¹⁶ Selain jalur peradilan atau litigasi, terdapat bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa non-litigasi atau jalur di luar pengadilan, antara lain negosiasi, mediasi, pencari fakta dan arbitrase.²¹⁷

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*, dengan adanya pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa, belum lagi proses yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang relatif lebih mahal.²¹⁸

Sesungguhnya bangsa Indonesia sudah sejak lama menjalankan pola-pola penyelesaian sengketa secara tradisional, yang dilakukan melalui peradilan adat maupun peradilan desa. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin

²¹⁴ Rosyadi & Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam...*, h. 85.

²¹⁵ Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori...*, h. 1.

²¹⁶ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

²¹⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 11.

²¹⁸ Sulaiman, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah disampaikan pada acara seminar Nasional, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Samudera Langsa, tanggal 27 April 2016, h. 2.

kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR ini dapat diartikan sebagai pengelolaan konflik secara kooperatif (*cooperation conflict management*). Oleh karena itu, ADR merupakan penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang dilakukan secara damai.²¹⁹

ADR merupakan sebuah pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan, baik itu dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. ADR merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan pihak lain yang akan membantu menyelesaikan sengketa di antara pihak yang bersengketa.²²⁰

Penyelesaian sengketa melalui hukum adat dilakukan baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana.²²¹ Sampai saat ini masih cukup banyak lembaga adat yang mempunyai fungsi efektif menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Lembaga tersebut sebagai lembaga ADR tradisional. Diantaranya adalah lembaga-lembaga adat yang ada di Jawa Timur, Jogjakarta, NTT, Sumatera Barat, Papua, Aceh, dan beberapa daerah lainnya.²²²

Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakatnya, telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan, seperti tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, maka manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.²²³

Budaya musyawarah, sebagai sistem nilai yang dihayati oleh masyarakat Indonesia, merupakan semangat untuk masing-masing pihak yang berunding di dalam musyawarah tersebut untuk menyelesaikan konflik dengan mengurangi pendiriannya sehingga dapat dicapai titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak, yang berujung pada mufakat.²²⁴ Pelaksanaan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tertentu dilaksanakan dan dihadiri oleh pihak yang bersengketa dan dihadiri oleh tetua adat yang bertindak selaku pihak yang memimpin jalannya musyawarah adat. Apabila sengketa yang dihadapi adalah sengketa yang sifatnya terkait dengan hukum adat, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat.

²¹⁹ Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori...*, h. 8-9.

²²⁰ Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori...*, h. 10.

²²¹ Trisno Raharjo, "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum*, No.3, Volume 17, Juli 2010, h. 493.

²²² Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi...*, h. 18

²²³ Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori...*, h. 2.

²²⁴ Raharjo, "Mediasi Pidana dalam Ketentuan...", h. 494.

Apabila sengketa yang dihadapi sifatnya umum dan tidak terdapat karakter adat, maka penyelesaiannya bisa dilaksanakan sesuai dengan substansi sengketa serta hasil permusyawaratan.²²⁵

Dewasa ini dasar hukum pengembangan ADR di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketentuan dalam pasal 60 dalam UU itu menyatakan bahwa: "Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli." Sebelumnya dasar hukum pengembangan ADR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 itu dikemukakan pengertian alternatif penyelesaian sengketa, yaitu: "Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli."

Berbeda dengan litigasi, penyelesaian sengketa melalui ADR ini berada di tangan para pihak yang bersengketa. ADR hanya dapat ditempuh bilamana para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa.²²⁶

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan sebagai berikut:

- a. Adanya sifat kesukarelaan dalam proses, di mana para pihak percaya bahwa dengan menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui ADR akan mendapatkan penyelesaian sengketa yang lebih baik dibandingkan dengan sistem litigasi, karena dalam proses ADR tidak ada unsur pemaksaan.
- b. Prosedur yang cepat.
- c. Keputusannya bersifat non judicial, karena kewenangan untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa.
- d. Kontrol tentang kebutuhan organisasi di mana prosedur ADR menempatkan keputusan di tangan orang yang mempunyai posisi tertentu.
- e. Prosedur rahasia.
- f. Fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensif.
- g. Hemat waktu dan hemat biaya.
- h. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, karena keputusan yang diambil adalah keputusan yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak.
- i. Pemeliharaan hubungan kerja.²²⁷

²²⁵ Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi...*, h. 19.

²²⁶ Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori...*, h. 10.

²²⁷ Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori...*, h. 12-13.

Salah satu pilihan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa antara masyarakat adalah dengan cara mediasi. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa non-litigasi yang telah dikenal oleh masyarakat kita. Mediasi dimaknai sebagai Intervensi dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat diterima semua pihak, yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan perkara, netral dan tidak berpihak (*impartial*).²²⁸

Mediasi bukanlah metode baru dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia. Substansi mediasi sama dengan mekanisme musyawarah mufakat yang telah dipakai oleh begitu banyak suku dan etnis yang berbeda adat, bahasa dan cara penyelesaian sengketa yang tersebar di seluruh Indonesia dalam menyelesaikan semua jenis sengketa, baik publik maupun privat. Persamaan itu terletak pada esensi di mana para pihak berkompromi untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan. Di atas semua itu, Masyarakat Indonesia lebih mengutamakan harmoni komunal di atas kepentingan individu.²²⁹ Tujuan utama mediasi adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Mediasi merupakan suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaan.²³⁰

2. Penyelesaian Hukum Melalui Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu: *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. *Berada di tengah* juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.²³¹ Menurut Perma No. 1 Tahun 2016, pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²³²

Secara harfiah mediasi memiliki kata dasar *Media* yang berarti alat atau sarana komunikasi, atau dapat diartikan sebagai yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan), perantara, penghubung.²³³ Dalam Kamus Besar

²²⁸ Janice Grant, "Guardianship Mediation", *Marquette Elder's Advisor*, volume 1: issue 2, article 7, 1999, h. 27.

²²⁹ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT, Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 49.

²³⁰ Sulaiman, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah disampaikan pada acara seminar Nasional, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Samudera Langsa, tanggal 27 April 2016, h. 3.

²³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 2. Lihat juga Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, h. 23.

²³² Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi...*, h. 53.

²³³ Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), h. 35.

Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²³⁴ Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.²³⁵

Selain itu juga, mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Meskipun secara terminologi, istilah mediasi berasal dari kosa kata bahasa Inggris, namun secara konseptual dan esensinya mediasi dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum istilah mediasi digunakan secara populer dalam lingkungan ilmu hukum.²³⁶ Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama.²³⁷

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.²³⁸ Munir Fuady mendefinisikan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di mana suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak, pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan pihak mediator.²³⁹ Sedangkan menurut lalu Husni, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan.²⁴⁰

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa

²³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 726.

²³⁵ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah...*, h. 3.

²³⁶ Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa...*, h. 69.

²³⁷ Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori...*, h. 24.

²³⁸ Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa...*, h. 12.

²³⁹ Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase...*, h. 35.

²⁴⁰ Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase...*, h. 36.

untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.²⁴¹

Mediasi sebagai sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) bukanlah sesuatu yang asing, karena penyelesaian konflik itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, pernah hidup di masyarakat. Kondisi ini dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat lebih berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan, yang intinya adalah bahwa semua orang ingin dihormati, dihargai dan tidak ada yang dikalahkan kepentingannya. Penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat, dipergunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu ada hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa dengan selalu memperhatikan sifat konkret dari nilai lokal, seperti hukum adat.²⁴² Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti sengketa keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah pidana seperti perkelahian dan pencurian barang dengan nilai relatif kecil.²⁴³

Berdasarkan definisi mediasi yang tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan metode penyelesaian sengketa yang lain, yaitu:

1. Adanya pihak ketiga yang menengahi.
2. Pihak ketiga harus bersifat netral dan impartial.
3. Berdasarkan kesukarelaan dan itikad baik para pihak.
4. Pihak ketiga tidak mempunyai kewenangan memutuskan. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ahli mengenai sejauh mana mediator bisa memainkan peran sebagai fasilitator. Satu pihak mengatakan bahwa mediator hanya berfungsi sebagai pengatur jalannya sebuah kegiatan perundingan (*facilitative mediator*). Di pihak lain mengatakan bahwa mediator dapat mengajukan usulan solusi hingga memberikan penilaian terhadap sebuah kesepakatan (*directive mediator*).²⁴⁴

Secara teori, mediasi menawarkan beberapa kelebihan dibanding mekanisme penyelesaian sengketa yang lain. Mediasi menawarkan fleksibilitas mekanisme untuk disesuaikan dengan kondisi para pihak yang bersengketa,

²⁴¹ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarīh...*, h. 3.

²⁴² Lahmudin Zuhri dan Endra Syaifuddin, "Nilai Lokal sebagai Model Mediasi Perdata di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia*, volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, h. 26.

²⁴³ Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa...*, h. 69.

²⁴⁴ Syukur, *Mediasi Perkara KDRT...*, h. 51.

mediator dan sengketa yang dihadapi. Kelenturan mediasi berkaitan dengan banyak aspek, seperti cara/pendekatan yang dipakai juga tempat dan waktu untuk melakukan mediasi. Perlu ditekankan semua kelenturan ini berdasarkan pada kesukarelaan dan itikad baik para pihak yang bersengketa. Mediasi meletakkan kehendak atau kekuasaan kepada para pihak hingga dapat menentukan arah, cara dan hasil akhir dari proses perundingan.²⁴⁵

Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator (training dan profesionalitas), usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bersengketa, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak.²⁴⁶ Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak. Pemilihan seorang mediator dilatarbelakangi oleh alasan-alasan antara lain karena status individu, kehormatan, kekuatan, kekuatan finansial atau pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi tertentu.²⁴⁷ Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.²⁴⁸

Dalam membantu menyelesaikan sengketa, mediator harus dapat melakukan analisis konflik. Hal ini penting agar mediator dapat memetakan penyebab konflik sehingga dia dapat menawarkan alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Sengketa terjadi apabila dua orang atau lebih yang berinteraksi mempunyai persepsi atau pendapat yang berbeda terhadap suatu hal, peristiwa atau keadaan. Sengketa tidak selalu menimbulkan akibat yang negatif jika dikelola dengan baik. Sengketa dapat dibedakan antara sengketa yang tidak terlihat dengan jelas (*latent*), dan konflik yang dapat terlihat dengan jelas (*manifest*). Seorang mediator harus dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya suatu sengketa melalui pengamatan terhadap sikap, persepsi, pola interaksi dan komunikasi yang ditunjukkan para pihak pada waktu proses mediasi.²⁴⁹

Mediator hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis,

²⁴⁵ Syukur, *Mediasi Perkara KDRT...*, h. 55.

²⁴⁶ Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase...*, h. 37.

²⁴⁷ Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi...*, h. 89.

²⁴⁸ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah...*, h. 25.

²⁴⁹ Sri Mamudji, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 3 Tahun XXXIV, 2004, h. 204.

yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Namun adakalanya proses mediasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak mampu mencapai penyelesaian, sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa, karena ketegangan di antara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.²⁵⁰

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi. Mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun demikian, mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak, tidak menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karena itu, mediator harus memiliki sejumlah keahlian dan persyaratan yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.²⁵¹

Boulle sebagaimana dikutip Takdir Rahmadi dalam bukunya mengklasifikasikan keahlian atau keterampilan mediator ke dalam 4 jenis yaitu: *pertama*, keterampilan mengorganisasikan mediasi. Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan proses mediasi sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik; *kedua*, keterampilan berunding. Karena pada dasarnya mediasi adalah perundingan, maka seorang mediator yang baik harus memiliki keterampilan untuk berunding; *ketiga*, keterampilan memfasilitasi perundingan, keterampilan memfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan, yaitu kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, kemampuan mengatasi emosi para pihak, kemampuan mengatasi jalan buntu; *keempat*, keterampilan berkomunikasi, kemampuan komunikasi mencakup beberapa keterampilan yaitu kemampuan komunikasi verbal, mendengar secara efektif, meringkai ulang, komunikasi non verbal, kemampuan bertanya, mengulang pernyataan, melakukan parafrase, menyimpulkan, membuat catatan, memberikan empati dan membuat rasa humor.²⁵²

Selain keterampilan dan keahlian yang harus dimiliki oleh seorang mediator sebagaimana tersebut di atas, seorang mediator juga harus memiliki persyaratan lainnya, diantaranya: keberadaan mediator harus disetujui oleh kedua belah pihak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang

²⁵⁰ Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori...*, h. 24-25.

²⁵¹ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah...*, h. 59-60.

²⁵² Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa...*, h. 122-132.

bersengketa, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.²⁵³

Mediasi bukanlah satu-satunya metode penyelesaian sengketa yang dapat menyelesaikan semua masalah. Mediasi juga memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Mediasi tidak bisa berjalan efektif apabila hanya satu pihak yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa.
2. Pihak yang tidak beritikad baik dapat menggunakan mediasi sebagai taktik untuk mengulur waktu atau hanya untuk mendapatkan informasi demi keuntungan sendiri ketika kasus dilanjutkan ke persidangan.
3. Beberapa jenis kasus yang berkaitan dengan ideologi tidak bisa dimediasi karena tidak membuka ruang untuk saling berkompromi.
4. Mediasi tidak tepat digunakan untuk perkara yang masalah pokoknya adalah soal penentuan hak.²⁵⁴

3. Perbedaan Antara Mediasi dan Litigasi

Terdapat perbedaan antara mediasi sebagai salah satu bentuk ADR dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui litigasi, yaitu:

Tabel 2.
Perbedaan antara mediasi di luar pengadilan dan Litigasi²⁵⁵

Mediasi	Litigasi
Jika kesepakatan hasil mediasi dilanggar, harus diajukan gugatan, tidak bisa langsung eksekusi	Jika putusan tidak dilaksanakan, dapat diminta eksekusi di pengadilan
Pihak yang bersengketa membuat kesepakatan	Hakim yang membuat putusan
Para pihak yang menentukan jalannya mediasi	Persidangan ditentukan oleh hukum acara yang berlaku
Kesepakatan merupakan restrukturisasi dari kontrak yang disengketakan	Keputusan didasarkan pada kontrak yang disengketakan
<i>Win-win solution</i>	<i>Win-lose solution</i>
Cepat	Lama

Seiring dengan perkembangan mediasi di dunia, banyak improvisasi dan penyesuaian yang dilakukan dalam pemakaian mediasi ketika menangani sengketa. Hal ini sesuai dengan sifat fleksibilitas mediasi yang dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Pemakaian model pendekatan mediasi tidaklah kaku ketika menangani sebuah kasus. Seorang mediator dapat saja memakai satu model ketika memulai proses

²⁵³ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah...*, h. 64-65.

²⁵⁴ Syukur, *Mediasi Perkara KDRT...*, h. 55.

²⁵⁵ Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori...*, h. 25.

mediasi namun kemudian mengubahnya karena situasi dan kondisi yang dihadapi berubah, atau dapat juga mengombinasikan beberapa model dalam memediasi sebuah kasus.²⁵⁶

Fisher dan Brandon yang dikutip oleh Fatahillah A. Syukur berpendapat bahwa pemakaian mediasi bisa menggunakan beberapa pendekatan dan model, yaitu:

1. Pendekatan pemecahan masalah (*Problem Solving Approach*). Fokus pendekatan terletak pada pencapaian kesepakatan yang memuaskan semua pihak.
2. Pendekatan transformatif (*Transformative Approach*). Pendekatan ini meyakini bahwa pihak yang terlibat mempunyai kemampuan untuk berubah (*transformed*) melalui proses mediasi. Para pihak terlibat secara langsung untuk menentukan proses mediasi yang diinginkan.
3. Pendekatan Naratif (*Narative Approach*). Berasal dari paham Konstruksi Sosial yang meyakini bahwa manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya kita. Pengaruh tersebut dapat dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam proses mediasi yang bisa memengaruhi hasil/kesepakatan yang dicapai.²⁵⁷

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi. Setidaknya ada lima prinsip dasar mediasi, kelima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*) dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).²⁵⁸

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan yang berarti bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi. Prinsip kedua adalah sukarela yang berarti bahwa masing-masing pihak yang bersengketa datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain. Prinsip ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan. Prinsip ketiga adalah pemberdayaan yang berarti bahwa pihak yang bersengketa mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan mencapai kesepakatan yang diinginkan. Prinsip keempat adalah netralitas yang bermakna bahwa di dalam mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses mediasi dan bertindak tidak selayaknya hakim. Prinsip kelima adalah solusi yang unik yang berarti bahwa solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak

²⁵⁶ Syukur, *Mediasi Perkara KDRT...*, h. 56.

²⁵⁷ Syukur, *Mediasi Perkara KDRT...*, h. 56.

²⁵⁸ Sulaiman, *Mediasi sebagai Alternatif...*, h. 6-7.

harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak yang terkait dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.²⁵⁹

Dalam masyarakat hukum adat, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui mekanisme mediasi cenderung tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Kecenderungan ini bukan berarti membuka peluang para pihak untuk mengingkari atau tidak melaksanakan isi kesepakatan bersama. Dalam masyarakat hukum adat, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan mediasi tetap memiliki cara dan mekanisme tertentu dalam masyarakat hukum adat. Pelaksanaan hasil mediasi, bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga terlibat para tokoh adat yang telah bertindak sebagai mediator. Pada sisi lain keluarga besar para pihak yang bersengketa, dapat juga menjadi pendorong bagi memudahkan realisasi kesepakatan mediasi.²⁶⁰

Dalam masyarakat hukum adat, jika kesepakatan damai para pihak sudah diikrarkan di hadapan tokoh adat, apalagi dilakukan pada suatu upacara adat, maka kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan segera. Bila salah satu pihak mengingkari atau tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi, maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi adat. Sanksi tersebut diberikan atas pertimbangan, bahwa pengingkaran kesepakatan damai merupakan bentuk pelukaan nilai dan rasa keadilan masyarakat hukum adat. Rasa keadilan masyarakat harus dijunjung tinggi dan bila ada pihak yang mencoba untuk merusaknya, maka seluruh potensi masyarakat adat harus digunakan untuk mempertahankan nilai tersebut. Pemberian sanksi tersebut diberikan oleh tokoh adat yang bertindak sebagai penjaga nilai keadilan dan warisan leluhur dalam masyarakat adat.²⁶¹

D. DINAMIKA PERADILAN ADAT, PRINSIP NORMATIF DAN KEARIFAN LOKAL

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan masalah hukum.²⁶² Penyelesaian masalah/sengketa menggunakan model dan pendekatan nilai lokal atau adat merupakan salah satu alternatif model penyelesaian sengketa, karena nilai lokal mampu memperhatikan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya secara khusus dan holistik. Model penyelesaian sengketa tersebut perlu diungkapkan, mengingat sengketa dalam masyarakat semakin meluas, dan penguasa cenderung mengabaikan kearifan lokal yang ada. Bahkan lebih memilih

²⁵⁹ Sulaiman, *Mediasi sebagai Alternatif...*, h. 7-8.

²⁶⁰ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah...*, h. 280.

²⁶¹ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah...*, h. 281-282.

²⁶² Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah...*, h. 235.

model litigasi yang membawa konsekuensi munculnya rasa permusuhan, karena ada unsur kalah atau menang yang dikemas untuk mencari keadilan.²⁶³

Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.²⁶⁴ Penyelesaian sengketa perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat, sebab jika hukum adat masih sangat kuat dipertahankan dalam masyarakat, maka mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian sengketa.²⁶⁵ Selaras dengan itu, menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechtsvardigeordering der samenlebing*.²⁶⁶

Hukum adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, masyarakat nenek moyang kita sudah menganut sistem hukum sendiri. Meski hukum adat yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal dibanding dengan hukum kolonial yang sifatnya universal, tetapi di balik kelokalannya hukum adat mampu mengkomodasi bahkan memperutuh sifat kebhinnekaan bangsa ini.²⁶⁷

Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat.²⁶⁸ Oleh karena itu, masyarakat hukum adat di Indonesia dengan nilai lokalitasnya merasakan penyelesaian sengketa secara damai mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, terpeliharanya nilai kebersamaan (komunal) dalam masyarakat.²⁶⁹ Asas komun dalam hukum adat berarti mendahulukan kepentingan sendiri. Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.²⁷⁰ Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

²⁶³ Zuhri dan Syaifuddin, "Nilai Lokal sebagai Model...", h. 28.

²⁶⁴ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah...*, h. 235.

²⁶⁵ Raharjo, "Mediasi Pidana dalam Ketentuan...", h. 497.

²⁶⁶ Wulansari, *Hukum Adat : suatu pengantar...*, h. 6.

²⁶⁷ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 20.

²⁶⁸ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah...*, h. 235.

²⁶⁹ Zuhri dan Syaifuddin, "Nilai Lokal sebagai Model...", h. 29.

²⁷⁰ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 14.

Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern.²⁷¹

Peran nilai lokal dirasa efektif oleh sebagian masyarakat, terutama komunitas masyarakat adat yang masih mempertahankan nilai kearifan lokalnya, mereka tidak mau terkotak dalam sekat formalistik yang mengurung mereka, sehingga mereka jauh dari yang namanya keadilan substantif. Sejak hukum memiliki watak formal, maka citra sebagai institusi yang mempertahankan *status quo*-pun cukup besar, yang muncul dalam persoalan legalitas. Dengan demikian, soal legalitas atau kepastian hukum menjadi masalah besar tersendiri dalam hukum positif dan ini akan menghambat dinamika nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, sehingga tidak jarang terjadi benturan antara legalitas kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.²⁷²

Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Kearifan lokal dari masing-masing daerah memiliki sifat kedinamisan yang berbeda dalam menghadapi pengaruh dari luar.²⁷³

Kearifan lokal dapat dijadikan mekanisme sosio-kultural yang terdapat dalam tradisi masyarakat Indonesia. Tradisi tersebut diyakini dan telah terbukti sebagai sarana yang ampuh menggalang persaudaraan dan solidaritas antar warga yang telah melembaga dan mengristal dalam tatanan sosial dan budaya. Maksudnya pendekatan budaya dengan melibatkan kearifan lokal dan lembaga adat merupakan langkah yang strategis dan efektif, karena dalam masyarakat telah terdapat sistem hukum yang hidup yang dikenal dengan hukum adat.²⁷⁴ Hukum adat dibangun dari bahan kebudayaan baik yang bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia khususnya dan bangsa Melayu pada umumnya.²⁷⁵

Dalam lingkup masyarakat adat, para fungsionaris adat memainkan fungsi sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa antara para anggota masyarakat adat. Tokoh-tokoh agama juga sering diminta oleh warga di lingkungannya untuk membantu penyelesaian sengketa atau perkara-perkara keluarga dan waris. Akan tetapi, di lingkup adat, para fungsionaris adat seringkali memainkan fungsi gabungan, yaitu fungsi mediator dan fungsi arbiter. Pada tahap awal fungsionaris adat melakukan pendekatan persuasif

²⁷¹ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah...*, h. 237.

²⁷² Zuhri dan Syaifuddin, "Nilai Lokal sebagai Model...", h. 37.

²⁷³ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, "Identifikasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 2, No. 01, Januari - April, Tahun 2016, h. 3.

²⁷⁴ Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2016, h. 100.

²⁷⁵ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah...*, h. 236.

dan memberi saran penyelesaian, jika tidak berhasil maka sengketa diselesaikan dengan cara memutus.²⁷⁶

Hukum adat sangat mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Hal ini disebabkan hukum adat tidak mengenal pembagian kategori hukum dalam ranah publik maupun privat seperti halnya hukum Barat. Sanksi sosial dapat diterapkan kepada pihak yang membawa kasusnya langsung ke pengadilan tanpa mencoba menyelesaikannya secara damai terlebih dahulu. Konsep keadilan restoratif sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia, seperti Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lainnya yang masih kuat memegang kebudayaan.²⁷⁷

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya perbedaan tajam dalam hal cara penyelesaian perkara pidana dan perkara perdata. Dalam hukum adat, kasus-kasus yang menurut hukum negara dikategorikan hukum pidana dapat saja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau melalui upaya perdamaian. Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Takdir Rahmadi dalam bukunya mengatakan: Perdamaian dalam sistem adat-istiadat maupun hukum adat kita tidak terbatas pada sengketa perdata. Perdamaian juga lazim dalam perbuatan (perkara) yang bersifat kepidanaan. Tidak jarang perbuatan yang dapat dipidana diselesaikan secara kekeluargaan.²⁷⁸

Dalam hukum adat di Indonesia dikenal banyak lembaga adat yang menjadi simbol budaya lokal, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana. Secara lebih konkrit, penyelesaian perkara melalui lembaga adat dilakukan dengan asas musyawarah/ kekeluargaan, di satu sisi menegakkan hukum, dan di sisi lain menghilangkan sama sekali akibat lanjut dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keseimbangan yang terwujud dalam kerukunan masyarakat.²⁷⁹ Masyarakat hukum adat adalah kerangka tempat hukum adat bekerja, sehingga akan banyak pengaruh terhadap bagian-bagian yang lain dan tentu juga berpengaruh terhadap berlakunya hukum adat. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Pelabelan tersebut berdasarkan pada pandangan dan filsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat.²⁸⁰

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan pola adat atau pola kekeluargaan, yang diterapkan bukan hanya

²⁷⁶ Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa...*, h. 71.

²⁷⁷ Syukur, *Mediasi Perkara KDRT...*, h. 79.

²⁷⁸ Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa...*, h. 70.

²⁷⁹ Ali Abubakar, "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat", *Jurnal Madania*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, h. 57.

²⁸⁰ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah...*, h. 237.

pada sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dengan pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat. Hukuman tetap diberlakukan baik berupa hukuman badan maupun kompensasi harta benda. Penerapan hukum ini tergantung pada jenis dan berat ringannya sengketa yang terjadi diantara para pihak.²⁸¹ Hukum adat merupakan metode penyelesaian sengketa yang efektif karena norma hukum tersebut lebih dipatuhi oleh masyarakat adat setempat dibandingkan hukum negara. Hukum tidak tertulis lebih ditaati karena dianggap dapat memberikan rasa keadilan dan kepatutan hukum seperti yang mereka inginkan.²⁸² Mengingat hukum adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Hukum adat yang tidak dapat lagi dipertahankan akan senyap seiring berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis.²⁸³

Dalam memahami tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat, perlu dipahami filosofi dibalik terjadinya sengketa dan dampak-dampak yang terjadi akibat sengketa terhadap nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Filosofi ini sangat penting diketahui, agar dapat memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang adat (tokoh adat) dalam menyelesaikan sengketanya. Pertimbangan filosofis yang didasarkan pada pandangan hidup menjadi sangat penting, karena dapat mengukur tingkat keadilan, ketenteraman, pengorbanan dan kesejahteraan yang akan dirasakan oleh masyarakat adat, atas keputusan yang diambil tersebut.²⁸⁴

Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri masyarakat hukum adat. Imam Sudiyat, menyebutkan masyarakat hukum adat memiliki ciri religius, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual dan bersahaja/sederhana. Bahkan beberapa peneliti lain seperti F.D. Holleman dan Moch. Koesnoe mengidentifikasi sifat masyarakat hukum adat dengan religius-magic, kontan, konkret/visual, supel dan dinamis.²⁸⁵

Hukum adat bersifat magis-religius dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal yang ghaib). Dapat diartikan juga bahwa sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Asas komunal dalam hukum adat berarti mendahulukan kepentingan sendiri. Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu merupakan bagian integral dalam masyarakat. Konkret dapat diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas dan nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum

²⁸¹ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah...*, h. 247.

²⁸² Syukur, *Mediasi Perkara KDRT...*, h. 80.

²⁸³ Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat...", h. 320.

²⁸⁴ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah...*, h. 243.

²⁸⁵ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah...*, h. 240. Lihat juga Pidie, *Hukum Adat*, h. 11.

yang terjadi tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, dengan kata lain terbuka. Sifat kontan mengandung arti sebagai keserta-mertaan, utamanya dalam hal pemenuhan prestasi. Sifat kontan berarti juga bahwa suatu tindakan berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan serta merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktu manakala melakukan perbuatan menurut hukum adat.²⁸⁶ Selain keempat corak tersebut, hukum adapun mempunyai corak yang khas, yaitu hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional, hukum adat dapat berubah dan kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri. Maka tidakkan berlebihan untuk mengatakan bahwa hukum adat memiliki dua sisi yang berdampingan. Pada satu sisi, hukum adat bersifat tradisional, melanjutkan tradisi leluhur, cenderung mempertahankan pola-pola yang telah terbentuk, pada sisi yang lain, sebagai hukum yang hidup dan berkembang, hukum adat akan selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat.²⁸⁷

Sifat tradisional mengandung arti bahwa hukum adat berpangkal pada kehendak nenek moyang yang diagungkan dan kehendak dewa-dewa yang dianggap suci. Anggapan tersebut biasanya dikonstruksikan dalam legenda atau cerita turun-temurun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada sisi lain hukum adapun dapat dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Perubahan tersebut biasanya terjadi bukan karena adanya penghapusan atau penghilangan suatu aturan secara resmi melainkan karena adanya perubahan kondisi, tempat dan waktu atau munculnya ketentuan-ketentuan baru yang diputuskan lembaga-lembaga yang berwibawa. Kemampuan untuk berubah dan berkembang tersebut merupakan sifat umum dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi, sebagaimana hukum adat adanya.²⁸⁸

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat. Kepentingan bersama dijunjung tinggi melebihi kepentingan individual, sehingga dikenal adanya kepentingan bersama. Bila kepentingan bersama terwujud, maka kepentingan individual tidak diabaikan. Sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok, dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama, dan oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian secara adat.²⁸⁹

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu yang dianggap adil atau patut dan telah

²⁸⁶ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 11-15. Lihat juga Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah...*, h. 241

²⁸⁷ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 16-17.

²⁸⁸ Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 34.

²⁸⁹ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah...*, h. 243-244.

mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif). Proses kepatuhan terhadap hukum adat, mula-mula muncul karena adanya asumsi bahwa setiap manusia sejak lahir telah diliputi oleh norma-norma yang mengatur tingkah laku personal untuk setiap perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum yang dilakukannya dalam suatu interaksi harmonis. Dengan demikian, masyarakat dan anggotanya menjalankan perintah-perintah normatif tersebut tanpa memandangnya sebagai suatu paksaan melainkan karena anggapan bahwa perintah-perintah tersebut memang demikian seharusnya (sepatutnya).²⁹⁰

²⁹⁰ Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 27.

BAB III

SISTEM PERADILAN DOU DONGGO DAN KONTESTASI HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

A. PROFIL LASDO (LEMBAGA ADAT DAN SYARIAT DONGGO)

Masyarakat adat hidup dan berkembang menjalankan roda kehidupan komunal berdasarkan hukum dan aturan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Aturan dan hukum adat dalam masyarakat dijalankan oleh sebuah lembaga adat yang sengaja dihadirkan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah disepakati bersama. Kehadiran sebuah lembaga adat sangat dibutuhkan demi tegaknya hukum dan aturan adat yang telah disepakati agar berjalan berdasarkan norma dan filosofi kehidupan masyarakat dalam menjaga harmonisasi antara sesama masyarakat dan antara masyarakat dengan alamnya.

Pada masyarakat Donggo pra-Islam, terdapat sebuah lembaga yang diberi nama Lembaga Adat Donggo (LADO) yang berfungsi sebagai penegak hukum adat. Berdasarkan sejarah, masyarakat Donggo merupakan salah satu daerah di Bima yang terlambat menerima Islamisasi di wilayah Kesultanan Bima. Setelah menerima Islam secara utuh, lembaga adat masyarakat Donggo menyesuaikan diri dengan agama baru yang dianut oleh mayoritas masyarakat Donggo, sehingga mengubah nama menjadi Lembaga Adat dan Syari'at Donggo (LASDO) yang didirikan pada tahun 1979.²⁹¹ LASDO sebagai sebuah Badan Hukum baru disahkan pendiriannya berdasarkan salinan Akta Notaris tentang Pendirian Lembaga Adat dan Syari'at Donggo dengan Nomor 56 tanggal 20 Juli Tahun 2018. LASDO berkedudukan di Pasanggrahan Donggo Kabupaten Bima NTB. Berdasarkan pada Anggaran Dasar LASDO pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Lembaga ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945 beserta amandemen-amandemennya dan bermoralkan agama. Pada Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa lembaga ini bersifat independen dan tidak berpolitik praktis.

Pada pasal 3 dijelaskan bahwa LASDO didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

²⁹¹ Wawancara pribadi dengan Bapak A. Karim, mantan ketua LASDO di kediamannya di Donggo dan wawancara dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019. LASDO lahir pertama kali pada tahun 1908 disebabkan karena masyarakat Donggo tidak setuju dengan adanya kerjasama antara pihak Kesultanan Bima dengan pihak pemerintah Belanda.

1. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan pendampingan dalam rangka membentuk kader pemimpin bangsa yang jujur, adil, amanah dan dapat diandalkan.
2. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah:
 - a. Menyatukan keluarga besar etnik Donggo.
 - b. Untuk mempererat persatuan dan kesatuan serta rasa kekeluargaan masyarakat Donggo.
 - c. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Donggo yang aman, damai dan tertib melalui pengembangan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Donggo.
 - d. Menjaga nilai-nilai adat istiadat masyarakat etnik Donggo sebagai *geniun* karakter *Maja Labo Dahu*.
 - e. Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai khazanah kekayaan budaya masyarakat etnik Donggo.

Pada pasal 4 dijelaskan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3, lembaga ini mengadakan:

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan musyawarah mufakat dan kekeluargaan.
2. Memupuk dan meningkatkan semangat kekeluargaan melalui upaya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal secara kreatif dan bertanggung jawab.
3. Meningkatkan usaha-usaha dan kerjasama untuk kesejahteraan antara umat beragama demi terciptanya keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Donggo melalui kontekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal yang searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat baik bagi anggota maupun masyarakat pada umumnya serta menggalang potensi anggota dan warga masyarakat untuk serta dalam program usaha peningkatan ekonomi dan pembangunan di segala bidang demi meningkatkan kesejahteraan anggota pada umumnya.
6. Menyelenggarakan seminar, lokakarya, penelitian dan diskusi ilmiah serta kegiatan sejenis dalam rangka mencerdaskan, mengembangkan dan menggali potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain sebagainya.
7. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah, badan resmi maupun swasta baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan lembaga.

Struktur Lembaga sebagaimana tercantum pada pasal 5 dijelaskan bahwa struktur lembaga ini diatur dan terdiri dari:

- a. Dewan Pembina
- b. Dewan pengurus, serta dibantu oleh beberapa divisi.

Pada pasal 7 dinyatakan bahwa: Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan pengurus yang terdiri dari:

- a. seorang ketua atau lebih
- b. seorang sekretaris atau lebih
- c. seorang bendahara atau lebih.²⁹²

Dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, LASDO memiliki 2 upaya yang secara terus menerus dilakukan, yaitu:

1. Upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran di masyarakat. Dalam upaya pencegahan LASDO mengadakan pembinaan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat dan alam sekitar. Pembinaan juga dilakukan dengan menginformasikan kepada masyarakat tentang sanksi adat yang akan dikenakan pada pelaku kejahatan, seperti sanksi denda, dua kali waru, dicambuk dan diarak keliling kampung (baja).
2. Upaya yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Hal ini dilakukan untuk memulihkan keadaan masyarakat dan alam yang rusak akibat pelanggaran dan kejahatan yang telah melanggar norma dan aturan adat. Sanksi adat harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan agar menjadi pelajaran yang berdampak pada adanya efek jera dan tumbuhnya rasa malu serta memiliki kesadaran atau taat hukum sehingga tidak mengulangi kejahatannya.²⁹³

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hukum adat di Donggo tetap bertahan dan dilestarikan oleh masyarakatnya, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua LASDO bahwa hukum adat di Donggo termasuk hukum baja dapat bertahan hingga kini karena ada 3 alasan, yaitu:

1. Eksistensi hukum adat masyarakat Donggo harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan.
2. Adanya kesadaran dan ketaatan masyarakat Donggo akan pentingnya hukum adat yang dapat menyelesaikan semua konflik atau masalah hukum di masyarakat.
3. Mempertahankan hukum adat merupakan salah satu pilar untuk dapat mempertahankan jatidiri masyarakat.²⁹⁴

²⁹² AD/ART LASDO dalam salinan Akta Notaris tentang Pendirian Lembaga Adat dan Syari'at Donggo dengan Nomor 56 tanggal 20 Juli Tahun 2018

²⁹³ Musmulyadin, "Peran Lembaga Adat sebagai Lembaga Alternatif Penanggulangan Kejahatan dalam Sistem Hukum Indonesia di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima", artikel pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2018, h. 5.

²⁹⁴ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019.

Di samping tiga alasan di atas, terdapat satu alasan yang mendasar sehingga masyarakat Donggo tetap konsisten melestarikan adat dan hukum adat Donggo, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua LASDO bahwa hukum adat yang berlaku di Donggo secara substansi sesuai dengan hukum Islam. Lanjutnya, bagi masyarakat Donggo, melaksanakan hukum adat berarti melaksanakan Syari'at Islam. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dan norma adat, hukum yang diterapkan adalah hukum adat. Sementara hukum Islam atau Syari'at menempati posisi sebagai pengawal atau mengawasi pemberlakuan hukum adat.²⁹⁵

B. SEJARAH HUKUM DAN PERDILAN ADAT DOU DONGGO

Secara historis, orang Bima atau *Dou* Mbojo dibagi dalam 2 (dua) kelompok masyarakat, yaitu masyarakat suku asli Bima dan masyarakat pendatang. Masyarakat (Dou) Donggo merupakan suku asli Bima yang telah lama mendiami daerah Bima dibanding suku lain yang saat ini bermukim di sekitar wilayah pesisir.²⁹⁶ Bima atau yang dikenal dengan sebutan Dana Mbojo (tanah Bima) merupakan daerah yang berkedudukan di ujung timur Pulau Sumbawa. *Dou* Donggo terbagi dalam dua wilayah yang terdiri dari *Dou* Donggo *Ele* (orang Donggo Timur) dan *Dou* Donggo *Ipa* (orang Donggo

²⁹⁵ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 9 Juli 2019.

²⁹⁶ <https://www.pesonawisatabima.wordpress.com/2010/07/22>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018. Ditinjau dari segi geografis, letak daerah Bima sangat strategis karena berada di tengah-tengah kepulauan Nusantara, sehingga merupakan satu titian yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur. Daerah Bima laksana jembatan penghubung Benua Asia dengan Australia, dari segi perkembangan pariwisata letak daerah Bima juga sangat strategis karena merupakan jalur pariwisata yang menuju ke objek pariwisata pulau komodo. Bima berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang paling timur dan terletak di Pulau Sumbawa bagian Timur. Luas daerah Bima pada masa sekarang di perkirakan 4870 M2 atau 1/3 (satu pertiga) dari luas pulau Sumbawa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan daerah Dompu, Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Sape, Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sejauh mata memandang, daerah Bima tampak sebuah benteng tua yang dikelilingi oleh tembok raksasa yang tinggi menjulang, karena hampir 70% dari luas daerah Bima terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan, pada masa silam selalu dihijau oleh dedaunan hutan tropik yang tumbuh dengan rimbun dan lebat. Kelestarian hutan dan fauna mulai terganggu akibat ulah manusia membabat hutan secara liar. Luas dataran rendah yang relatif sempit, yaitu 30 % dari wilayah, hanya 14% yang dapat dimanfaatkan untuk daerah pertanian, sisanya merupakan daerah kering yang ditumbuhi rumput-rumput sehingga cocok untuk daerah peternakan. Pada musim hujan, daerah tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk ditanami dengan jenis tumbuhan yang tahan panas seperti kacang-kacangan dan umbi-umbian. Pada akhir-akhir ini daerah Bima ditemukan beberapa jenis barang tambang seperti mangan di Desa Pela Kecamatan Monta dan emas di Desa Maria Kecamatan Wawo. Daerah Bima beriklim panas dan kering, curah hujan amat kurang kalau dibandingkan dengan curah hujan di wilayah Indonesia bagian Timur. Musim kemarau lebih panjang dari musim hujan. Musim hujan berlangsung antara bulan Desember sampai bulan Maret, sehingga daerah pertanian sering mengalami kekeringan. Keadaan tanah di daerah pesisir banyak yang menjorok ke dalam, sehingga daerah Bima yang dikelilingi laut banyak mempunyai teluk, seperti teluk Sanggar, teluk Bima, teluk Waworada. Keadaan pesisir yang demikian amat menguntungkan pelayaran.

seberang).²⁹⁷ *Dou Donggo* menganggap mereka berasal dari daerah Swangga, suatu tempat yang terletak di suatu pegunungan yang tinggi dan terpencil. *Dou Donggo* hidup dalam kelompok-kelompok kecil, dan setiap kelompok dipimpin oleh pemimpin yang disebut *Naka-Niki*. Pada waktu itu, mereka mengembangkan pola hidup bersifat nomaden dan hidup dari berburu. Mereka menyebut zaman itu sebagai zaman terbang (*ngemo*), karena waktu itu orang yang meninggal tidak dikubur, tetapi terbang dan menghilang begitu saja.²⁹⁸ Istilah Donggo atau lebih lengkap disebut *Dou Donggo* mempunyai arti sebagai orang gunung.²⁹⁹ Demikian sebagian orang Bima atau orang di luar Bima dan para peneliti mengartikan kata Donggo, tetapi penulis lebih cenderung mengartikan kata Donggo sebagai menyerahkan atau memberikan. Kata Donggo bermakna menyerahkan atau memberikan, memiliki makna filosofi yang kuat bahwa masyarakat Donggo pada umumnya sangat suka membantu dan menolong sesama³⁰⁰

Terkait dengan asal-usul masyarakat Donggo, penulis mendapatkan informasi bahwa masyarakat Donggo diperkirakan berasal dari 2 daerah di Nusantara, yaitu:

1. Asal-usul masyarakat Donggo khususnya masyarakat desa Mbawa berasal dari masyarakat Baduy di Banten. Hal ini diperkuat oleh adanya kesamaan adat kebiasaan dan pakaian adat yang digunakan.
2. Masyarakat Donggo atau Mbawa berasal dari Flores. Diduga masyarakat Donggo sekarang berasal dari keturunan orang Flores yang bertugas menyebarkan agama Kristen di Bima dan mereka mendiami wilayah

²⁹⁷ Tawalinuddin Haris dkk, *Kesultanan Bima, Masa Pra-Islam sampai Masa Awal Kemerdekaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017), h. 3. Berdasarkan daerah pemukiman, Dou Donggo dapat dibagi 2 (dua) kelompok: 1. *Dou Donggo Ele* (orang Donggo Timur), mereka mendiami daerah pegunungan di wilayah Bima Tengah, sekarang termasuk wilayah Kecamatan Wawo Tengah. Daerah pemukiman terdapat disekitar kaki Gunung Lambitu. Orang Donggo Ele terdiri dari orang Kuta, Sambori, Tarlawi, Kalodu, Kadi, dan Kaboro. Dalam perkembangannya, orang Donggo Ele sudah mengadakan pembauran (asimilasi) dengan orang Mbojo, sehingga keaslian adat istiadat dan bahasa mereka sudah hilang. Walaupun pada saat awal mereka kurang memahami ajaran Islam, namun pada saat sekarang mereka sudah menganut agama Islam, tetapi pengaruh animisme dan dinamisme dalam kehidupan mereka masih kelihatan. 2. *Dou Donggo Ipa* (Dou Donggo Seberang). Dou Donggo Ipa mendiami daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan di sebelah Barat teluk Bima, yaitu wilayah Kecamatan Donggo sekarang. Mereka memiliki adat istiadat dan bahasa yang berbeda dengan Dou Mbojo umumnya. Pada akhir-akhir ini keaslian adat istiadat mereka sudah mulai hilang karena dalam perkembangannya mereka berasimilasi dengan Dou Mbojo. Keadaan mereka hampir sama dengan Dou Donggo Ele, mereka relatif mundur kalau dibandingkan dengan Dou Mbojo. Mata pencahariannya sama dengan Dou Donggo Ele, yaitu bertani, berternak, dan berburu.

²⁹⁸ <https://www.metromini.co.id/2017/10/sejarah-suku-donggo-KabupatenBima>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018. Lihat juga I Made Purna, *Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa dalam Mewujudkan Toleransi Beragama*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol.1, nomor 2, Agustus 2016, h. 266.

²⁹⁹ <https://www.budayanusantara.web.id/2018/05/sejarah-dan-kebudayaan-suku-donggo-nusa.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

³⁰⁰ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. Pada tanggal 9 Juli 2019 di kediamannya Pasanggrahan Donggo.

Donggo.³⁰¹ Akan tetapi, informasi tersebut harus ditelusuri kembali untuk mengetahui secara pasti terkait dengan asal-usul masyarakat Donggo yang sebenarnya.

Menurut para peneliti atau ahli sejarah, *Dou Donggo* memiliki bahasa dan adat yang berbeda dengan orang Bima lainnya. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Bima Donggo dan terdapat 2 kasta bahasa yang disebut sebagai bahasa halus dan bahasa kasar.³⁰² Bahasa Bima serumpun dengan bahasa Sawu dan Manggarai dan digunakan di Bima, Dompu, Sanggar serta ditulis menggunakan huruf Melayu.³⁰³ Orang Donggo juga memiliki seni budaya dan upacara adat, seperti upacara *Kasaro*, upacara *Sapisari*, *Do`a Rasa*, tari *Kalero* dan pesta atau upacara *Raju*.³⁰⁴

Seiring dengan perjalanan waktu menyebabkan terjadi perubahan di mana mereka tidak lagi hidup di pegunungan dengan kehidupan yang keras. Mereka mulai turun ke dataran rendah dan berangsur-angsur berkomunikasi dengan kelompok lain, diantaranya dengan para pendatang, yang menyebabkan berkurangnya konflik antar kelompok. Selain berburu, mereka mulai menetap dan bercocok tanam dan mulai terbentuk kelompok-kelompok semacam *clan* (*rafu*). Kelompok-kelompok sosial menjadi semakin besar dan adat istiadat semakin berkembang pula. Pemimpin kelompok yang sudah menjadi lebih besar disebut dengan *Ncuhi* (kepala suku),³⁰⁵ dan mempunyai kedudukan dan peranan yang lebih besar dan kuat dimulai pada abad ke-14, sehingga kekuatan itupun telah diwujudkan dalam bentuk rumah *Uma Leme*,³⁰⁶ sebagai simbol penyatuan masyarakat Donggo.³⁰⁷

Kondisi masyarakat dan budaya Bima sebelum Islam, terutama pada masa *Ncuhi* seperti halnya keadaan orang-orang Donggo, sebagaimana digambarkan oleh Zollinger yang mengunjungi Donggo pada tahun 1847 dalam laporan perjalanannya, sebagaimana dikutip Tawalinuddin menyebut orang-orang Donggo itu dengan *do* (*dou*) *Dongo*, artinya orang pegunungan atau orang gunung. Lanjutnya, Zollinger melaporkan bahwa perkampungan orang Donggo ini berada sekitar 1500-2500 kaki di atas permukaan laut.

³⁰¹ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. Pada tanggal 9 Juli 2019 di kediamannya Pasanggarahan Donggo.

³⁰² <https://www.budayanusantara.web.id/2018/05/sejarah-dan-kebudayaan-suku-donggo-nusa.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

³⁰³ I Ketut Ardhana, *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h. 29.

³⁰⁴ <https://www.budayanusantara.web.id/2018/05/sejarah-dan-kebudayaan-suku-donggo-nusa.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

³⁰⁵ Bahasa Bima mengartikan *Ncuhi* sebagai asal-usul kehidupan atau *suri* yang bermakna asal-usul pertumbuhan. Sebagaimana ungkapan masyarakat Bima sebagai berikut: *Ncuhi ederu domu dou ma dou, ina mpu`u naba weki ma rimpa di siri wea nggawo na, di batu wea lele na*, artinya *Ncuhi* adalah pemimpin cikal bakal kita, tempat kita berlindung, harus kita turuti segala perintahnya.

³⁰⁶ Rumah adat *Uma Leme* sebagai wadah pemersatu dan mengandung kekayaan baik material maupun nonmaterial pada masyarakat Donggo. Secara fisik *Uma Leme* sudah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima sebagai bangunan cagar budaya yang berlokasi di desa Mbawa Donggo.

³⁰⁷ <https://www.metromini.co.id/2017/10/sejarah-suku-donggo-KabupatenBima>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

Orang Donggo membangun rumah di atas tiang-tiang kolong, sekitar 8-12 kaki di atas permukaan tanah beratap alang-alang atau sirap bambu. Perkampungan orang Donggo mengingatkan kita pada desa-desa di Tengger. Selain memuja sejumlah benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib, orang Donggo juga memuja makhluk-makhluk super natural yang disebut *Henca* dan roh-roh nenek moyang (*parafu-pamboro*). Mereka tidak mengenal dewa seperti pemahaman dalam agama Hindu. Yang menarik adalah cara penguburan orang Donggo, mereka menguburkan jenazah di dalam lubang dalam posisi berdiri disertai dengan pakaian lengkap seperti cincin, gelang, kalung, bokor dan tutup kepala. Kubur tersebut ditutup dengan batu plat.³⁰⁸

Seperti halnya masyarakat Donggo, diduga masyarakat Bima pra-Islam terdiri dari berbagai kelompok yang dipimpin oleh kepala-kepala suku yang disebut *Ncuhi*. Para *Ncuhi* ini memiliki wilayah sendiri-sendiri dan diberi nama menurut nama gunung atau lembah di mana mereka berkuasa. Daerah Bima Tengah dipimpin oleh *Ncuhi* Dara, Bima Timur oleh *Ncuhi* Dorowani, Bima Utara oleh *Ncuhi* Banggapupa, Bima Selatan oleh *Ncuhi* Parewa dan Bima Barat oleh *Ncuhi* Bolo. Para *Ncuhi* itu hidup berdampingan secara damai. Apabila ada persoalan yang menyangkut kepentingan bersama mereka berkumpul untuk musyawarah.³⁰⁹ Pada perkembangan selanjutnya, atas kesepakatan kelima *Ncuhi* maka diangkatlah seorang pendatang dari Jawa yang dikenal dengan Sang Bima untuk menjadi raja Bima yang digelar dengan *Sangaji*. Kelima *Ncuhi* inilah yang berhak untuk memilih dan mengangkat raja-raja di Bima.³¹⁰ Menurut Henri Chambert Loir, nama Bima sejak abad ke-14 atau lebih awal lagi menunjukkan bagian timur pulau Sumbawa serta ibukotanya, sebenarnya nama Bima adalah nama asing. Orang Bima menyebut dan memakai nama Mbojo dan tidak diketahui sebabnya orang asing memberikan nama Bima kepada daerah itu. Mungkin nama itu patut dihubungkan dengan kultus tokoh Bima yang berkembang di Jawa Timur pada akhir jaman Majapahit.³¹¹

³⁰⁸ Haris, *Kesultanan Bima, Masa Pra-Islam...*, h. 18-19.

³⁰⁹ Haris, *Kesultanan Bima, Masa Pra-Islam...*, h. 20.

³¹⁰ Menurut legenda, nama Bima baik sebagai nama kerajaan ataupun ibukota kerajaan diambil dari nama Sang Bima, yaitu seorang bangsawan Jawa yang berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di daerah itu menjadi satu kerajaan, yakni kerajaan Bima. Dalam legenda itu diceritakan bahwa Sang Bima mempunyai seorang kekasih seekor naga dari pulau Satonda, naga tersebut kemudian hamil karena pandangan mata Sang Bima yang tajam dari darinya lahirlah seorang putri cantik yang kemudian diberi nama Tasi Saring Naga. Sang Bima kemudian mengawini putrinya sendiri dan dari perkawinan itu lahirlah Indera Zamrut dan Indera Kemala yang kelak akan menjadi cikal bakal yang menurunkan raja-raja Bima dan Dompnu. Dari sejarah ini terlihat bahwa terjadi pembauran antara kultus/pemujaan terhadap kesuburan oleh pribumi dengan Hinduisme. Kata Naga mempunyai hubungan dengan kata bumi, yang ditempati adat. Pernikahan antara putri Tasi Saring Naga dan Sang Bima merupakan simbol terjadinya asimilasi antara adat dan Hinduisme yang menghasilkan harmoni. Lebih lanjut lihat I Ketut Ardhana, *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) dan Tawalinuddin Haris dkk, *Kesultanan Bima, Masa Pra-Islam sampai Masa Awal Kemerdekaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017).

³¹¹ Henri Chambert-Loir, *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan Ecole Francaise d'Extreme-Orient, 2004), h. 69. Berkaitan dengan cerita asal daerah

Sang Bima yang diangkat sebagai raja oleh para Ncuhi kemudian membangun sebuah kerajaan. Masyarakat Bima percaya bahwa Sang Bima merupakan nenek moyang kerajaan Bima. Legitimasi raja-raja Bima juga sesuai dengan asal-usul sebagai keturunan penguasa Jawa.³¹² Dengan diangkatnya Sang Bima menjadi raja Bima, maka dengan demikian sistem kerajaan diperkenalkan, nama Mbojo kemudian diganti dengan nama Bima, baik sebagai nama tempat, nama daerah maupun nama seluruh etnis.³¹³ *Bo`* (catatan sejarah Bima) menggambarkan Bima sebagai sebuah kerajaan yang sangat teratur tata pemerintahannya serta luas hubungan luarnya. Hal ini disebabkan karena kerajaan Bima telah berdiri dan berkembang lama dan sempat mengembangkan sebuah pola politik dan budaya yang mapan berkat kemakmuran yang dihasilkan oleh perniagaan. Secara geografis, Bima terletak di tengah-tengah jalur maritim yang melintasi kepulauan Indonesia, sehingga menjadi tempat persinggahan penting dalam jaringan perdagangan dari Malaka ke Maluku. Pelabuhan Bima telah disinggahi sekitar abad ke-10 dan menjadi pusat perdagangan yang penting, juga telah menjalin hubungan dagang dengan Ambon, Banjar, Makassar, Banten, Palembang dan bahkan China³¹⁴

Pada awal abad ke-17 M, tepatnya pada tahun 1618 M terjadinya proses islamisasi wilayah Bima yang diawali dengan dikirimnya ekspedisi militer dari Makasar untuk menyerang para pemberontak dan mengembalikan hak Sultan Abdul Kahir sebagai putra mahkota.³¹⁵ Pada masa itu juga menjadi peristiwa penting yang merupakan momentum bagi perkembangan politik, agama dan sosial budaya di kalangan masyarakat Mbojo (Bima) pada masa selanjutnya. Mulai saat itu sistem kerajaan berakhir dan diganti dengan sistem pemerintah baru yang bernama kesultanan,³¹⁶ yaitu sistem pemerintahan

Bima, Zollinger dalam bukunya sebagaimana dikutip Loir bahwa sejarah Bima itu tidak langsung sampai masa sejarah yang benar. Bidanganya terbatas pada masa dongeng dan dicampurkannya secara hebat tradisi-tradisi yang berasal dari berbagai zaman dan beraneka ragam sumber. Nama Adam dan lain-lain yang sejenis jelas memperlihatkan tradisi Islam, sedangkan nama Arjuna, Bima, Indra, batara dan lainnya mencerminkan pengaruh Hindu atau Jawa. Lihat Loir, *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, h. 60.

³¹² Ardhana, *Penataan Nusa Tenggara...*, h. 36.

³¹³ Haris, *Kesultanan Bima, Masa Pra-Islam...*, h. 22.

³¹⁴ Henri Chambert-Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima*, (Jakarta: Ecole Francaise d'Extreme-Orient dan Yayasan Pustaka Obor, 2012), h. xv.

³¹⁵ Henri Chambert-Loir and Rosemary Robson, *State, City, Commerce: The Case of Bima*, Indonesia, No. 57, Archipel (Apr, 1993), h. 80.

³¹⁶ Pada tanggal 10 Rabi'ul awal 1018 H. (1609M.), empat orang bangsawan sepakat untuk menerima ajaran Islam yang dibawa oleh pedagang dari Gowa yang lebih dahulu masuk Islam. Keempat orang bangsawan tersebut resmi memeluk agama Islam dan merubah nama mereka menjadi: La Ka'i menjadi Abdul Kahir, La Mbila menjadi Jalaluddin, Bumi Jara Mbojo menjadi Awaluddin, Manuru Bata menjadi Syirajuddin. Pada tahun 1633 M, La Ka'i dinobatkan menjadi Sultan Bima I dengan nama Sultan Abdul Kahir. Sultan Abdul Kahir meninggal pada tahun 1640 dan diganti oleh anaknya yang bernama Sultan Abil Khair Sirajuddin dan memerintah selama empatpuluh dua tahun. Namun ketika diangkat sebagai Sultan, dia baru berumur dua tahun, sehingga diwakili oleh Raja Bicara. Periode pemerintahan Sultan Abil Khair Sirajuddin adalah masa perang Makassar dengan Belanda (1650-1660) yang berakhir dengan kekalahan Makassar dan perjanjian Bongaya (18 November 1667). Sultan Abil Khair Sirajuddin meninggal pada tahun 1682 dan diganti oleh anaknya Sultan Nuruddin, yang hanya memerintah selama lima tahun oleh karena meninggal

yang berdasarkan Islam dan sistem budaya (adat) yang berpedoman pada norma agama Islam.³¹⁷ Perubahan sistem pemerintah tersebut, menurut Just, terjadi tepatnya pada 7 Februari 1621, ditandai dengan diikrarkannya kerajaan berubah menjadi kesultanan yang berdasarkan hukum Islam oleh Sultan yang pertama yaitu Sultan Abdul kahir.³¹⁸ Mulai saat itu Islam resmi menjadi agama negara, menggantikan posisi agama budaya (*ma kakamba ma kakimbi*) yang sudah berbaur dengan Hindu dan Budha. Seiring dengan perubahan agama masyarakat, berubah pula sistem budayanya (adat). Sistem budaya

muda (pada usia 36 tahun). Sebelum menjadi sultan, dia pernah tinggal di Jawa selama enam tahun, karena ikut pasukan Makassar di bawah Karaeng Galesong yang membantu pihak Trunojoyo dalam perangnya melawan Susuhunan Mataram dan Kompeni. Penggantinya Sultan Jamaluddin, memerintah beberapa tahun saja. Pada waktu ayahnya meninggal, dia baru berumur empatbelas tahun sehingga pemerintah dipimpin oleh Raja Bicara. Sultan Jamaluddin diganti oleh anaknya, Sultan Hasanuddin, yang pada tahun 1696 baru berumur sembilan tahun dan memerintah selama tigapuluh lima tahun. Masa pemerintahannya ditandai oleh kontrol politik Belanda yang semakin ketat atas semua Kerajaan di Pulau Sumbawa. Pada tahun 1731, Sultan Hasanuddin meninggal dan diganti oleh anaknya Sultan Alauddin dan waktu Sultan Alauddin meninggal (1748), putranya baru berumur tigabelas tahun. Oleh karena itu, yang naik tahta adalah kakak perempuannya dengan gelar Sultan Kamalat Syah, namun dia hanya memerintah selama tiga tahun karena Kompeni tidak menyetujui pernikahannya dengan Karaeng Kanjilo sehingga dia dipaksa turun tahta pada tahun 1751 dan diganti oleh adiknya Sultan Abdul Kadim, yang kemudian memerintah selama duapuluh dua tahun. Raja selanjutnya adalah Sultan Abdul Hamid, Sultan yang paling lama masa pemerintahannya (tidak kurang dari 44 tahun, 1773-1817). Menjelang akhir masa pemerintahannya, terjadi sebuah malapetaka yang sangat dahsyat, yaitu Letusan Gunung Tambora pada bulan April 1815. Akibat dari letusan tersebut, seluruh pulau tertutup abu, banyak rumah hancur, semua lahan pertanian binasa dan tidak dapat digarap lagi selama beberapa tahun, banyak ternak mati, ribuan orang meninggal seketika, puluhan ribu orang lainnya mati kelaparan atau akibat berbagai penyakit dan puluhan ribu lainnya mengungsi ke pulau-pulau sekitarnya. Sultan selanjutnya adalah Sultan Ismail (1819-1854). Pada awal pemerintahannya, Kesultanan Bima baru terlepas dari kemiskinan dan kelaparan akibat meletusnya Gunung Tambora. Pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia sebagai akibat dari Konvensi London 13 Agustus 1814 sampai dengan 1816, Belanda tidak menguasai lagi Kesultanan Bima, sehingga otomatis semua aturan dan perjanjian dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, setelah Belanda kembali lagi ke Indonesia, Belanda ingin memberlakukan lagi perjanjian dan aturan yang berlaku sejak dahulu dengan mengikat kembali Sultan Bima. Sultan Ismail diganti oleh Sultan Abdullah (1854-1860). Pada masa pelantikannya dipersulit oleh Belanda dan banyak kalangan masyarakat juga yang menginginkan agar pelantikan digagalkan, kalangan masyarakat tersebut telah termakan oleh pengaruh dan isu yang tidak masuk akal sehingga keberadaan Sultan Abdullah diragukan oleh masyarakat. Namun akhirnya, pelantikan dan penobatan dapat berjalan dengan baik berkat usaha yang dilakukan oleh Raja bicara Muhammad Yacub yang memberikan penjelasan yang sebenarnya tentang keberadaan Sultan Abdullah. Sultan Abdullah menerima warisan kesultanan yang melarat akibat dari meletusnya Gunung Tambora. Namun berkat ketabahan dan ketekunan untuk membina masyarakatnya, Bima menuju ke arah kemajuan dan perkembangan perekonomian yang sangat mengembirakan. Sultan Abdullah diganti oleh putranya yang bernama Sultan Abdul Azis (1860 M), dan dilantik menjadi Sultan pada tahun 1868 M. Pada tahun 1881, Sultan Abdul Azis meninggal secara misterius tanpa diketahui sebabnya dan beliau dimakamkan di halaman Masjid Kesultanan dan digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Ibrahim, dikarenakan beliau tidak mempunyai putera. Sultan Ibrahim adalah putera dari Sultan Abdullah. Ia dilahirkan pada tahun 1862 M dan dilantik pada tahun 1881 M. Sultan Ibrahim diganti oleh putranya Sultan Muhammad Salahuddin yang dilahirkan pada tahun 1888 M dan dilantik menjadi Sultan pada tahun 1917 M sebagai Sultan Bima yang terakhir.

³¹⁷ Hilir Ismail, *Maja Labo Dahu sebagai Falsafah Hidup dalam Konteks Masa Kini*, Makalah dalam Seminar Nasional Sehari dan Pergelaran Kesenian, Bima 2001, h. 6.

³¹⁸ Peter Just, *Dou Donggo Justice, Conflict and Morality in An Indonesian Society*, (USA: Rowman & Littlefield Publishers, 2001), h. 55.

lama yang tidak Islami diganti dengan adat yang Islami. Perubahan adat sebagai wujud kebudayaan yang abstrak sangat mempengaruhi wujud kebudayaan konkret, yaitu sistem sosial dan budaya fisik (material). Mulai saat itu perkembangan sistem sosial dan kebudayaan fisik harus berpedoman pada norma agama Islam, dengan perkataan lain kebudayaan Mbojo sesuai dengan Islam terutama dari segi substansinya.³¹⁹

Islam dapat diterima dengan baik dan mudah oleh masyarakat Bima yang sebelumnya menganut tradisi lama disebabkan karena antara ajaran Islam dengan adat budaya lama tersebut tidak memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Artinya, adat-budaya lama memiliki makna substansi yang hampir mirip dengan ajaran Islam sehingga Islam yang baru datang dapat diterima oleh adat-budaya lama masyarakat Bima walau masih ada sebagian adat-budaya lama tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika Islam sudah menjadi anutan masyarakat Bima, adat yang bertentangan dengan Islam ditinggalkan sehingga tidak ada lagi pertentangan antara adat dan ajaran Islam sebagai ajaran yang baru dianut oleh masyarakat Bima.³²⁰ Sejak Islam masuk di tanah Bima pada awal abad ke-17 (tahun 1609), hukum Islam sangat mewarnai hukum adat tanah Bima yang ditandai oleh perintah sultan pertama yaitu Sultan Abdul Kahir yang memerintah pada tahun 1611-1640, sebagai awal dari naskah Hukum Adat Tanah Bima, yang berbunyi: Bahwa setiap pejabat tertinggi sampai terendah dan seluruh rakyat harus berpegang teguh pada ajaran agama Islam, dan ternyata perintah ini tercantum pada semua naskah hukum adat tanah Bima.³²¹

Berbeda dengan masyarakat Bima pada umumnya yang telah menerima ajaran Islam dimulai pada abad ke-17, pengaruh agama Islam baru masuk di wilayah Donggo pada abad ke-20. Dengan masuknya ajaran Islam, masyarakat Donggo mulai terbuka dengan dunia dan masyarakat luar. Masyarakat Donggo dengan cepat menerima pembaharuan-pembaharuan. Keadaan alam yang bergunung-gunung dan ganas menyebabkan masyarakat Donggo turun ke daerah yang lebih rendah di sekitar daerah Donggo sekarang. Masyarakat Donggo bertemu dan bercampur dengan kelompok lain yang datang dari luar, seperti dari Flores, Ambon dan lain-lain. Dengan adanya pengetahuan dari orang luar, barulah masyarakat Donggo menetap dan membuat rumah.³²²

Peter Just, seorang peneliti dari Amerika mengungkapkan bahwa masyarakat Donggo menerima Islam sebagai agama mayoritas setelah 300 tahun Kesultanan Bima menerima Islam sebagai agama resmi Kerajaan atau sekitar tahun 1950 sampai 1960. Setelah Indonesia merdeka, mayoritas

³¹⁹ Ismail, *Maja Labo Dahu sebagai...*, h. 6.

³²⁰ Muhammad Mutawali, *Islam di Bima: Implementasi Hukum Islam oleh Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima (1947-1960)*, (Mataram: Alamtara dan IT Press, 2013), h. 3-4.

³²¹ Siti Maryam R. Salahuddin, *Naskah Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bima: Samparaja & Alam Tara Institute, 2017), h. v.

³²² I Made Purna, "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa dalam Mewujudkan Toleransi Beragama", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol.1, nomor 2, Agustus 2016, h. 267.

masyarakat adat Donggo memeluk agama Islam, dan sangat sedikit yang memeluk agama Kristen.³²³ Pada tahun 1969, masyarakat Donggo diharuskan mengikuti kebijakan Pemerintah Republik Indonesia bahwa setiap warga negara harus memiliki agama yang akan dicantumkan dalam kartu tanda penduduk dengan mengikuti salah satu agama yang diakui oleh negara.³²⁴ Keadaan ini memungkinkan masyarakat Donggo tetap menjalankan adat kebiasaan dan konsisten mempertahankan hukum adatnya, termasuk hukum baja.

Informasi lain menyatakan bahwa agama Islam telah dianut oleh masyarakat Donggo sejak lama, yaitu sejak pertama kali Islam dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, yaitu sekitar abad ke-17 M. Islam masuk di wilayah Donggo dibawa oleh muslim yang berasal dari Peurlak Aceh. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya situs kuburan yang dipercayai oleh masyarakat Donggo sebagai kuburan orang Donggo yang pertama kali menerima dan menganut agama Islam. Masyarakat Donggo memercayai situs kuburan tersebut sebagai kuburan orang pertama yang memeluk agama Islam yang mereka kenal dengan nama *Waro Kese*.³²⁵

Pada perkembangannya, masyarakat adat Donggo kontemporer menyesuaikan dengan agama Islam yang saat ini mayoritas dianut oleh masyarakat Donggo. Salah satu bukti penyesuaian adat Donggo dengan hukum Islam adalah dalam masalah proses *Ngge'e Nuru* (tinggal bersama di rumah orang tua perempuan bagi laki-laki yang sudah diterima pertunangannya). *Ngge'e Nuru* pra Islam dijalankan secara konsisten oleh masyarakat Donggo, akan tetapi setelah Islam merasuk ke dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk lembaga adat, masyarakat Donggo telah terjadi banyak perubahan dan penyesuaian. Lembaga adat Donggo yang menjalankan roda peradilan adat, setelah Islam diterima dengan baik, mengubah nama menjadi Lembaga Adat dan Syari'at Masyarakat Donggo (LASDO). Hal ini menyebabkan banyak penyesuaian hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam tidak lagi dilaksanakan seperti halnya dengan adat *Ngge'e Nuru*.³²⁶

Sebagaimana diungkapkan di awal, bahwa masyarakat Bima terdiri dari beberapa suku. Dou Donggo adalah penduduk asli yang mendiami wilayah Bima yang terbagi dalam dua wilayah, yaitu *dou* Donggo *Ele* dan *dou* Donggo *Ipa*. Masyarakat yang mendiami wilayah Bima (dana Mbojo) selain dou Donggo sebagai orang asli Bima, terdapat beberapa suku pendatang yang mendiami wilayah Bima, sehingga terjadi asimilasi dan akulturasi budaya yang menyebabkan orang Bima mengikuti pembaruan-pembaruan yang dibawa oleh masyarakat suku lain yang mendiami wilayah Bima. Suku-suku pendatang tersebut dapat diidentifikasi ke dalam beberapa kelompok masyarakat sebagai berikut:

³²³ Peter Just, "Dead Goats and Broken Betrothals: Liability and Equity in Dou Donggo Law", *American Ethnologist*, Vol. 17, No. 1 (Feb., 1990), h. 77.

³²⁴ Just, *Dou Donggo Justice...*, h. 59.

³²⁵ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. Pada tanggal 6 Juli 2019 di Donggo.

³²⁶ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. Pada tanggal 20 April 2020 via telepon.

1. *Dou Mbojo* (orang Bima). Pada awalnya mereka ini adalah kaum pendatang yang berasal dari Makassar, Bugis yang mendiami daerah pesisir Bima, yang berbaur dengan penduduk asli yang sudah lama bermukim dan menguasai daerah Bima. Kaum pendatang mulai berdatangan di Bima sekitar abad ke-14 sebagai pedagang dan Muballig. Mata pencaharian mereka kebanyakan bertani, pedagang, nelayan, dan pelaut, juga sebagai pejabat dan pegawai pemerintah.
2. Orang Arab dan Melayu. Orang Melayu pada umumnya berasal dari Minangkabau dan Sumatera lainnya. Mereka datang sebagai muballig dan pedagang dan jumlahnya tidak banyak. Mereka menempati Daerah Bima pesisir Teluk Bima, kampung Melayu dan Benteng. Sekarang telah menempati daerah-daerah pedalaman dan banyak berbaur dengan masyarakat lainnya. Begitu juga dengan orang Arab yang datang ke Bima sebagai pedagang dan muballig.
3. Pendatang lainnya. Mereka datang ke Bima dengan latar belakang yang berbeda satu sama lainnya, ada yang menjadi pejabat pemerintah, pedagang, pengusaha. Mereka sangat kuat mempertahankan nilai-nilai adat tanah asalnya seperti dari Jawa, Madura, Flores, Ambon, Timor, Banjar, Bugis, Bali, dan Lombok. Namun demikian, banyak juga berbaur dan kawin dengan Dou Mbojo dan lainnya. Selain itu, terdapat juga pendatang yang sudah lama datang dan bermukim di Bima yaitu orang Cina. Mereka adalah pengusaha dan pedagang yang ulet. Walaupun jumlahnya sedikit, mereka mampu memegang peranan dan kendali perekonomian di Bima.³²⁷

Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Bima dalam menghadapi permasalahan sosial dan permasalahan lain yang berkembang di Bima harus diselesaikan melalui pendekatan agama dan budaya, sebab masyarakat Bima mayoritas beragama Islam, yang pada masa Kesultanan sangat taat menjalankan perintah agamanya. Bagi masyarakat Donggo, agama dan adat budaya (kearifan lokal) merupakan landasan dan falsafah hidup yang harus dipegang teguh dan dijalankan bersamaan demi terciptanya harmonisasi dan kerukunan hidup bersama. Terdapat beberapa adat budaya dan nilai kearifan lokal yang masih dipertahankan dan dipegang teguh hingga kini yang menjadi ciri khas masyarakat Donggo pada khususnya dan masyarakat Bima secara umum, sebagaimana uraian di bawah ini:

Pertama, Maja Labo Dahu (malu dan takut), merasa malu dan takut pada perbuatan yang salah. Masyarakat Donggo dan masyarakat Bima pada umumnya memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan yang salah, sehingga masyarakat cenderung berperilaku baik sesuai dengan norma-norma dan tatanan adat setempat.³²⁸ Dari kacamata agama, *Maja Labo Dahu*

³²⁷ Abdullah Ahmad, *Kerajaan Bima dan kebudayaannya*, (Bima: tanpa penerbit, 1992), h. 21-22. Lebih lanjut baca Mutawali, *Islam di Bima*.

³²⁸ Haidhor Ali Ahmad, "Revitalisasi Kearifan lokal: Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Provinsi NTB", dalam *Jurnal Harmoni*,

merupakan sifat yang harus dimiliki oleh orang yang beriman dan bertakwa, sebab orang yang beriman harus memiliki sifat *Dahu* (takut) kepada Allah dan Rasul. Ukuran *Taho* (kebaikan) dan *Iha* (kejahatan) pada ungkapan tersebut adalah berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam iman dan takwa. Melalui *Maja Labo Dahu* manusia berupaya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga manusia akan dapat berperan sebagai *khalifatullah* di muka bumi dan sebagai pengabdikan Allah. Kalau upaya tersebut dapat dilaksanakan, maka cita-cita menuju *Sana Mori di Dunia Akhera* (kebahagiaan di dunia dan akhirat) dan berlakunya sistem nilai budaya seperti yang terkandung dalam adat Mbojo dapat diwujudkan menjadi kenyataan konkret, baik dalam wujud tingkah laku maupun kebudayaan fisik.³²⁹

Kedua, Ngge`e Nuru (tinggal bersama orang tua calon pengantin wanita) biasanya dilakukan oleh calon pengantin laki-laki yang akan dijodohkan setelah menginjak usia remaja. *Ngge`e Nuru* bertujuan untuk beradaptasi, menyatukan tabiat dan sifat kedua keluarga terutama putra-putrinya yang akan dijodohkan. Selama *Ngge`e Nuru* yang lamanya satu sampai lima belas tahun, seorang laki-laki harus mampu menyesuaikan diri dengan keluarga wanita. Selama itu laki-laki turut membantu semua pekerjaan orang tua wanita, seperti urusan air minum, kayu bakar dan pekerjaan mengolah kebun dan sawah. Hal ini bertujuan untuk menguji sejauh mana kemampuan, ketabahan, kesabaran, dan etika sopan santun laki-laki yang akan menikahi putrinya. Apabila *Ngge`e Nuru* berhasil dilakukan oleh calon pengantin laki-laki, maka laki-laki tersebut merupakan dambaan bagi keluarga calon pengantin wanita. Jika gagal, maka pihak laki-laki yang merasa dirugikan harus mengadu kepada tokoh adat atau *sara ro huku* yang bisa berperan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Sanksi adat yang dibebankan kepada pihak perempuan tergantung pada keputusan adat, biasanya akan dikenakan denda atau *dihuda* sesuai tuntutan kerugian materil dan moril.³³⁰

Ketiga, Mbolo Weki (musyawarah bersama), permasalahan yang dihadapi masyarakat yang dapat merusak harmonisasi dan kerukunan hidup bersama dapat teratasi dengan diadakannya musyawarah untuk mufakat.³³¹ Nilai-nilai yang terkandung dalam Mbolo Weki dapat diimplementasikan melalui nilai-nilai berikut:

1. *Mbolo ra dampa atau mafaka ro dampa*, yang berarti menjunjung tinggi azas kekeluargaan dan musyawarah.
2. *Karawi kabaju*, artinya gotong-royong. Sesuatu yang telah dihasilkan dalam musyawarah harus diprogramkan dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat secara gotong-royong.
3. *Nggahi rawi pahu*, yang berarti bahwa sesuatu yang diikrarkan, dalam arti yang telah diprogramkan harus diwujudkan menjadi kenyataan.

Jurnal Multikultural dan Multireligius, Vol. 12, September-Desember 2013, h. 118.

³²⁹ Hilir Ismail, *Sosialisasi Maja Labo Dahu*, (Bima: Stensilan, 1997), h. 6-7.

³³⁰ Ghazaly Ama La Nora, *Mutiara Donggo: Biografi Perjuangan Tuan Guru Abdul Majid Bakry*, (Jakarta: Nur Citra Islami Press, 2008), h. 266-268.

³³¹ Ahmad, "Revitalisasi Kearifan local...", h. 118.

4. *Su'u sawa'u sia sawale*, yang artinya bagaimana pun bertanya tugas yang di emban, harus dijalankan dengan sabar dan tabah, pantang untuk lari dari tanggung jawab.
5. *Tohomp ra nahu surapu dou labo dana*, yang bermakna semua hasil pembangunan yang telah dicapai melalui perjuangan seluruh rakyat harus dinikmati secara adil, sesuai besar kecilnya tanggungjawab.³³²

Keempat, hukum *baja* (diarak keliling) merupakan hukum adat yang masih dipertahankan hingga kini sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga adat kepada pelaku kejahatan, seperti perzinahan (perselingkuhan), pencurian, perampokan. Pelaku kejahatan harus dihukum *baja* keliling kampung dan dipertontonkan kepada seluruh warga masyarakat. Bagi pelaku pencurian hewan ternak, ketika diarak sambil menyantap daging mentah hasil curiannya sampai habis seraya mengungkapkan penyesalannya, seperti: wahai teman-temanku, janganlah berbuat seperti aku....dan seterusnya. Setelah diarak, pelaku diwajibkan membayar denda sesuai keputusan adat.³³³

Menurut Alan Malingi, hukum *baja* merupakan salah satu jenis hukum adat dan termasuk dalam konvensi adat Bima yang tidak tertulis dan pemberlakuannya di masyarakat hingga kini menjadi alternatif penyelesaian hukum sepanjang masyarakat menghendaki berlakunya hukum *baja*. Lanjutnya, hukum *baja* diterapkan agar pelaku tindak pidana seperti pencurian dan perzinahan mendi jera. Pada zaman Kesultanan terdapat tiga lembaga, yaitu *Syara Tua*, *Syara Syara* dan *Syara Hukum*. *Syara Tua* menangani masalah hukum adat termasuk hukum *baja*. Pada pelaksanaannya, hukum adat *baja* dipimpin oleh Bumi Luma Rasana`E dan Bumi Luma Bolo. Pada masa kesultanan, hukum *baja* diterapkan merata di seluruh wilayah hukum Kesultanan Bima.³³⁴

Kelima, *Teka ra Ne'e* (sumbangsih). *Teka ra ne'e* biasanya dilakukan dalam upacara siklus hidup, hajatan pernikahan, naik haji dan do`a syukuran selesai panen atau anak tamat sekolah. Semua warga berdatangan tanpa memandang agama, semua warga memberikan atau menyerahkan (me-donggo) sumbangan baik berupa uang, beras atau berupa bahan makanan.³³⁵

Keenam, upacara *Raju*. *Raju* merupakan upacara pembasmian hama dan penentuan musim tanam. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun sebelum musim tanam. Untuk penentuan waktu ditentukan oleh bulan (*wura*). Ada tiga jenis upacara *Raju*, yaitu *pertama*, *Raju Na'e* dilaksanakan selama tujuh hari; *Kedua Raju To'i* dilaksanakan selama lima hari; dan *ketiga, Raju To'i Poda* dilaksanakan selama tiga hari. Maksud dan tujuan penyelenggaraan upacara *Raju* yaitu untuk mengusir hama dan penyakit tanaman. Jika hama dan penyakit sudah diusir maka harapan petani untuk mendapatkan hasil panen

³³² Hilir Ismail, *Sosialisasi Maja Labo Dahu...*, h. 8-9.

³³³ La Nora, *Mutiara Donggo: Biografi...*, h. 271-272.

³³⁴ Wawancara pribadi dengan Alan Malingi, Budayawan dan sejarawan Bima, pada tanggal 13 April 2020.

³³⁵ Ahmad, "Revitalisasi Kearifan local...", h. 118. Lihat juga La Nora, *Mutiara Donggo: Biografi...*, h. 270.

lebih yakin. Upacara *Raju* merupakan salah satu kearifan lokal sebagai wahana pendidikan untuk belajar kebudayaan masyarakat Donggo. Dalam upacara *Raju* anggota masyarakat Donggo akan mengenal dirinya sendiri maupun karakter lokalnya, bukan agama sebagai sumber rujukannya. Upacara *Raju* mengandung nilai-nilai budaya yang sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Donggo, seperti percaya dengan adanya kekuatan ilahi yang tidak dimiliki oleh manusia, menjalin hubungan harmonis antarmanusia dan selalu menjaga keharmonisan antara manusia dengan lingkungannya.³³⁶ Dan masih banyak lagi adat budaya masyarakat Donggo yang masih dilestarikan hingga kini sebagai kearifan lokal masyarakat yang difungsikan sebagai wahana untuk mewujudkan toleransi beragama dan menjaga harmonisasi antara manusia dan lingkungannya.

C. KONTESTASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM PERADILAN DOU DONGGO

Permasalahan yang pelik untuk diungkapkan ketika berbicara hubungan atau pergumulan antara hukum adat dan hukum Islam adalah tentang bagaimana kondisi sosial keagamaan ketika Islam pertama kali diterima dan dianut oleh masyarakat Bima, dan bagaimana respon masyarakat adat ketika Islam diterima dan masuk ke wilayah Bima. Pertanyaan ini perlu untuk dikaji secara mendalam berdasarkan fakta dan catatan sejarah masyarakat dan Kerajaan Bima guna mengungkap kondisi sosial spiritual masyarakat ketika itu, sehingga dapat diketahui secara meyakinkan bagaimana pergumulan antara hukum adat sebagai tuan rumah dan hukum Islam sebagai pendatang yang akan mengubah seluruh aspek kehidupan masyarakat yang didatanginya.

Sebelum Islam diterima di wilayah Bima, masyarakat Bima menganut kepercayaan lama dan agama budaya (*ma kakamba ma kakimbi*) yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Budha,³³⁷ dan hukum yang berlaku adalah Hukum Adat tidak tertulis yang dapat diidentifikasi sebagai ajaran.³³⁸ Setiap gerak-gerik dan tindakan masyarakatnya dipengaruhi oleh adat yang telah mengakar dan menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat adat.

Pada waktu itu, masyarakat Bima menyebut agama mereka dengan *Parafu* yang dipimpin oleh Ncuhi. Kedudukan Ncuhi di samping sebagai pemuka dan pemimpin mereka dalam kehidupan sehari-hari, juga menjadi pimpinan agama dan dukun. Zaman tersebut dikenal dalam masyarakat Bima sebagai zaman *Ncuhi Ro Naka*. Terkait dengan pengaruh Hindu terhadap kepercayaan masyarakat Bima, para sejarawan mengajukan bukti, berupa situs-situs yang bersifat Hindu, seperti: *pertama*, situs *wadu pa`a* (batu pahat) yang terletak di

³³⁶ I Made Purna, "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa dalam Mewujudkan Toleransi Beragama", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol.1, nomor 2, Agustus 2016, h. 269-270.

³³⁷ Mutawali, *Islam di Bima...*, h. 7. Lihat juga Haris, *Kesultanan Bima, Masa Pra Islam...*, h. 41-42.

³³⁸ Siti Maryam R. Salahuddin, *Naskah Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bima: Samparaja Bima, 2017), h. 16.

sebelah Barat mulut teluk Bima. Situs tersebut semacam Kuil Hindu yang masih dalam keadaan baik. *Kedua*, *Wadu Tunti* (batu tulis) yang terletak di dekat kampung Padende. Batu tersebut bertulis dalam bahasa Kawi. *Ketiga*, sebuah lingga di halaman Masjid Sila Bima. Lingga tersebut dipakai sebagai batu nisan sebuah kuburan Islam yang ditemukan waktu perluasan masjid tahun 1976. *Keempat*, batu berukir corak Hindu yang terletak di depan sebuah Sekolah Dasar di Sila Bima.³³⁹

Sebelum Islam masuk di Bima, kondisi sosial politik kerajaan Bima pada waktu itu tengah mengalami guncangan politik luar biasa. Telah terjadi upaya pengambil alihan kekuasaan oleh tokoh kerajaan yang bernama La Salisi, sampai upaya pembunuhan tokoh-tokoh penting keluarga Kerajaan. La Salisi dengan ambisinya yang dibantu dan berkerja sama dengan Pemerintah Belanda, berkeinginan untuk menguasai Kerajaan Bima dengan melakukan kudeta atau penggulingan pemerintah kerajaan yang sah. Salah seorang tokoh kerajaan yang luput dari upaya pembunuhan yang dilakukan La Salisi adalah pewaris sah kerajaan yang bernama La Ka`i, yang berhasil melarikan diri dari pengejaran,³⁴⁰ dan atas bantuan pemuda asal Wera dapat menyelamatkan diri hingga berhasil menuju Makassar untuk meminta bantuan dan perlindungan. Pada tahun 1609 M, sebelum menuju Makassar, La Ka`i beserta rombongannya berhasil diislamkan oleh para pedagang dari Gowa di Desa Kalodu Bima. Akhirnya, atas bantuan Makassar, upaya yang dilakukan oleh La Salisi dapat ditumpas, dan Kerajaan dapat diambil alih oleh pemiliknya yang sah, yaitu La Ka`i yang mengubah namanya menjadi Abdul Kahir. Pada tahun 1633 M, Abdul Kahir dilantik dan dinobatkan sebagai Sultan Bima yang pertama. Kemudian pada tahun 1640 M, sistem kerajaan diubah menjadi sistem Kesultanan dan menjadikan Hukum Islam sebagai sumber hukum resmi yang berdampingan dengan hukum adat yang berpedoman pada ajaran Islam. Sultan sebagai pemimpin tertinggi di wilayah hukum Bima memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk memeluk agama Islam dan adat yang sesuai dengan ajaran Islam agar tetap dipertahankan dan dilestarikan. Bagi masyarakat Bima, titah Sultan merupakan perintah yang wajib ditaati, sehingga ketika Sultan yang telah memeluk agama Islam dan memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk menganut agama Islam, maka dapat dipastikan seluruh rakyat akan mematuhi dan menaatinya.

Selain masalah sosial politik di atas, salah satu faktor yang menyebabkan agama Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Bima adalah proses Islamisasi. Berbeda dengan proses Islamisasi daerah lain di Nusantara. Islamisasi di Bima diawali dengan masuk Islamnya Sultan dan tokoh penting kesultanan, sehingga dengan mudah Islam dianut dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Bima, dan hampir tidak ada pertentangan dan pergulatan hegemoni antara hukum Islam dan hukum adat yang telah mengakar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat Bima.

³³⁹ Haris, *Kesultanan Bima, Masa Pra Islam...*, h. 46-47.

³⁴⁰ Haris, *Kesultanan Bima, Masa Pra Islam...*, h. 41.

Di samping faktor yang disebutkan di atas, bahwa hukum adat Bima, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Bima, tidak memiliki perbedaan yang substantif dengan hukum Islam, sehingga masyarakat adat dapat menerima Islam dengan baik dan menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dan acuan bagi hukum adat yang berlaku. Hukum adat yang sesuai ajaran Islam tetap dipertahankan dan adat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam ditinggalkan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak pernah terjadi pergumulan yang tidak semestinya walaupun hukum Islam tidak mengenyampingkan hukum adat.³⁴¹

Masyarakat Bima, selain berpegang teguh pada ajaran Islam, juga tetap menjalankan dan menaati Hukum Adat Tanah Bima/HATB. Sejak masa Kesultanan pada abad ke-17 M, antara hukum Islam dan HATB berjalan beriringan dan berlaku efektif sebagai rujukan hukum bagi masyarakat dan Kesultanan Bima. Diberlakukan dua sistem hukum tersebut karena pada dasarnya antara hukum Islam dan HATB tidak terdapat pertentangan antara keduanya. Bahkan secara garis besar, HATB mengandung norma-norma ajaran Islam. HATB mengatur segala aspek kehidupan dan mengatur sistem peradilan. Keadaan tersebut berlaku sejak abad ke-17 hingga abad ke-20 atau sampai berakhirnya masa Kesultanan. Ketika VOC Belanda datang ke Nusantara, eksistensi Kesultanan Bima dan hukum adatnya tidak dihapus. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kontrak politik antara pemerintah Belanda dengan Kesultanan Bima yang dikenal dengan *Lang Politiek Contract*. Kontrak politik tersebut berimplikasi pada pengakuan pemerintah Belanda terhadap sistem Kesultanan dengan hukum adat dan menjalankan sistem peradilan adat sendiri.³⁴²

Hal di atas sesuai dengan ungkapan-ungkapan masyarakat Bima, seperti:

1. Hukum dan Syara' adalah merupakan *Nawa Labo Sarumbu* (Nyawa dan tubuh yang tidak dapat dipisahkan).
2. *Mori ro madena dou mbojo ake kai hukum Islam edeku* (Hidup dan matinya orang Bima harus dengan hukum Islam).
3. *Bune santika Syara' ederu na kapahuku rona kandandina rawi, hukum ma katantu ro maturuna* (Syara' itu yang mewujudkan dalam kenyataan hidup sedangkan dalam hukum yang menetapkan dan menunjukkan jalan).³⁴³

Berdasarkan ungkapan-ungkapan masyarakat Bima di atas, dapat dipahami bahwa antara hukum adat yang telah hidup di Bima dan hukum Islam terjalin dengan baik, sehingga di tanah Bima hukum adat bersendikan agama Islam. Bahkan dalam bahasa Bima, antara Islam dengan hukum adat

³⁴¹ Lihat Mutawali, *Islam di Bima: Implementasi Hukum Islam oleh Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima (1947-1960)*, (Mataram: Alam Tara Institut & STIS Al-Ittihad Bima, 2013).

³⁴² Siti Salahuddin, "Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam: kajian Unsur-Unsur keadilan dan Kemanusiaan", *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, 2016, h. 2-3.

³⁴³ Mutawali, *Islam di Bima...*, h. 34.

bune nawa labo sarumbu artinya antara hukum Islam dan hukum adat bagaikan nyawa dengan badan atau keduanya tidak terpisahkan.³⁴⁴

Salah satu hukum adat Bima yang tetap dipertahankan dan diyakini tidak bertentangan dengan ajaran Islam adalah hukum adat Baja/hukum diarak keliling bagi pelaku kejahatan, seperti pencurian, perzinahan dan pemerkosaan. Hukum Baja masih berlaku hingga kini dan tidak tergerus oleh perkembangan hukum di Indonesia. Hukum Baja masih berlaku dan diimplementasikan oleh sebagian masyarakat Bima, khususnya masyarakat Donggo di Kabupaten Bima. Bagi masyarakat Donggo, hukum adat Baja berfungsi sebagai penjaga hubungan antar masyarakat dengan masyarakat dan hubungan masyarakat dengan alamnya.

D. PROSES PERADILAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Lembaga Adat dan Syari`at Donggo (LASDO) dalam menyelesaikan kasus-kasus atau perkara hukum perdata yang terjadi pada masyarakat adat Donggo menggunakan prinsip-prinsip musyawarah dan kekeluargaan dalam rangka mengembalikan harmoni yang terganggu akibat terjadinya masalah hukum atau sengketa. Pada dasarnya masyarakat hukum adat memiliki sistem tersendiri dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum atau sengketa, sistem tersebut adalah hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang lahir dan tumbuh bersama masyarakat, sehingga eksistensinya menyatu dan bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Pada umumnya, hukum adat tersusun dari nilai, kaidah dan norma yang telah disepakati dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat, sehingga apapun keputusan hukum adat akan selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat adat.³⁴⁵

Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang lain dalam kehidupan masyarakat. Hubungan tersebut menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang bersifat mengikat. Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajibannya. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan hidup bermasyarakat disebut hukum perdata materiil, sedangkan hukum perdata yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut hukum perdata formal.³⁴⁶

a. Deskripsi Kasus

Kasus perkawinan beda agama jarang terjadi pada masyarakat Donggo. Perkawinan beda agama tidak diperkenankan oleh lembaga adat dan syari`at Donggo (LASDO). Karena itu, Kasus

³⁴⁴ Anwar Hasnun, *Mengenal Orang Bima dan Kebudayaannya*, (Yogyakarta: Penerbit Bildung, 2020), h. 21.

³⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari`ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 235.

³⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), h. 2-5.

perkawinan agama hanya terjadi satu kali yaitu pada tahun 1969, yaitu pada saat seorang pria yang beragama Kristen menyunting seorang gadis beragama Islam. Kejadian perkawinan tersebut ditangani oleh Lembaga Adat.

b. Pertimbangan

Pada kasus perkawinan beda agama, lembaga adat mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama merupakan sebuah penyimpangan terhadap hukum adat, bahwa perkawinan beda agama akan berdampak pada rusaknya tata aturan dalam perkawinan adat. Perkawinan beda agama akan dapat merusak tata kehidupan keluarga dan berumah tangga.

Perbuatan tersebut dapat merusak kelangsungan kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat adat, perkawinan beda agama telah melanggar norma dan aturan hukum adat dalam masalah perkawinan. Menimbang bahwa perkawinan beda agama akan berdampak rusaknya hubungan kekeluargaan dan berdampak dalam masalah status anak dan masalah kewarisan yang berlaku pada masyarakat hukum adat.

c. Keputusan Adat

Berdasarkan pertimbangan adat, maka diputuskan melalui musyawarah adat bahwa perkawinan beda agama dilarang dan dianggap tidak sah. Kedua pelaku perkawinan beda agama diusir dari wilayah hukum adat Donggo.³⁴⁷

1. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Adat

Hukum Adat tanah Bima memperlakukan masyarakat Bima (asli atau pendatang) tanpa pandang bulu, semua sama di depan hukum. Hukum yang berlaku di Kesultanan Bima adalah hukum adat dan hukum Islam. Hal ini ditegaskan dalam Hukum Adat Tanah Bima yang berbunyi: "Kemudian daripada itu kumulai ketetapan perkataan ini supaya sentosa hamba Allah dalam pelayarannya, bahwasanya jangan membinasakan hati samanya Islam."³⁴⁸

HATB bertujuan untuk mendudukkan manusia (masyarakat Bima dari berbagai kalangan) sebagaimana mestinya dengan memberikan dan menjamin hak-hak dasarnya, tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, warna kulit dan agama. Untuk memberikan jaminan semua hak tersebut, posisi hukum adat Bima menjadi sangat penting dalam menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Bima.

Membangun rumah tangga merupakan dambaan setiap manusia. Hukum adat di Bima memberikan jaminan bagi masyarakat Bima mendapatkan pasangan hidup masing-masing. Hukum adat di Bima

³⁴⁷ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J.Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019, dan wawancara via telepon pada tanggal 20 April 2020.

³⁴⁸ Henri Chamber Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima*, (Jakarta: Ecole Francaise d'Extreme-Orient, Yayasan Pustaka Obor, 2012), h. 93.

memberikan kesempatan kepada masyarakat pendatang untuk hidup dalam ikatan perkawinan dan diperbolehkan menikah dengan masyarakat Bima asli. Anak hasil pernikahan campuran tersebut disebut *paranaka* (peranakan) yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat.³⁴⁹

Dalam naskah Hukum Adat Tanah Bima dijelaskan tentang hukum perkawinan campuran, yaitu:

Sebagai lagi jikalau mengkasar atau Melayu Bugis bebinian orang Bima meski hamba sekalipun orang Bima itu, jikalau ada anaknya menjadi orang paranaka. Adapun orang mengikut nama Melayu itu, orang Johor, dan Patani, dan Minangkabau, dan Aceh, dan Banten, dan Jawa, dan Gujarat Benggala Surati, dan Qursi Arab, Peringgi, Wolanda, Cina barang sebagainya inilah mengikut nama Melayu. Adapun nama Mengkasar, Bugis, Bone, Luwu, Tawajo, Supi, Mandar, Kili, Toli-Toli, dan Bira dan Selayar, Bonerate, Kulawu, Buton, dan barang sebagainya mengikut nama Mengkasar. Dalam pada itupun jikalau hamba orang yang disebut dalam surat itu tiada menjadi paranaka, dibahagi juga anaknya.³⁵⁰

Dari penjelasan pasal dalam Naskah HATB di atas, dapat diketahui bahwa hukum adat di Bima membahas tentang perkawinan campuran yang berbeda suku, ras, bangsa dan adat budaya. Akan tetapi tidak secara jelas membahas tentang perkawinan campuran karena perbedaan agama. Hal ini dapat dipahami bahwa Kesultanan Bima menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukumnya, selain hukum adat. Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat dalam salah satu pasal dalam Hukum Adat Tanah Bima, yang berbunyi:

Hijrat al-Nabi sallallahu alaihi wa sallama sunat 1211 Alif pada tiga puluh genap hari bulan Syawal haru Jumat, ketika itulah Yang Dipertua Kita Wazir al-Muazam bergelar Tureli Donggo bernama Abdul Nabi ibn Hidir menyuruh juru tulis menyalinkan surat bicara ini dalam Bo` besar. Pertama bahwa hendaklah raja jeneli tureli dan sekalian gelarang mengerasi agama Islam seperti mendirikan sembahyang, dan puasa, dan mengeluarkan zakat, dan memelihara syahadat dan iman, dan mengetahui akan halal dan haram, dan fardu dan sunat, sah dan batal, makruh dan mubah. Maka barangsiapa tiada mendirikan yang demikian dimurkai Allah subhanahu wa taala.³⁵¹

2. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif

Indonesia merupakan negara dengan masyarakatnya yang pluralistik dan terdiri dari beragam suku bangsa dan agama. Dalam kondisi keberagamannya, dapat saja terjadi interaksi sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan peran pemerintah guna mengatur dan melegalkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan.³⁵²

³⁴⁹ Siti Maryam Salahuddin, *Naskah Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bima: Samparaja Bima, 2017), h. 224.

³⁵⁰ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 88.

³⁵¹ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 68.

³⁵² Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 22.

Dalam hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, disebabkan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Seiring perkembangan zaman, selain adat perkawinan yang telah mengalami pergeseran, berdasarkan kenyataan bahwa terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.³⁵³

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia masih belum ada keseragaman dalam melangsungkan perkawinan campuran khususnya perkawinan beda agama. Pelaksanaannya berdasarkan hukum dan golongan masing-masing. Karena itu perkawinan campuran merupakan perkawinan antara sistem hukum, sehingga untuk mengaturnya harus diberlakukan beberapa landasan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berbeda. Keanekaragaman masyarakat di Indonesia, akhirnya melahirkan pula keanekaragaman hukum anggota masyarakat, menyatu dalam pergaulan hidup bersama dan saling mengikat satu dengan lainnya sebagai salah satu ikatan dalam suatu perkawinan.³⁵⁴ Sebelum UUP berlaku, perkawinan beda agama termasuk dalam kriteria perkawinan campuran. Tetapi setelah UUP berlaku, perkawinan beda agama tidak termasuk dalam perkawinan campuran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.³⁵⁵ Jadi perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan, salah satunya warga negara Indonesia dan yang lain bukan berwarganegara Indonesia. Sementara perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berbeda agama dan keyakinan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, permasalahan yang semakin kompleks. Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara pasangan yang

³⁵³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 182.

³⁵⁴ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, h. 58-59. Landasan yang mengatur perkawinan campuran:

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah dilebur dengan hukum adat.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCl) Stb.1933 No. 74.
4. Bagi orang Timur asing Cina dan WNI keturunan Cina berlaku ketentuan KUH Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUH Perdata.

³⁵⁵ Sri Wahyuni, "Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Pusaka*, Januari-Juni 2014, h. 5.

berbeda keyakinan atau agama, masih mendapatkan respon pro dan kontra dalam hal pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut.³⁵⁶

Pada dasarnya Undang-Undang perkawinan tidak mengenal lembaga perkawinan beda agama. Sementara itu, masih banyak kontroversi pemberlakuan Peraturan perkawinan campuran (GHR), Kitab Hukum Perdata (BW) dan Ordonansi Nikah Nasrani (HOCl) terutama yang menyangkut perkawinan beda agama. Dalam UUP pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa sebuah pernikahan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.³⁵⁷ Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang berdasarkan pada ketentuan hukum agama, sehingga perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dianggap tidak sah. Begitu juga dengan perkawinan beda agama yang tidak diatur dalam hukum agama, maka perkawinan beda agama dinilai tidak sah. Terdapat juga pemahaman yang menjelaskan bahwa terjadi kekosongan hukum perkawinan beda agama, karena tidak diatur secara jelas, karena itu harus kembali pada GHR.³⁵⁸ Ketidakjelasan UUP mengenai perkawinan beda agama dalam pasal 2 tersebut, dapat dipahami bahwa jika perkawinan kedua suami istri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tetapi jika hukum agama dan kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua sistem hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama dan kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama dari calon lainnya.³⁵⁹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini UUP menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut. Di samping tergantung kepada ketentuan yang terdapat dalam UUP, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Dalam UUP pasal 8f mengatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di samping ada larangan yang secara tegas disebutkan dalam UUP dan peraturan lainnya, juga ada larangan yang bersumber dari hukum agama masing-masing. Oleh karena dalam UUP dan peraturan lainnya tidak terdapat adanya larangan perkawinan beda agama, maka tahap terakhir yang menentukan ada tidaknya larangan terhadap perkawinan beda agama adalah hukum agama itu sendiri.³⁶⁰

Untuk itu, dalam melangsungkan perkawinan diharuskan seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama serta penyelundupan hukum agama. Dalam pelaksanaannya menurut UU

³⁵⁶ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, h. 23.

³⁵⁷ Tim Penyusun Pustaka Azet, *Leksikon Islam*, (Jakarta: Pustaka Azet Perkasa, 1988), jilid-2, h. 581.

³⁵⁸ Sri Wahyuni, "Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Pusaka*, Januari-Juni 2014, h. 5.

³⁵⁹ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, h. 70.

³⁶⁰ Tim Penyusun Pustaka Azet, *Leksikon Islam...*, h. 582-583.

No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya yakni pada saat perkawinan ada penyatuan agama antara agama calon suami dan calon istri. Jika kedua pasangan sudah seagama, maka perkawinan dapat dilangsungkan dan sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) UUP.³⁶¹

Pada tahun 2015, pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama pada UUP dipermasalahkan oleh 4 orang WNI dan mengajukan uji materi pada Mahkamah Konstitusi RI. Mereka mengajukan agar pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi, pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya keabsahan perkawinan menurut hukum agama. Pengaturan perkawinan sebagaimana tercantum dalam aturan tersebut berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, termasuk nikah beda agama. Mahkamah Konstitusi memutuskan atas permohonan tersebut dengan keputusan menolak seluruh permohonan uji materi terhadap pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya mengenai perkawinan beda agama. Menurut hakim konstitusi, UU tersebut sama sekali tidak melanggar konstitusi. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa agama menjadi landasan bagi komunitas, individu dan mewadahi hubungan dengan Tuhan YME dan negara menjamin kepastian hukum serta melindungi pembentukan keluarga yang sah.³⁶² Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat hanya dilihat dari aspek formal saja, tetapi juga harus dilihat dan dilandaskan pada aspek spiritual dan sosial keagamaan. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi landasan bahwa perkawinan beda agama tidak sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Melihat keadaan masyarakat yang pluralistik, saat ini banyak yang melakukan perkawinan beda agama. Praktek tersebut tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor penyebab perkawinan beda agama, yaitu:

1. Pergaulan hidup dalam masyarakat karena Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen. Pergaulan hidup tidak terbatas yakni tidak ada perbedaan agama, suku dan ras sehingga perasaan cinta tidak dapat dihindari.
2. Pendidikan agama yang minim.
3. Latar belakang orang tua.
4. Kebebasan memilih pasangan.
5. Dengan meningkatnya hubungan sosial anak muda Indonesia dan anak muda dari mancanegara. Akibat globalisasi, berbagai macam

³⁶¹ Anwar Rachman, Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 119-120.

³⁶² Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 125-126.

bangsa, budaya, agama dan latar belakang yang berbeda memiliki andil terjadinya perkawinan beda agama.³⁶³

Suatu perkawinan tentu selalu menimbulkan akibat hukum, begitu juga dengan perkawinan beda agama. Akibat hukum tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis. Secara psikologis, perkawinan beda agama menyimpan masalah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan banyak perkawinan beda agama berakhir dengan perceraian. Menurut aspek yuridis yaitu tentang keabsahan perkawinan beda agama tersebut. Menurut UUP, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1).³⁶⁴

Dengan demikian, UUP menyerahkan keputusannya pada ajaran masing-masing agama. Apabila perkawinan beda agama sudah sah menurut agama, maka UUP juga mengakui keabsahannya. Namun faktanya, masing-masing agama sulit dalam mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya yakni terjadi penyimpangan agama.³⁶⁵

3. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam

Hukum perkawinan Islam sebagai bagian integral dari syari'ah Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syari'at perkawinan Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara, terutama melaksanakan perkawinan.³⁶⁶ Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan Allah sebagai jalan bagi umat manusia untuk berkembang biak memiliki keturunan demi kelestarian hidup manusia.³⁶⁷

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia dan mendapatkan ridho ilahi. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya cinta kasih antara pasangan suami istri sebagai landasan utama dalam perkawinan.³⁶⁸

Dasar hukum perkawinan adalah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Fathir: 11, yang berbunyi:

³⁶³ Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 120-121.

³⁶⁴ Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 121-123.

³⁶⁵ Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 123.

³⁶⁶ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...*, h. 67.

³⁶⁷ Muhammad Mutawali & Rahmah Murtadha, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Kaifa Publishing, 2018), h. 20.

³⁶⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), h. 1.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Dan Allah menciptakanmu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dukurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan dijelaskan pada pasal 2 bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan gholizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara tujuan perkawinan dijelaskan pada pasal 3 yang berbunyi: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.³⁶⁹

Tujuan dan fungsi perkawinan secara tegas dijelaskan oleh Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya masalah perdata saja, bukan juga sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi perkawinan merupakan masalah dan peristiwa agama. Perkawinan pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah rasulullah dan dilaksanakan sesuai petunjuk agama. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang seharusnya menentukan pilihan pasangan

³⁶⁹ Tim Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia), h. 7

hidupnya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai aspek, termasuk aspek agama.³⁷⁰

Permasalahan yang menjadi polemik hingga saat ini adalah masalah perkawinan beda agama. Yang dimaksud dengan beda agama adalah wanita muslimah dengan pria non muslim dan sebaliknya pria muslim dengan wanita non muslim. Dalam istilah fiqh disebut dengan kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir *kitabi* yang disebut juga dengan ahli kitab dan kafir bukan kitabi atau disebut juga musyrik atau pagan. Wanita musyrik yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu juga sebaliknya pria musyrik haram kawin dengan wanita muslimah kecuali bila telah memeluk Islam.³⁷¹

Perkawinan beda agama antara wanita muslimah dan pria lain agama disepakati hampir semua ulama bahwa hukumnya adalah terlarang. Berbeda dengan perkawinan beda agama dengan komposisi di atas, untuk perkawinan antara pria Islam dan wanita agama lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama pada awalnya menolak perkawinan beda agama semacam itu, berdasarkan surat Al-Baqarah: 221 yang melarang laki-laki Islam menikahi wanita musyrik sebelum wanita tersebut beriman, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتَكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعَجَبْتُمْ أَتْلَبِكُمْ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِطِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَيَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221)

³⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 48. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah, Nabi Bersabda: perempuan itu dikawini berdasarkan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan dan kebangsawananannya, karena kecantikannya dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan. (HR. Muttafaq Alaihi)

³⁷¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 133.

Akan tetapi dalam Surat Al-Maidah: 5, Al-Qur`an menghalalkan orang Islam menikahi wanita dari golongan ahli kitab, sehingga sebagian ulama membenarkan perkawinan semacam itu. Persoalan yang muncul kemudian adalah menentukan siapa yang dimaksud wanita ahli kitab itu. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah wanita-wanita penganut agama Yahudi dan Nasrani yang hidup pada zaman Nabi. Terdapat juga pendapat yang mengatakan wanita Yahudi dan Nasrani untuk sepanjang zaman, bukan hanya pada zaman Nabi.³⁷² Surat Al-Maidah ayat 5 berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini dihalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. Al-Maidah:5)

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa wanita Islam terlarang secara mutlak untuk melakukan perkawinan dengan pria non muslim. Di sisi lain, pria muslim diperbolehkan kawin dengan wanita-wanita Islam dan wanita-wanita yang termasuk ke dalam golongan ahli kitab. Walaupun Islam tidak melarang pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab, tetapi pada masa Nabi hal tersebut pernah dilarang oleh Nabi, yaitu ketika Kaab bin Malik hendak mengawini wanita ahli kitab, dengan alasan bahwa wanita itu tidak mungkin dapat memberikan rasa cinta yang merupakan landasan utama dari sebuah perkawinan.³⁷³

Berkaitan dengan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab, para ulama dari mazhab yang empat berbeda pendapat, Imam Syafi`i tidak lagi memandang orang Yahudi dan Nasrani (Kristen) saat ini sebagai ahli kitab karena mereka tidak lagi ahli kitab yang sebenarnya sesuai dengan penjelasan

³⁷² Tim Penyusun Pustaka Azet, *Leksikon Islam...*, h. 581.

³⁷³ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, h. 14.

dari Al-Qur`an dan mereka bukan keturunan orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi. Sementara tiga mazhab yang lain, Maliki, Hambali dan Hanafi masih menganggap mereka ahli kitab dan karena itu membenarkan orang Islam mengawini wanita ahli kitab.³⁷⁴ Al-Syahrastani berpendapat bahwa ahli kitab mencakup Yahudi dan Nasrani tetapi tidak terbatas pada keturunan Israil. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud ahli kitab adalah seluruh kelompok manusia yang memercayai salah satu nabi atau kitab suci yang diturunkan Allah. Muhammad Abduh berpendapat bahwa *Al-Sabi`in* termasuk ahli kitab. Pendapat ulama mengenai hal ini termasuk wilayah ijtihad yang mungkin berubah dan berbeda pendapat di antara ulama sendiri.³⁷⁵

Berkaitan dengan maksud dari ahli kitab bagi orang Yahudi dan Kristen saat ini (sekarang Katholik atau Protestan dengan segala sekte) para ulama juga berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan mereka tidak lagi termasuk dalam pengertian ahli kitab yang boleh dikawini. Mereka dikelompokkan dalam pengertian musyrik. Adapun perkawinan wanita muslimah dengan pria ahli kitab disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, karena tidak ada petunjuk yang membolehkannya.³⁷⁶

Menurut Daud Ali sebagaimana dikutip oleh Sirman Dahwal, larangan perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab (non muslim) didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu:

1. Untuk melindungi kepentingan wanita Islam bersuamikan para pemimpin Islam,
2. Untuk kepentingan negara, agar jangan sampai laki-laki muslim yang memegang jabatan penting di daerah yang baru diislamkan membocorkan rahasia negara melalui istrinya yang non muslim itu.³⁷⁷

Pembahasan tentang perkawinan beda agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pada Bab VI tentang Larangan Kawin yang termuat dalam pasal 40c, yang berbunyi: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam." Kemudian dilanjutkan pada Pasal 44 yang berbunyi: "Seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."³⁷⁸

Penjelasan pada pasal 40c di atas dengan tegas melarang perkawinan antara pria muslim dengan seorang wanita non muslim, begitu juga pada pasal 44 yang melarang perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non muslim. Dengan demikian perkawinan beda agama bagi umat Islam di Indonesia dilarang dan tidak diperkenankan.

³⁷⁴ Tim Penyusun Pustaka Azet, *Leksikon Islam...*, h. 582.

³⁷⁵ Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan...*, h. 116.

³⁷⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 135.

³⁷⁷ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama...*, h. 14.

³⁷⁸ Tim Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia), h. 16-17.

Pada tataran empiris sosial pada masyarakat Indonesia, masih banyak praktek perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita non muslim, begitu juga sebaliknya antara wanita muslimah dengan pria non muslim. Hal tersebut menjadi perhatian banyak pihak sehingga menjadi perdebatan dan diskusi panjang yang tidak ada habisnya. Hal ini disebabkan juga karena dalam UUP tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama.

Permasalahannya adalah apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan perkawinan beda agama. Pada dasarnya semua agam tidak membolehkan perkawinan beda agama. Ada empat cara populer yang ditempuh oleh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan, yaitu: 1) meminta penetapan pengadilan, 2) perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, 3) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, 4) menikah di luar negeri. Pada hakikatnya, keempat cara tersebut adalah penyelundupan hukum dalam perkawinan dan bahkan merupakan tindakan yang mempunyai resiko hukum, baik dari sisi hukum agama maupun hukum negara.³⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sejak tahun 2004-2012 tercatat 1.109 pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Pada tahun 2015, *Indonesian Conference in Religion and Peace* (ICRP) atau Pusat Studi Agama dan Perdamaian telah menikahkan sedikitnya 638 pasangan beda agama di seluruh Indonesia.³⁸⁰ Pada kalangan selebritis di Indonesia banyak yang melakukan praktek perkawinan beda agama, akan tetapi kebanyakan berakhir pada perceraian.

Islam mengajarkan pada umatnya agar senantiasa menjaga keteguhan iman sebagai sebuah prinsip utama yang tidak boleh dikompromikan. Dalam kajian Ushul Fiqh dikenal adanya kewajiban untuk menjaga agama (*hifz al-din*) sebagai bagian dari *maqasid shari'ah*. Salah satu cara untuk menjaga agama adalah dengan menghindari diri dari perkawinan beda agama. Maka dapat dipahami bahwa Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama yang dapat menjerumuskan pada kehancuran agama dan pelakunya akan dimasukkan dalam neraka.

Berkaitan dengan upaya untuk menjaga agama (*hifz al-din*), Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga akidah umat Islam mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. MUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 1 Juni 1980 sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat terhadap makin seringnya terjadi perkawinan beda agama. Pada Konferensi Tahunan Kedua MUI pada tahun 1980, mengeluarkan fatwa yang mengatur dua masalah. *Pertama*, bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang pria non muslim; *kedua*, bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan

³⁷⁹ Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 125.

³⁸⁰ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018, h. 47.

menikahi seorang wanita non muslim. Fatwa tersebut ditandatangani oleh Hamka sebagai ketua umum dan ditandatangani oleh Menteri Agama, Alamsyah Ratu Perwiranegara.³⁸¹

Sebagai upaya preventif, MUI untuk kedua kalinya mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan beda agama adalah haram. MUI dalam menetapkan fatwa berpedoman pada pedoman penetapan fatwa yang telah diputuskan dalam SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa setiap keputusan fatwa MUI harus berdasarkan pada Kitabullah dan hadis Nabi, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Dalam Munas MUI ke-VII di Jakarta, mendasarkan fatwa keharaman perkawinan beda agama berdasarkan pada Al-Qur`an surat An-Nisa: 3, Ar-Rum: 30, At-Tahrim: 6, Al-Baqarah: 221, Al-Maidah: 5, dan Al-Mumtahanah: 10. Begitu juga dengan perkawinan dengan wanita ahli kitab, MUI juga memfatwakan bahwa menikahi wanita ahli kitab adalah tidak sah, berdasarkan hadis Nabi tentang keutamaan perkawinan karena faktor agama dan berdasarkan *saddu dzari`ah* dan kaidah ushul fiqh yang berbunyi: *Dar`u Al-Mafasid Muqaddam `ala Jalb Al-Masalih*.³⁸² Setelah mempertimbangkan *maslahah-mafsadah* yang akan ditimbulkan dari perkawinan beda agama (termasuk perkawinan dengan ahli kitab), lebih banyak mafsadatnya dibandingkan dengan maslahatnya. Dengan demikian MUI menetapkan keharaman perkawinan beda agama.³⁸³ Berdasarkan kedua fatwa MUI di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa umat Islam dilarang untuk melakukan perkawinan beda agama dan perkawinannya tidak sah.

4. Analisis Komparasi antar Perspektif

Perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat Donggo Bima merupakan salah satu problematika dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hukum adat yang berlaku di Donggo tidak memperkenankan terjadinya perkawinan beda agama. Berdasarkan pertimbangan adat, bahwa perkawinan beda agama telah melanggar norma dan aturan perkawinan adat. Di samping itu, perkawinan beda agama menyebabkan banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan manfaatnya, seperti dampak yang akan terjadi pada sistem kekeluargaan dan kekerabatan dalam masyarakat adat. Perkawinan beda agama juga akan memengaruhi hubungan yang terjalin antara anak dan orang tua yang melakukan kawin beda agama, seperti pada masalah kewarisan.

Perkawinan beda agama dalam terminologi hukum adat adalah perkawinan campuran, dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami-istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. UUP nasional tidak mengatur hal demikian antara suami dan istri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana yang dinyatakan dalam

³⁸¹ Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama...*, h. 99.

³⁸² Ibnuuddin, "Pandangan Perkawinan Beda Agama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Jaringan Islam Liberal (JIL)", *Jurnal Risalah*, Vol. 1 No. 1, 2015, h. 98.

³⁸³ Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan...*, h. 118.

pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud perkawinan campuran dalam UU tersebut adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarga negara Indonesia. Dalam hal perbedaan agama antara calon suami dan calon istri, agar perkawinan tersebut sah, maka salah satu calon harus mengalah, memasuki agama suami atau memasuki agama istri.³⁸⁴

Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan/atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Pada dasarnya, hukum adat dan hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran atau perkawinan beda agama.³⁸⁵

Perkawinan dan keluarga dalam hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan implementasi perintah tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan.³⁸⁶

Berdasarkan hukum Islam, perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat Donggo merupakan perkawinan yang terlarang dan pernikahannya tidak sah. Keputusan yang diputuskan oleh lembaga adat di Donggo, menurut hukum Islam sudah tepat. Pertimbangan adat yang melarang pernikahan beda agama memiliki kesamaan semangat dengan hukum Islam. Perkawinan beda agama akan berdampak pada keabsahan suatu perkawinan. Berdasarkan hukum Islam, perkawinan beda agama terutama perkawinan antara wanita muslimah dan pria non muslim sangat dilarang dalam Al-Qur`an, begitu juga dengan perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim. Berbeda dengan perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, masih menjadi perdebatan antara para ulama terkait keabsahannya.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pembahasan mengenai perkawinan beda agama, menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila berdasarkan pada agama dan keyakinan masing-masing calon pengantin. Menurut KHI pada Bab VI tentang larangan perkawinan yang termuat dalam pasal 40c dan pasal 44, menjelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau dilarang. Senada dengan KHI, MUI melalui dua fatwanya, yaitu fatwa MUI pada Tahun 1980 dan tahun 1997, menegaskan bahwa perkawinan beda agama termasuk perkawinan dengan ahli kitab hukumnya adalah haram dan pernikahannya tidak sah. Berbagai pertimbangan yang dijadikan sebagai argumentasi pengharaman dan pelarangan nikah beda agama dalam KHI dan fatwa MUI, hampir sama dengan pertimbangan lembaga adat Donggo yang dijadikan landasan untuk melarang perkawinan beda agama.

³⁸⁴ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...*, h. 188-189.

³⁸⁵ Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini...*, 30. Lihat juga Hadikusuma, h. 188.

³⁸⁶ Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 173.

Hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga adat Donggo bagi pelaku pernikahan beda agama adalah kedua pelaku diusir dari wilayah hukum adat Donggo, karena perkawinan beda agama telah melanggar norma dan ketentuan adat serta melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat adat. Salah satu pertimbangan adat adalah perkawinan beda agama selain melanggar ketentuan adat, juga melanggar norma agama, karena hampir semua agama di Indonesia tidak membenarkan perkawinan beda agama. Lembaga adat mengambil tindakan keras dengan mengusir pasangan perkawinan beda agama. Pengusiran tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh lembaga adat untuk menjaga keberlangsungan kehidupan normal yang sesuai dengan harkat dan martabat masyarakat. Selain itu juga untuk menjaga keluarga dan masyarakat dari praktek perkawinan yang terlarang.

Masyarakat Donggo, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, terdiri dari berbagai pemeluk agama, seperti agama Islam, agama Katholik dan agama Kristen serta masih hidupnya para pemeluk kepercayaan para leluhur atau nenek moyang. Walaupun hidup dalam perbedaan agama, masyarakat Donggo sangat ketat menjaga adat dan ajaran agama, juga menjaga kehidupan kekeluargaan dan perkawinan yang dilandasi kesamaan agama dan tidak membenarkan terjadinya perkawinan beda agama.

Tabel 3:
Perbandingan Proses Penyelesaian Kasus Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Positif/Perdata

PERBANDINGAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITIF
JENIS PERKARA	Perkawinan beda agama	Perkawinan beda agama	Perkawinan beda agama
PEMUTUS	Lembaga Adat (LASDO)	Qadi	Hakim
LANDASAN HUKUM	Hukum Adat Masyarakat Donggo	QS. Al-Baqarah: 221: <i>Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.</i> QS. Al-Maidah: 5. KHI dan Fatwa MUI	UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
KEPUTUSAN/ SANKSI	Kedua pelaku nikah beda agama diusir dari wilayah Donggo	Berdasarkan QS. Al-Baqarah, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan antara pria muslim dengan wanita non muslim, demikian juga sebaliknya antara pria non muslim dengan wanita muslimah. Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab terjadi perbedaan pendapat para ulam, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Menurut KHI dan Fatwa MUI, Perkawinan beda agama hukumnya dilarang/haram dan pernikahannya tidak sah.	Tidak ada larangan perkawinan beda agama, Perkawinan berdasarkan ketentuan agama masing-masing

<p>PROSES PENYELESAIAN</p>	<p>Formal dan terstruktur, penyelesaian cepat ketika LASDO menerima perkara dan langsung diputuskan, biaya murah</p>	<p>Ketentuan dalam nash telah jelas menentukan hukum bagi perkawinan beda agama</p>	<p>Formal dan terstruktur, penyelesaian perkara butuh waktu yang lama, biaya mahal</p>
-----------------------------------	--	---	--

Perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat donggo merupakan sebuah pelanggaran terhadap adat istiadat yang diyakini secara turun temurun dan juga merupakan tindakan yang melanggar ketentuan dan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Donggo. Lembaga adat menghukum pelaku perkawinan beda agama dengan diusir keluar dari wilayah kekuasaan hukum adat Donggo. Hukuman pengusiran ini dijadikan sebagai tindakan preventif, agar kejadian tersebut tidak terulang lagi di masa mendatang.

E. PROSES PERADILAN PEMBATALAN PERTUNANGAN

a. Deskripsi Kasus

Masyarakat Donggo mempunyai adat yang unik dalam masalah peminangan dan pertunangan, yaitu adanya ritual adat pada masalah pertunangan (*sodi angi*). Proses pertunangan biasanya dilakukan secara adat dimulai dengan *kataki angi* (memesan), *cempe kaneve* (tukar pakaian bayi), hingga *sodi angi*, dan akan dilanjutkan dengan *Ngge'e Nuru* (calon pengantin pria tinggal bersama calon mertua) yang dilakukan selama satu sampai lima belas tahun. Pertunangan kadangkala terjadi pembatalan disebabkan adanya ketidakcocokan atau pihak wanita membatalkan karena memilih calon yang lain. Pihak pria sebagai pihak yang merasa dirugikan melaporkan masalah tersebut kepada Lembaga Adat.

b. Pertimbangan

Berdasarkan adat Donggo, pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh pihak wanita merupakan sebuah aib bagi pihak pria sebagai pihak yang dirugikan. Bahwa pihak pria telah mengalami kerugian materiil dan moril serta merasa malu dan harga diri keluarga telah tercoreng. Bahwa pihak wanita telah melanggar perjanjian pertunangan yang menyebabkan pihak pria dirugikan.

c. Keputusan Adat

Berdasarkan musyawarah yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat, maka diputuskan bahwa pihak wanita yang membatalkan pertunangan dikenakan sanksi *dua kali waru* (membayar ganti rugi) dan denda yang disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh pihak pria. Pihak yang membatalkan pertunangan diharuskan membayar ganti rugi berupa satu unit rumah panggung 12 tiang, membayar sejumlah uang sesuai dengan keputusan adat dan harus

mengembalikan mas kawin apabila pihak pria telah menyerahkan mas kawinnya.³⁸⁷

1. Pembatalan Pertunangan dalam Hukum Adat

Masyarakat Bima dikenal dengan masyarakat yang memelihara kehormatan diri. Apabila terdapat hal yang membuat masyarakat lain merasa harga dirinya dipertanyakan, maka hal tersebut telah menurunkan harga diri dan keluarga. Masalah kehormatan merupakan salah satu masalah yang dapat menimbulkan sengketa, seperti dalam masalah pembatalan peminangan atau pembatalan pertunangan. Apabila seorang pria telah melamar atau meminang seorang gadis dan dalam perjalanan menuju perkawinan timbul masalah yang menyebabkan peminangan tersebut menjadi batal, maka hal tersebut dipandang sebagai aib keluarga yang dapat menurunkan harga diri dan kehormatan salah satu pihak.

Hukum adat tanah Bima memberikan solusi bagi pihak keluarga yang merasa dirugikan dengan terjadinya pembatalan peminangan atau pertunangan tersebut. Bagi pihak yang merasa dirugikan diharuskan untuk memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan secara materiil dan moral.

Salah satu pasal dalam Hukum Adat Tanah Bima berbunyi:

Sebagai lagi hal orang bertunangan itu, jikalau pada laki-laki yang mungkir, hendaklah ia mengerjakan seperti kata Bima: *kaleli sabua mangge satembe*. Jikalau perempuan mungkir, kembali seperti kain dan baju cincin dan pisau. Jikalau sudah dalam tangan perempuan, lain daripada juadah dan makanan takala ia mengerjakan adat bertunangan itu mau daripada laki-laki mau daripada perempuan, tiada boleh diganti.³⁸⁸

Pasal di atas memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa dipermalukan kehormatannya dengan adanya pembatalan pertunangan atau peminangan. Dengan pasal ini juga, maka kedua belah pihak diharapkan tidak lagi ada yang merasa dilanggar kehormatannya, karena dengan ketentuan memberikan ganti rugi, maka kehormatan tetap terjaga. Pihak yang membatalkan berarti mengakui kekhilafannya, dan pihak yang dirugikan merasa tetap terhormat dalam masyarakat.³⁸⁹

Pepatah Bima mengatakan, *Kaleli sabua mangge satembe* (Bahasa Mbojo, ganti rugi, kemiri sebuah asem satu). Pepatah ini merupakan simbolisasi ketaatan warga terhadap adat. Sebutir kemiri dan sebuah asem, apabila dinilai dari harganya, mungkin tak seberapa. Tetapi ketaatan kepada adat itulah yang membuatnya menjadi bernilai. Pihak yang membatalkan mengaku bersalah dan memohon maaf, dan permohonan maaf ini mengangkat kembali kehormatannya di depan publik akibat kekeliruannya, sebab memohon maaf merupakan tindakan mulia. Sedangkan pihak yang merasa dicemarkan

³⁸⁷ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019 dan wawancara via telepon pada tanggal 20 April 2020.

³⁸⁸ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 86.

³⁸⁹ Siti Maryam Salahuddin, *Naskah Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bima: Samparaja Bima, 2017), h. 229.

kehormatannya, memaafkan. Tindakan memberi maaf pun merupakan tindakan mulia di depan publik. Sebaliknya, bila salah satu pihak yang berselisih itu tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau meminta maaf, atau memberi maaf, publik akan memberikan sanksi moral yakni menganggap mereka sebagai cacat moral dan cacat adat. Maka dengan ancaman sanksi moral semisal itu, perselisihan yang menyinggung perasaan dan kehormatan orang lain, dapat diselesaikan dengan baik. Karena masing-masing menyadari bahwa dalam kehidupan tidak ada yang sempurna.³⁹⁰

2. Pembatalan Pertunangan dalam Hukum Positif

Masalah peminangan atau pertunangan tidak terdapat ketentuannya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³⁹¹ Hal ini disebabkan karena masalah peminangan atau pertunangan belum mempunyai implikasi hukum. Dalam UU Perkawinan hanya dibahas terkait dengan pencegahan perkawinan yang termaktub dalam Bab 1 tentang Dasar perkawinan Bab III pada pasal 13-pasal 21. Kemudian dibahas juga tentang batalnya perkawinan pada Bab IV pada pasal 22-pasal 28.³⁹²

Pada pasal 13 tentang pencegahan perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dicegah oleh pihak keluarga terdekat dari calon pengantin sebagaimana dijelaskan pada pasal 14. Perkawinan yang dapat dicegah juga yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang lain sebagaimana terlihat dari penjelasan pasal 15. Pada pasal 17 dibahas terkait dengan pejabat yang berwenang melakukan pencegahan perkawinan. Pengajuan permohonan pencegahan perkawinan dapat diajukan pada pengadilan daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan.³⁹³

Masalah pembatalan perkawinan dibahas pada pasal 22, yang berbunyi: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah pihak keluarga lurus ke atas dari pihak suami atau istri. Pada pasal 25 dikatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Pada pasal 27 dijelaskan tentang syarat-syarat perkawinan yang dapat dibatalkan, yaitu:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

³⁹⁰ Salahuddin, *Naskah Hukum Adat...*, h. 230.

³⁹¹ Mubarok, *Pembaruan Hukum Perkawinan...*, h. 54.

³⁹² Undang-Undang Perkawinan, Wacana Intelektual, 2007, h. 5-9.

³⁹³ Undang-Undang Perkawinan, Wacana Intelektual, 2007, h. 5-6.

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.³⁹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masalah pembatalan pertunangan atau peminangan tidak terdapat atau tidak diatur dalam UUP. UU perkawinan hanya membahas terkait dengan pencegahan perkawinan disebabkan adanya beberapa syarat perkawinan yang tidak terpenuhi sehingga suatu perkawinan dapat dicegah, sebagaimana diuraikan di atas. Jadi, pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Pencegahan tersebut berdampak pada adanya akibat hukum yaitu adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan, bahkan perkawinan tersebut dapat ditolak untuk selama-lamanya. Sementara pada pembahasan tentang pembatalan perkawinan hanya difokuskan pada pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan, kecuali pada pasal 22 yang menjelaskan tentang pembatalan perkawinan yang belum dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan dapat dibatalkan.

Perkawinan dilarang atau dicegah pelaksanaannya dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut UU, misalnya hubungan darah yang dekat, karena semenda, telah bercerai tiga kali atau belum habis masa tunggu. Apabila perkawinan dilangsungkan, padahal ada larangan atau tidak dipenuhi syarat-syarat, perkawinan itu dapat dibatalkan. Pembatalan harus dilakukan di pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan melalui pengadilan negeri bagi selain beragama Islam. Pembatalan dapat dilakukan dengan gugatan di pengadilan yang berwenang dengan alasan, misalnya karena hubungan darah terlalu dekat, semenda atau telah bercerai talak tiga. Pembatalan tersebut merupakan hak bagi pihak keluarga calon mempelai atau pihak kejaksaan karena perkawinan melanggar undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.³⁹⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masalah pembatalan perkawinan dibahas pada Bab IV tentang Perkawinan Bagian 6 tentang batalnya perkawinan. Pada ayat 85 disebutkan bahwa Batalnya perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim. Kemudian dilanjutkan pada pasal 86 yang berbunyi:

Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dari suami istri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu

³⁹⁴ Undang-Undang Perkawinan, Wacana Intelektual, 2007, h. 7-9.

³⁹⁵ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...*, h. 82-83.

dan oleh Kejaksaan. Bila batalnya perkawinan terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu.³⁹⁶

Menurut KUH Perdata pasal 89, perkawinan dapat dibatalkan "bila perkawinan dilakukan oleh pihak yang belum mencapai umur sebagaimana dijelaskan pada pasal 29, maka pembatalan perkawinan itu dapat dituntut, baik oleh calon pengantin itu atau oleh Kejaksaan."³⁹⁷

3. Pembatalan Pertunangan dalam Hukum Islam

Perkawinan pada hakikatnya adalah akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri. Akad bermakna ikatan atau perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dan wanita.³⁹⁸ Sebelum akad nikah dilakukan, diadakan terlebih dahulu dilakukan peminangan secara resmi dari pihak pria dan wali dari pihak wanita sebagai pemberi persetujuannya. Akad perkawinan yang akan dilangsungkan sebelum dicatatkan agar secara hukum perkawinan tersebut sah. Dengan melakukan ijab qabul (yaitu penawaran oleh wali mempelai wanita dan penerimaan oleh mempelai laki-laki) dihadapan dua saksi laki-laki yang harus beragama Islam dan berkelakuan baik.³⁹⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴⁰⁰ Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Peminangan bertujuan agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing.⁴⁰¹ Peminangan merupakan penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah*. Kata *khitbah* adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.⁴⁰² Masalah *khitbah* terdapat penjelasan dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah: 235, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

³⁹⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 21. Pasal 27 KUH Perdata, berbunyi: *Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.*

³⁹⁷ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, h. 22. Pasal 29 berbunyi: *Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.*

³⁹⁸ Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 31.

³⁹⁹ Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 31-32.

⁴⁰⁰ Sebagaimana tercantum pada Buku 1 tentang Hukum Perkawinan dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada pasal 1. Lihat Tim Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia), h. 6.

⁴⁰¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Grafindo, 2017), h. 79.

⁴⁰² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 49.

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجَلَهُ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 235)

Peminangan pada dasarnya disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan seperti ini telah menjadi budaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Syari'at menetapkan bahwa aturan peminangan dilakukan oleh pihak pria, boleh dilakukan oleh pria itu sendiri langsung atau melalui perantara yaitu dengan mengutus seorang perempuan yang dipercaya untuk menyampaikan pinangannya, sedangkan pihak wanita berada dalam status orang yang menerima pinangan.

Terkait dengan hukum peminangan, Al-Qur'an dan hadis tidak secara jelas dan terarah tentang adanya perintah dan larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah melakukan perkawinan dengan kalimat yang jelas. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Ibnu Rusydi menukilkan pendapat Daud al-Zahiri yang mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib, yang mendasarkan pendapatnya pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.⁴⁰³ Adapun hikmah peminangan adalah untuk menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah pihak dapat saling mengenal. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi: "Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan: melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan."

Masalah peminangan secara jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab III pasal 11-13. Pasal 11 berbunyi: "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh

⁴⁰³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 50.

perantara yang dapat dipercaya.” Pada pasal 12 menjelaskan tentang syarat-syarat peminangan dan halangannya, agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai peminangan yang dibolehkan dan yang dilarang, yaitu:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya;
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj`iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pada dasarnya peminangan yang dilakukan oleh seorang pria kepada seorang wanita belum menimbulkan akibat hukum. pasal 13 dijelaskan:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁴⁰⁴

Berhubung peminangan belum menimbulkan akibat hukum, maka di antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk berkhawat (berduaan di tempat sepi), sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan, kecuali apabila disertai oleh mahram. Masalah peminangan, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai pria memberikan sesuatu pemberian (seperti perhiasan atau cenderamata) sebagai simbol kesungguhan niat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian tersebut harus dibedakan dengan mahar atau mas kawin. Apabila peminangan itu berlanjut ke jenjang perkawinan, maka tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika peminangan tersebut tidak dilanjutkan ke jenjang perkawinan atau batal, maka pihak pemberi tidak dapat menuntut pengembalian hadiah atau hidah tersebut.⁴⁰⁵

Pada dasarnya pertunangan hanyalah sebatas janji yang diutarakan oleh dua pihak yang berkeinginan untuk menikah, sehingga apabila dibatalkan tidak mempunyai akibat hukum apapun. Ajaran Islam tidak menjatuhkan sanksi apapun bagi kedua pihak yang membatalkannya, karena kedua belah pihak berhak untuk itu. Apabila salah satu pihak membatalkan peminangan, sedangkan mahar telah diserahkan, maka menurut jumhur ulama bahwa pihak pemberi berhak untuk meminta kembali mahar tersebut. Apabila

⁴⁰⁴ Tim Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia), h. 9-10.

⁴⁰⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 83.

pemberian itu berupa hadiah, maka pihak yang membatalkan tidak wajib mengembalikan hadiah tersebut.⁴⁰⁶

4. Analisis Komparasi antar Perspektif

Masyarakat Donggo memiliki adat dan budaya sendiri yang berkaitan dengan masalah perjodohan dan peminangan. Pada masyarakat Donggo, masalah perjodohan dibicarakan oleh kedua pihak keluarga pada saat anaknya masih bayi. Ketika ada bayi yang baru dilahirkan, pihak yang ingin menjodohkan anaknya dengan bayi yang baru lahir tersebut akan mendatangi keluarga tersebut. Biasanya diawali dengan *kataki angi* (pesan), memesan putra atau putrinya yang dilakukan pada masa bayi atau sejak bayi itu dilahirkan. Pihak yang berniat menjodohkan bisa dari pihak keluarga pria atau sebaliknya. Apabila perjodohan disepakati, akan dilanjutkan dengan *cempe kaneve* (tukar menukar pakaian bayi) biasanya dilakukan antara *wae* dengan *wae* (antara kedua orang tua pria dan wanita). Setelah itu dilanjutkan dan dikuatkan dengan *sodi angi* (pertunangan) untuk menguatkan ikatan perjodohan tersebut. Peristiwa perjodohan dan pertunangan tersebut harus diketahui oleh *sara ro hukum* (pemerintah dan adat) desa setempat.⁴⁰⁷ Kegiatan atau adat pertunangan dan peminangan pada masyarakat Donggo telah berlangsung lama dan sudah menjadi tradisi turun temurun sampai sekarang. *Cempe kaneve* dan *sodi angi* melahirkan kesepakatan dan hubungan baik antara kedua keluarga untuk menjalin ikatan lahir batin sampai pada waktu perkawinan.

Adat peminangan dan pertunangan pada masyarakat Donggo tidak sampai pada tahap *cempe kaneve* dan *sodi angi* saja, akan tetapi masih ada satu tahap kegiatan atau adat kebiasaan yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bertunangan. Proses yang akan dilakukan oleh pihak pria adalah *ngge`e nuru* atau tinggal bersama di rumah orang tua pihak wanita dan harus diketahui oleh *sara ro hukum*. *Ngge`e nuru* bertujuan untuk mengawinkan tabiat pria dan wanita sebelum memasuki tahap perkawinan, dilakukan pada saat calon pengantin pria menginjak usia remaja. *Ngge`e nuru* biasanya dilakukan antara satu sampai 15 tahun atau sampai memasuki hari perkawinan.⁴⁰⁸

Selama proses *ngge`e nuru*, pria tersebut tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi langsung dengan gadis tunangannya. Jika ada hal penting yang ingin dibicarakan, harus melalui perantara orang lain. Karena menurut adat, suatu hal yang tabu bagi pria berkomunikasi langsung dengan gadis tunangannya tanpa ada orang lain sebagai perantara atau saksi. Upacara *ngge`e nuru* mengandung tujuan luhur dan mulia, antara lain:

⁴⁰⁶ Mukhammad Sukur, "Perbandingan Hukum terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah secara Sepihak Menurut Empat Mazhab", *Jurnal Ahkam*, Vol. 6, No. 1, 2018, h. 119.

⁴⁰⁷ Ghazaly Ama La Nora, *Mutiara Donggo: Biografi Perjuangan Tuan Guru Abdul Majid Bakry*, (Jakarta: NCI Press, 2008), h. 262-263.

⁴⁰⁸ La Nora, *Mutiara Donggo: Biografi...*, h. 266-267.

1. Untuk melatih kesabaran dan keuletan pemuda sebagai calon suami dan pemimpin rumah tangga sehingga kelak dapat menjadi suami dan kepala rumah tangga yang sabar dan ulet.
2. Masa perkenalan antara pria dan calon mertuanya, sehingga akan terjalin hubungan yang baik antara menantu dan mertua.
3. Masa persiapan bagi pria bersama keluarganya untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam perkawinan, terutama dalam pengadaan dan pembangunan *uma ruka* (rumah untuk pengantin), *masa nika* (mas kawin) atau *co`i* (mahar).
4. Masa yang menentukan kelangsungan *sodi angi* (pertunangan) antara calon pria dan wanita.⁴⁰⁹

Selama masa *ngge`e nuru*, seorang pria harus mampu menyesuaikan diri dengan keluarga wanita. Semua pekerjaan, seperti urusan air minum, kayu api sampai pada pekerjaan mengolah kebun atau sawah harus dilakukannya dengan tujuan agar pihak keluarga wanita dapat menguji kemampuan, kesabaran ketabahan dan etika sopan santunnya. Apabila pria itu dapat melaksanakan semua ujian dan pekerjaan selama *ngge`e nuru*, maka pria tersebut merupakan pria yang baik dan layak dinikahkan dengan putrinya.⁴¹⁰ Sebaliknya apabila gagal atau salah satu pihak membatalkan pertunangan, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan pada *sara ro hukum* atau pada lembaga adat agar dapat dilakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian masalah atau sengketa pembatalan pertunangan dilakukan berdasarkan ketentuan adat dan akan diambil alih oleh lembaga adat dengan melakukan pertimbangan dengan tidak ada yang merasa dirugikan.

Menurut Adat Donggo, hubungan *sodi angi* (pertunangan) akan terputus apabila hal-hal berikut ini tidak terpenuhi, yaitu:

1. Calon pengantin pria ternyata memiliki sifat tercela seperti malas beribadah dan bekerja, suka berjudi, mencuri dan berzina.
2. Calon pengantin pria tidak terampil dalam bidang *kanggihi ro kanggama* (pertanian) dan *ntadi ra ntedi* (perternakan). Sedangkan calon pengantin wanita terampil dalam bidang *mbako ro lowi* (masak-memasak), *muna ro medi* (bertenun), *mura ro pako* (menanam dan memanen), maka hubungan *sodi angi* akan terputus.⁴¹¹

Apabila pertunangan dibatalkan atau terputus, Lembaga adat dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pertimbangan yang tepat seperti kerugian material dan moril serta harus mengetahui pihak yang pertama kali

⁴⁰⁹ Alan Malingi, *Tradisi Ngge`e Nuru dalam Pernikahan Adat Bima-Dompu*, Alanmalingi .wordpress.com. diakses pada tanggal 15 April 2020.

⁴¹⁰ La Nora, *Mutiara Donggo: Biografi...*, h. 266-267.

⁴¹¹ Malingi, *Tradisi Ngge`e Nuru dalam Pernikahan Adat Bima-Dompu*, Alanmalingi .wordpress.com. diakses pada tanggal 15 April 2020. Jika hubungan *sodi angi* terputus karena hal-hal di atas, maka orang tua dan keluarga merasa malu dan aib, sehingga banyak di antara orang tua yang *paki weki* (mengasingkan diri) dari lingkungannya karena sudah melanggar nilai *maja labo dahu* (malu dan takut) sebagai *fu`u mori* (pilar kehidupan).

membatalkan pertunangan tersebut. Jika ternyata yang membatalkan adalah pihak wanita, maka pihak keluarga wanita harus membayar denda (*dua kali waru, dihudu*). Pihak pria dapat mengajukan dan meminta ganti rugi selama dia melaksanakan *ngge`e nuru*, seperti meminta ganti rugi dengan seekor kuda jantan, satu buah rumah panggung dan uang.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH., sebagai berikut:

Apabila terjadi pembatalan pertunangan yang menyebabkan batalnya perkawinan, pihak yang membatalkan harus membayar denda sesuai dengan kerugian pihak yang dirugikan dan berdasarkan kesepakatan yang diputuskan oleh lembaga adat. Denda atau ganti rugi biasanya berupa rumah, nilai maskawin (bagi yang telah menyerahkannya) dan denda berupa uang. Selain menyerahkan denda, pihak yang membatalkan pertunangan atau perkawinan harus meminta maaf dan pihak yang dirugikan wajib memberikan maaf. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengembalikan harga diri dan kehormatan pihak yang merasa dipermalukan akibat batalnya pertunangan atau perkawinan.⁴¹²

Hukum adat memiliki cara sendiri dalam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang sangat erat dan dilandasi oleh kesamaan pikiran, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan dan hukum, sehingga mengikat segenap elemen dan unsur yang hidup dan berkembang dalam sebuah komunitas.

Adat dan kebiasaan masyarakat Donggo dalam konsep membina rumah tangga memiliki cara sendiri yang unik, sebagaimana yang telah diuraikan di atas terkait dengan proses yang dilalui menuju sebuah perkawinan sesuai dengan adat. Proses tersebut dimulai dengan proses saling mengenal, menanyakan status sampai pada peminangan. Proses adat tersebut jika dianalisis dari perspektif hukum Islam, maka akan ditemukan titik persamaannya. Islam mengenal adanya proses menuju sebuah ikatan perkawinan, seperti saling mengenal, silaturahmi, sampai pada proses peminangan. Dalam Islam dikenal dengan istilah *ta`aruf* dan *khitbah*. Sebagaimana pembahasan di atas, Islam memperbolehkan adanya tahap peminangan yang dijadikan sebagai langkah awal menuju tahap perkawinan yang bertujuan sebagai media untuk saling mengenal antara kedua pihak. Bahkan dalam hadisnya, Nabi memperbolehkan calon pengantin pria untuk melihat calon pengantin wanita.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pemahaman masyarakat Donggo tentang *Syari`at Islam* serta sejak Lembaga Adat Donggo mengikrarkan diri berdasarkan *Syari`at Islam* pada tahun 1979, adat yang bertentangan dengan ajaran Islam dihapus dan tidak dijalankan lagi seperti proses *Ngge`e Nuru*. Berdasarkan ajaran Islam konsep *Ngge`e Nuru* pada adat Donggo bertentangan dengan ajaran Islam yang menghormati dan menghargai serta menjaga harga diri dan kehormatan seorang wanita. Dalam proses *Ngge`e*

⁴¹² Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Bapak Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019.

Nuru pihak pria diwajibkan untuk tinggal bersama dengan keluarga wanita walaupun ada batasan dan norma adat yang menjaga martabat seorang wanita, seperti tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi langsung antara kedua calon pengantin. Walaupun demikian, *Ngge`e Nuru* tidak dijalankan lagi demi menghindari hal-hal yang akan melanggar aturan adat dan nilai ajaran Islam.⁴¹³

Kompilasi Hukum Islam/KHI juga membahas tentang peminangan, sebagaimana termuat pada Buku I tentang Hukum Perkawinan pada Bab III pasal 11-13. KHI secara tegas menjelaskan tentang hukum peminangan, baik dilakukan sendiri oleh calon pengantin atau dengan mengutus perantara yang dapat dipercaya, sampai pada syarat-syarat peminangan. Walaupun memiliki proses yang sama, tetapi antara hukum Islam dan adat Donggo memiliki perbedaan dalam hal waktu peminangan. Dalam Islam, peminangan dilakukan secara resmi pada saat sebelum terjadinya upacara perkawinan atau sebelum akad nikah. Sementara pada masyarakat adat Donggo, peminangan dapat dilakukan pada waktu kedua calon pengantin masih bayi. Proses adat peminangan dimulai dengan penyampaian kehendak untuk menjodohkan kedua bayi pria dan wanita tersebut. Apabila disepakati, maka akan dilanjutkan dengan tukar menukar pakaian bayi dan perjodohan. Pada dasarnya proses adat ini sebagai simbol keinginan untuk menjodohkan kedua anak dari kedua keluarga.

Hukum Islam tidak memperbolehkan atau melarang pria dan wanita yang bukan mahram tinggal bersama dalam satu tempat tinggal walaupun telah bertunangan. Berbeda dengan masyarakat Donggo yang mempunyai kebiasaan yang telah lama dipraktekkan yaitu *ngge`e nuru* (tinggal bersama). *Ngge`e nuru* dilakukan untuk mengenal sifat dan karakter agar terbina hubungan yang baik antara calon pengantin pria dengan keluarga calon pengantin wanita. *Ngge`e nuru* harus mengikuti norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh adat (bukan hidup bersama dalam konotasi negatif), dan harus diketahui dan diawasi oleh lembaga adat. Apabila semua proses adat tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka kedua calon pengantin tersebut dapat dinikahkan secara resmi. Sejak tahun 1979, Proses ini telah dihapus karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dalam proses pertunangan dalam hal ini *Ngge`e Nuru* tidak dijalankan lagi. Proses pertunangan sampai pada tahap akad nikah telah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Masalah pembatalan peminangan atau pertunangan tidak terdapat ketentuannya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini disebabkan karena masalah peminangan atau pertunangan belum mempunyai implikasi hukum. Dalam UU Perkawinan hanya dibahas terkait dengan pencegahan perkawinan yang termaktub dalam Bab 1 tentang Dasar perkawinan Bab III pada pasal 13-pasal 21. Kemudian dibahas juga tentang

⁴¹³ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J.Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019, wawancara via telepon pada tanggal 20 April 2020.

batalnya perkawinan pada Bab IV pada pasal 22-pasal 28, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Demikian juga dalam KUH Perdata, tidak membahas tentang pembatalan pertunangan. KUH Perdata hanya membahas tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, seperti salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai umur syarat perkawinan, salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan yang sah, atau perkawinan dapat dibatalkan oleh Kejaksaan karena pernikahan belum memenuhi syarat perkawinan.

Tabel 4:
Perbandingan Proses Penyelesaian Kasus Pembatalan Pertunangan/Perkawinan Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Positif/Perdata

PERBANDINGAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITIF
JENIS PERKARA	Pembatalan Pertunangan	Pemutusan hubungan Peminangan	Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal adanya pertunangan atau peminangan, karena belum mempunyai implikasi hukum. UU Perkawinan dan KUH Perdata hanya membahas masalah pencegahan dan pembatalan perkawinan.
PEMUTUS	Lembaga Adat dan Syariat Donggo (LASDO)	Pihak yang dapat memutuskan hubungan peminangan adalah salah satu pihak dari pihak pria atau wanita	Hakim mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan berdasarkan pasal 85 KUH Perdata

<p>LANDASAN HUKUM</p>	<p>Hukum Adat Masyarakat Donggo</p>	<p>Pemutusan hubungan peminangan dibahas dalam KHI Buku 1 Bab III. Pada dasarnya peminangan yang dilakukan oleh seorang pria kepada seorang wanita belum menimbulkan akibat hukum. Pasal 13: (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai</p>	<p>Undang-Undang Hukum Perdata, masalah pembatalan perkawinan dibahas pada Bab IV tentang Perkawinan Bagian 6 tentang batalnya perkawinan. Pada ayat 85 disebutkan bahwa Batalnya perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim</p>
<p>KEPUTUSAN/ SANKSI</p>	<p>Pembatalan pertunangan (<i>sodi angi</i>) berakibat pada pengembalian barang/benda atau ganti rugi yang telah diberikan kepada calon wanita seperti rumah, sapi, kerbau, uang, dan mahar apabila telah diserahkan kepada calon pengantin wanita, sebagai media untuk saling memaafkan dan tetap terjalin hubungan yang baik</p>	<p>Keputusan memutuskan hubungan peminangan dilakukan berdasarkan tuntunan agama dan adat kebiasaan setempat.</p>	<p>Hakim dapat melakukan pembatalan perkawinan karena perkawinan tersebut belum memenuhi syarat.</p>

Pembatalan pertunangan bagi masyarakat adat Donggo dapat menjadi sebuah aib keluarga bagi pihak yang dibatalkan pertunangannya. Selain menjadi aib, pembatalan pertunangan juga merugikan secara materil dan moril, terutama jika pihak yang membatalkan pertunangan tersebut dari pihak perempuan. Pada kasus pembatalan pertunangan di atas, lembaga adat menghukum pihak yang membatalkan pertunangan (pihak perempuan)

dengan membayar ganti rugi (*dua kali waru*) kepada pihak laki-laki. Sanksi *dua kali waru* yang dijatuhkan disesuaikan dengan permintaan pihak laki-laki yang telah dirugikan selama proses pertunangan, yaitu dapat berupa 1 buah rumah panggung, 1 ekor kerbau dan berupa uang. Apabila pihak laki-laki telah memberikan mahar, maka pihak perempuan diharuskan mengembalikannya. Bagi pihak perempuan diharuskan juga untuk menyampaikan permohonan maaf kepada pihak laki-laki agar tetap terjalin hubungan yang baik.

F. PROSES PERADILAN SENGKETA HAK TANAH ADAT

1. Kasus Sengketa Tanah

a. Deskripsi Kasus

Kasus sengketa tanah dengan luas sekitar 3 Hektar (Ha) yang terjadi pada tahun 2017, antara **Tasrif** sebagai pihak pelapor dengan **Jubis Syamsudin** sebagai pihak terlapor, keduanya berasal dari Desa Sai Soromandi. Obyek tanah sengketa yang berlokasi di Sori Nanga Mango Dusun Riando Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, bermula dari tanah tersebut berdasarkan penggarapan pihak pelapor yang membuka lahan pada tahun 1985. Setelah dibuka kemudian dikerjakan berdasarkan musim pertama kali tanam tahunan. Kemudian tanah tersebut dibiarkan selam 4 tahun, lalu dikerjakan lagi sambil menanam pohon tanaman keras jangka panjang seperti serumpun bambu dan pohon jati yang masih berada di tanah itu sampai sekarang. Adanya pohon di atas tanah itu merupakan salah satu syarat kepemilikan oleh pihak pelapor yang dapat diakui oleh adat LASDO.

Jubis Syamsudin sebagai pihak terlapor memaksakan diri dengan mengakui tanah itu sebagai miliknya dengan cara menyerobot dan ingin menjualnya kepada orang lain. Pihak pelapor tidak bisa menerima perlakuan seperti itu dan melaporkan ke lembaga adat Donggo. Berdasarkan laporan dari pelapor, maka lembaga adat mengadakan musyawarah adat yang bertempat di Pasanggarahan adat Donggo pada tanggal 16 November 2017 pukul 11.00 WITA yang dihadiri oleh Majelis Adat LASDO.

b. Pertimbangan

Berdasarkan adat istiadat dan norma yang telah disepakati bersama secara turun temurun oleh Masyarakat Donggo dan Soromandi pada Lembaga Adat LASDO, bahwa sengketa tanah antara kedua belah pihak pada obyek tanah tegalan garapan tahunan tersebut yang terletak di desa Sai Soromandi.

Bahwa pihak pelapor telah melaksanakan ketentuan adat dengan menanam pohon di tanah itu sebagai salah satu syarat kepemilikan tanah yang diakui oleh LASDO. Bahwa pihak terlapor

tidak memiliki kapasitas hak dan milik karena salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi sama sekali.

c. Putusan Adat

Sebagaimana uraian lengkap pada pokok persoalan tersebut dan terpenuhinya syarat yang berlaku pada adat LASDO, menilai dan memperhatikan keterangan pihak 1 sebagai pelapor, maka Majelis Adat LASDO dapat menyetujui kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut mulai dari awal secara terus menerus menggarap sebagai haknya kemudian terpenuhi syarat persidangan Adat LASDO yang dipatuhi dan ditaati atas kewajiban yang sudah disyaratkan oleh adat.

Sedangkan untuk pihak II sebagai pihak terlapor, saudara **Jubis Syamsudin**, oleh Majelis Adat LASDO tidak dapat disetujui karena tidak dapat memperlihatkan dan menunjukkan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan oleh Adat LASDO. Manakala yang bersangkutan tidak pernah memenuhi baik syarat utama Lembaga adat maupun kewajiban untuk mematuhi dan mentaati gelar perkara yang dilakukan pada Majelis adat LASDO karena pihak II terus mangkir dari panggilan adat, karena adat bersama dengan pihak penegak hukum dalam hal ini Polri, TNI, Pol PP dan dari aparat Birokrasi Pemerintahan meninjau lokasi sengketa. Pada akhirnya pihak II tetap memaksakan diri menggarap secara paksa obyek sengketa tersebut berdasarkan pemaksaan hawa nafsu pribadinya.⁴¹⁴ Bagi pihak yang mengambil atau menyerobot tanah yang telah menjadi hak milik orang lain dihukum dengan hukuman denda sesuai dengan keputusan adat.⁴¹⁵

2. Kasus Sengketa Tanah Adat

a. Deskripsi Kasus

Pada tahun 2010 telah terjadi sebuah kasus sengketa tanah, yang bermula bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat masyarakat Desa Mbawa Donggo. Tanah tersebut sudah menjadi milik adat sejak turun temurun dari para leluhur masyarakat Mbawa. Tanah adat tersebut diperjualbelikan (jual labur) sepihak oleh oknum yang bernama **Balo Anco** (selaku penjual) dengan **Ignas Ismail** (selaku pembeli).

⁴¹⁴ Berita Acara Lembaga Adat dan Syari'at Donggo (LASDO) Hasil Musyawarah Majelis Adat LASDO, No.: 052/s-LASDO/VIII/2017 tentang Keterangan Tanah Obyek Sengketa, ditetapkan oleh LASDO pada tanggal 15 Desember 2017.

⁴¹⁵ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Bapak Arifin J. Anat, SH, via telepon pada tanggal 20 April 2020. Perhitungan denda tergantung pada luas tanah yang menjadi obyek sengketa. Berdasarkan wawancara dengan Ketua LASDO, perhitungannya seperti contoh berikut: misal luas tanah sengketa 1 Ha, maka denda antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- dan begitu seterusnya berlaku kelipatan.

b. Pertimbangan Adat

Bahwa penguasaan/pemilikan kolektif/bersama atas tanah-tanah adat tersebut oleh masyarakat adat Mbawa telah berlangsung dari generasi ke generasi dalam rentang waktu ratusan tahun. Oleh sebab itu terjadi erosi nilai-nilai adat dan budaya telah mulai terjadi upaya pengalihan penguasaan/pemilikan dari milik bersama menjadi milik pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahwa nilai-nilai adat istiadat dan budaya akan mampu membendung gelombang globalisasi yang bercirikan individualistis, egoistis, merusak lingkungan hidup adat istiadat dan budaya. Bahwa penguasaan/pemilikan bersama oleh komunitas masyarakat adat Mbawa tersebut adalah dalam konteks NKRI, memperhatikan kepentingan nasional dan mendukung sepenuhnya seluruh program pemerintah bagi kesejahteraan umum.

Bahwa keberadaan komunitas adat dan tanah yang dikuasai oleh adat dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2). Bahwa transaksi jual beli tanah adat tersebut adalah tidak sah karena melawan hukum.

c. Keputusan Adat

Berdasarkan hasil musyawarah lembaga adat/LASDO memutuskan bahwa tanah adat masyarakat Mbawa yang telah berlangsung selama ratusan tahun merupakan hak milik adat sebagai tanah ulayat yang dilindungi oleh negara berdasarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, dan tidak bisa diganggu gugat dan dijual.

Bahwa transaksi jual beli antara Bapak **Balo Anco** selaku pembeli dengan Bapak **Ignas Ismail** dinyatakan tidak sah dan telah melawan hukum karena menjual tanah adat yang telah menjadi hak milik masyarakat adat desa Mbawa.

Pelaku yang menjual tanah adat masyarakat desa Mbawa yaitu bapak **Balo Anco** dihukum dengan membayar denda.

3. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat Tanah Bima

Dalam Hukum Adat Tanah Bima/HATB, masalah sengketa tanah atau lahan tidak secara spesifik diuraikan dan dibahas. Akan tetapi, terkait dengan masalah hak milik atau kepemilikan dijelaskan dalam HATB. HATB memberikan jaminan atas hak-hak mendasar masyarakat Bima, seperti kepemilikan tanah, dan menjamin hak milik tersebut tidak boleh diambil atau diserobot oleh orang lain yang tidak berhak memilikinya. Sebagaimana diuraikan dalam *Bo Sangaji Kai*, yaitu: "**Sebagai lagi** jika adapun sama sendirinya diambilnya yang tiada patut, hendaklah dikembalikannya semuanya. Bahwa jangan sekali-kali perbuat seperti yang demikian itu dan jangan sekali-kali diumpamakan dirinya dengan raja yang kerajaan."⁴¹⁶

⁴¹⁶ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 68.

Secara keseluruhan HATB mengatur tentang tata tertib kehidupan masyarakatnya dengan melindungi hak-hak perorangan dan penyelesaian sengketa secara damai dan musyawarah.⁴¹⁷ Terkait dengan penyelesaian sengketa dengan musyawarah, HATB menjelaskan, yaitu:

Sebagai lagi jikalau ada barang sesuatu hal perbuatan orang dalam negeri kecil, bahwa hendaklah segala orang tua-tuanya duduk bersama-sama mencari kebaikan anak buahnya itu supaya tiada dapat dendanya. Jikalau tiada boleh mencari kebaikan oleh orang tuanya, dapat juga gelarang membaiki dengan kaleli sabua mangge satembe. Jikalau tiada boleh gelarang membaiki, maka datang di Bima meminta bicara, maka dihukumnya dengan hukuman yang besar, keluar juga dendanya. Dan bagian bicara lima belas real pada sebelah, menjadi tiga puluh real semuanya.⁴¹⁸

Demikianlah HATB mengatur dan memberikan jaminan bagi hak kepemilikan seseorang dan mengatur juga langkah atau cara untuk menyelesaikan sengketa antara warga masyarakatnya agar tidak menimbulkan sengketa dan konflik berkepanjangan. Asas musyawarah untuk mufakat diterapkan dengan baik dengan mengedepankan rasa persaudaraan, dan jika musyawarah para orang tua tidak tercapai, maka akan ditangani oleh gelarang/pemimpin desa dan akan dikenai sanksi denda dengan *kaleli sabua* dan *mangge satembe* sebagai simbol perdamaian dan kepatuhan terhadap ketentuan dan aturan adat.

4. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Positif

Tanah merupakan salah satu aspek atau sumber daya alam yang penting bagi kehidupan umat manusia. Tanah dan manusia memiliki hubungan yang bukan hanya sebagai tempat hidup, akan tetapi lebih dari itu bahwa tanah memiliki peran penting demi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Salah satu karunia Tuhan bagi hambanya adalah dianugerahkannya bumi sebagai tempat berpijak dan bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan kekayaan nasional yang memiliki hubungan yang kuat dan bersifat abadi.⁴¹⁹ Oleh karena itu, Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum, mengatur ketentuan mengenai pengelolaan tanah oleh negara, sebagaimana negara mengaturnya dalam UUD 1945 pada pasal 33 ayat 2, yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945 di atas, maka negara Indonesia berupaya untuk membentuk aturan hukum yang mengatur tentang pertanahan atau agraria. Hukum agraria yang dibentuk sebagai hukum agraria nasional yang berlandaskan pada hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat sebagai hukum asli bangsa

⁴¹⁷ Salahuddin, *Naskah Hukum Adat Tanah Bima...*, h. 234.

⁴¹⁸ Loir dan Salahuddin, *Bo' Sangaji Kai...*, h. 88.

⁴¹⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, 2013), h. 123.

Indonesia.⁴²⁰ Seiring dengan perkembangan zaman, berdasarkan amanah pasal 33 ayat 2 bahwa penguasaan tanah oleh negara diharuskan untuk membentuk regulasi yang mengaturnya. Aturan tersebut berbentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria. UU ini pada dasarnya dihatatkan untuk diberlakukan sebagai undang-undang pokok (*lex generalis*) bagi pengaturan obyek materilnya yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 ayat 2. Lahirnya UUPA menandakan adanya gerakan *land reform* sebagai tindak lanjut penguasaan tanah oleh Kolonial kepada NKRI.⁴²¹

Penjelasan tentang penetapan dan penguasaan tanah oleh negara, menurut Maria S.W Sumardjono sebagaimana dikutip Mahfud, bahwa menurut penjelasan UUPA:

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memang bukan pemilik, melainkan bertindak selaku badan penguasa yang pada tingkatan tertinggi menguasai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Adalah lebih tepat apabila negara yang merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat/bangsa bertindak selaku penguasa yang diberi wewenang untuk pada tingkatan tertinggi melakukan wewenang seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 UUPA.⁴²²

Secara spesifik, kebijakan penggunaan tanah di Indonesia dituangkan dalam pasal 2 ayat 3 UUPA, bahwa tanah itu harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan berencana sesuai dengan pasal 14 dan adanya kewajiban untuk memelihara dan menambah kesuburan tanah yang dipergunakan tersebut.⁴²³ Semangat dan antusiasme para ahli hukum dan pemimpin nasional dalam merancang UUPA agar memiliki spirit untuk membangun sistem hukum yang berorientasi nasional, secara teoritis, meletakkan hukum kolonial di bawah hukum adat sebagai langkah menuju penghapusan hukum kolonial, karena dalam UUPA secara jelas menyatakan bahwa hukum adat Indonesia dijadikan sebagai sumbernya.⁴²⁴ Dalam rangka membangun hukum tanah nasional, hukum adat merupakan sumber utama dalam memperoleh materinya, berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya, untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun berdasarkan sistem hukum adat. Hukum tanah baru yang dibentuk menggunakan materi dari hukum adat, berupa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, merupakan hukum tanah nasional positif yang tertulis dan UUPA merupakan hasilnya. Konsep yang mendasari hukum tanah nasional adalah konsepsinya hukum adat, yaitu konsepsi yang komunalistik

⁴²⁰ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 47.

⁴²¹ Achmadudin Rajab, "Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 1, 2016, h. 33-34.

⁴²² Muh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2014), h. 182-183.

⁴²³ Zuman Malaka, "Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 21, No. 1, 2018, h. 107.

⁴²⁴ Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam...*, h. 66-67.

religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.⁴²⁵

Namun kenyataannya, UUPA tidak mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat dan dibebani oleh beberapa persyaratan yang akan membuka peluang akan dimarginalkannya masyarakat hukum adat tersebut. Dalam kondisi tersebut masyarakat hukum adat tidak berdiam diri saja melihat kondisi yang membatasi, mengurangi dan pencabutan atas hak-haknya. Keadaan seperti ini berlangsung hingga masa reformasi yang kembali meletakkan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.⁴²⁶

Kedudukan hukum adat dalam UUPA menimbulkan pertanyaan secara akademis dan praktis, karena terjadi dualisme hukum agraria. Terjadinya dualisme hukum agraria disebabkan dengan berlakunya hukum adat di samping UUPA. Sebagaimana termaktub dalam pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat. Terjadi perbedaan pendapat para ahli hukum nasional tentang kedudukan hukum adat dalam UUPA. Tetapi terdapat satu kesepakatan bahwa kedudukan hukum adat dalam UUPA yang ditempatkan pada posisi dasar pada dasarnya hukum adat yang berlaku masih dalam kerangka UUPA, bukan berlaku sendiri secara mandiri terpisah dari UUPA. Dengan kata lain, bahwa UUPA merupakan kristalisasi dari asas hukum adat sehingga UUPA merupakan penjelmaan hukum adat yang sebenarnya.⁴²⁷

Hukum adat sebagaimana yang tercantum dalam UUPA sebagai dasar hukum agraria nasional, pada dasarnya bukan hukum adat yang sebenarnya atau hukum adat yang murni, akan tetapi hukum adat yang telah disaring dari unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang dan jiwa bangsa Indonesia. Hukum adat yang dimaksud merupakan hukum asli golongan pribumi yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan yang berdasarkan pada keseimbangan yang diliputi suasana kekeluargaan.⁴²⁸

Budi Harsono, sebagaimana dikutip Mahfud MD. dalam bukunya menyatakan bahwa:

Hukum adat yang berlaku menurut UUPA adalah hukum adat yang disaneer, artinya bukan seluruh hukum adat yang ada dan berlaku ketika UUPA itu diundangkan. Alasannya karena hukum adat yang ada dan berlaku waktu itu telah dan mengandung cacat akibat pengaruh kolonialisme. Cacat itu harus dibersihkan (disaneer).⁴²⁹

⁴²⁵ Pidie, *Hukum Adat: Dahulu, Kini...*, h. 138.

⁴²⁶ Darwin Ginting, "Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-42, no. 1, 2012, h. 30-31.

⁴²⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, h. 180-181.

⁴²⁸ Arba, *Hukum Agraria Indonesia...*, h. 65-66.

⁴²⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, h. 181.

Lanjut Mahfud, oleh sebab itu, pemberlakuan hukum adat dalam UUPA disertai dengan persyaratan minimal, seperti:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan ata persatuan bangsa.
- b. Tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia.
- c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya.⁴³⁰

Menurut Wignjodipoera terdapat dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang penting dalam hukum adat, yaitu:

Pertama, karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, tanah masih dalam keadaannya dan bahkan menjadi lebih menguntungkan; kedua, karena fakta, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat para warga persekutuan adat dikebumikan bagi yang meninggal dan tanah merupakan tempat bersemayam roh para leluhur persekutuan. Mengingat fakta tersebut, maka antara persekutuan atau masyarakat adat dengan tanah yang ditempati terdapat hubungan yang erat, hubungan yang mempunyai sumber serta bersifat religio-magis. Berdasarkan hubungan tersebut, maka persekutuan atau masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai, memanfaatkan dan memungut hasilnya.⁴³¹

Sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, sistem hukum tanah yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralisme, karena ada dua sistem hukum tanah yang berlaku, yaitu hukum tanah adat dan hukum tanah Barat. Hukum tanah adat berlaku bagi tanah dengan hak-hak adat (tanah adat). Tanah adat tunduk pada ketentuan adat tanpa memperhatikan pemegang haknya. Hukum tanah Barat berlaku bagi tanah dengan hak-hak Barat dan tunduk pada ketentuan hukum barat.⁴³² UUPA yang berlaku saat ini masih bersifat pluralisme hukum karena adanya pengakuan terhadap hukum adat dan hak ulayat. Hal ini diperkuat dalam pasal 8 ayat 1 RUU Sumber Daya Agraria, yang menyatakan bahwa "Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria didasarkan pada keanekaragaman dalam kesatuan hukum." Dalam UUPA juga mengakui dan mendasarkan pada sistem hukum selain hukum nasional dan hukum adat, yaitu ketentuan atau hukum agama, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 UUPA.⁴³³

⁴³⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, h. 181.

⁴³¹ Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 2010), h. 197-198.

⁴³² Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 99.

⁴³³ Salim & Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, h. 99-100. Pasal 5 UUPA, berbunyi: *Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum*

Dalam Hukum Tanah Nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah, yaitu:

1. Hak Bangsa Indonesia disebut dalam Pasal 1 UUPA, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.
2. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2 UUPA, semata-mata beraspek publik.
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebut dalam Pasal 3 UUPA beraspek perdata dan publik.
4. Hak-hak Perorangan atau Individu, semuanya beraspek Perdata terdiri atas:
 - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individu yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 UUPA dan Pasal 53 UUPA.
 - b. Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan sebagaimana dalam Pasal 49 UUPA.
 - c. Hak Jaminan atas tanah yang disebut dengan hak tanggungan, sebagaimana dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA.⁴³⁴

Menurut Arba dalam bukunya menyatakan bahwa: "Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai "lebensraum" (ruang hidup, pen) para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah yang ada dalam wilayah tersebut." Lanjutnya, obyek hak ulayat adalah semua tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat tertentu, dan yang menjadi subyeknya adalah semua anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁴³⁵

Hak Ulayat (*beschikingsrecht*) pada dasarnya adalah suatu hak persekutuan atau masyarakat adat atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh persekutuan atau oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan. Wilayah kekuasaan persekutuan adalah merupakan milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap, artinya bahwa perpindahan hak milik atas wilayah ini adalah tidak diperbolehkan.⁴³⁶ Masyarakat warga persekutuan hanya berhak untuk membuka, mengerjakan tanah secara terus menerus dan menanam pohon-pohon, sehingga mempunyai hak milik atas tanah itu. Apabila hak mengerjakan tanah itu tidak dapat lebih lama daripada satu kali panen saja, maka warga masyarakat tersebut hanya memperoleh hak

agama. Dengan menggunakan kerangka berpikir dan teori pluralisme Griffiths, maka pluralisme hukum yang dianut dalam UUPA adalah pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*), karena UUPA masih memberlakukan ketentuan hukum adat dan hukum agama dalam bidang pertanahan.

⁴³⁴ Malaka, "Kepemilikan Tanah dalam...", h. 108-109.

⁴³⁵ Arba, *Hukum Agraria Indonesia...*, h. 72.

⁴³⁶ Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 2010), h. 199-200.

menggunakan tanah saja dan bukan hak milik. Jika tanah itu ditinggalkan dan tidak digunakan lagi, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat.⁴³⁷

Dalam Membahas tentang hak-hak atas tanah, maka pasal 4 ayat 1 UUPA sebagai dasar hukumnya, yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yaitu tanah. Hak kepemilikan tanah tersebut diberikan kepada yang dapat dimiliki oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Kemudian peraturan selanjutnya diatur dalam pasal 16 ayat 1 UUPA, yaitu hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, yaitu:

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai
5. Hak sewa, hak membuka tanah
6. Hak memungut hasil hutan
7. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53.⁴³⁸

Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah yang berbasis keadilan akan tercapai jika para penegak hukum mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan yang akan ditetapkan. Kemampuan penegak hukum, bukan hanya kemampuan menjalankan prosedur hukum secara tekstual. Apabila dalam penegakan hukum hanya berdasar pada tekstual proses peradilan, maka proses penyelesaian sengketa tidak dapat tercapai secara berkeadilan. Akan tetapi harus juga memiliki pola pikir yang mencakup masalah keadilan, kepastian dan mengandung kemanfaatan sosial.⁴³⁹

Sengketa tanah yang disebabkan oleh aspek sosial ekonomi paling banyak muncul di masyarakat. Hal tersebut muncul karena akibat adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat, terutama terjadinya ketidakadilan antara pemilik tanah skala besar dengan masyarakat yang memiliki tanah skala kecil. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penyerobotan tanah oleh masyarakat kecil dengan tujuan menyambung hidup sebab adanya ketimpangan sosial ekonomi. Sengketa tanah atau konflik seperti ini sering terjadi akibat pola pengawasan pemerintah yang kurang optimal sehingga

⁴³⁷ Wignodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas...*, h. 202. Hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa seorang warga mengerjakan tanah dan mendiami tanah itu berhak sepenuhnya atas tanahnya tetapi dengan ketentuan wajib menghormati hak ulayat desa, menghormati kepentingan orang lain yang memiliki tanah dan peraturan adat, seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk dalam tanah tersebut selama tanah itu tidak dipergunakan dan tidak dipagari.

⁴³⁸ Iswantoro, "Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, No.1, 2013, h. 48.

⁴³⁹ Herlina Ratna Sambawa Ningrum, "Analisis hukum Sistem Penyelesaian Sengketa atas Tanah Berbasis Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2014, h. 221.

mendorong munculnya kecemburuan sosial dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan.⁴⁴⁰

Konflik pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani. Tipologi konflik pertanahan yang ditangani Badan Pertanahan Nasional RI dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan), terdiri dari masalah yang berkaitan dengan:

- a. Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu;
- b. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan;
- c. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas;
- d. Pengadaan Tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi;
- e. Tanah obyek Landreform, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform;
- f. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir, yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi;
- g. Tanah Ulayat, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain;
- h. Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.⁴⁴¹

⁴⁴⁰ Iswantoro, "Dilematika Sengketa Pertanahan...", h. 52.

⁴⁴¹ Mukmin Zakie, "Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda", *Jurnal Legality*, Vol. 24, NO. 1, 2016, h. 49-50.

Banyak cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yaitu salah satunya dengan cara mediasi dengan memanfaatkan lembaga-lembaga mediasi dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa (ADR), sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, PMNA/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999 dan PMNA/Ka.BPN No. 1 Tahun 1999. Penanganan sengketa pertanahan dapat melibatkan atau koordinasi antar instansi atau pihak ketiga demi mencari solusi yang obyektif dan adil. Penanganan sengketa pertanahan dapat melalui ADR, walaupun belum ada regulasi yang mengaturnya. Lembaga ADR dapat dijadikan sebagai lembaga yang dapat menangani masalah sengketa pertanahan berdasarkan dua alasan, yaitu: di dalam setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, upaya penyelesaian sengketa secara damai selalu diutamakan dan permasalahan berkaitan dengan bentuk dan besarnya ganti rugi diupayakan melalui musyawarah.⁴⁴²

Pada perkembangannya, penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 23c Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang menjelaskan bahwa Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan Konflik pada BPN menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya.⁴⁴³

Dalam proses mediasi ada beberapa manfaat atau keuntungan yang diperoleh jika dibandingkan dengan cara yang lain, yaitu:

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif lainnya.
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi tersebut.
3. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasi sendiri sengketa-sengketa di kemudian hari.
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
5. Membuka kemungkinan adanya saling percaya di antara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.⁴⁴⁴

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi pada dasarnya dapat melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Adanya laporan dari salah satu pihak yang bersengketa.
2. Tim mediator melakukan koordinasi dan mengadakan pertemuan.
3. Pemanggilan para pihak yang bersengketa.
4. Peninjauan lapangan atau lokasi sengketa dan melakukan investigasi
5. Perumusan kesepakatan.
6. Pelaksanaan hasil kesepakatan⁴⁴⁵

Dalam masyarakat adat, mediasi yang dijalankan tokoh adat memiliki kekuatan dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa pertanahan.

⁴⁴² Iswantoro, "Dilematika Sengketa Pertanahan...", h. 59.

⁴⁴³ Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa...*, h. 66.

⁴⁴⁴ Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase...*, h. 42-43.

⁴⁴⁵ Iswantoro, "Dilematika Sengketa Pertanahan...", h. 61.

Kekuatan mediasi dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga kekuatan, yaitu:

1. Keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari pihak yang bersengketa.
2. Adanya sengketa dalam masyarakat hukum adat merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengganggu kepentingan komunal.
3. Mediasi yang diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultural, karena nilai tersebut merupakan paradigma dan pandangan hidup masyarakat yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku anggota masyarakat.⁴⁴⁶

Dalam memahami tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat, perlu dipahami filosofi di balik terjadinya sengketa dan dampak yang terjadi akibat sengketa terhadap nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Pertimbangan filosofis yang berdasarkan pada pandangan hidup karena dapat mengukur tingkat keadilan, ketenteraman, pengorbanan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat adat atas keputusan yang diambil. Filosofi pengorbanan dalam penyelesaian sengketa menjadi penekanan. Para pihak yang bersengketa harus rela mengorbankan kepentingan individual demi kepentingan dan keadilan komunal.⁴⁴⁷

Hukum adat mengenal hak milik sebagai hak yang terkuat di antara hak-hak perorangan dan merupakan bagian dari hak ulayat. Jika seseorang menguasai suatu lahan atau tanah, misalnya dengan menggunakan haknya untuk membuka suatu tanah yang diberikan oleh ulayat, seseorang tersebut memiliki hak untuk menikmati hasil dari tanah yang dikelolanya selama satu masa panen. Jika setelah panen tanah tersebut tidak lagi diurusnya, hak menikmati hasil tanah itu kembali kepada ulayat. Namun pengembalian atas tanah tidak dapat terjadi secara otomatis karena yang bersangkutan masih memiliki hak terdahulu. Dengan kondisi demikian, ulayat berwenang untuk menegur dengan mengajukan dua pilihan, yaitu meneruskan mengolah tanah tersebut atau menyerahkannya kepada orang lain atau ulayat. Sementara pilihan untuk meneruskan dan menggarapnya secara berkelanjutan dengan cara menanam tanaman-tanaman keras. Selanjutnya memasang patokan pembatas serta memberikan sajean atas tanah tersebut. Apabila ritual seperti ini dilakukan, maka orang tersebut memiliki hak penuh atas tanah tersebut.⁴⁴⁸

5. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam

Dalam Islam, masalah kepemilikan tanah bagi individu berdasarkan pada konsep tentang hak milik. Setiap individu pada dasarnya memiliki kebebasan dalam melakukan sesuatu demi menjadi hak milik pribadinya. Islam tidak membatasi umatnya agar berikhtiar untuk memiliki sesuatu dari aspek kuantitasnya, akan tetapi Islam memberikan aturan agar sesuatu yang

⁴⁴⁶ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah...*, h. 273-275.

⁴⁴⁷ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah...*, h. 243-245.

⁴⁴⁸ Pidie, *Hukum Adat: Dahulu, Kini...*, h. 127-128.

dimiliki oleh individu dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan umum.⁴⁴⁹ Hak milik atau hak penguasaan atas tanah memuat serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang menjadi hak miliknya.⁴⁵⁰

Dalam konsep fiqh muamalat, cara memperoleh hak milik termasuk tanah dapat dilalui dengan beberapa cara, seperti bekerja, warisan, hibah, hadiah, dan pembukaan lahan baru (*ihya al-mawat*). Mendapatkan tanah dengan konsep membuka lahan baru diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk membuka lahan atau tanah baru yang tidak dimanfaatkan dan dimiliki oleh orang lain dengan cara mengolah, menanaminya dan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan melakukan hal tersebut, menjadikan lahan atau tanah yang baru dibuka tersebut menjadi hak miliknya.⁴⁵¹

Dalam menyelesaikan sengketa tanah atau lahan, Islam telah memberikan contoh sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan untuk berlaku adil dalam persoalan ini. Hal ini diungkapkan dalam beberapa hadis Nabi bersabda: "Barangsiapa yang mengelola lahan kosong (mawat), maka hal tersebut telah menjadi hak kepemilikannya dan tidak ada hak bagi pelaku kezaliman untuk mengambil dan merampasnya." Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Rafi` bin Khudaij dari Nabi bersabda: "Barangsiapa yang bercocok tanam pada tanah orang lain tanpa sepengetahuan dan izin mereka, maka pemilik tanah berhak membiayai tanaman itu. Sementara penanam tidak ada hak untuk mendapatkan hasil dari tanaman yang telah diusahakannya."

Nabi Muhammad melalui hadisnya mengajarkan kepada umatnya agar lahan dan tanah yang produktif seharusnya dimanfaatkan dengan baik demi kelangsungan hidupnya. Dalam hadis di atas secara jelas Nabi melarang agar tidak mengambil alih lahan yang sudah dikerjakan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Pengambilalihan lahan yang telah dimanfaatkan oleh orang lain dapat menghadirkan konflik atau sengketa.⁴⁵²

Dalam perspektif hukum Islam, ada dua jalur penyelesaian sengketa tanah, yaitu dengan cara *hakam* (penyelesaian pada jalur litigasi) dan dengan cara *islah* (penyelesaian pada jalur non litigasi). Karenanya, Islam mengenal adanya paradigma dalam penyelesaian sengketa yaitu paradigma litigasi dan non-litigasi.⁴⁵³ Selain dari dua paradigma penyelesaian sengketa di atas, terdapat satu cara lain yang dapat ditempuh, yaitu dengan cara tahkim (arbitrase).

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau jalur lembaga pengadilan dalam Islam dikenal dengan *al-Qada*. *Al-Qada* secara harfiah berarti

⁴⁴⁹ Ali Sodiqin, "Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh", *Jurnal Mazhabuna, Media Transformasi Pemikiran Islam*, Edisi No. 6 Tahun 2012, h. 3-4.

⁴⁵⁰ Arba, *Hukum Agraria Indonesia...*, h. 82.

⁴⁵¹ Sodiqin, "Hukum Agraria dalam...", h. 5-6.

⁴⁵² <https://geotimes.co.id>. Diakses pada tanggal 30 April 2020.

⁴⁵³ Abu Rokhmad, "Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa", *International Journal Ihya Ulumuddin*, Vol. 18, no. 1, 2016, h. 55-57.

menyelesaikan atau menunaikan.⁴⁵⁴ *Al-Qada* juga dapat diartikan dengan memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum syara` pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Sementara *islah* dalam pengertian fiqh merupakan suatu cara untuk mengakhiri persengketaan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa. Tahkim secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Secara terminologi, tahkim berarti pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara adil dan damai.⁴⁵⁵

Dalam Al-Qur`an, kata adil diungkapkan dengan kata *al-`Adl, al-Qist, al-Mizan, Hiss, Qasd, Wasat* atau beberapa istilah lain yang bermakna keadilan. Muatan makna adil dalam istilah-istilah tersebut mengarah pada makna keadaan yang merata, terdapatnya kesamaan hak, dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁴⁵⁶ *Al-`Adl* berarti sama, yaitu memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan. Bertindak adil pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab para hakim atau qadi di lembaga peradilan. Akan tetapi menjadi kewajiban bagi semua manusia dalam melakukan sesuatu kepada orang lain atau bagi dirinya sendiri. Dalam bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak dan berpihak pada kebenaran serta tidak sewenang-wenang.⁴⁵⁷ Penyelesaian sengketa dengan cara adil dan damai merupakan salah satu spirit yang dibawa oleh Nabi. Selain dengan cara adil dan damai, penyelesaian sengketa diharuskan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kehadiran Islam membawa ajaran dan doktrin yang mengajarkan agar umat Islam menciptakan perdamaian dan harmoni di tengah masyarakat. Dalam Al-Qur`an maupun hadis terdapat banyak dalil atau anjuran agar umat Islam menempuh cara damai dalam menyelesaikan berbagai macam sengketa, antara lain disebutkan dalam QS. 4 ayat 128, QS. 2 ayat 182. Dalam Hadis, Nabi bersabda: Perdamaian antara orang-orang muslim itu dibolehkan, kecuali perjanjian (damai) untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR. Imam Tirmizi, Abu Daud dan Ibn Majah).⁴⁵⁸

Dalam Al-Qur`an surat An-Nisa ayat 128, berbunyi:

⁴⁵⁴ Rosyadi & Ahmad, *Formalisasi Syari`at Islam...*, h. 56.

⁴⁵⁵ Dewi Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 82-84.

⁴⁵⁶ Suntana, *Politik Hukum Islam...*, h. 13.

⁴⁵⁷ Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 15.

⁴⁵⁸ Rokhmad, "Paradigma Hukum Islam...", h. 58.

وَإِنْ أَمْرَأَهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nushuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nushuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 128.)

Kemudian dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 182, berbunyi:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

“(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 182).

6. Analisis Komparasi antar Perspektif

Dalam menangani kasus sengketa tanah pada masyarakat Donggo, lembaga adat memutuskan sesuai dengan hukum adat yang berlaku, yaitu memberikan hak kepemilikan tanah pada pihak pertama yang pertama kali membuka lahan, mengelola, menanam dan memanen pada tanah tersebut. Ditambah juga bahwa pihak pertama pasca panen tahun pertama, menanam dengan tanaman atau pohon yang keras seperti pohon jati dan serumpun bambu, walaupun pihak pertama meninggalkan tanah tersebut selama 4 tahun dan kembali untuk mengelolanya. Atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak pertama, lembaga adat membenarkan semua kegiatan membuka lahan hingga menanam dengan tanaman keras yang dilakukan oleh pihak pertama. Lembaga adat juga memutuskan bersalah bagi pihak kedua yang dengan sengaja mengambil alih atau menyerobot tanah yang telah dikelola oleh pihak pertama dan pihak kedua tidak bisa membuktikan bahwa dia yang berhak memiliki tanah tersebut. Oleh karena itu, lembaga adat/LASDO memberikan sanksi denda kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh lembaga adat.

Keputusan LASDO di atas, jika dilihat dari perspektif hukum Islam telah melakukan tindakan dan keputusan yang tepat, yaitu menetapkan bahwa pemilik tanah tersebut adalah pihak pertama yang membuka tanah. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Islam, bahwa kepemilikan tanah bisa didapatkan dengan melakukan pembukaan lahan baru atau *ihya al-mawat* terhadap tanah yang belum pernah dikelola dan dimiliki pihak lain sebelumnya. Hal ini diperkuat juga dengan beberapa hadis Nabi yang menjelaskan hal demikian, seperti hadis Nabi yang berbunyi: Barangsiapa yang mengelola lahan kosong (mawat), maka hal tersebut telah menjadi hak kepemilikannya dan tidak ada hak bagi pelaku kezaliman untuk mengambil dan merampasnya. Dari penjelasan hadis ini, sesuai dengan keputusan yang diambil oleh lembaga adat, bahwa yang berhak memilikinya adalah yang pertama kali membuka lahan, dan bagi pihak yang menyerobot diputus bersalah dan telah berbuat zhalim.

Tindakan yang dilakukan oleh LASDO dalam memutuskan sengketa tanah tersebut melalui media musyawarah untuk mencapai kesepakatan adalah sangat bijaksana. Menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau dengan cara mediasi merupakan cara yang memenangkan semua pihak dan ditempuh dengan cara kekeluargaan, walaupun pihak kedua diberikan sanksi denda. Sanksi denda yang diberikan kepada pihak kedua semata-mata sebagai bentuk pembinaan dan penjeraman agar perbuatan tersebut tidak dilakukan di lain kesempatan. Di samping itu yang paling penting adalah proses musyawarah untuk menyelesaikan sengketa secara adat merupakan cara untuk menghormati adat dan norma adat yang telah disepakati bersama oleh semua elemen dalam masyarakat adat.

Proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh masyarakat adat melalui lembaga yang dibentuk masyarakat mencerminkan jiwa masyarakat adat yang komunalistik religius dan mementingkan perdamaian. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian dalam menyelesaikan konflik sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi: Perdamaian antara orang-orang muslim itu dibolehkan, kecuali perjanjian (damai) untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Cara damai juga ditegaskan dalam Al-Qur`an surat An-Nisa ayat 128, walaupun ayat tersebut tidak secara spesifik membahas tentang penyelesaian sengketa tanah, tapi nilai yang terkandung dalam ayat tersebut menyiratkan bahwa perdamaian itu lebih baik bagi mereka yang sedang dalam persengketaan. Dalil al-Qur`an yang membahas tentang perdamaian adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 182, yang artinya: Tetapi barangsiapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam ayat di atas juga pokok pembahasannya adalah pada masalah wasiat, akan tetapi secara tegas menyatakan apabila menghadapi sesuatu yang mendatangkan keburukan, maka diperintahkan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa itu dengan cara damai dan adil.

Berkaitan dengan kasus sengketa tanah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat adat Donggo, bahwa pihak pertama telah membuka lahan untuk perkebunan dan seterusnya telah melakukan ritual sebagaimana yang disyaratkan oleh adat sebagai syarat untuk kepemilikan tanah. Setelah panen musim pertama, pihak pertama menanam dengan tanaman keras, seperti pohon jati dan serumpun bambu. Berdasarkan hal tersebut, lembaga adat telah menetapkan bahwa pihak pertama berhak untuk memiliki sepenuhnya atas tanah tersebut. Tanah tersebut, tanpa sepengetahuan pemiliknya, diserobot oleh pihak kedua yang ingin menguasai dan menjualnya kepada pihak lain. Penyerobotan tanah tersebut akhirnya diketahui oleh pihak pertama dan melaporkan masalah tersebut kepada Lembaga Adat/LASDO. Atas berbagai pertimbangan, lembaga adat memutuskan bahwa pihak kedua telah melakukan kesalahan dengan menyerobot tanah milik pihak pertama dan menjatuhkan sanksi denda kepada pihak kedua yang jumlahnya ditentukan oleh lembaga adat.

Berdasarkan UUPA, bahwa langkah yang diambil oleh LASDO sebagai lembaga yang melakukan upaya mediasi terhadap kedua pihak yang bersengketa tersebut telah melakukan langkah dan cara yang tepat. LASDO telah memutuskan bahwa pihak pertama telah memenuhi syarat sebagai pihak yang pertama kali membuka lahan/tanah itu dan karenanya berhak sepenuhnya sebagai pemilik tanah. LASDO dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa pihak pertama setelah memanen tahun pertama melanjutkan dengan menanam dengan tanaman-tanaman keras, yaitu pohon jati dan serumpun bambu. Langkah yang dilakukan oleh LASDO sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hak kepemilikan atas tanah yang ditentukan oleh ulayat.

Peradilan atau lembaga adat merupakan lembaga yang asli yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat hukum adat. Lembaga adat berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan secara damai demi merukunkan kembali para pihak yang bersengketa. Bagi masyarakat Donggo, keberadaan lembaga adat atau ketua adat berfungsi sebagai hakim atau mediator yang merupakan orang pilihan yang bijaksana dan dihormati dan disegani oleh masyarakatnya. Keputusannya dijadikan sebagai rujukan dan sumber hukum bagi masyarakatnya. Keberadaan lembaga adat sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan adat, dan menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan adat.

Demikian juga pada kasus sengketa tanah adat masyarakat desa Mbawa, LASDO telah memutuskan bahwa tanah sengketa yang diperjual belikan sepihak oleh oknum tersebut adalah mejadi hak milik dan dalam penguasaan masyarakat adat desa Mbawa. Kepemilikan dan penguasaan tanah adat tersebut berdasarkan UUPA pasal 3,⁴⁵⁹ dan telah menjadi tanah ulayat

⁴⁵⁹ Pasal 3 UUPA, berbunyi: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan

masyarakat desa Mbawa. Hak Ulayat pada dasarnya adalah suatu hak persekutuan atau masyarakat adat atas tanah yang didiami dan masyarakat hidup di atasnya, sedangkan pada tataran pelaksanaannya dilaksanakan oleh persekutuan masyarakat adat atau oleh kepala persekutuan masyarakat adat atas nama persekutuan. Wilayah kekuasaan masyarakat adat adalah merupakan milik persekutuan masyarakat adat yang pada dasarnya bersifat tetap, artinya bahwa perpindahan atau diperjual belikan hak milik dan penguasaan atas wilayah adat adalah tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah dan tindakan tersebut melawan hukum.

Tabel 5:
Perbandingan Proses Penyelesaian Kasus Sengketa tanah/lahan Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Positif/Perdata

PERBANDINGAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITIF
JENIS PERKARA	Sengketa Tanah	Sengketa Tanah	Sengketa atau Konflik Pertanahan
PEMUTUS	Lembaga Adat dan Syariat Donggo (LASDO)	Jika sengketa diajukan di Pengadilan, maka yang memutuskan adalah Qadhi. Apabila melalui cara damai dan musyawarah, yang memutuskan adalah juru damai.	Hakim dan mediator
LANDASAN HUKUM	Hukum Adat Masyarakat Donggo	Al-Qur'an dan hadis. Terdapat banyak dalil atau anjuran agar umat Islam menempuh cara damai dalam menyelesaikan berbagai macam sengketa, antara lain disebutkan dalam QS. 4 ayat 128, QS. 2 ayat 182	Undang-Undang Pokok Agraria. penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 23c Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang menjelaskan bahwa Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan Konflik pada BPN menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya

kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

<p>KEPUTUSAN/ SANKSI</p>	<p>Lembaga Adat/LASDO memutuskan bahwa pemilik sah tanah sengketa tersebut adalah pihak pertama yang membuka lahan dengan syarat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga adat. Pihak yang mengambil alih/ menyerobot tanah milik pihak pertama dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi denda. Sanksi denda sesuai keputusan lembaga adat, dengan perhitungan luas tanah sengketa 1 Ha, maka denda yang dikeluarkan pihak yang kalah adalah sebesar Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,-</p>	<p>Berdasarkan hadis Nabi bahwa yang berhak memiliki tanah adalah pihak pertama karena dia telah membuka lahan baru. Hadis Nabi melarang adanya upaya paksa atau penyerobotan tanah yang bukan hak milik.</p>	<p>Berdasarkan ketentuan dan aturan dalam UUPA, yang berhak memiliki tanah tersebut adalah pihak pertama yang membuka lahan baru. Melarang pihak lain untuk mengambil alih lahan tersebut.</p>
<p>PROSES PENYELESAIAN</p>	<p>Formal dan terstruktur, penyelesaian cepat ketika LASDO menerima perkara dan langsung diputuskan, biaya murah</p>	<p>-Jika melalui jalur Al-Qadha : Formal dan terstruktur, penyelesaian relatif lebih lama. - Jika melalui jalur damai: proses akan lebih cepat, tidak membutuhkan banyak biaya/biaya murah, para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karna melalui musyawarah dan mufakat.</p>	<p>-Jika melalui jalur litigasi: Formal dan terstruktur, penyelesaian perkara butuh waktu yang lama, biaya mahal. - Proses melalui mediasi: Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif lainnya, Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi tersebut. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasi sendiri sengketa-sengketa di kemudian hari. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa. Membuka kemungkinan adanya saling percaya di antara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam</p>

Dalam menangani kasus sengketa tanah pada masyarakatnya, LASDO dituntut untuk teliti dan cermat. Pada kasus sengketa tanah di atas, LASDO memutuskan bahwa pemilik sah tanah sengketa tersebut adalah pihak pertama yang membuka lahan, dengan syarat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga adat. Pihak yang mengambil alih/menyerobot tanah milik pihak pertama dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi denda. Sanksi denda tersebut harus sesuai keputusan lembaga adat, dengan perhitungan luas tanah sengketa 1 Ha, maka denda yang dikeluarkan pihak yang kalah adalah sebesar Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,-

Tabel 6:
Perbandingan Proses Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Adat Masyarakat Desa Mbawa Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Positif/Perdata

PERBANDINGAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITIF
JENIS PERKARA	Sengketa Tanah Adat	Sengketa Tanah	Sengketa atau Konflik Pertanahan
PEMUTUS	Lembaga Adat dan Syariat Donggo (LASDO) dalam menyelesaikan setiap sengketa atau masalah hukum dengan menempuh cara musyawarah dan perdamaian	Jika sengketa diajukan di Pengadilan, maka yang memutuskan adalah Qadhi. Apabila melalui cara damai dan musyawarah, yang memutuskan adalah juru damai.	Hakim dan mediator
LANDASAN HUKUM	Hukum Adat Masyarakat Donggo	Al-Qur'an dan hadis. Terdapat banyak dalil atau anjuran agar umat Islam menempuh cara damai dalam menyelesaikan berbagai macam sengketa, antara lain disebutkan dalam QS. 4 ayat 128, QS. 2 ayat 182	Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 3 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 23c Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang menjelaskan bahwa Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan Konflik pada BPN menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya

<p>KEPUTUSAN/ SANKSI</p>	<p>Lembaga Adat/ LASDO memutuskan bahwa tanah adat yang menjadi obyek sengketa tersebut tetap menjadi hak milik masyarakat adat desa Mbawa. Transaksi jual beli tanah diputuskan tidak sah karena telah melawan hukum. Menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku yang menjual tanah adat tersebut.</p>	<p>Berdasarkan hadis Nabi bahwa yang berhak memiliki tanah adalah pihak pertama karena dia telah membuka lahan baru. Hadis Nabi melarang adanya upaya paksa atau transaksi jual beli tanah yang bukan hak milik.</p>	<p>Berdasarkan ketentuan dan aturan dalam UUPA pasal 3, yang berhak memiliki tanah tersebut adalah masyarakat adat desa Mbawa. Melarang pihak lain untuk mengambil alih lahan tersebut.</p>
<p>PROSES PENYELESAIAN</p>	<p>Formal dan terstruktur, penyelesaian cepat ketika LASDO menerima perkara dan langsung diputuskan, biaya murah</p>	<p>-Jika melalui jalur Al-Qadha : Formal dan terstruktur, penyelesaian relatif lebih lama. - Jika melalui jalur damai: proses akan lebih cepat, tidak membutuhkan banyak biaya/biaya murah, para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karna melalui musyawarah dan mufakat.</p>	<p>-Jika melalui jalur litigasi: Formal dan terstruktur, penyelesaian perkara butuh waktu yang lama, biaya mahal. - Proses melalui mediasi: Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif lainnya, Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi tersebut. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasi sendiri sengketa-sengketa di kemudian hari. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa. Membuka kemungkinan adanya saling percaya di antara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam</p>

Dalam menangani kasus sengketa tanah adat masyarakat Mbawa, Lembaga Adat dan Syari`at Donggo (LASDO) memutuskan bahwa pelaku yang menjual tanah adat tersebut dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman denda sesuai ketentuan adat. Lembaga Adat/LASDO memutuskan bahwa tanah adat masyarakat Mbawa yang menjadi obyek sengketa tersebut tetap menjadi hak milik masyarakat adat desa Mbawa dan transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh pelaku diputuskan tidak sah karena telah melawan hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan putusan-putusan Lembaga Adat Syari`at Donggo (LASDO) pada kasus perdata, seperti kasus perkawinan beda agama, pembatalan pertunangan, sengketa tanah dan sengketa tanah adat sebagaimana pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat dalam menyelesaikan kasus tersebut mengimplementasikan hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Donggo Bima.

Terkait dengan putusan lembaga adat tersebut, pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian Sektor Donggo Kabupaten Bima merespon positif terhadap keputusan lembaga adat. Menurut IPDA Sukardin, SH., Kapolsek Donggo, bahwa pelaksanaan hukum adat pada masyarakat Donggo merupakan sesuatu yang harus dihormati dan selama adat kebiasaan atau hukum adat dilaksanakan oleh masyarakat akibat dari kepatuhan dan ketaatannya terhadap hukum adat maka pihak kepolisian tidak bisa ikut campur atau mengintervensi pelaksanaan hukum adat, karena hal itu dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia. Pihak kepolisian cukup memantau dan mengawasi pelaksanaan hukum adat agar tidak menimbulkan masalah yang lain.⁴⁶⁰

⁴⁶⁰ Wawancara pribadi dengan Bapak IPDA Sukardin, SH., Kapolsek Donggo Kabupaten Bima di Polsek Donggo pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020

BAB IV

ANALISIS KONTESTASI HUKUM PERADILAN DOU DONGGO DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

Penegakan dan penyelesaian masalah hukum merupakan salah satu cara untuk mengembalikan keharmonisan yang terganggu akibat adanya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Untuk menjamin tegaknya hukum adat di suatu daerah dibentuklah lembaga adat yang akan menjaga dan melindungi hak-hak warga yang telah dirugikan oleh anggota masyarakat lainnya. Demikian juga yang terjadi di wilayah hukum adat Donggo di Bima, penegakan hukum dilaksanakan oleh sebuah lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat untuk menjamin terlaksananya hukum adat dengan baik. Lembaga tersebut bernama Lembaga Adat dan Syari'ah Donggo (LASDO).

Hukum adat di Donggo bersumber dari kearifan lokal dan telah melalui proses panjang sejak daerah tersebut lahir, tumbuh dan berkembang.⁴⁶¹ Dalam menyelesaikan masalah hukum pidana, LASDO memiliki aturan dan hukum adat yang unik dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Salah satu hukum adat yang masih dipertahankan hingga kini adalah hukum adat Baja. Hukum adat Baja dijatuhkan pada pelaku kejahatan atau tindak pidana yang telah mendapatkan penetapan hukum oleh lembaga adat setelah melalui proses musyawarah. Selain hukum adat baja, juga dikenal adanya sanksi denda dan sanksi *dua kali waru* (ganti rugi).⁴⁶²

Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus pidana yang terjadi di wilayah hukum adat Donggo disertai juga dengan penyelesaian adatnya. Keputusan hukum yang telah diputuskan oleh lembaga adat pada setiap kasus akan dianalisis dan dikomparasikan dengan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hukum yang berlaku di wilayah hukum adat Donggo merupakan murni hukum adat tanpa dipengaruhi oleh hukum positif dan hukum Islam, atau mungkin juga hukum adat di Donggo dipengaruhi oleh hukum positif dan hukum Islam.

⁴⁶¹ Wawancara pribadi dengan Tokoh Adat Donggo dan mantan Ketua LASDO, Bapak Abdul Karim di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019

⁴⁶² Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J.Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019.

A. PUTUSAN PERADILAN MENGENAI KASUS PENCURIAN

a. Deskripsi Kasus

Kasus pencurian merupakan kasus yang jarang terjadi di wilayah adat Donggo. Banyak motif sehingga pencurian tersebut terjadi yang menyebabkan warga masyarakat lainnya merasa dirugikan, salah satu motifnya adalah masalah ekonomi. Dalam menyelesaikan kasus pencurian, lembaga adat menerima laporan atau tidak melalui laporan berinisiatif untuk menyelesaikannya. Kasus pencurian ternak pernah terjadi pada tahun 2015 yang dilakukan oleh 5 orang (komplotan) pencuri. Mereka melakukan pencurian hewan ternak (kerbau) milik salah seorang warga Donggo yang menyebabkan pemiliknya dirugikan secara material. Pemilik melaporkan kehilangan hewan ternaknya pada lembaga adat. Atas dasar laporan tersebut lembaga adat melalui anggota lembaga adat yang tersebar di setiap Desa menangkap pelaku pencurian kerbau tersebut. Lembaga adat melaksanakan rapat adat di Pesanggarahan adat⁴⁶³ untuk memutus perkara pencurian yang dilaporkan oleh pemilik kerbau. Kemudian lembaga adat melakukan rapat adat dan memutuskan hukuman yang pantas bagi pelaku pencurian tersebut.⁴⁶⁴

b. Pertimbangan Adat

Berdasarkan pertimbangan lembaga adat bahwa pelaku melakukan tindakan pencurian tersebut dengan penuh kesadaran dan terdapat unsur kesengajaan. Menimbang bahwa pencurian merupakan salah satu tindakan kejahatan yang telah melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh adat masyarakat Donggo sebagai sebuah tindakan kejahatan berat karena telah merugikan pihak lain secara moril dan materil. Kerugian materi yang dialami oleh korban yaitu seekor kerbau. Menimbang bahwa perbuatan mencuri telah meresahkan masyarakat dan telah mengganggu ketertiban umum dan perbuatan pencurian merupakan perbuatan melawan hukum adat dengan maksud ingin memiliki barang yang dicuri.

c. Keputusan Adat

Berdasarkan hasil rapat majelis lembaga adat dengan berbagai pertimbangan memutuskan hukuman bagi pelaku pencurian, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa pelaku pencurian telah terbukti melakukan pencurian ternak secara sah dan meyakinkan.
2. Pencurian yang dilakukan oleh pelaku diperkuat dengan barang bukti seekor kerbau.

⁴⁶³ Pesanggarahan adat merupakan sebuah tempat atau bangunan yang menjadi tempat para tetua adat, majelis adat dan lembaga adat di Donggo melakukan rapat dan musyawarah dalam rangka menyelesaikan sengketa dan masalah hukum yang terjadi di wilayah hukum Donggo.

⁴⁶⁴ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J.Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019.

3. Menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencurian dengan hukuman diarak keliling (baja) kampung dan dicambuk oleh algojo dengan disaksikan oleh seluruh warga masyarakat sepanjang jalan kampung.
4. Lembaga Adat tidak menghukum pelaku dengan hukuman denda karena melihat keadaan ekonomi pelaku yang tidak mampu dan motif pencurian tersebut karena masalah ekonomi dan atas pengakuan pelaku bahwa kasus tersebut pertama kali dilakukan.⁴⁶⁵

1. Pencurian dalam Hukum Adat

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu perbuatan yang melawan hukum yang berlaku di Kesultanan Bima. Hukum yang berlaku di Kesultanan Bima adalah hukum Islam dan hukum adat Bima. Hal ini sesuai dengan isi salah satu Naskah Hukum Adat Tanah Bima, yaitu:

Bermula hukum ini adalah setengahnya mufakat dengan syariat dan setengah dengan (akhlak) karena perkataan ini mengikut adat, yaitu dihimpunkan atas empat bagi, pertama-tama syariat, kedua adat, ketiga akal, keempat resam. Adalah kami mohonkan kepada Allah taala Tuhan yang amat mengampuni kepada segala hamba-Nya astagfirullah al-`azim wa atubu ilaih.⁴⁶⁶

Hukuman atau sanksi denda bagi pencuri pada dasarnya merupakan hukuman yang berlaku di Kesultanan Bima, sebagaimana tercatat dalam naskah *Bo Sangaji Kai* Kesultanan Bima. Salah satu pasalnya berbunyi: "**Sebagai lagi** jika ada orang mencuri harta atau barang sebagainya, maka jika kira-kira dapat sepuluh real harta yang dicurinya itu maka dendanya enam belas real. Jikalau tiada dapat sepuluh real, sereal menjadi dua real, seekor menjadi dua ekor. Jikalau hilang harta yang dicurinya itu dibayarnya atau digantinya."⁴⁶⁷

Pada pasal yang lain juga dijelaskan bahwa:

Sebagai lagi jikalau ada orang menuduh orang mencuri atau barang sebagainya, jikalau tiada sungguh kembali kepada yang menuduh dendanya.⁴⁶⁸

Sebagai lagi jikalau ada orang mencuri (...) harta orang dan barang sebagainya maka ia lari singgah pada rumah orang pura-pura menjual membeli daripada takutnya ia diketahui kecuriannya itu, dalam yang demikian itu maka datanglah orang mencari kepada rumah orang yang disinggahkan itu serta bertanya kepada orang yang empunya rumah itu hal orang mencuri itu, jikalau ia berkata benar tiadalah masuk hukum

⁴⁶⁵ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019 dan wawancara pada tanggal 20 April 2020.

⁴⁶⁶ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 93.

⁴⁶⁷ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 80.

⁴⁶⁸ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 80.

mencuri kepadanya, jikalau disembunyinya, hukum bersama-sama juga dengan orang mencuri itu kepadanya.⁴⁶⁹

Sebagai lagi hal kepada harta yang hilang barang sesuatu rupanya. Jikalau kita dapat dalam tangan orang serta ia berkata sudah dibelinya atau digantinya, melainkan diambilnya juga, maka ia mengambil, maka ia mengambil kembali harga akan pembelinya atau pengantinya itu. Hanya jikalau disembunyinya dengan perbuatankah atau perkataankah, masuk juga mencuri hukumnya.⁴⁷⁰

Berdasarkan pasal tentang alamat orang mencuri yang berlaku di Kesultana Bima, maka pencuri akan didenda sebagaimana dijelaskan pada pasal di atas jika harta atau barang yang dicuri mencapai sepuluh real. Jika kurang dari sepuluh real, maka dendanya dua kali lipat dari harta atau barang yang dicuri. Jika barang yang dicuri hilang, maka harus diganti sesuai dengan barang tersebut. Pada dasarnya hukum denda yang berlaku di Kesultanan Bima dan sanksi denda *dua kali waru* yang berlaku pada masyarakat Donggo memiliki kesamaan, sebab denda yang berlaku di Kesultanan Bima dibayar oleh pelaku sebanyak dua kali lipat dari harta atau barang yang dicuri. Pada masyarakat Donggo berlaku sanksi denda *dua kali waru* yang bermakna dua kali lipat dari harta atau barang yang dicuri.⁴⁷¹

Pada pasal berikutnya juga dijelaskan bahwa jika ada orang yang menuduh orang lain mencuri tapi tuduhan itu tidak terbukti dan orang yang dituduh tersebut membantah, maka hukum denda akan dijatuhkan kepada orang yang menuduh orang lain mencuri. Pada pasal berikutnya dijelaskan juga bahwa termasuk dihukum sebagai tindakan pencurian jika ada pihak yang melindungi dan membela seseorang pencuri di rumahnya dari kejaran aparat yang berwajib. Termasuk tindakan pencurian apabila ada orang yang mengaku memiliki suatu barang yang hilang dari pemilikinya, sedangkan barang tersebut bukan miliknya.

Demikianlah hukum adat tanah Bima yang berlaku di Kesultanan Bima. Bagi pencuri atau orang yang membantu pencurian dan orang lain yang mengaku memiliki barang yang bukan haknya, maka berdasarkan hukum yang berlaku akan dikenai sanksi denda sebagaimana hukum adat Bima mengaturnya.

2. Pencurian dalam Hukum Positif

Pencurian menurut KUHP adalah perbuatan mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian hak milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁴⁷² Pencurian menurut KBBi adalah perbuatan

⁴⁶⁹ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 82.

⁴⁷⁰ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 85.

⁴⁷¹ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019.

⁴⁷² Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 121.

mengambil milik orang lain tanpa izin pemiliknya.⁴⁷³ Berdasarkan KUHP, tindak pidana pencurian dikenakan pada pasal 362-367. Pada pasal 362, berbunyi: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."⁴⁷⁴

Pada pasal 363, berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- (2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364: Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak duaratus lima puluh rupiah.⁴⁷⁵

Pencurian dengan kekerasan diatur di dalam Pasal 365 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang;
2. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan

⁴⁷³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008, h. 319

⁴⁷⁴ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP...*, h. 121.

⁴⁷⁵ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP...*, h. 121-122.

bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan untuk melarikan diri, mempertahankan pemilikan atas barang yang dicuri itu.

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP
2. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat 1 no. 4 dan 5
3. Perbuatannya tidak dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup di mana berdiri sebuah rumah
4. Harga barang yang dicuri itu tidak melebihi jumlah Rp. 25,-

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Perbuatan pencurian ini terdiri atas dua macam, yaitu:

- 1) seorang suami (isteri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari isterinya (suaminya) telah melakukan atau membantu melakukan pencurian terhadap isterinya (suaminya). Penuntutan terhadap suami (isterinya) tidak dapat dilakukan.
- 2) - Terhadap seorang suami (isteri) yang berpisah meja dan tempat tidur;
 - Seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun dalam garis samping sampai derajat ke 2;
 - Hanya dapat dilakukan penuntutan hukum sepanjang mengenai mereka itu;
 - Pengaduan-pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang isteri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan. Kejahatan tersebut termasuk tindak pidana aduan yang relatif. Ketentuan pidana ini hanya dapat diberlakukan terhadap golongan suami, isteri yang berpisah meja dan tempat tidur, anggota keluarga dalam garis lurus atau dalam garis samping sampai derajat kedua. Sedangkan terhadap peserta yang tidak termasuk ke dalam golongan itu dapat dilakukan penuntutan tanpa pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.⁴⁷⁶

Berdasarkan penjelasan pasal 362-367 KUHP tentang pencurian di atas, maka dapat diambil beberapa pembagian sanksi atau hukuman bagi pelaku pencurian tergantung pasal-pasal yang dilanggar, yaitu:

1. Apabila pelaku pencurian melanggar Pasal 362, yaitu pencurian dalam bentuk pokok, maka sanksi pidananya dihukum penjara paling lama 5 (lima) tahun.
2. Apabila pelaku pencurian melanggar Pasal 363 ayat 1, yakni pencurian pemberatan, maka diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
3. Apabila pelaku pencurian melanggar Pasal 363 ayat 2, maka sanksi penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

⁴⁷⁶ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHIP...*, h.122-124.

4. Apabila pelaku pencurian melanggar pasal 364 tentang pencurian ringan, maka sanksi pidananya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.900,-
5. Apabila pencurian melanggar Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan/perampokan, maka dapat dihukum sampai pidana mati.
6. Apabila pencurian melanggar Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga, maka dapat dilakukan proses penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.⁴⁷⁷

Kasus pencurian ternak yang dilakukan oleh komplotan pencuri di Donggo, jika dilihat pada unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif, maka kasus pencurian ternak tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan. Unsur obyektif yaitu mengambil, barang/ benda, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sedangkan unsur subyektif yaitu dengan maksud memiliki dan secara melawan hukum. Pencurian ternak pada kasus di atas telah melanggar pada 363 KUHP dan pelaku pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Berdasarkan keputusan lembaga adat dalam hal ini adalah LASDO, menghukum pelaku pencurian ternak tersebut dengan hukum adat yang berlaku di wilayah hukum adat Donggo dan tidak menghukum sesuai dengan KUHP. Apabila lembaga adat mengikuti hukuman yang ditetapkan oleh KUHP maka pelaku pencurian ternak tersebut diancam hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan akan mengikuti proses pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Hukuman yang dikenakan kepada pelaku belum tentu dapat memberikan rasa keadilan bagi korban pencurian tersebut.

Hukuman yang dijatuhkan oleh LASDO bagi pelaku pencurian ternak yaitu hukuman baja (diarak keliling kampung) dengan tujuan mempermalukan dan memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain hukuman baja, bagi pelaku diberikan juga hukuman pengembalian barang jika masih ada dan hewan ternak tersebut masih hidup serta membayar denda, yaitu membayar denda kepada korban sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi dalam kasus pencurian ternak ini, LASDO tidak menjatuhkan sanksi denda kepada para pelaku. Berdasarkan pertimbangannya LASDO mempertimbangkan faktor ekonomi pelaku sehingga tidak menjatuhkan sanksi denda. LASDO dalam memutuskan setiap perkara dituntut agar cermat dan teliti dalam menjatuhkan sanksi kepada pihak yang diputus bersalah. Faktor ekonomi merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar ketika sanksi dijatuhkan, para pelaku dapat menjalankan sanksi tersebut sesuai dengan kemampuannya.

Ketika diarak keliling kampung (dihukum baja), pelaku juga diharuskan membawa hewan curiannya seraya mengucapkan kata-kata permohonan maaf dan ungkapan penyesalan karena telah melakukan kejahatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Kata-kata yang diucapkan seperti: wai

⁴⁷⁷ Ishaq, "Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *al-Risalah*, Vol. 17, No. 2, Desember 2017, h. 133. **133**

para warga masyarakat, saya telah melakukan kejahatan pencurian, jangan mengikuti kejahatan yang telah saya lakukan, karena itu saya memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.⁴⁷⁸

Keputusan LASDO di atas memberikan nilai positif bagi pelaku, korban dan masyarakat adat. Bagi pelaku, sanksi adat yang dijatuhkan dapat berdampak positif pada upaya memberikan efek jera sehingga pelaku sadar dan mengakui kesalahan serta meminta maaf untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bagi korban, sanksi denda dan pengembalian barang atau hewan yang dicuri dapat mengembalikan kerugian materi yang dialami korban. Bagi masyarakat adat, sanksi adat yang dijatuhkan tersebut sangat berdampak positif mengembalikan keharmonisan dan keseimbangan kehidupan antar masyarakat yang terganggu akibat langsung dari kejahatan yang terjadi serta masyarakat merasa terlindungi hak-haknya dengan diberlakukannya hukum adat. Pemberlakuan hukum adat bagi masyarakat adat merupakan salah satu cara dan upaya untuk mempertahankan eksistensi dan keberadaan mereka di masyarakat global.

Dalam perkembangan hukum pidana, terdapat perubahan orientasi yang besar yang semula perhatiannya terfokus kepada pelaku kejahatan, kini kepentingan korban juga ikut diperhatikan, sehingga dalam penyelesaian perkara pidana telah terjadi pergeseran konsep keadilan (*concept of justice*), yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan (*retributive justice/prosecutorial justice*) ke arah keadilan yang bersifat keadilan restoratif (*restorative justice/community based justice*), yang menekankan betapa pentingnya aspek restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan. Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban dan masyarakat luas dipandang sama pentingnya dengan pemidanaan dan atau rehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan demikian, secara terintegrasi dilihat adanya saling membutuhkan satu sama lain. Korban dan pelaku ditempatkan dalam posisi yang sama pentingnya dalam satu bangunan sosial.

Pada dasarnya, keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan pada konsep keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terjebak pada mekanisme hukum yang kaku dan prosedural. Dengan keadilan restoratif (*restorative justice*), memungkinkan pidana-pidana tertentu bisa diselesaikan dengan semacam mediasi atau musyawarah antara korban dengan pelaku atau dengan masyarakatnya sendiri.⁴⁷⁹ Dalam kerangka pendekatan keadilan restoratif, bahwa nilai yang diharapkan oleh keadilan restoratif adalah berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di beberapa negara tercatat bahwa lembaga peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk

⁴⁷⁸ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019.

⁴⁷⁹ Ali Abubakar, "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat", *Jurnal Madania*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, h. 58-59.

menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum yang dialaminya termasuk di dalamnya perkara pidana.⁴⁸⁰

Semangat keadilan dan keinginan untuk menyelesaikan segala macam sengketa dengan keputusan yang memenangkan semua pihak (*win-win solution*) tersebut dapat dilihat pada praktek yang telah diterapkan oleh lembaga-lembaga adat di Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan oleh LASDO dalam menyelesaikan kasus pencurian hewan ternak di atas. Keputusan adat yang menghukum pelaku dengan hukuman adat yaitu dengan hukuman baja atau diarak keliling kampung sambil mengucapkan kata maaf dan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya mencerminkan konsep *restorative justice* melalui musyawarah dan keputusan adat.

Hukum yang mencerminkan keadilan pasti akan ditaati dan dipatuhi oleh masyarakatnya, namun sebaliknya hukum yang tidak berpihak pada nilai keadilan niscaya akan ditolak. Jika hukum yang dibentuk tidak berisi nilai-nilai keadilan, tapi tetap diakui sebagai sebuah hukum maka sesungguhnya hukum tersebut tidak dapat dibedakan lagi dengan kekuasaan. Hubungan antara hukum dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat apabila kepentingan penegakan hukum menjadi identik dengan penegakan keadilan. Secara epistemologi bahwa keadilan merupakan esensi atau roh dari hukum, maka tanpa keadilan hukum yang dibentuk akan menjadi hukum yang tidak bernilai.⁴⁸¹

Pelaksanaan tugas pemutus perkara dilakukan dalam rangka menegakan keadilan dan kebenaran dengan berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku dan rasa keadilan dalam masyarakat. Apabila penerapan aturan hukum akan menimbulkan ketidakadilan, maka pemutus perkara harus berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum dan peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*) dan keadilan substantif (materiil), bukan keadilan prosedural (formil).⁴⁸²

3. Pencurian dalam Hukum Islam

Pencuri adalah orang yang mengambil benda/barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.⁴⁸³ Pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Pencurian

⁴⁸⁰ Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", *Al-Adalah*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, h. 73.

⁴⁸¹ Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), h. 87-88.

⁴⁸² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 127-128.

⁴⁸³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 62. Pengertian dimaksud, ada beberapa perilaku manusia yang serupa tetapi tidak sama dengan pencuri, yaitu: 1. Menipu adalah mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain menderita kerugian. 2. Korupsi adalah mengambil hak orang lain baik perorangan maupun masyarakat dengan menggunakan kewenangan atas jabatan atau kekuasaannya sehingga merugikan orang lain. 3. Menyuiap yaitu seseorang memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang/uang maupun lainnya kepada orang

termasuk salah satu perbuatan yang merusak hubungan di tengah-tengah masyarakat. Jika dibiarkan, maka kerusakan yang ditimbulkannya akan berdampak kepada seluruh masyarakat. Seseorang mengambil harta milik orang lain sifatnya bervariasi, *pertama*, ada yang mengambil dengan cara terang-terangan. *kedua*, ada juga mengambilnya secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pemilik. Dalam istilah fiqh, yang pertama disebut dengan *ghasab* (merampas) dan yang kedua disebut dengan *sir'ah* (mencuri).⁴⁸⁴

Islam melarang umatnya mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Pencurian termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta atau barang milik orang lain. Pencurian termasuk salah satu tindak pidana *hudud* (tindak pidana yang jenis, jumlah dan ukuran hukumannya ditentukan oleh syara'). Dalam Islam, pencurian merupakan tindak pidana berat dan dikenakan hukuman potong tangan.⁴⁸⁵ *Had* potong tangan hanya berlaku bagi pencurian yang memenuhi syarat untuk dijatuhi had tersebut.⁴⁸⁶

Untuk dapat disebut pencurian, pengambilan harta itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harta diambil secara sembunyi/diam-diam (tanpa sepengetahuan pemilik dan pemilik tidak rela hartanya diambil)
2. Pencurian dilakukan dengan sengaja dengan maksud jahat
3. Harta/barang yang dicuri harus milik sah dari pemilik harta yang dicuri
4. Harta/barang yang dicuri telah diambil kepemilikannya dari pemilik yang sah
5. Harta/barang yang dicuri telah berada dalam penguasaan pencurinya.
6. Harta/barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencurian. Harta yang dicuri harus bernilai harta menurut syara', maka pencurian mayat, babi atau minuman keras tidak dikenakan hukuman pencurian.⁴⁸⁷
7. Barang atau benda yang dicuri dapat diperjualbelikan.
8. Barang atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
9. Pencuri usianya sudah dewasa.

lain agar pemberi memperoleh keuntungan baik material atau moril, sedangkan pemberiannya itu pada pihak lain yang dirugikan.

⁴⁸⁴ Ishaq, "Perbandingan Sanksi Pidana...", h. 130.

⁴⁸⁵ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 155-156. Bentuk pidana potong tangan bagi pelaku pencurian berbeda dengan pidana potong tangan dan kaki dalam delik muharabah dalam QS. 5: 33. Dalam delik muharabah, pelaksanaan pidananya dilakukan secara kumulatif antara tangan kanan dan kaki kiri, dan bila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya maka yang dipotong adalah tangan kiri dan kaki kanan. Sedangkan dalam delik pencurian (syariqah) pelaksanaan pidananya bersifat gradual. Pertama kali dipotong tangan kanan, dan kalau mencuri lagi maka yang dipotong kaki kiri. Apabila pelaku mengulangi lagi perbuatan yang sama, maka yang dipotong adalah tangan kiri, dan demikian seterusnya dipotong kaki kanan. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 74.

⁴⁸⁶ Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 63.

⁴⁸⁷ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, h. 156.

10. Korban pencurian bukan orang tua dan bukan pula keluarga dekatnya (muhrim).⁴⁸⁸

Adapun mengenai jumlah kadar barang curian yang menyebabkan dibolehkannya pelaksanaan hukuman potong tangan, para ulama berbeda pendapat. Menurut Hasan Bashri dan Daud al-Zahiri, setiap pencuri harus ditetapkan hukum potong tangan baik mencuri sedikit maupun banyak. Menurut mayoritas ulama salaf dan ulama khalaf, pencuri yang boleh dipotong tangannya ialah orang yang mencuri barang sebanyak seperempat dinar atau tiga dirham. Menurut Imam Abu Hanifah, hukum potong tangan ditetapkan apabila seseorang telah mencuri barang seharga 10 dirham.⁴⁸⁹

Landasan hukum pencurian dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Maidah: 38).

Dari penjelasan ayat di atas, hukuman bagi pelaku pencurian adalah dipotong tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan. Hukuman potong tangan sebagaimana tersebut dalam ayat di atas mengisyaratkan bahwa kejahatan seperti pencurian merupakan tindak kejahatan yang dianggap berat sehingga bagi pelaku dijatuhi hukuman yang berat.⁴⁹⁰

Dalam menafsirkan potong tangan bagi pelaku pencurian, para ulama terbagi pada dua pendapat. Pendapat pertama, jumbuh ulama mengatakan bahwa dalam penerapan hukuman bagi pencuri diharuskan mengikuti maksud tersurat dalam nash atau hukuman tersebut bersifat *ta'abbudi* dan tidak bisa diganti dengan hukuman lain seperti dipenjara, sedangkan pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman tersebut *ma'qul al-ma'na*, yakni mempunyai maksud dan pengertian yang rasional. Karena itu, pelaksanaannya dapat berwujud dengan hukuman lain, tidak harus potong tangan.⁴⁹¹ Golongan ulama yang berpendapat bahwa hukuman bagi

⁴⁸⁸ Ali, *Hukum Pidana Islam...*, h. 67.

⁴⁸⁹ Umar Shihab, *Kapita Selekta Mozaik Islam: Ijtihad, Tafsir dan Isu-isu Kontemporer*, (Bandung: Mizan, 2014), h. 332.

⁴⁹⁰ Larangan pencurian ditegaskan pula dalam hadist Rasulullah SAW: "Wahai manusia, sesungguhnya telah binasa umat manusia sebelum kamu, di mana apabila orang bangsawannya mencuri mereka membiarkan begitu saja, dan apabila dilakukan oleh orang biasa diantara mereka, mereka kenakan hukuman potong tangan (had), demi Allah, andaikan Fatimah Binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya". (H.R. Bukhari dan Muslim).

⁴⁹¹ Toha Andiko, "Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)", *Madania*, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014, h. 239.

pencuri tidak harus potong tangan memandang bahwa kata *faqta`u aidiyahuma* pada surat al-Ma'îdah ayat 38 adalah bermaksud mencegah melakukan pencurian. Pencegahan tersebut dapat diwujudkan berupa penahanan dalam penjara dan sebagainya. Tidak mesti pencegahan itu dilakukan dengan jalan potong tangan. Dengan demikian, ayat tersebut diartikan dengan "Pencuri pria dan pencuri wanita cegahlah kedua tangan mereka dari mencuri, dengan jalan yang kamu pandang dapat mewujudkan pencegahan."⁴⁹²

Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian dapat diterapkan jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Dari aspek pencuri, harus memenuhi syarat: Mukallaf (dewasa dan berakal atau akil baligh), melakukan pencurian atas kehendak dan kesadaran sendiri dan pelaku tidak mempunyai hak syubhat (tersamar) terhadap barang curian, seperti mencuri barang milik orang tua di mana pelaku pencurian memiliki hak dalam harta curian tersebut.
2. Dari aspek barang curian, syaratnya: benda atau barang yang dicuri merupakan barang berharga, dapat dipindahtangankan atau dijual, barang curian harus mencapai nisab atau jumlah tertentu (pada zaman Rasulullah ditentukan seperempat dinar ke atas).
3. Dari aspek tempat penyimpanan. Barang yang dicuri merupakan barang yang dipelihara, disimpan, dijaga atau barang yang sedang dalam pengawasan dan penjagaan oleh pemiliknya.⁴⁹³

Dengan demikian, pelaku pencurian dapat diberikan sanksi potong tangan dan pengembalian barang curiannya jika telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas. Apabila tidak memenuhi persyaratan, maka pelaku tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan menunjukkan bahwa al-Qur'an sangat menghargai hak milik atau harta seseorang, itulah sebabnya al-Qur'an menentukan hukuman yang amat berat kepada orang yang mengganggu hak milik tersebut. Akan tetapi jika para pelaku tindak pidana pencurian itu telah bertaubat kepada Allah, maka dia akan diampuni dan tidak dikenai hukum potong tangan. Apabila pencuri telah mengembalikan barang curiannya sebelum dilaporkan kepada pihak yang berwenang, maka pencuri tersebut hanya dikenai hukuman *ta`zir*.⁴⁹⁴ Hasbi Ash-Shiddiqie sebagaimana dikutip Umar Shihab mengatakan bahwa bagi pelaku pencurian yang telah mengembalikan barang yang dicuri dapat ditetapkan hukuman *ta`zir* baginya.⁴⁹⁵

Pembahasan tentang tangan mana yang akan dipotong bagi pelaku pencurian, para ulama sepakat bahwa tangan yang dipotong adalah tangan

⁴⁹² Andiko, "Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam...", h. 240.

⁴⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1996), h. 90-91.

⁴⁹⁴ Ishaq, "Perbandingan Sanksi Pidana...", h. 135.

⁴⁹⁵ Shihab, *Kapita Selekta Mozaik...*, h. 333.

kanan. Apabila pelaku mengulangi lagi perbuatannya, maka akan dikenai potong kaki sebelah kiri. Selanjutnya jika pelaku melakukan pencurian ketiga, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa terhadap pencurian ketiga, pelaku pencurian harus diisolasi dari masyarakat dan dikenai sanksi lainnya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bagi pelaku dikenakan potong tangan sebelah kiri, dan jika melakukannya lagi dipotong kaki kanannya. Apabila pelaku mengulangnya lagi, maka pelaku pencurian akan diusir dan diasingkan.⁴⁹⁶

Dalam hukum pidana Islam dikenal dua aspek rumusan hukuman pada pelanggaran pidana, yaitu: aspek balasan/ganti rugi dan aspek penjeraan. Pada prinsipnya, setiap kejahatan atau pelanggaran harus diberikan hukuman sebagai bentuk balasan atau ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan dan tidak diulangi lagi di masa mendatang. Demikian juga dengan aspek penjeraan yang diproyeksikan sebagai pendekatan kepada pelaku dan pada masyarakat secara umum bahwa tindak kejahatan harus diberikan hukuman agar tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dengan demikian penerapan dua aspek rumusan hukuman tersebut di atas diharapkan dapat menumbuhkan rasa takut terhadap hukuman.⁴⁹⁷

Mengenai fungsi pemidanaan, para ulama mengemukakan bahwa fungsinya adalah *zawajir* dan *jawabir*. *Zawajir* adalah pemidanaan itu berfungsi untuk menyadarkan pelaku *jarimah* agar tidak mengulangi lagi kejahatan, dan agar hukuman itu dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukan *jarimah*. Tegasnya, fungsi pemidanaan di sini merupakan hal yang berkonotasi duniawi. Sedangkan yang dimaksud dengan *jawabir* ialah bahwa pemidanaan itu berfungsi untuk menyelamatkan terpidana dari siksa akhirat. Dengan kata lain, untuk menghapus dosa *jarimahnya*. Jadi fungsi *jarimah* tersebut berkonotasi ukhrawi. Sungguhpun demikian, namun para ulama berbeda pandangan dalam penerapannya, ada yang menonjolkan sisi *zawajirnya*, dan ada pula yang menekankan sisi *jawabirnya*.⁴⁹⁸

Hukuman *baja* (arak keliling kampung), hukuman cambuk dan denda bagi pelaku pencurian dalam masyarakat Donggo mengandung nilai pembinaan dan upaya pencegahan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penjatuhan pidana potong tangan dimaksudkan untuk mencegah terjadi kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Hukum adat *baja* yang disertai dengan hukuman cambuk dan hukuman potong tangan yang

⁴⁹⁶ Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 91-92. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, yang berbunyi: *Jika seorang mencuri, maka potonglah tangan kanannya, dan jika dia mencuri lagi, maka potonglah kakinya, dan jika dia mencuri lagi maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi maka potonglah kakinya.* (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi)

⁴⁹⁷ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, h. 195.

⁴⁹⁸ Andiko, "Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam...", h. 236.

dikenakan pada pelaku pencurian memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu upaya pembinaan dan pencegahan agar perbuatan kejahatan tersebut tidak dilakukan lagi. Kesamaan semangat hukum adat baja dan hukum potong tangan dalam Islam dapat dijadikan sebagai argumentasi untuk menjawab tuduhan dan prasangka yang tidak akademis terhadap hukum adat baja dan tradisi pidana hudud (potong tangan) yang dituduhkan sebagai praktek hukum rimba dan tradisional serta praktek hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Secara konsepsional, gagasan pemidanaan dalam al-Qur`an dan Sunnah Rasul jauh lebih dalam dan bermakna daripada hanya permasalahan bentuk pidana potong tangan, hukum cambuk⁴⁹⁹ dan hukum baja (diarak keliling kampung). Aspek persamaan substansi antara hukum baja dan hukuman potong tangan menjadikan masyarakat Donggo meyakini dan mempertahankan hukum adatnya hingga kini. Mereka meyakini bahwa hukum adat yang dipertahankan mengandung nilai-nilai ajaran Islam, walaupun dalam implementasinya terdapat perbedaan dalam bentuk hukuman dan sanksinya.

Hukuman potong tangan bagi pencuri bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Tindakan preventif yaitu menakuti agar tidak terjadi pencurian karena mengingat hukumannya yang berat.
2. Membuat para pencuri timbul rasa jera sehingga tidak melakukan lagi.
3. Menumbuhkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jerih payah orang lain.
4. Menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan sehat.
5. Tidak berlaku hukum potong tangan pada masa paceklik, menumbuhkan rasa saling membantu pada sesama.⁵⁰⁰

Jika diperhatikan 5 poin tujuan dari pemberlakuan hukuman potong tangan di atas, dapat dipastikan memiliki semangat dan substansi yang sama dengan implementasi hukum adat masyarakat Donggo. Dalam pelaksanaan hukum adatnya, masyarakat dan lembaga adat Donggo memiliki tujuan yang sama dalam penerapan sanksi dan hukuman yang berlaku, yaitu sebagai tindakan antisipasi dan pembinaan agar pelaku jera, menumbuhkan kesadaran agar tidak mengulangi perbuatannya. Pada poin kelima dikatakan bahwa hukuman potong tangan tidak diberlakukan pada masa paceklik, dikarenakan adanya pertimbangan ekonomi. Begitu juga dengan keputusan LASDO yang tidak menghukum pelaku pencurian ternak tersebut dengan hukuman denda, dikarenakan para pelaku berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang tidak mungkin dapat memenuhi dan melaksanakan hukuman denda tersebut.

⁴⁹⁹ Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 137.

⁵⁰⁰ Ali, *Hukum Pidana Islam...*,h. 67-68.

4. Analisis Komparasi antar Perspektif

Kasus pencurian yang telah diuraikan di atas dapat dilakukan perbandingan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan hukum adat, pencurian ternak merupakan pelanggaran berat yang secara langsung merusak tatanan hukum adat, harmonisasi dan keamanan masyarakat serta telah merugikan pihak lain secara material. Oleh karena itu, pelaku pencurian dihukum dengan hukuman yang berat menurut ketentuan adat Donggo. Hukum adat Donggo yang telah diyakini dan diterapkan sejak dulu merupakan hukum yang terbukti telah menyatukan masyarakat adat dalam bingkai kehidupan masyarakat yang aman, damai, sejahtera di tengah kehidupan masyarakat Donggo yang pluralis dalam aspek agama. Bagi masyarakat Donggo, hukum adat dapat menyatukan segala perbedaan yang ada dan akan terus dipertahankan. Ketika ada pihak yang melanggar aturan dan ketentuan adat yang telah disepakati bersama, maka akan dihukum sesuai dengan hukum adat, dalam hal ini pelaku pencurian akan dikenai sanksi adat yaitu hukum baja, dicambuk dan sanksi denda. Dalam pelaksanaannya, sanksi bagi pelaku pencurian yang dijatuhkan oleh lembaga adat telah dinilai memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga kasus-kasus pidana telah selesai pada keputusan lembaga adat dan tidak dilanjutkan dan diajukan kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian dan Pengadilan.

Dalam proses hukum baja, ada upaya permohonan maaf (kepada korban, orang tua, pemuka adat dan masyarakat) dan ikrar janji tidak akan mengulangi lagi kejahatannya. Hal ini menandakan adanya upaya untuk memulihkan kembali keadaan yang telah dirusak oleh pelaku ke arah yang lebih baik sehingga keharmonisan, kesejahteraan dan keamanan hidup dalam masyarakat adat dapat dicapai kembali. Proses penyelesaian kasus pencurian melalui hukum adat tidak melalui proses yang membutuhkan waktu yang lama atau prosesnya cepat dan tidak membutuhkan biaya yang besar serta penyelesaiannya memenangkan semua pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan. Berbeda dengan proses penyelesaian kasus di lembaga peradilan/litigasi yang menghabiskan banyak waktu dan biaya yang banyak serta dalam keputusannya terdapat pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Karena sebab itu, masyarakat lebih memilih penyelesaian kasus atau sengketa dengan menggunakan cara adat, musyawarah dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi dan arbitrase.

Penyelesaian masalah hukum pidana pada kasus pencurian dalam perspektif hukum Islam merupakan masalah hukum yang termasuk dalam kategori *hudud*, di mana hukumannya telah ditentukan oleh nash. Dalam Al-Qur`an telah dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah dihukum potong tangan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait dengan penafsiran surat Al-Maidah ayat 38. Perbedaan pendapat para ulama juga terkait dengan unsur-unsur bagi terpenuhinya kriteria yang dapat disebut sebagai perbuatan pencurian.

Terlepas dari perdebatan dan perbedaan pendapat tersebut yang pasti bahwa pelaku pencurian dihukum potong tangan, hal tersebut berdasarkan pada dalil Al-Qur`an.

Jika dilihat dan dianalisis tentang hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian dalam perspektif hukum Islam yang menghukum pelaku dengan hukuman fisik, hal tersebut dipandang sama dan sejalan dengan semangat yang diusung oleh hukum adat dalam hal ini keputusan LASDO yang menghukum pelaku pencurian dengan hukuman fisik yaitu dicambuk dan diarak keliling kampung. Hukuman potong tangan dan hukum baja (diarak keliling) memiliki kesamaan semangat secara filosofis yang menginginkan tumbuhnya rasa malu, rasa takut dan rasa jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Diharapkan dengan hukuman fisik tersebut akan menumbuhkan rasa penyesalan dan kesadaran bahwa kejahatan mencuri dapat merugikan pihak lain dan dapat merusak tatanan kehidupan yang telah dibangun dengan baik.

Hukum adat baja yang diterapkan oleh LASDO bagi pelaku tindak pidana pencurian memiliki kesamaan spirit dengan hukum Islam. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Ketua LASDO bahwa hukum baja merupakan cara masyarakat adat Donggo mengimplementasikan hukum Islam dan dengan menerapkan hukum baja berarti telah melaksanakan hukum Islam walaupun bentuk hukumannya berbeda dengan hukum Islam yang memotong tangan bagi pencuri. Menurut Ketua LASDO bahwa hukum baja merupakan bagian dari hukum Islam yang dikombinasikan dengan hukum adat masyarakat Donggo. Hal ini juga tercermin dari nama LASDO sendiri yaitu Lembaga Adat dan Syari`at Donggo. Ditegaskan juga oleh Ketua LASDO bahwa hukum yang diterapkan bagi pelaku kejahatan adalah hukum adat Donggo sedangkan hukum Islam berfungsi sebagai pengawal dan pengawas penerapan hukum adat.⁵⁰¹

Penyelesaian kasus pencurian dalam perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan KUHP pada pasal 362-367. Pelaku tindak pidana pencurian ternak berdasarkan pasal 363 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sebagaimana dipahami bersama bahwa proses penyelesaian kasus di pengadilan/litigasi membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit yang ditanggung oleh korban, akan ada pihak yang merasa dikalahkan dan menyebabkan ada pihak yang dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Seringkali hukuman penjara tidak efektif memberikan efek jera bagi pelaku.

Dari pembahasan di atas, bahwa hukum pidana Islam mempunyai dua fungsi. *Pertama*, sebagai *social control* atau pengendalian sosial yang merupakan bagian dari sistem yang mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. *Kedua*, sebagai *social engineering*, merupakan sarana penegak masyarakat yang ditujukan untuk mengubah peri kelakuan sebelumnya. Kedua fungsi tersebut

⁵⁰¹ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J.Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019.

dapat dilihat dari realisasinya dengan hak Allah dan hak *adami* atau hak individu atau hak hamba. Dalam hukum positif, fungsi hukum sebagai *social control* dan *social engineering* berdasarkan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sementara dalam hukum Islam, bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam nash Al-Qur`an dan hadis.⁵⁰²

Dengan adanya pluralitas hukum yang berlaku di Indonesia, hukum adatlah yang harus menjadi landasan hukum nasional. Hukum adat yang dimaksud bukanlah hukum adat yang terlahir dari keputusan para petugas hukum, bukan pula yang telah menjelma dalam tingkah laku nyata, melainkan bagian dari hukum adat yang merupakan tempat segala ketentuan konkret dari hukum adat memperoleh dasar pembenarnya yang asasi. Dasar pikiran, cita-cita dan prinsip-prinsip yang membimbing hukum adat untuk melahirkan ketentuan-ketentuan hukum adat yang lebih konkret, sampai pada kenyataan-kenyataan dalam masyarakat.⁵⁰³

Mengatasi kesenjangan antara hukum adat dan hukum positif yang diberlakukan negara dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Dengan pembentukan hukum. Walaupun hukum positif dibentuk dan disusun dengan terencana, nilai substansi hukum menyandarkan pada nilai-nilai yang terumuskan dalam hukum adat.
2. Melalui cara penemuan hukum. Meskipun nilai hukum yang hidup tidak sejalan dengan hukum yang berlaku, hal itu dapat diatasi dengan menerapkan hukum yang berlaku sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara.
3. Dengan memberlakukan pluralisme hukum, yaitu memberlakukan sistem hukum yang beralinan berdasarkan kelompok masyarakat, hukum adat berlaku untuk masyarakat adat.⁵⁰⁴

Perbandingan berbagai perspektif dalam proses penyelesaian kasus pencurian, sebagai berikut:

⁵⁰² Suntana, *Politik Hukum Islam...*, h. 98.

⁵⁰³ Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat...*, h. 21.

⁵⁰⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 19.

Tabel 7:
Perbandingan Proses Penyelesaian Kasus Pencurian
Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Positif/Pidana

PERBANDINGAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITIF
JENIS PERKARA	Pencurian ternak	<i>Al-Sariqah</i>	Pencurian Ternak
PEMUTUS	Lembaga Adat (LASDO)	Qadi	Hakim
LANDASAN HUKUM	Hukum Adat Masyarakat Donggo	Qs. Al-Maidah: 38 <i>Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.</i> (QS. Al-Maidah: 38).	Tindakan pencurian melanggar pasal 362-363. KUHP pasal 362, berbunyi: barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. ¹ Pada pasal 363, berbunyi: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. pencurian ternak;
KEPUTUSAN/ SANKSI	Bagi pelaku pencurian, LASDO menjatuhkan hukuman Adat <i>baja</i> (diarak keliling kampung) yang akan disaksikan oleh semua masyarakat sepanjang jalan, ketika diarak pelaku juga dicambuk oleh algojo seraya mengucapkan permohonan maaf, penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan pelaku diharuskan membayar denda sesuai keputusan LASDO	Hukuman Potong Tangan dan hukum ta'zir	Pidana Penjara paling lama 7 tahun
PROSES PENYELESAIAN	Formal dan terstruktur, penyelesaian cepat ketika LASDO menerima perkara dan langsung diputuskan, biaya murah	Formal dan penyelesaian perkara cepat di saat qadi menerima kasus	Formal dan terstruktur, penyelesaian perkara butuh waktu yang lama, biaya mahal dan ditanggung oleh korban

Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat masyarakat Donggo. Selain melanggar hukum adat, perbuatan pencurian telah meresahkan dan mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. LASDO sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat memutuskan bahwa pelaku pencurian telah melanggar ketentuan adat dan pelaku dijatuhkan hukuman adat. Bagi pelaku pencurian, LASDO menjatuhkan hukuman Adat *baja* (diarak keliling kampung) dan disaksikan oleh semua masyarakat sepanjang jalan. Ketika diarak pelaku juga dicambuk oleh algojo seraya mengucapkan permohonan maaf, penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan pelaku diharuskan membayar denda sesuai keputusan LASDO.

B. PUTUSAN PERADILAN MENGENAI KASUS PERZINAAN

a. Deskripsi Kasus

Pada tahun 2017 di Donggo, telah terjadi suatu perbuatan asusila yaitu terjadi hubungan intim atau perzinaan antara seorang pria yang sudah beristri dengan seorang wanita yang sudah bersuami dengan dasar suka sama suka. Kedua pelaku bukan sepasang suami istri yang semestinya tidak melakukan hubungan tersebut. Kejadian itu diketahui oleh warga masyarakat dan melapor kepada Lembaga Adat yang berwenang. Perbuatan perzinaan yang terjadi merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku pada masyarakat Donggo. Perzinaan yang dilakukan oleh kedua pelaku yang telah memiliki pasangan (perselingkuhan) merupakan salah satu pelanggaran yang berat dan akan mendapatkan hukuman yang berat pula. Setelah masyarakat melaporkan kasus tersebut, akhirnya lembaga adat bermusyawarah untuk menentukan hukuman yang harus dijatuhkan pada kedua pelaku. Hasil dari musyawarah lembaga adat memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran adat yaitu telah terjadi kasus perzinaan (perselingkuhan).

b. Pertimbangan Adat

Bahwa telah terjadi hubungan intim antara kedua pelaku (keduanya telah memiliki pasangan masing-masing) yang didasari oleh suka sama suka dan kedua pelaku secara sadar telah melakukan sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan adat. Pada saat terjadi pelanggaran tersebut kedua pelaku bukan sepasang suami istri dan kejadian tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa dalam adat Donggo dikenal sebuah ungkapan yang penuh makna yaitu *maja labo dahu* (malu dan takut). Malu melakukan perbuatan salah dan takut melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan perzinaan adalah perbuatan yang melanggar

Syari`at Islam dan segala perbuatan yang melanggar ketentuan agama dan adat akan mendapatkan hukuman yang setimpal.

c. Keputusan Adat

Berdasarkan keputusan rapat lembaga adat, kedua pelaku dijatuhkan sanksi adat yaitu dihukum cambuk, diarak keliling kampung atau dibaja dan denda. Hukuman cambuk dan baja merupakan hukuman yang pantas dijatuhkan pada pelaku asusila karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tercela dan melanggar norma agama dan adat. Kedua pelaku diarak keliling kampung dan dicambuk sepanjang jalan yang disaksikan oleh semua warga masyarakat.⁵⁰⁵

1. Perkara Pelaku Perzinaan dalam Hukum Adat Tanah

Dalam naskah adat tanah Bima yang terangkum dalam naskah Bo Sangaji Kai, menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku perzinaan. Pasal-pasal dalam Naskah tersebut berbunyi:

Hijrat al-Nabi sallallahu alaihi wa sallama seribu seratus enam puluh enam tahun, tahun Za, pada hari Selasa pada dualapan belas hari bulan Rabiulawal,⁵⁰⁶ dewasa itulah Duli Yang Dipertuan Kita Sultan Abdul Kadim, dan Raja Bicara bernama Ali dan segala Jeneli Tureli dan Bumi Lima kedua dan Kadi Abdurrahim dengan segala orang Mangaji bermufakat dari hal orang Suba dan orang Mapota tetap orang Parado keduanya itu, maka bermufakat pada rumah Jeneli Bolo bernama La Mapa pada tatkal Mauludnya, maka Raja Bicara berkata: Ya Tuanku Raja Kerajaan, jikalau sama suka pada perkataanku, jikalau ada orang laki-laki membawa lari orang perempuan atau mendapat perempuan pada rumah tangganya mengatakan, "aku bersama-sama dengan saudaraku ini", maka jawab perempuan: "tiada sekali-kali aku bersama dengan dia", bagaimana pikir kita ini? Maka jawab Tuan Kita Kerajaan: "Hai nenenda sekalian, jikalau ada orang laki-laki mengatakan: sudah aku bersama-sama dengan dia, maka perempuan mengaku juga, itulah yang baik dinikahkan. Jikalau perempuan tiada sekali-kali mau mengaku, tiada boleh sekali-kali patut dinikahkan itu oleh Lebe dan Khatib karena tiada dengan ridanya, maka dendanya seperti orang teraniaya, oleh Raja Bicara dan Bumi Luma pada orang itu adanya."⁵⁰⁷

Dalam pasal yang lain juga djelaskan tentang hukum perzinaan, yaitu:

Hijrat al-Nabi sm sanat (...) ⁵⁰⁸ tahun Jim tiga hari bulan Rabiulakhir pada hari Sabtu waktu duha, tatkala itulah Duli Yang dipertuan Kita Sultan Abdul Kadim Muhammad Syah Zilullah fi Al-Alam memanggil khatib keempat⁵⁰⁹ bernama si Pake, dan Khatib Jamaluddin bergelar Lebe Sekuru lagi juru tulis dalam, dan Khatib Usman bergelar Anangguru Suba. Aku memanggil engkau keempat, inilah perkataanku yang kuingatkan serta kuperbuatkan dengan segala guru-guru sampai kepada segala temannya, maka yang seperti hal orang yang berzinah atau

⁵⁰⁵ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019, dan wawancara via telepon pada tanggal 20 April 2020.

⁵⁰⁶ Yaitu pada hari Selasa, 23 Januari 1753.

⁵⁰⁷ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 62-63.

⁵⁰⁸ Pasal ini terdapat dalam Held: 177.

⁵⁰⁹ Khatib keempat, ialah khatib yang duduk di majelis hukum, yaitu Khatib Tua, Khatib Karoto, Khatib Lawili dan Khatib To`i.

barang suatu perbuatan yang takluk⁵¹⁰ kepada zinah, yakni seperti laki-laki atau perempuan mengadukan hal salah seorang daripada keduanya kepada hakim, maka dihukumkan oleh hakim serta denda oleh kadi dengan kamu sekalian akan salah seorang daripada keduanya daripada baranah yang patut perintah kamu sekalian yang memegang hukum agama. Jikalau anak raja-raja sekalipun atas perintah hukum jua tiada boleh masuk orang lain daripada hukum. Akan tetapi dikecualikan juga anak cucu atau hamba sahaya ayahanda jenedi tuneli yang masih tetap dalam rumahnya akan mengerjakan pekerjaan yang seperti yang telah tersebut dahulu itu, maka diperbaikinya oleh sendirinya melainkan dimaafkan oleh hukum. Akan tetapi jikalau ia sudah turun daripada rumahnya kepada rumah lain, meski di dalam kampung sendiri sekalipun, atas perintah hukum juga.

Demikianlah pada zaman kerajaanku ini membaharui dan meneguhi perkataan Tuan Kita dengan hukum dahulu kala supaya jangan berbantahan dan berkelahi sama sendiri kita adanya. Syahdan maka yang seperti perkataan nenek inilah Tureli Sakuru itu mengatakan, jika zinah anak raja-raja dualapan puluh mas kawinnya⁵¹¹ tiada didenda oleh hukum itu, sekali-kali aku tiada terima karena seolah-olah bersalahan dengan hukum agama Islam.⁵¹²

Pada pasal dalam naskah hukum Kesultanan Bima yang lain juga terdapat penjelasan tentang hukum bagi pelaku perzinahan yang dihukum dengan hukuman dipukul, didenda seharga wanita yang menjadi korban, dipalu seratus kali hingga dibunuh. Pasal tersebut berbunyi:

Bab pada menyatakan hukum zina dalam jung. Bermula jika merdeka ada istrinya atau tiada, maka zina ia dengan istri sama merdeka, maka hendaklah dibanyakkan⁵¹³ dibunuh oleh nakhoda itu. Bermula jika merdeka keduanya sama bujang, hukumnya dipalu seratus kali, dinikahkan kuasa supaya jangan malu perempuan itu. Jika laki-laki itu tiada malu dipalu, didenda akan ganti kesalahannya dengan setahil sepaha. Jika laki-laki itu merdeka maka perempuan gundik orang ditampahkan⁵¹⁴ gundik harganya. Jikalau telah lama dipakai tuannya (jika hendak ditampahkan dapat), jika hendak dibunuhnya dapat juga, nakhoda menolong membinasakan dia bunuh keduanya. Jika merdeka mengambil bini sama merdeka, dibunuhnya mati saja, tiada perkataan atas perempuan itu.⁵¹⁵

2. Perzinahan dalam Hukum Pidana

Perzinahan yaitu persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah antara satu sama lain.⁵¹⁶ Zina berarti hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁵¹⁷

Perzinahan merupakan pelanggaran kesusilaan dalam KUHP yang terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab

⁵¹⁰ Takluk artinya termasuk, sebagai padanan dari ungkapan bahasa Bima *na lu'u*.

⁵¹¹ Maksudnya, jika yang berzina adalah anak raja-raja, maka dipaksa kawin dengan maskawin sebanyak 80 real.

⁵¹² Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 67-68.

⁵¹³ Dibanyakkan artinya dikeroyok, dipukul ramai-ramai.

⁵¹⁴ Ditempahkan artinya diharuskan membayar denda sebesar harga perempuan tersebut.

⁵¹⁵ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 94-95.

⁵¹⁶ Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 93.

⁵¹⁷ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, h. 159.

VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Pelanggaran zina dimuat pada pasal 284 yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel, zina), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (zina), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - b. Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.⁵¹⁸

Berdasarkan penjelasan pada pasal 284 KUHP di atas, perzinaan adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam tali perkawinan yang sah, yang masing-masing atau salah satu dari keduanya juga tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain atau tidak dalam keadaan beristri atau bersuami dengan orang lain. Dengan kata lain, perzinaan dipidana semata-mata karena keharusan moral untuk setia kepada suami atau isteri. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa jika hubungan seks dilakukan antara duda dengan janda, atau antara bujangan, maka hubungan tersebut tidak diancam dengan pidana yang tersebut dalam pasal di atas.⁵¹⁹

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa artinya penggunaannya bersifat *ultimum remedium* dan digunakan secara selektif dan limitatif, KUHP di Indonesia mengatur masalah perzinaan menjadi sebuah delik pidana pengaturannya terdapat dalam Pasal 284, akan tetapi terbatas pada pelaku yang telah terikat pernikahan saja dan harus diawali dengan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan (delik aduan). Menurut Pasal 284 KUHP, perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (*absolut*) dari pihak yang dirugikan, yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.

Pasal ini memiliki keterbatasan karena hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum barat (BW). Sedangkan untuk yang tunduk pada hukum

⁵¹⁸ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP...*, h. 97-98. Pasal 27 BW mengatakan bahwa orang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan, dan orang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang perempuan secara bersamaan. Mereka yang tunduk dengan pasal ini baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain, selain dengan istri atau suaminya sendiri.

⁵¹⁹ Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 93.

adat atau agama jelas tidak dapat diterapkan. Menurut Pasal 27 BW, seseorang baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain, selain dengan istri atau suaminya sendiri.⁵²⁰ Dengan demikian, menurut KUHP, hubungan seksual di luar nikah antara dua orang yang tidak terikat perkawinan seperti kumpul kebo, bukanlah dikatakan perzinahan. Perumusan perzinahan dalam KUHP tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. KUHP warisan Belanda tersebut mengambil rumusan perzinahan dari hukum Islam, tetapi pemidanaannya mengambil jenis pemidanaan dari hukum Belanda yaitu pidana penjara.⁵²¹

Kasus perzinahan yang terjadi di wilayah Donggo, yang dilakukan oleh dua orang (pria dan wanita) yang telah memiliki pasangan atau kedua pelaku tersebut terikat dalam satu hubungan perkawinan dengan pasangannya masing-masing, telah memenuhi unsur perzinahan berdasarkan hukum pidana KUHP. Bagi kedua pelaku perzinahan dijatuhi hukuman penjara 9 bulan karena telah melanggar pasal 284 KUHP. Pemidanaan bagi pelaku perzinahan dalam KUHP bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, hukuman perzinahan hanya dikenakan kepada pelaku perzinahan yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan, selain dari itu seperti hubungan antara pemuda dan pemudi tidak dianggap tindak pidana perzinahan. Begitu juga dengan hubungan seksual di luar nikah, seperti kumpul kebo dan sejenisnya tidak dianggap sebagai perzinahan.

Pada dasarnya, setiap hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah adalah perzinahan. Masyarakat Donggo memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa kehidupan yang harmonis dan membawa kesejahteraan akan tercapai apabila mengikuti dan berpedoman pada aturan adat yang telah disepakati bersama. Dalam setiap hubungan antara laki-laki dan perempuan diharuskan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sakral dan dalam suasana upacara-upacara adat yang penuh dengan nilai magis dan religius. Hubungan seksual di luar nikah dinilai telah melanggar adat, kepercayaan turun temurun, dan melanggar norma dan aturan agama. Bagi pelaku perzinahan akan dihukum dengan hukuman yang berat yaitu hukuman baja, hukuman cambuk dan sanksi denda. Hukuman tersebut diyakini sebagai hukuman yang setimpal bagi suatu kejahatan yang telah melanggar aturan adat.

Hukum pada dasarnya ada untuk manusia, bukan hukum ada untuk hukum itu sendiri, sehingga masyarakat merasakan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum tidak diperkenankan menghasilkan dampak negatif yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum oleh pihak yang berperkara, maka dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan bunyi pasal dalam perundang-

⁵²⁰ Harisman, "Penyelesaian Delik Perzinahan dalam Hukum Adat Tolaki", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 1 Issue 1, April 2019, h. 63-64.

⁵²¹ Suntana, *Politik Hukum Islam...*, h. 101-102.

undangan, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.⁵²²

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat, terutama pada masyarakat adat di mana keadilan dapat dirasakan oleh semua masyarakat merupakan suatu awal dari adanya hubungan antara moral dan keadilan. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang sangat patuh dan taat pada hukum adatnya, sehingga hukum dan keadilan dapat tegak di tengah masyarakat yang bermoral dan bertingkah laku yang baik. Norma moral merupakan suatu jalan untuk mencapai ketertiban dan keadilan dan akan terlihat dari penegakan hukum. Dengan demikian antara moral, hukum dan keadilan merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dalam mewujudkan perdamaian, ketertiban dan keadilan secara komprehensif.⁵²³

3. Perzinaan dalam Hukum Islam

Salah satu syari'at Islam yang membahas tentang hubungan antar manusia dalam usaha melestarikan umat manusia adalah hukum pernikahan. Pernikahan berisi suatu ketetapan atau hukum tentang ikatan antara pria dan wanita untuk hidup berkeluarga, membina rumah tangga yang sesuai dengan tujuan disyariatkannya pernikahan.⁵²⁴ Islam tidak menganjurkan untuk membina hubungan antara pria dan wanita dengan cara yang menyimpang dan tidak dibenarkan dalam Islam, seperti perzinaan.

Zina secara harfiah berarti *fahishah*, yaitu perbuatan keji. Zina dala istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan kelamin pria ke dalam kelamin wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat dan atas dasar syahwat.⁵²⁵ Menurut Wahbah Al-Zuhailiy, kejahatan zina merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah, masyarakat dan umat manusia yang menginginkan agar dapat menjaga dan memberikan jaminan hak atas setiap jiwa manusia (*hifz al-Nafs wa al-Ird*) untuk tumbuh dan berkembang secara layak.⁵²⁶ Dalam hal ini, Islam menuntut adanya keadilan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Termasuk juga adanya jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas (*Hifz al-Nasl*). Karena itu, zina, homoseksual dan *free sex* menurut syara' adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifz al-nasl*.⁵²⁷

Dalam Islam, perbuatan zina bukan hanya salah satu dosa besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai

⁵²² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim...*, h. 131.

⁵²³ Sinamo, *Filsafat Hukum...*, h. 89-91.

⁵²⁴ Mutawali & Murtadha, *Mahar dalam Perspektif...*, h. 1.

⁵²⁵ Ali, *Hukum Pidana Islam...*, h. 37.

⁵²⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7, (Dimashqa: Dar al-Fikr al-'Ilmiyah, 1997), h. 23.

⁵²⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Jakarta: LOGOS, 2003), h. 37.

perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan serta menyebarkan berbagai penyakit jasmani dan rohani.⁵²⁸

Al-Qur`an dengan tegas menjelaskan tentang sanksi yang akan dikenakan pada pelaku perzinahan, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nur ayat 2, yang berbunyi:

الرَّائِيَّةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali deraan."*⁵²⁹

Pada dasarnya dengan berpegang pada ayat ini, maka sanksi hukum bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, *muhsan* maupun *ghairu muhsan* adalah sama yaitu dicambuk 100 kali. Tetapi al-Sunnah membedakan sanksi hukum bagi *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Para sahabat dan ulama salaf serta ulama belakangan sepakat bahwa bagi pelaku zina *muhsan* hukumannya adalah dirajam sampai mati.⁵³⁰

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ketentuan yang terkandung dalam ayat di atas bersifat umum, yaitu terhadap semua bentuk perzinahan diancam dengan pidana 100 kali dera. Akan tetapi, apabila dihubungkan dengan berbagai hadis mengenai zina *muhsan*, maka perzinahan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah zina yang tidak *muhsan*. Sedangkan terhadap zina *muhsan*, selain diancam dengan pidana dera, juga diancam dengan pidana rajam yang merupakan salah satu bentuk operasional dari pidana mati.⁵³¹

Dalam masalah hukuman yang diancam kepada pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*), tidak terdapat perbedaan pendapat, yaitu dera seratus kali. Perbedaan pendapat terjadi pada hukuman pezina *muhsan* (telah menikah). Dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu: pendapat pertama, hukuman bagi pezina dalam kategori ini adalah hukuman rajam (dilempari batu sampai mati) berdasarkan hadis Nabi. Pendapat kedua mengatakan bahwa hukuman bagi pezina *muhsan* bukanlah rajam yang tidak disebutkan dalam nash, melainkan dera seratus kali berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 2.⁵³²

⁵²⁸ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, h. 159.

⁵²⁹ Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh...*, h. 23.

⁵³⁰ Andiko, "Reinterpretasi Sanksi Pidana...", h. 237-238. Hadis yang menjelaskan hukuman bagi pezina *muhsan* sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi: *Laki-laki dan perempuan tua jika berzina, maka rajamlah keduanya, sebagai balasan hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*". (HR. Ahmad)

⁵³¹ Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 94. Lihat juga Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh...*, h. 38.

⁵³² Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, 163. Hadis Nabi tentang hukuman bagi pezina *muhsan*, berbunyi: *terimalah dariku, terimalah dariku, terimalah dariku, Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina seratus kali dirajam dengan batu*. (HR. Muslim dari Ubadah bin Shamir).

Terkait dengan pembahasan di atas, Zainuddin Ali berpendapat bahwa status mariatel yang membedakan antara muhshan dan ghairu muhshan, didasarkan atas pertimbangan pernah atau belum pernah melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis. Lanjutnya, seorang jeaka atau pria yang belum pernah beristri, jika pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita, maka pria tersebut termasuk muhshan. Begitu juga dengan seorang gadis, jika pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang pria walaupun belum pernah menikah atau mempunyai suami, maka wanita tersebut termasuk muhshanah. Sebaliknya seorang pria atau wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual, walaupun pernah beristri (duda) atau pernah bersuami (janda) secara sah, namun antara keduanya bercerai sebelum melakukan hubungan seksual, maka tidak termasuk muhshan atau muhshanah. Had terhadap pezina muhshan/muhshanah berdasarkan surat an-Nisa ayat 15 adalah disekap di dalam rumah atau dipenjara sampai mati.⁵³³

Perbedaan pendapat di atas tidak menghilangkan kesepakatan bersama bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana yang berat, sehingga harus diancam dengan hukuman yang berat pula. Pada hukuman rajam, walaupun belum menjadi kesepakatan pendapat ulama tentang eksistensinya sebagai sanksi hukum yang harus ditegakkan, namun apabila diperhatikan fungsi hadis sebagai pembawa hukum baru yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur`an, maka keberadaan hukuman rajam tidak dapat ditolak.⁵³⁴

Had zina tidak dapat dijatuhkan kepada pezina baik laki-laki maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, yaitu pelaku adalah sudah baligh, berakal, seorang muslim, pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari orang lain, perzinaan yang dilakukan adalah dengan manusia, perempuan yang dizinai adalah perempuan yang memang sudah bisa disetubuhi, perzinaan yang dilakukan tanpa ada unsur syubhat, pelaku mengetahui hukum keharaman zina, perempuan yang dizinai bukan perempuan harbi di *dar al harbi* (kawasan negeri musuh) atau *dar al baghyi* (kawasan yang dikuasai oleh kelompok pemberontak).⁵³⁵

Sebuah tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinaan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Persetubuhan yang diharamkan. Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hashafah*) telah masuk ke dalam kemaluan wanita walaupun sedikit. Dianggap zina walaupun ada penghalang antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

⁵³³ Ali, *Hukum Pidana Islam...*, h. 49.

⁵³⁴ Shihab, *Kapita Selekta Mozaik Islam...*, h. 329-330.

⁵³⁵ Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh...*, h. 36-38.

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan padahal dia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya.⁵³⁶

Pembuktian terhadap delik zina dapat dilakukan dengan pengakuan dan persaksian. Menurut pendapat Syafi'i dan Malik, jika pelakunya orang dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya, maka hukuman harus dijatuhkan. Sedangkan Abu hanifah dan Ahmad berpendapat lain, hukuman tidak dijatuhkan kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali. Selain pengakuan, pembuktian zina dapat dilakukan dengan empat orang saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi menyatakan bahwa mereka menyaksikan perbuatan zina tersebut secara jelas.⁵³⁷ Pembuktian delik zina juga dapat ditentukan jika seorang wanita dalam keadaan hamil. Seorang wanita dapat dijatuhi hukuman *had* zina apabila terlihat kehamilan di perutnya, sedangkan dia belum atau tidak sedang dalam ikatan suatu pernikahan dan dia tidak dapat menghadirkan bukti yang bisa menghapus *had* zina darinya. Apabila dia mampu menghadirkan alasan yang dapat menghapus *had* zina, maka dapat dipastikan dia tidak dijatuhkan *had*. Alasan tersebut karena kehamilannya disebabkan oleh perkosaan atau dipaksa dengan ancaman.⁵³⁸

Dari uraian tentang hukum zina dalam perspektif hukum Islam di atas, maka terdapat beberapa alasan diharamkannya zina, yaitu:

1. Zina dipandang sebagai perbuatan yang dapat mencegah tercapainya salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia.
2. Zina dalam pandangan Islam dianggap sebagai salah satu dari tiga dosa besar.
3. Zina dianggap sebagai potensi yang membuka peluang terjadinya jarimah (tindak pidana) dan berbagai dampak negatif lainnya.⁵³⁹

Kasus perzinaan yang terjadi pada masyarakat Donggo, apabila dilihat dari perspektif hukum pidana Islam maka perbuatan zina tersebut telah memenuhi semua unsur perzinaan dan pelaku akan dikenakan hukuman rajam. Menurut hukum Islam, perzinaan merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, baik yang belum menikah atau yang telah menikah. Kasus perzinaan yang terjadi pada masyarakat Donggo adalah perbuatan perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah menikah atau masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan yang lain, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah pezina *muhsan*. Hukuman yang dijatuhkan bagi pezina *muhsan* adalah dirajam atau dilempari batu sampai mati berdasarkan hadis Nabi. Terkait dengan hukuman bagi pezina *muhsan* terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa pezina

⁵³⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 122-123.

⁵³⁷ Rosyadi & Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam...*, h. 131.

⁵³⁸ Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam...*, 27-28. Lihat juga Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, h. 124-125.

⁵³⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, h. 123-124.

muhsan bukan dihukum rajam, tapi dihukum dera (hukuman cambuk) seratus kali berdasarkan ketentuan dalam al-Quran surat An-Nur ayat 2.

Pada kasus perzinaan pada masyarakat Donggo, LASDO menjatuhkan hukuman *baja* dan hukuman cambuk. Hukuman *baja* bertujuan untuk membuat pelaku menjadi malu (dalam bahasa Bima, *maja*), karena akan disaksikan oleh seluruh warga masyarakat di sepanjang jalan. Kata *baja* sendiri bermakna *kamaja* atau membuat pelaku menjadi malu. Hukuman cambuk merupakan hukuman fisik yang bertujuan agar pelaku jera dan takut terhadap hukuman. Masyarakat Bima memiliki ungkapan yang bermakna filosofis yang dijadikan sebagai pedoman hidup, seperti ungkapan *maja labo dahu* (malu dan takut). Malu melakukan perbuatan yang salah (maksiat) dan takut terhadap hukuman dan takut kepada Sang Pencipta. Hukuman bagi pelaku perzinaan antara hukum adat Donggo dan hukuman dera (cambuk) dalam hukum Islam memiliki kesamaan bentuk sanksi. Dalam hukum Islam, pezina dihukum dengan hukuman cambuk 100 kali. Pada hukum adat Donggo, bagi pezina dihukum dengan hukuman cambuk sepanjang jalan ketika diarak keliling kampung (apabila dihitung jumlah cambukannya mungkin lebih dari seratus kali).

4. Analisis Komparasi antar Perspektif

Dalam menangani kasus perzinaan, lembaga adat menjatuhkan sanksi yang berat yaitu pelaku dihukum dengan diarak keliling kampung (*baja*), dicambuk dan didenda. Hukuman *baja* dan hukuman cambuk dianggap setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua pelaku. Perzinaan menurut hukum adat yang berlaku pada masyarakat Donggo merupakan suatu perbuatan yang tercela dan hina serta melanggar aturan dan norma adat yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Pelaku perzinaan telah melanggar dan merusak tatanan kehidupan yang telah dibangun sejak lama antara masyarakat adat. Keputusan yang ditetapkan oleh lembaga adat yang menghukum pelaku perzinaan dengan hukuman yang terberat merupakan keputusan yang tepat. Pertimbangan lembaga adat dapat dilihat dari norma hukum yang berlaku dan filsafat hukum yang dianut dan diyakini oleh masyarakat adat. Segala perbuatan atau kejahatan yang melanggar norma hukum akan dihukum dengan hukuman yang berlaku dan disepakati bersama dengan tujuan agar tatanan kehidupan yang telah rusak dapat diperbaiki kembali seperti sedia kala.

Menurut sistem hukum pidana Islam, perzinaan merupakan tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang atau lebih yang bukan suami istri. Zina dalam pengertian tersebut tidak terbatas pada orang yang telah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan sementara mereka bukan suami istri, baik sudah menikah atau belum. Siapapun yang terbukti secara meyakinkan telah melakukan perbuatan perzinaan, maka dia akan terkena *had* zina, walaupun ada perbedaan hukuman bagi pelaku yang telah menikah

dan belum menikah. Islam mengharamkan segala bentuk perzinaan dan mengharamkan semua perbuatan yang mendekati ke arah zina.⁵⁴⁰ Dalam hukum pidana Islam, hukuman pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) yaitu didera seratus kali, sedangkan bagi pezina *muhsan* (yang telah menikah) yaitu dirajam, berdasarkan hadis Nabi.⁵⁴¹

Pengertian zina dalam hukum Islam berbeda dengan pengertian zina dalam konsep KUHP yang berlaku di Indonesia. Zina dalam pengertian pasal 284 KUHP adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam tali perkawinan yang sah, yang masing-masing atau salah satu dari keduanya juga tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain atau tidak dalam keadaan beristri atau bersuami dengan orang lain. Dengan kata lain, perzinaan dapat dipidana semata mata karena keharusan moral untuk setia kepada pasangan masing-masing. Dengan kata lain bahwa hubungan seks dilakukan antara duda dan janda atau antara bujangan, maka hubungan tersebut tidak diancam dengan pidana yang tersebut dalam pasal 284 KUHP tersebut.⁵⁴²

Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri, perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.⁵⁴³

Kasus perzinaan yang terjadi pada masyarakat Donggo di atas, jika dihukum dengan hukuman berdasarkan KUHP, maka pezina tersebut dikenai sanksi perzinaan yaitu dihukum penjara 9 bulan. Berdasarkan ketentuan adat bahwa pelaku zina yang telah memiliki pasangan akan dihukum yang berat. Maka, apa yang dilakukan oleh lembaga adat yang menghukum pezina dengan hukuman adat adalah sangat tepat, mengingat perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan tidak sesuai dengan norma dan aturan hukum apapun termasuk hukum Islam.

Hukuman cambuk yang diterapkan oleh masyarakat adat Donggo memiliki kesamaan dengan hukum dera (jilid) dalam hukum pidana Islam. Hukuman cambuk atau dera dalam bahasa arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Hukuman cambuk sangat terasa di kulit meskipun

⁵⁴⁰ Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam...*, h. 24-25.

⁵⁴¹ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, h. 162.

⁵⁴² Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 93.

⁵⁴³ Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1 no.1 (Maret, 2018), h. 69-70.

sebenarnya lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang lain untuk berbuat kesalahan daripada menyakitinya.⁵⁴⁴

Hukuman cambuk dan baja bertujuan untuk memberikan rasa malu dan efek jera pada pelaku. Ketika diarak keliling kampung diharapkan tumbuh rasa malu dan jera yang berdampak pada sikap tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Bagi masyarakat yang menyaksikan hukuman baja (arak keliling kampung) dan hukuman cambuk tersebut diharapkan tumbuh rasa takut untuk berbuat kejahatan dan rasa takut terhadap hukuman. Hal ini sesuai dengan nilai filosofi yang dianut oleh masyarakat Donggo dan masyarakat Bima pada umumnya yang dikenal dengan *Maja Labo Dahu* (malu dan takut) yang bermakna siapa saja yang melanggar perintah Tuhan dan Rasulnya, dia harus malu dan takut pada Tuhan, malu pada manusia lainnya, dan juga malu pada dirinya sendiri. Apabila melanggar falsafah *Maja Labo Dahu*, berarti melanggar perintah agama dan adatnya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Bima selalu taat dan patuh serta bersungguh-sungguh melaksanakan perintah agama dan adatnya.⁵⁴⁵

Menurut Friedman, Kepatuhan masyarakat terhadap hukum berkaitan erat dengan masalah legitimasi. Ketika masyarakat sepakat dan menerima sebuah peraturan sebagai aturan yang dibuat dengan benar, maka masyarakat akan cenderung untuk mematuinya. Dengan kata lain, legitimasi cenderung akan menuntun masyarakat untuk mematuinya. Lebih lanjut Friedman mengatakan bahwa legitimasi prosedural pada akhirnya akan menuntun pada kesepakatan substantif mengenai peraturan atau yang disebut dengan kepercayaan (*trust*). Kepercayaan akan mengantarkan masyarakat untuk mematuhi dan taat hukum sepanjang masyarakat memahaminya dan lembaga yang dibentuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar.⁵⁴⁶

Menurut pendekatan filsafat hukum Demosthenes, sebagaimana dikutip Otje Salman menyatakan bahwa alasan masyarakat patuh dan taat terhadap hukum, yaitu:

1. Karena hukum berasal dari tuhan,
2. Karena hukum berasal dari kebiasaan orang yang bijaksana,
3. Karena hukum berasal dari kesusilaan

⁵⁴⁴ Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam...*, h. 109.

⁵⁴⁵ Ismail, *Maja Labo Dahu...*, h. 4. Dari kacamata agama, *Maja Labo Dahu* merupakan sifat yang harus dimiliki oleh orang yang beriman dan bertakwa, sebab orang yang beriman harus memiliki sifat *Dahu* (takut) kepada Allah dan Rasul. Ukuran *Taho* (kebaikan) dan *Iha* (kejahatan) pada ungkapan tersebut adalah berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam iman dan takwa. Maka, melalui *Maja Labo Dahu* manusia akan berupaya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga manusia akan dapat berperan sebagai khalifatullah di muka bumi dan sebagai pengabdikan Allah. Kalau upaya tersebut dapat dilaksanakan, maka cita-cita menuju *Sana Moridi Dunia Akhera* (kebahagiaan di dunia dan akhirat) dan berlakunya sistem nilai budaya seperti yang terkandung dalam adat Mbojo dapat diwujudkan menjadi kenyataan konkret, baik dalam wujud tingkah laku maupun kebudayaan fisik. Lihat M. Hilir Ismail, *Sosialisasi Maja Labo Dahu*, (Bima: Stensilan, 1997), h. 6-7.

⁵⁴⁶ Friedman, *The Legal System: A Social Science...*, h. 151.

4. Karena hukum berasal dari persetujuan.⁵⁴⁷

Soerjono Soekanto dalam bukunya mengungkapkan secara analitis tiga kategori kepatuhan terhadap hukum di dalam hukum adat, yaitu:

1. Kepatuhan kepada hukum adat yang disebabkan oleh karena pemimpin-pemimpin masyarakat memerintahkannya.
2. Kepatuhan kepada hukum adat yang disebabkan oleh karena lingkungan sosial menghendaknya.
3. Kepatuhan kepada hukum adat yang disebabkan oleh karena seseorang menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.⁵⁴⁸

Menurut teori psikologi hukum, kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Masalah kepatuhan hukum merupakan proses psikologis yang secara kualitatif dapat dikembalikan kepada beberapa proses dasar sebagai berikut:

1. *Compliance*, yaitu kepatuhan terhadap hukum didasarkan pada harapan akan imbalan tertentu untuk menghindarka diri dari hukuman.
2. *Identification*, yaitu kepatuhan terhadap hukum buan karena nilai alamiahnya, melainkan untuk menjaga keutuhan kelompok serta untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
3. *Internalization*, yaitu kepatuhan hukum terhadap hukum karena adanya kesadaran bahwa nilai-nilai dalam hukum dianggap ssuai dengan nilai naluriah warga masyarakat.
4. Kepentingan-kepentingan yang terjamin, kepatuhan terhadap hukum apabila kepentingan-kepentingannya terjamin.⁵⁴⁹

⁵⁴⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 82.

⁵⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 339

⁵⁴⁹ Effendi, *Hukum Pidana Adat...*, h. 81-82.

Tabel 8:
Perbandingan Proses Penyelesaian Kasus Perzinaan
Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Positif/Pidana

PERBANDINGAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITIF
JENIS PERKARA	Perzinaan	Zina	Pelanggaran asusila
PEMUTUS	Lembaga Adat (LASDO)	Qadhi	Hakim
LANDASAN HUKUM	Hukum Adat Masyarakat Donggo	Qs. Al-Nur : 2. Artinya: <i>Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali deraan.</i>	Pelaku perzinaan telah melanggar pasal 284 KUHP yang berbunyi: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel, zina), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (zina), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. b. Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

KEPUTUSAN/ SANKSI	Bagi pelaku perzinaan dengan status muda-mudi (kedua pelaku belum menikah) tidak dikenakan hukum baja, tapi akan langsung dinikahkan oleh lembaga adat. Bagi pelaku yang telah menikah atau salah satu telah menikah, lembaga adat Donggo menjatuhkan hukuman yang berat yaitu Hukum Adat baja (diarak keliling kampung) sambil dicambuk, menyatakan penyesalan dan permohonan maaf serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku juga diwajibkan membayar denda	Dalam Islam pelaku perzinaan dikenakan hukuman dera 100 kali bagi pezina ghair muhsan dan rajam bagi pezina muhsan.	Hukuman penjara 9 bulan. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri, perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.
PROSES PENYELESAIAN	Formal dan terstruktur, penyelesaian cepat ketika LASDO menerima perkara dan langsung diputuskan, biaya murah	Formal dan penyelesaian perkara cepat di saat qadi menerima kasus	Formal dan terstruktur, penyelesaian perkara butuh waktu yang lama, biaya mahal

Berdasarkan hukum adat masyarakat Donggo, perzinaan merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar ketentuan adat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pria yang telah beristri dan wanita yang telah bersuami atas dasar suka sama suka, maka telah terjadi hubungan terlarang yang melanggar ketentuan adat dan akan mendapatkan hukuman yang berat. Dalam menangani masalah ini, LASDO menjatuhkan hukuman bersalah kepada pelaku dan kedua pelaku mendapatkan hukuman baja, hukuman cambuk dan membayar denda. Kedua pelaku juga diharuskan untuk menyampaikan permohonan maaf dan mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya.

C. PUTUSAN PERADILAN MENGENAI KASUS PEMERKOSAAN

a. Deskripsi Kasus

Pada bulan Desember Tahun 2007 di Desa Mpili Kecamatan Donggo, telah terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Imar (bukan nama sebenarnya) terhadap seorang anak gadis yang bernama Mawar (nama samaran), yang merupakan keponakannya sendiri. Perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Imar merupakan kasus asusila yang telah melanggar ketentuan adat dan

aturan agama Islam. Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Donggo. Keluarga korban tidak dapat menerima kenyataan tersebut. Karena merasa dirugikan, telah merenggut keperawanan seorang gadis dan perbuatan tersebut telah menghancurkan masa depan seorang anak gadis. Pihak keluarga melaporkan perbuatan tersebut kepada lembaga adat. Berdasarkan laporan tersebut, lembaga adat bertindak dan menangkap pelaku pemerkosaan tersebut. Lembaga adat melakukan musyawarah untuk memutus hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

b. Pertimbangan Adat

Menimbang bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, pelaku dengan sadar telah melanggar ketentuan adat masyarakat Donggo yaitu telah melakukan tindakan pemerkosaan atau tindakan asusila. Pemerkosaan bukan hanya melanggar ketentuan adat, melainkan juga telah melanggar syari'at Islam.

Menimbang bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut telah merenggut kehormatan, harga diri dan masa depan seorang anak gadis yang masih suci. Bahwa korban pemerkosaan tersebut masih memiliki hubungan darah atau keponakan pelaku. Menimbang bahwa hukum adat masyarakat Donggo sangat menjunjung tinggi norma atau aturan adat dan ketentuan hukum Islam, sehingga pelaku harus dihukum dengan hukum berat yang telah ditetapkan oleh lembaga adat.

c. Keputusan Adat

Berdasarkan berbagai pertimbangan, lembaga adat dan Syari'at masyarakat Donggo menjatuhkan hukuman cambuk dan hukuman baja atau arak keliling kampung bagi pelaku pemerkosaan. Selain hukuman cambuk dan baja, pelaku juga dikenai sanksi *dua kali waru* sesuai kesepakatan antara lembaga adat dan keluarga korban (dihitung tergantung kerugian moril dan kehilangan masa depan korban).⁵⁵⁰

1. Pemerkosaan dalam Hukum Pidana

Salah satu kejahatan yang sering dialami oleh kaum wanita adalah kejahatan asusila atau perkosaan. Menurut sejarah, kejahatan ini telah ada sejak dulu dan sebagai konfigurasi kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan, kesadaran dan pengetahuan hukumnya, akan tetapi juga di pedesaan yang tetap menjunjung tinggi nilai, adat istiadat dan budaya.⁵⁵¹ Tindak pidana perkosaan bukan hanya

⁵⁵⁰ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J.Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019, wawancara via telepon pada tanggal 20 April 2020.

⁵⁵¹ Yulianta Saputra, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Positif di Indonesia", <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02> diakses pada tanggal 19 Maret 2020.

kejahatan biasa dan menjadi urusan privat, tapi juga harus dijadikan sebagai problem publik karena merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan melanggar HAM. Perkosaan dan penanganannya menjadi salah satu indikasi lemahnya perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan dari tindakan kekerasan seksual yang tergolong pada kekerasan terberat.⁵⁵²

Dalam KUHP, kasus asusila atau pencabulan terdapat dalam pasal 285-pasal 296.⁵⁵³ Pasal 285 berbunyi: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 286 berbunyi: Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada pasal 287 berbunyi: 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun; 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 291 berbunyi: 1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 294 ayat 1, berbunyi: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁵⁵⁴ Berdasarkan Pasal 285 KUHP, bahwa korban perkosaan adalah harus seorang wanita, tanpa batas umur dan korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai perbuatan pelaku. Persetubuhan tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita sebagai korban.⁵⁵⁵

Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita (adanya penetrasi penis ke dalam vagina). Kemaluan (alat kelamin) dari seorang wanita, karena

⁵⁵² Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol.7 No.3 2014, h. 374.

⁵⁵³ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP...*, h. 98-102.

⁵⁵⁴ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP...*, h. 98-101.

⁵⁵⁵ Anis Widiyanti, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape, dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1 No.1 Januari -April 2014, h. 100.

hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi. Hal ini karena meskipun keluarnya mani dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan ke arah itu. Untuk persetubuhan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan mani.⁵⁵⁶ Perbuatan perkosaan yang dapat dituntut berdasarkan pasal 285 KUHP adalah persetubuhan yang dipaksa tersebut harus benar-benar terjadi, artinya kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang kelamin wanita, sehingga mengeluarkan sperma. Tetapi apabila tidak terjadi yang demikian, maka perbuatan tersebut akan dijerat dengan Pasal 289 KUHP, yaitu memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk berbuat cabul.

Dalam rumusannya, pasal 285 KUHP, tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatannya, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa, maka tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja. Karena tindak pidana perkosaan harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh Hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.⁵⁵⁷

Kejahatan perkosaan, jika dinalisis dalam perspektif kriminologi, menunjuk pada motif dan perilaku, di mana hal tersebut memiliki motif pemuasan nafsu seksual. Terdapat dua jenis tindak pidana perkosaan dalam KUHP, yaitu : *Pertama*, Pasal 285 mengatur tentang tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh. *Kedua*, Pasal 289 mengatur tentang tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul. Kejahatan perkosaan terjadi jika teridentifikasi persetubuhan antara pelaku dan korban. Apabila tidak sampai terjadi persetubuhan, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan dengan tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 Jo. Pasal 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP).⁵⁵⁸

Dalam Pasal 285 KUHP, pembuat undang-undang memandang tidak perlu untuk menentukan pidana bagi wanita yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan seorang wanita terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan tersebut bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan, melainkan akan berdampak kepada wanita yaitu hamil dan melahirkan anak.⁵⁵⁹

⁵⁵⁶ Yoslan K. Koni, Marten Bunga, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan", *Jurnal Al-Himayah*, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2018, h. 247.

⁵⁵⁷ Rosalia Dika Agustanti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan ditinjau dari Perspektif Moralitas", *Jurnal Rechstidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, h. 98

⁵⁵⁸ Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual...", h. 375.

⁵⁵⁹ Sabar Slamet, "Politik Hukum Pidana dalam Kejahatan Perkosaan", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2015, h. 482.

Melihat fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat sehubungan dengan beraneka modus kejahatan seksual yang belum sempat ditafsirkan dan dirumuskan oleh para ahli, definisi perkosaan saat ini belum mengakomodasi adanya perbuatan kekerasan seksual lainnya termasuk adanya pembatasan jenis kelamin baik pelaku maupun korban perkosaan. Bentuk pengakuan korban atau pelaku perkosaan hanya dari satu jenis kelamin tertentu menurut Pasal 285 KUHP berdampak pada pengabaian korban perkosaan dari jenis kelamin yang lain. Beragam jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia, atau pengakuan pada tindak kekerasan seksual tersebut masih belum utuh.⁵⁶⁰

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sesuatu yang mengerikan dan merupakan penyebab kerugian fisik serta kesehatan reproduksi perempuan. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan, baik melalui proses peradilan pidana (litigasi/ajudikasi) maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.⁵⁶¹

Kasus perkosaan yang sering terjadi juga adalah perkosaan terhadap anak di bawah umur yang seharusnya menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian yang serius, terlebih bagi para pemangku kebijakan. Korban perkosaan anak di bawah umur pada kenyataannya mengalami penderitaan yang sangat berat dan akan menjadi trauma sepanjang hidupnya. Hal ini juga berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis, emosional, fisik dan sosial korban. Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku sehingga di tengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib (noda) yang melekat dalam dirinya.⁵⁶²

Tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Tindak pidana perkosaan yang menimpa kaum wanita baik dewasa, remaja hingga anak merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan. Penanganan korban dan penegakan hukum terhadap korban perkosaan terhadap anak dan dewasa pasti berbeda. Korban pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tentunya masih memiliki masa depan yang panjang yang seharusnya mampu dijaga dan dilindungi, karena merupakan generasi penerus kehidupan bangsa. Sanksi hukuman terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur

⁵⁶⁰ Anis Widiyanti, "Kebijakan Formulasi Hukum...", h. 100.

⁵⁶¹ Saputra, "Perlindungan Hukum Korban, diakses pada tanggal 19 Maret 2020.

⁵⁶² Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017, h. 133.

telah diatur sendiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Butir 1,2,3.⁵⁶³

Pada pelaksanaannya, UU No. 23 tahun 2002 sejalan dengan amanat UUD tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dalam perjalanannya UU tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Dalam amandemen UU tersebut juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera dan mengantisipasi terhadap pelaku atau korban agar kejahatan tidak terulang kembali. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁶⁴ Untuk lebih memberikan efek jera, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak dengan menerapkan hukuman terberat bagi pelaku. Hukuman itu berupa pidana mati ditambah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.⁵⁶⁵

Salah satu masalah yang harus diperhatikan dalam tindak pidana perkosaan adalah kedudukan korban. Adanya pandangan bahwa korban hanya berperan sebagai instrument pelengkap yaitu sebagai saksi dalam pengungkapan kebenaran materiil. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidananya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum. Kedudukan korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu terdapat pemikiran yang ingin mengubah orientasi hukum pidana Indonesia yang bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku tindak pidana merupakan fokus utama dari hukum pidana. Perkembangan pemikiran dan keharusan melindungi korban didasari oleh dua pemikiran. *Pertama*, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggungjawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. *Kedua*, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivistis ke arah kriminologi kritis.⁵⁶⁶

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu: a). Unsur barang

⁵⁶³ Ike Indra Agus Setyowati, "Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam Kasus Perkosaan Anak", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 1 No. 2, Juni 2018, h. 283.

⁵⁶⁴ Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku...", h. 133.

⁵⁶⁵ Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku...", h. 133.

⁵⁶⁶ Koni dan Bunga, "Kebijakan Hukum Pidana...", h. 247.

siapa. b). Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.⁵⁶⁷

Pada kasus pemerkosaan yang terjadi pada seorang gadis di Donggo, merupakan sebuah peristiwa yang sangat memalukan bagi masyarakat adat Donggo, karena kasus pemerkosaan sangat jarang terjadi dan ditambah dengan pelaku masih memiliki hubungan darah dengan korban (korban adalah keponakan sendiri dari pelaku). Pada kasus ini, LASDO menghukum pelaku dengan hukuman yang paling berat, yaitu hukuman *baja*, hukuman cambuk dan sanksi *dua kali waru* atau ganti rugi seluruh kerugian materi dan non materi yang dialami oleh korban. Sanksi denda berbeda dengan *dua kali waru*, dua kali waru merupakan sanksi atau hukuman khas masyarakat Donggo yang diberikan kepada pelaku kejahatan berat seperti pemerkosaan.

Dalam perspektif hukum positif atau KUHP, pemerkosaan yang terjadi di Donggo telah memenuhi semua unsur tindak pidana pemerkosaan. Dalam KUHP, pemerkosaan termasuk dalam kasus asusila atau pencabulan yang terdapat dalam pasal 285, yang berbunyi: "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Pelaku pemerkosaan tersebut telah dengan sengaja merencanakan dan melakukan perbuatannya, walaupun dalam pasal 285 tersebut tidak mencantumkan unsur sengaja, akan tetapi terdapat unsur pemaksa sehingga dengan sendirinya terdapat unsur kesengajaan. Berdasarkan pasal 285, hukuman bagi pemerkosa dijatuhkan hukuman penjara paling lama 12 tahun penjara.

Selain dijatuhkan hukuman sesuai dengan pasal 285 KUHP, pelaku pemerkosaan dapat dituntut juga berdasarkan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Agar efektif efek jera bagi pelaku, dapat dijerat dengan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. PERPPU ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak dengan dijatuhkan hukuman terberat, berupa hukuman mati ditambah dengan diumumkan

⁵⁶⁷ Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", Volume 6 No. 2- September 2018, h. 132-133.

identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hukuman bagi pemerkosa seperti yang tercantum dalam PERPPU di atas merupakan hukuman yang pantas bagi pelaku karena telah merenggut kesucian atau keperawanan seorang gadis dan telah merusak masa depannya. Jika diperhatikan antara hukuman adat masyarakat Donggo yang menerapkan hukuman baja, hukuman cambuk dan sanksi *dua kali waru* bagi pemerkosa, memiliki kesamaan dengan hukuman dalam PERPPU No. 1 Tahun 2014 yang menghukum pemerkosa dengan hukuman yang terberat. Berbeda dengan hukuman yang tercantum dalam KUHP yang menghukum pemerkosa dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Hukuman penjara tersebut belum tentu memenuhi unsur keadilan dan dapat membuat jera pelaku.

Hubungan hukum dan kekuasaan merupakan hubungan timbal balik, artinya hubungan yang saling memengaruhi dan melengkapi. Hukum tanpa kekuasaan (wewenang) yang dilimpahkan oleh undang-undang, maka hukum tersebut akan menjadi tumpul dan tidak dapat dijalankan. Maka seorang penguasa negara yang menerima kewenangan seharusnya menjalankan kewenangannya yang telah dilengkapi dengan nilai-nilai etika dan moral. Demikian juga sebaliknya, apabila suatu kekuasaan tidak berlandaskan pada hukum, maka bisa jadi kekuasaan tersebut dijalankan dengan sewenang-wenang atau kekuasaannya dapat disalahgunakan (*abuse of power*). Kekuasaan semestinya berdasarkan pada keadilan, menjunjung tinggi HAM, menghargai nilai-nilai dan moralitas.⁵⁶⁸

2. Pemerkosaan dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perkosaan (*al-wat`u bi al-ikrah*: hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan paksaan) dinilai sebagai salah satu kejahatan yang besar dan bagi pelakunya diancam dengan hukuman yang berat, yaitu hukuman perbuatan zina dan hukuman ta`zir. Hukumannya yaitu berupa hukuman cambuk seratus kali jika pelakunya belum pernah menikah (*ghairu muhsan*), dan hukuman rajam bila pelakunya sudah menikah atau sudah pernah menikah (*muhsan*) ditambah dengan hukuman ta`zir. Hukuman ta`zir adalah hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan hakim tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan.⁵⁶⁹

Dalam literatur hukum Pidana Islam, perkosaan tidak termasuk dalam tindak kejahatan atau pidana yang berdiri sendiri, karena tidak termasuk dalam *jarimah hudud*. Perzinaan dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menuju pada tindak pidana pemerkosaan. Antara perzinaan dan pemerkosaan merupakan sama-sama perbuatan hubungan kelamin, tapi terdapat perbedaan. Perzinaan didasarkan pada aspek suka sama suka, sedangkan perkosaan dilakukan dengan paksaan dan ancaman.⁵⁷⁰

⁵⁶⁸ Sinamo, *Filsafat Hukum...*, h. 91-92.

⁵⁶⁹ Syarif Hidayatullah, "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Mizan*, Vol. 4, No.1, h. 49.

⁵⁷⁰ Nurhayati, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh", *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 1, Juni 2018, h. 22.

Adapun bagi perempuan yang diperkosa (yang dipaksa untuk berbuat zina) tidak dianggap berdosa, karena dia tidak berdaya dan tidak melakukan pelanggaran dengan sengaja. Karena itu, bagi perempuan yang diperkosa, menurut Jumhur ulama tidak dikenakan hukuman (had) zina, berdasarkan firman Allah QS. al-Nûr ayat 33 dan QS al-An'âm ayat 119. Juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku yang melakukan sesuatu karena keliru, lupa dan dipaksa." (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).⁵⁷¹

Surat An-Nur ayat 33 berbunyi sebagai berikut:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرٌ وَعَاثُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى
الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ
اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Kemudian dalam Surat al-An'âm ayat 119 dijelaskan sebagai berikut:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali

⁵⁷¹ Hidayatullah, "Tindak Pidana Kesusilaan...", h. 50.

apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Perkosaan diklasifikasikan sebagai pemaksaan terjadinya perzinaan yang merugikan korban. Secara materiil, perkosaan mengandung unsur perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar perkawinan yang tidak didasari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan. Perkosaan mengandung unsur pemberatan yang tingkat kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan perzinaan, karena dalam perkosaan ada upaya kekerasan dan paksaan.⁵⁷²

Sebagaimana diungkapkan di awal, bahwa hukuman bagi pelaku perkosaan selain dihukum dengan hukuman *had* zina, pelaku juga dikenai hukuman *ta`zir* sebagai hukuman tambahan. Dalam ilmu hukum, secara teknis istilah *ta`zir* dipergunakan untuk menyebut tindakan yang bersifat pelajaran atau pengajaran yang diberikan terhadap orang yang melakukan kesalahan yang tidak diatur oleh ketentuan hukuman *had*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk pidana *ta`zir* merupakan pengembangan lebih lanjut dari gagasan pembedaan dalam al-Qur`an dan Sunnah, khususnya terhadap bentuk-bentuk delik yang tidak atau belum diatur dalam kedua sumber hukum tersebut. Tetapi dalam kenyataannya memerlukan pengaturan tertentu yang bersifat pidana, karena kebutuhan masyarakat semakin hari semakin kompleks dan berkembang, karena bentuk atau jenis kejahatanpun semakin kompleks. Oleh karena itu, adanya pidana *ta`zir* sebagai produk ijtihad para hakim dan para ahli hukum dalam rangka pengembangan pemikiran hukum islam.⁵⁷³

Menurut Sayyid Sabiq, *ta`zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari`at atau kepastian hukumnya belum ada. Mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut, seperti melakukan hubungan sex bukan pada vagina, mencuri di bawah satu nisab, perbuatan kriminal yang tidak ada hukuman qisasnya, lesbian, menuduh orang lain melakukan perbuatan maksiat selain perbuatan zina.⁵⁷⁴

Dijatuhkannya hukuman *ta`zir* tergantung atau diserahkan kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dalam proses peradilan. Setiap kasus kejahatan yang belum terdapat contohnya dari Nabi dan tidak dapat diselesaikan dengan menjatuhkan bentuk-bentuk pidana atau berat ringannya pidana yang sudah ditentukan

⁵⁷² Rahmat Abduh, "Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)", *Wahana Inovasi*, Volume 3 No.1 Jan-Juni 2014, h. 221.

⁵⁷³ Ashshidqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 143.

⁵⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Jilid.10, (Bandung: Al-Ma`arif, 1996), h. 151.

dapat diatasi dengan pidana yang berbeda dari pidana *had* maupun qisas dan diyat.⁵⁷⁵

Perbuatan maksiat terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Jenis maksiat yang ada hukuman haddnya akan tetapi tidak memakai kifar, seperti hukuman-hukuman hadd.
2. Jenis maksiat yang hanya menuntut hukum kifar bukannya hukum hadd, seperti hukuman jima` di siang hari pada bulan Ramadhan dan dalam keadaan ihram.
3. Jenis maksiat yang tidak ada kifar dan juga tidak ada hukuman haddnya, semuanya wajib dilaksanakan hukuman ta`zir.⁵⁷⁶

Menurut ahli hukum Islam, terhadap kejahatan jenis pertama tidak berlaku ketentuan mengenai ta`zir. Pidana ta`zir tidak dapat dijatuhkan pada jenis-jenis kejahatan yang tidak diancam dengan kifar dan sudah ada ancaman haddnya. Pidana ta`zir hanya dapat dijatuhkan pada jenis maksiat atau kejahatan yang kedua dan ketiga.⁵⁷⁷ Ta`zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar`i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syar`i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. Ulama sepakat menetapkan bahwa ta`zir meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan hukuman jinayat. Hukuman ta`zir diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.⁵⁷⁸

Secara umum, tindak pidana ta`zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Tindak pidana hudud dan tindak pidana qisas yang syubhat, atau tidak jelas atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat, contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinahan dan perkosaan.
2. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan al-Qur`an dan hadis tetapi tidak ditentukan sanksinya, contohnya, penghinaan, saksi palsu riba, dll.
3. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ulil amri* atau penguasa berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum, seperti korupsi dan kejahatan ekonomi.⁵⁷⁹

Hukuman ta`zir jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta`zir, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku, jenis-jenis hukuman ta`zir ini adalah hukuman mati,

⁵⁷⁵ Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 145.

⁵⁷⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 151. Lihat juga Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 143. Hasbi Ash-Shiddiqie juga membagi tiga maksiat sebagaimana Sayyid Sabiq membagi maksiat menjadi tiga, sebagaimana disebut diatas.

⁵⁷⁷ Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 46.

⁵⁷⁸ Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem...*, h. 54.

⁵⁷⁹ Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem...*, h. 55.

hukuman jilid, hukuman kawalan, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, hukuman ancaman, teguran, peringatan, hukuman denda. Disamping itu juga ada hukuman-hukuman lain yang sifatnya spesifik dan tidak bisa diterapkan pada setiap jarimah ta'zir, diantara hukuman tersebut adalah pemecatan dari jabatan atau pekerjaan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan alat-alat yang digunakan untuk jarimah, penayangan gambar penjahat dimuka umum atau televisi dan lain-lain.⁵⁸⁰

Kasus pemerkosaan yang terjadi pada masyarakat Donggo, berdasarkan hukum pidana Islam merupakan suatu kejahatan yang patut dihukum dengan hukuman yang berat. Tindak pidana pemerkosaan dihukum dengan hukuman *had* zina dan dihukum ta'zir. Pelaku pemerkosaan yang belum menikah akan dikenai sanksi dera (cambuk) sebanyak seratus kali, sedangkan pelaku yang telah menikah akan dikenai sanksi *rajam* dan ditambah dengan hukuman ta'zir. Pada kasus pemerkosaan yang terjadi di Donggo, lembaga adat menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan hukuman *baja*, hukuman cambuk dan sanksi *dua kali waru* (ganti rugi). Dalam perspektif hukum Islam, hukuman dan sanksi yang diterapkan oleh lembaga adat di Donggo yang menerapkan hukuman dan sanksi yang berat merupakan keputusan yang tepat, sebab tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu kejahatan, selain telah melanggar norma adat dan ajaran Islam, juga telah merugikan korban secara materi dan non materi. Hukuman *baja* yang disertai cambukan pada hukum adat Donggo dan hukuman dera dan *rajam* merupakan hukuman yang berbentuk fisik yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan rasa malu bagi pelaku. Secara substansi dan bentuk sanksi antara dera dan *rajam* dengan hukuman *baja* dan cambuk yang berlaku di Donggo memiliki kesamaan. Begitu juga dengan sanksi *dua kali waru* yang berlaku di Donggo dan hukuman ta'zir dalam hukum Islam. Hukuman ta'zir dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan kebijaksanaan seorang hakim dalam menemukan hukum sesuai dengan jenis kasus dan kerugian yang dialami oleh korban, bisa jadi sanksi yang dijatuhkan adalah berbentuk *diyāt* (denda) atau ganti rugi. Sanksi *dua kali waru* pada masyarakat Donggo biasanya berbentuk materi, seperti uang, kerbau dan jaminan biaya hidup dan masa depan korban sampai pada batasan waktu yang ditentukan oleh lembaga adat. Oleh karena demikian, terdapat kesamaan secara substansi dan bentuk hukuman bagi pelaku pemerkosaan antara hukum adat pada masyarakat Donggo dengan hukum pidana Islam.

4. Analisis Komparasi antar Perspektif

Pada kasus pemerkosaan yang diuraikan pada pembahasan di atas, dapat dilakukan perbandingan dalam berbagai perspektif yaitu perspektif hukum adat, perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam perspektif hukum adat, pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang terlarang

⁵⁸⁰ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal UBELAJ*, Volume 4 Number 1, April 2019, h. 53.

dan keji. Selain kejahatan, pemerkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma dan aturan adat yang diadatkan oleh masyarakat dan telah mengganggu keseimbangan masyarakat serta bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat. Maka sudah sewajarnya bagi pelaku harus dihukum dengan hukuman yang berat. Tindak pidana pemerkosaan bukan hanya merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat, tapi juga merugikan korban dan keluarga korban baik mental/psikis, fisik dan masa depan korban.

Kasus pemerkosaan yang terjadi pada masyarakat adat Donggo, merupakan masalah hukum yang bukan saja melanggar norma dan aturan adat, melainkan juga telah melanggar hukum Islam. Berdasarkan musyawarah majelis lembaga adat Donggo, maka diputuskan sebuah keputusan hukum yang menghukum pelaku dengan hukuman baja (arak keliling kampung), hukuman cambuk dan denda (dua kali waru). Hukuman tersebut dianggap sebagai hukuman yang sangat pantas bagi pelaku pemerkosaan, mengingat korbannya seorang anak gadis yang masih di bawah umur dan merupakan keponakan pelaku sendiri. Hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga adat merupakan hukuman yang diyakini oleh masyarakat Donggo sebagai hukuman yang telah memenuhi unsur dan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga dalam kasus perkosaan di atas tidak dilanjutkan dan dilaporkan pada pihak yang berwajib atau pengadilan.

Hukuman baja merupakan hukuman paling berat yang berlaku pada masyarakat Donggo yang dikenakan pada pelaku pidana asusila, terlebih pada kasus pemerkosaan. Tujuan pemberlakuan hukum baja adalah salah satu upaya masyarakat agar setiap kejahatan pasti memiliki hukuman yang bertujuan agar timbul ketakutan pada hukum dan diharapkan pada pelaku agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang. Pada saat diarak keliling kampung, pelaku diharuskan untuk mengucapkan sumpah tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban orang tua korban, pemuka adat dan masyarakat.⁵⁸¹ Hukuman cambuk dijadikan sebagai hukuman fisik yang bertujuan agar pelaku merasakan sakit dan penderitaan yang dialami dan yang akan dihadapi oleh korban di masa depan. Adapun hukuman denda (*dua kali waru*) sebagai bentuk tanggung jawab pelaku kepada korban karena telah melakukan kejahatan yang berdampak pada nasib korban dan keberlangsungan hidup korban ke depannya. Korban telah mengalami kerugian, bukan hanya kerugian psikis dan mental tapi juga kerugian yang lebih besar adalah hilangnya semangat untuk menghadapi kehidupan dan masa depannya.

Dalam perspektif hukum positif, masalah pemerkosaan merupakan salah satu tindak kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam pasal 285 KUHP menjelaskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam

⁵⁸¹ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019, dan wawancara via telepon pada tanggal 20 April 2020.

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁵⁸² Kasus perkosaan yang terjadi pada masyarakat Donggo adalah kasus perkosaan terhadap anak yang merupakan keponakan pelaku sendiri. Dalam pasal 287 KUHP dijelaskan bahwa: 1) barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.⁵⁸³

Dalam perspektif hukum pidana Islam, masalah perkosaan tidak termasuk dalam jarimah hudud, sehingga tidak ada nash yang secara spesifik menjelaskan hukumannya. Perzinaan dapat dijadikan sebagai dasar hukuman perkosaan, walaupun terdapat perbedaan antara perzinaan dan perkosaan, tapi sama-sama kejahatan terhadap kesusilaan. Hukuman perzinaan dapat diterapkan pada kejahatan perkosaan yaitu hukuman *had* zina, yaitu didera atau dicambuk seratus kali bagi pelaku yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dan dirajam bagi pelaku *muhsan* (telah menikah). Di samping hukuman *had* zina, perkosaan juga dijatuhkan hukuman ta`zir, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan di atas.

Dalam perspektif Qanun yang berlaku di Aceh, kejahatan perkosaan termuat dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.⁵⁸⁴ Sanksi hukuman bagi pelaku pemerkosaan telah diatur dalam pasal 48-56 Qanun NO. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagai berikut:

Pasal 48, berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan `Uqubat Ta`zir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.

Penerapan sanksi bagi pelaku pemerkosaan dalam Qanun di Aceh dengan menghukum pelaku dengan hukuman cambuk dan hukuman denda atau penjara. Hukuman tersebut dinilai sama dengan hukuman adat di Donggo yang menghukum pelaku pemerkosaan dengan hukuman cambuk dan hukuman denda. Dapat dipahami bahwa Qanun di Aceh pada substansinya merupakan manifestasi dari penerapan hukum Islam. Begitu juga dengan hukum adat di Donggo yang secara substansi berdasarkan pada

⁵⁸² Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP...*, h. 98.

⁵⁸³ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP...*, h. 98-99.

⁵⁸⁴ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 angka (30).

hukum Islam. Dengan demikian antara hukum adat di Donggo dan hukum Islam melalui Qanun di Aceh memiliki kesamaan secara substansi hukum.

Perkosaan terhadap anak di bawah umur yang sering terjadi di masyarakat sudah semestinya mendapatkan perhatian yang serius, terlebih bagi para pemangku kebijakan. Pasalnya, disamping tindakan tersebut termasuk dalam tindakan yang tidak bisa diterima akal sehat karena sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia berupa perampasan kehormatan orang lain, juga sebagai indikasi keroposnya mental sebagai manusia normal, dan pudarnya nilai-nilai moral adat ketimuran.

Anak di bawah umur korban perkosaan biasanya mengalami penderitaan yang sangat berat, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya, sebagai contoh kalau bertemu kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalin relasi dengannya. Hal ini juga berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis, emosional, fisik dan sosial korban. Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku sehingga di tengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib (noda) yang melekat dalam dirinya.⁵⁸⁵

Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak diatur secara lebih khusus dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁵⁸⁶

Sanksi hukum pada pelaku pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup dengan hanya hukuman kurungan penjara atau denda uang seperti pada pasal-pasal yang telah disebutkan di atas. Pelaku pemerkosaan merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi anak dan termasuk kejahatan pedofil. Di mana korbanya bukan hanya setingkat anak saja, melainkan perempuan remaja dan dewasa juga. Jati diri mereka akan terancam dan membuat dirinya sulit untuk berkonsentrasi baik dalam belajar maupun bekerja. Dalam hal ini pelaku telah menunjukkan tindakan-tindakan yang dapat melemahkan korban pemerkosaan atau pelecehan seksual.

⁵⁸⁵ Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku...", h. 133.

⁵⁸⁶ Muhammad Ridwan Lubis, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana", *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Voume :17, Nomor : 3, h. 182

Berdasarkan kondisi sosial yang semakin memburuk, maka pada 25 Mei 2016, Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hukuman ini biasa disebut dengan hukuman kebiri, khususnya pada Pasal 81 dan Pasal 82. Hukuman kebiri bisa dibagi menjadi dua yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron, dengan berkurangnya hormon ini maka dorongan untuk melakukan tindakan seksual akan semakin berkurang. Sedangkan kebiri kimiawi adalah memberikan suntik antiandrogen yang merupakan bahan kimia berupa cairan atau pil yang bisa diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.⁵⁸⁷

⁵⁸⁷ Min Nuthfatin Nadlifah, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 4.

Tabel 9:
Perbandingan Proses Penyelesaian Kasus Pemerkoasaan
Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Positif/Pidana

PERBANDINGAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITIF
JENIS PERKARA	Pemerkoasaan	<i>Al-Wath' u bi Al-Ikrah</i>	Asusila, pencabulan atau perkoasaan
PEMUTUS	Lembaga Adat (LASDO)	Qadi	Hakim
LANDASAN HUKUM	Hukum Adat Masyarakat Donggo	Qs. Al-Nûr ayat 33 dan QS al-An'âm ayat 119. <i>Surat An-Nur:33: "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu." Surat Al-An`am ayat 119, berbunyi: Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."</i>	KUHP Pasal 285 berbunyi: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkoasaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
KEPUTUSAN/SANKSI	Sanksi bagi pelaku pemerkoasaan adalah sanksi terberat yang diterapkan oleh hukum adat masyarakat Donggo, yaitu hukum Adat Baja, dicambuk dan denda (<i>dua kali waru</i>) sesuai kesepakatan	Hadd Zina yaitu didera 100 kali dan hukuman ta`zir tergantung pertimbangan hakim dari segi kadar kejahatannya. Dapat berupa hukuman mati, hukuman cambuk, pengasingan, dan denda	Pidana Penjara paling lama 12 tahun

<p>PROSES PENYELESAIAN</p>	<p>Formal dan terstruktur, penyelesaian cepat ketika LASDO menerima perkara dan langsung diputuskan, biaya murah</p>	<p>Formal dan penyelesaian perkara cepat di saat qadi menerima kasus</p>	<p>Formal dan terstruktur, penyelesaian perkara butuh waktu yang lama, biaya mahal</p>
-----------------------------------	--	--	--

Perkosaan adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat merugikan pihak korban, terlebih jika korban perkosaan tersebut masih di bawah umur atau masih anak-anak. Bagi masyarakat adat Donggo, perkosaan merupakan perbuatan yang tidak bermoral, tercela dan telah melanggar ketentuan dan hukum adat. Perbuatan itu juga sangat merugikan pihak korban karena dampak yang akan dihadapi oleh korban adalah dampak psikologis dan hilangnya semangat hidup dan masa depan menjadi suram. Bagi pelaku, LASDO menjatuhkan hukuman adat yang terberat yaitu hukuman baja, hukuman cambuk dan sanksi *dua kali waru* (ganti rugi). Hukuman ini diharapkan agar timbulnya efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum sehingga tidak melakukan perbuatan itu.

D. PUTUSAN PERADILAN MENGENAI KASUS PEMBUNUHAN

a. Deskripsi Kasus

Pada dasarnya setiap kasus pembunuhan yang terjadi pada masyarakat Donggo diselesaikan oleh lembaga adat Donggo. Akan tetapi berdasarkan pertimbangan beratnya menangani kasus pembunuhan dan akibat sosial yang timbul lebih kompleks, maka lembaga adat Donggo hanya melakukan tindakan perdamaian adat dalam penyelesaian kasus pembunuhan. Selanjutnya, penanganan kasus pembunuhan diserahkan kepada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian, seperti kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2017, bahwa telah terjadi kasus pembunuhan yang diawali dengan perkelahian yang melibatkan banyak orang sehingga salah seorang terbunuh. Sebelum kasus tersebut ditangani pihak kepolisian, lembaga adat melakukan upaya damai antara keluarga korban dan pelaku.⁵⁸⁸

b. Pertimbangan Adat

Lembaga adat mempertimbangkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kejahatan berat yaitu pembunuhan dengan sah dan meyakinkan. Perbuatan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang melanggar aturan dan norma adat yang berlaku. Pembunuhan tersebut telah merugikan pihak keluarga korban dengan kehilangan salah satu anggota keluarga. Bahwa

⁵⁸⁸ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J.Anat, SH, di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019 dan wawancara pada tanggal 20 April 2020 via telepon.

kejahatan pembunuhan telah meresahkan dan membuat kegoncangan dan terjadi rentetan kejadian yang menyebabkan terganggunya keseimbangan di masyarakat.

c. Keputusan Adat

Pada dasarnya bagi pembunuh dalam kasus pembunuhan dihukum dengan hukum baja, *dua kali waru* yang diserahkan kepada keluarga korban dan dihukum cambuk yang disaksikan oleh semua masyarakat. Pada kasus yang terjadi di atas, lembaga adat melakukan perdamaian atau mediasi antara keluarga korban dan pelaku. Lembaga adat memutuskan untuk menyerahkan kasus pembunuhan tersebut kepada pihak yang berwajib atau kepolisian dengan pertimbangan dikhawatirkannya akan timbul dampak sosial yang lebih luas dan kompleks.⁵⁸⁹

1. Pidana Pembunuhan dalam Hukum Adat

Hukum adat dan hukum Islam mengenal adanya hukum denda (diyat) bagi pelaku kejahatan pembunuhan. Dalam *Bo Sangaji Kai*,⁵⁹⁰ hukum denda atau diyat telah diterapkan sejak masa awal Kesultanan Bima. Dalam Bo` diungkapkan sebagai berikut:

Sebagai lagi jikalau ada orang lain negeri dibunuh oleh orang Bima, dibunuh juga. Jikalau tidak dibunuh daripada barang sesuatu sebabnya, didenda dengan sepatutnya dirinya, maka dendanya itu dibahagi dua, sebagi kepada tuannya atau kepada saudaranya, sebagi kepada raja kerajaan. Adapun sebabnya dibahagi dua, supaya jangan dikata oleh orang lain negeri seperti aniaya harta orang. Jikalau ada harta yang dibawanya oleh orang mati, kembali semuanya kepada yang empunya, demikianlah halnya.

Sebagai lagi segala hal denda orang membunuh orang yang tiada dapat dibunuh lagi (karena) barang sesuatu sebabnya, itulah raja kerajaan yang empunya, daripada sebab harga nyawanya denda orng mengikut, dan barang sebagainya raja memegang Bicara dengan segala temannya itulah yang empunya baginya.⁵⁹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukum denda juga berlaku di Kesultanan Bima bagi pembunuh. Hukuman denda dimaknai sebagai penebus harga nyawa korban yang diberikan kepada keluarga korban. Pada dasarnya, hukuman bagi pembunuh adalah dibunuh juga. Hal ini sama

⁵⁸⁹ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019 dan wawancara pada tanggal 20 April 2020 via telepon.

⁵⁹⁰ Bo` sangaji Kai adalah buku besar Kesultanan yang menyimpan perundang-undangan secara tertulis yang berlaku saat itu yang hingga kini disimpan di Museum Samparaja Kota Bima. Naskah tersebut berisi Hukum Adat Bima yang berlaku pada masa Kesultanan Bima sejak abad ke-17 hingga berakhirnya masa Kolonialisme di Nusantara. Isi kandungan naskah hukum adat Bima adalah ketentuan-ketentuan yang berisi hak dan kewajiban dari masyarakat dan larangan perbuatan yang merugikan orang lain, baik jasmani, harta benda dan kehormatan.

⁵⁹¹ Loir dan Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai...*, h. 88-89.

dengan hukum yang berlaku dalam hukum pidana Islam yang menghukum pembunuh dengan hukuman qisas. Jika ada suatu hal yang berdasarkan atas kesepakatan atau pemaafan dari pihak keluarga korban yang menyebabkan hukuman dibunuh diganti dengan hukuman denda. Hal ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku di Kesultanan Bima adalah hukum Islam. Berbeda dengan hukuman yang berlaku di Donggo yang tidak menghukum pelaku pembunuhan dengan hukuman mati, tapi hukum adat Donggo menghukum pembunuh dengan hukuman baja, dicambuk dan hukuman denda. Sebagaimana diketahui, masyarakat adat memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik atau masalah hukum yang terjadi di masyarakatnya.

Dalam naskah adat Tanah Bima juga terdapat penjelasan tentang hukuman dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang atau pembunuhan bersama yang salah satunya menjadi otak pembunuhan tersebut. Naskah tersebut berbunyi:

Jikalau ada orang membunuh orang meski dua tiga sekalipun, mana yang pohon⁵⁹² itulah akan dibunuhnya pula dan yang mengikut itu melainkan didenda jua kepadanya. Adapun denda yang yang mengikut itu dua puluh real kepada seseorang. Maka orang pohon itu, jika tiada dapat dibunuh daripada barang sesuatu sebabnya, jika anak raja-raja dualapan puluh real, jika orang dalam negeri atau hamba empat puluh real dendanya, demikianlah dihingngakan hal yang demikian itu adanya.⁵⁹³

2. Pembunuhan dalam Hukum Pidana

Tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam perbuatan yang diatur dalam KUHP, yaitu pada Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Untuk membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan harus memenuhi unsur obyektif, yaitu: adanya tingkah laku seseorang, baik positif (berbuat sesuatu) maupun negatif (tidak berbuat sesuatu), adanya akibat yang menjadi syarat mutlak delik (hilangnya nyawa), adanya sifat melawan hukum (dibuktikan dalam persidangan), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana atau hukuman, unsur yang menentukan sifatnya perbuatan sengaja/tidak sengaja), dan unsur tambahan dalam perbuatan pidana, yaitu tindakan atau sifat yang menyertai perbuatan menghilangkan nyawa. Jika unsur unsur di atas dapat dibuktikan, maka pidana terhadap perbuatan tersebut dapat dijatuhkan. Akan tetapi jika unsur unsur obyektif tidak terbukti, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana.⁵⁹⁴

Dalam KUHP pada pasal 338 dinyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Pada pasal 339, berbunyi:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari

⁵⁹² Pohon artinya biang atau dalam kasus pembunuhan berarti otak dalam pembunuhan.

⁵⁹³ Loir dan Salahuddin, *Bo' Sangaji Kai...*, h. 91-92.

⁵⁹⁴ Sodikin, "Restorative Justice dalam...", h. 71.

pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pada pasal 340, berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."⁵⁹⁵ Dalam masalah tindakan pembunuhan, hukum pidana Indonesia, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara rinci tentang jenis jenis hukuman yang diberlakukan. Secara umum, kejahatan pembunuhan diberikan sanksi berupa hukuman pemenjaraan hingga pidana mati. Hal tersebut tergantung pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan jika terbukti di persidangan, maka akan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan sebagai imbalan atas kejahatannya.

Kasus pembunuhan yang terjadi di Donggo, diselesaikan oleh lembaga adat dengan menggunakan hukum adat yang berlaku, tidak digunakan hukum positif atau KUHP. Hal ini dilakukan karena masyarakat taat dan patuh pada aturan hukum adat dibandingkan dengan melapor setiap kejahatan pada pihak kepolisian. Di samping itu juga pihak yang berwenang atau kepolisian telah memberikan sepenuhnya kewenangan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan setiap kasus atau kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pihak lembaga adat ketika melakukan musyawarah untuk mengadili pelaku, pihak kepolisian selalu dilibatkan, bahkan ketika eksekusi juga pihak kepolisian selalu diundang untuk menyaksikan eksekusi hukum adat atau hukum baja dan hukum cambuk. Hal tersebut menjadi sebuah legitimasi atau pengakuan dari pihak yang berwajib bahwa hukum adat yang berlaku di Donggo sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang menghargai hukum adat sebagai hukum yang hidup dan diterima oleh masyarakat.⁵⁹⁶ Jika kasus pembunuhan tersebut diserahkan kepada pihak berwajib atau kepolisian, kasus tersebut akan diajukan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan sampai pada keputusan. Dalam KUHP, pelaku pembunuhan akan dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua puluh tahun. Akan tetapi dalam proses pengadilan akan menempuh proses yang panjang, membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan belum tentu dapat memuaskan pihak korban.

Dalam penyelesaian masalah pidana di Indonesia belum dikenal istilah perdamaian atau mediasi. Setiap tindak pidana harus diselesaikan berdasarkan instrumen hukum formil. Polisi maupun jaksa tidak dapat melakukan diskresi atau pengesampingan perkara. Hal inilah yang menghambat pelaksanaan penghentian perkara pidana, meskipun antara korban dan pelaku saling menerimanya. Problematika formil ini berimplikasi pada penuhnya lembaga

⁵⁹⁵ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP...*, h. 115-116.

⁵⁹⁶ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J.Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019.

pemasyarakatan dan menumpuknya perkara pidana di pengadilan. Pada sisi yang lain, pemidanaan tidak memberikan rasa keadilan, baik kepada pelaku maupun korban. Sehingga meskipun pelaku sudah dipidana (diberikan *punishment*), namun belum mampu memulihkan perdamaian antara pelaku dan korban kejahatan.⁵⁹⁷

Hubungan antara hukum dan hak asasi manusia pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, ibarat mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kondisi apapun dan di manapun hukum dapat ditegakan secara konsisten dan objektif, maka hak asasi manusia dapat dilindungi. Hak asasi manusia merupakan suatu upaya dalam menafsirkan keyakinan-keyakinan tentang martabat manusia ke dalam bahasa hukum yang konkrit yang bertujuan agar hak-hak asasi manusia dapat ditegakan. Dalam konstitusi kita yang mengatur masalah hak asasi manusia tidak boleh sedikitpun mengurangi dan mereduksi atau melemahkan terhadap tegaknya hak asasi manusia. Dengan demikian bahwa terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan hak asasi manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tegaknya negara hukum yang berbasis pada keadilan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.⁵⁹⁸

3. Pembunuhan dalam Hukum Islam

Kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.⁵⁹⁹ Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga kini. Ancaman pidana bagi tindak pidana ini dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai Qisas, yaitu pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang diderita korban.⁶⁰⁰ Tindak pidana pembunuhan disebut juga dengan *Al-Jinayah `ala Al-Insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia), istilah ini sama dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif. Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa.⁶⁰¹ Menurut Sayyid Sabiq, jinayat adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari`at melakukannya. Setiap perbuatan yang dilarang harus dihindari, karena menimbulkan bahaya yang nyata bagi agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.⁶⁰²

Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa baik sengaja maupun tidak sengaja.

⁵⁹⁷ Sodiqin, "Restorative Justice dalam...", h. 65-66.

⁵⁹⁸ Sinamo, *Filsafat Hukum...*, h. 111-112.

⁵⁹⁹ Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 24.

⁶⁰⁰ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, h. 166.

⁶⁰¹ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, h. 167.

⁶⁰² Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 11.

2. Jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya atau melukai salah satu badannya baik sengaja maupun tidak sengaja.⁶⁰³

Tindak pidana jinayat sebagaimana tindak pidana hudud, merupakan tindak pidana yang secara khusus ditetapkan jenis dan ketentuannya sanksinya. Tindak pidana jinayat memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:

1. Sasaran dari tindak pidana jinayat adalah jiwa atau integritas tubuh manusia, baik sengaja atau tidak sengaja.
2. Jenisnya telah ditentukan, yaitu pembunuhan dalam segala bentuknya dan penganiayaan dengan segala tipenya, baik sengaja maupun tidak sengaja.
3. Tidak diperkenankan adanya keraguan dalam menjatuhkan sanksi
4. Hukumannya berupa memberikan penderitaan yang seimbang dari bahaya jiwa dan tubuh terhadap orang yang melakukan oleh korban atau keluarganya.
5. Hukumannya telah ditetapkan yaitu Qisas atau diyat.⁶⁰⁴

Sanksi hukum qisas yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 178, yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukum qisas atas pembunuhan. Barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudara (keluarga) korban, maka hendaklah dia mengikuti aturan yang patut berupa kebajikan dengan memberikan sesuatu kepada saudara (keluarganya) itu dengan baik. Yang demikian itu merupakan keringanan dan rahmat dari Allah bagimu. Maka barangsiapa yang berbuat aniaya lagi sesudah itu akan mendapat hukuman yang berat. (QS. Al-Baqarah: 178)

Berdasarkan pada ayat di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: *pertama*, bagi orang yang beriman, hukum qisas wajib dilaksanakan. *Kedua*, pelaksanaan hukuman qisas dapat mengalami peringanan apabila pihak keluarga memaafkan. *Ketiga*, apabila pelaku mengulangi lagi perbuatannya, maka akan mendapatkan hukuman yang berat.⁶⁰⁵ Ayat di atas juga berisi tentang hukuman qisas bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara

⁶⁰³ Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam...*, h. 45.

⁶⁰⁴ Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam...*, h. 45-46.

⁶⁰⁵ Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 70.

sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Jika keluarga korban memaafkannya, maka sanksi qisas tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diyat. Dengan demikian tidak semua pelaku pembunuhan diancam dengan qisas. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong dan teknis ketika melakukan tindak pidana pembunuhan.⁶⁰⁶ Hal ini dapat dipahami dari lanjutan ayat di atas. Dengan pemberian ampunan dan pemaafan disertai dengan diyat, maka hukum qisas menjadi gugur. Demikian hukum yang berlaku menurut kesepakatan ulama mazhab Syafi'i.⁶⁰⁷

Ulama fiqh mengklasifikasi jinayat terhadap jiwa (pembunuhan), yaitu:

1) Pembunuhan sengaja (*al-qatlu `amdan*)

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, di mana seseorang telah memiliki niat dan kehendak untuk sengaja ingin membunuh orang muslim.⁶⁰⁸ Pembunuhan sengaja didasarkan pada firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa: 93, yang berbunyi:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (QS. An-Nisa: 93)

Dalil pembunuhan juga terdapat dalam QS. Al-Isra': 33, yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra: 33)

Suatu pembunuhan dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) Yang dibunuh adalah

⁶⁰⁶ Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 5.

⁶⁰⁷ Shihab, *Kapita Selekta Mozaik...*, h. 324.

⁶⁰⁸ Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam...*, 48. Lihat juga Mardani, *Hukum Pidana Islam*, h. 88.

manusia yang diharamkan Allah untuk membunuhnya. b) Perbuatan itu membawa kematian. c) Bertujuan menghilangkan nyawa seseorang. Hukuman asli bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah dihukum qisas. Apabila pelaku dimaafkan atau terjadi perdamaian dari keluarga korban, maka ada dua hukuman pengganti lain yaitu diyat dan hukuman ta`zir. Selain hukuman di atas dalam pembunuhan sengaja juga terdapat hukuman lain yaitu terhalang hak warisnya dan terhalang mendapat wasiat dari korban.⁶⁰⁹

Pembunuhan dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 1). Membunuh seseorang dengan benda atau alat yang biasanya dapat membunuh, seperti senjata tajam, senjata api atau dengan benda yang berat. 2) Membunuh seseorang dengan alat atau benda yang biasa, tapi terdapat indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tongkat secara berulang. 3) Membunuh seseorang dengan memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa, seperti menaruh racun di makanan.⁶¹⁰

- 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu shibhu `amdin*). Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, seperti seorang guru memukul dengan penggaris pada kaki muridnya, tiba-tiba muridnya meninggal, maka perbuatan tersebut dikategorikan dengan pembunuhan semi sengaja.⁶¹¹ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi: *Rasulullah bersabda: ingatlah, pada pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan dengan pecut, tongkat dan batu ialah seratus unta.*

Ciri khusus pada pembunuhan semi sengaja adalah adanya unsur sengaja dan ketidaksengajaan. Unsur sengaja dapat ditemui pada kesengajaan tindakan pelakunya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan pada orang lain, tetapi tidak ada niat untuk membunuh. Sedangkan unsur ketidaksengajaan dapat dilihat dari tidak adanya niat atau kehendak pelaku untuk membunuh orang lain, tetapi orang itu meninggal dunia.⁶¹² Hukuman asli bagi pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kafarat (memerdekakan hamba sahaya wanita mukmin atau berpuasa dua bulan berturut-turut).⁶¹³

- 3) Pembunuhan tidak sengaja atau karena keliru (*al-qatlu khata`an*). Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh, seseorang melakukan penebangan pohon dan pohon tersebut menimpa orang yang lewat dan

⁶⁰⁹ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, h. 168-170. Lihat juga Sabiq, *Fiqh Sunnah...* h. 30.

⁶¹⁰ Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam...*, h. 48.

⁶¹¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, h. 90.

⁶¹² Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam...*, h. 49.

⁶¹³ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, 168-170. Lihat juga Sabiq, *Fiqh Sunnah...*h.30.

menyebabkan orang tersebut meninggal.⁶¹⁴ Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah diyat dan kafarat. Hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut.⁶¹⁵ Pembunuhan tidak disengaja terdiri dari dua bentuk, yaitu: *pertama*, pelaku melakukan perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh orang lain. *Kedua*, pelaku membunuh seseorang di negeri kafir yang disangka sebagai seorang kafir harbi, tapi yang dibunuh adalah muslim.⁶¹⁶

Dasar pembagian jenis pembunuhan di atas adalah ketentuan al-Qur`an dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 dan QS An-Nisa ayat 92. Perbedaan tingkatan pembunuhan mengakibatkan perbedaan hukuman yang dikenakan. Hukum qisas hanya dikenakan pada tindakan pembunuhan disengaja. Sementara pembunuhan tidak sengaja dan karena kekeliruan, hanya dikenakan diyat dan kafarat.⁶¹⁷

Hukum qisas Tidak diwajibkan kecuali apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang yang terbunuh terlindungi darahnya.
2. Pelaku pembunuhan sudah baligh dan berakal.
3. Pembunuh dalam kondisi bebas memilih.
4. Pembunuh bukan orang tua dari yang terbunuh.
5. Ketika terjadi pembunuhan, pihak yang terbunuh dan pembunuh sederajat.
6. Tidak ada orang lain yang ikut membantu pembunuh.⁶¹⁸

Syari`at Islam diturunkan oleh Allah SWT. untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Nyawa seseorang adalah mahal, karena itu harus dijaga dan dilindungi. Ketentuan hukum qisas mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga pelaku kriminal timbul kejeraan karena harus menanggung beban yang akan menimpa dirinya. Sanksi hukum pidana pembunuhan adalah keluarga korban diberikan hak otonomi sepenuhnya untuk memilih hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku pembunuhan. Hal ini memiliki relevansi kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga korban disebabkan kehilangan anggota keluarga karena dibunuh.⁶¹⁹

Kasus pembunuhan yang terjadi di Donggo merupakan kasus pembunuhan yang diawali dengan perkelahian dengan motif balas dendam dan pelaku tidak berniat membunuh dan tidak terdapat unsur kesengajaan untuk membunuh korban. Jika dianalisis dalam perspektif hukum Islam, kasus pembunuhan tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan semi

⁶¹⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 91.

⁶¹⁵ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, 168-170. Lihat juga Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 30.

⁶¹⁶ Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam...*, h. 49-50.

⁶¹⁷ Ali Sodiqin, *Hukum qisas: dari Tradisi Arab menuju Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), h. 134.

⁶¹⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 45-56.

⁶¹⁹ Ali, *Hukum Pidana Islam...*, h. 35.

sengaja (*qatu shibhu`amdin*), karena kasus pembunuhan tersebut berawal dari suatu perkelahian yang melibatkan massa yang banyak. Pelaku pembunuhan pada dasarnya tidak berniat untuk membunuh, akan tetapi ada kesengajaan untuk melukai dan berbuat melakukan sesuatu. Perkelahian yang terjadi merupakan suatu bentuk ungapan rasa dendam dan tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan pembunuhan. Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan dalam kategori pembunuhan semi sengaja adalah *diyât* dan *kafarat* yaitu dengan memerdekakan hamba sahaya wanita mukmin atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa manusia dan merupakan kejahatan yang berat. Dalam Islam, menghilangkan nyawa manusia merupakan suatu kejahatan pada jiwa manusia yang secara hakikat harus dilindungi dan hukumannya yaitu qisas berdasarkan dalil dari Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 178-179.

Syari`at Islam (*maqasid Shari`ah*) bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia, yaitu aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan aspek keturunan. Kelima aspek tersebut merupakan perkara yang fundamental dalam pandangan Islam bagi keberlangsungan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Jika dihubungkan dengan kasus pembunuhan di atas, maka hal tersebut berkaitan dengan masalah jaminan untuk memelihara jiwa. Menyadari pentingnya perkara jiwa atau hak untuk hidup bagi umat manusia, maka Islam mengatur tentang larangan membunuh atau menghilangkan nyawa manusia apapun alasannya. Islam telah mengatur bahwa hukuman bagi pembunuhan adalah dengan hukuman qisas.⁶²⁰

Secara garis besar, hukum pidana Islam mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. *Al-Jaza`* (pembalasan), maksudnya adalah bahwa setiap kejahatan akan diberikan balasan dan hukuman yang setimpal.
- b. *Al-Jazru* (pencegahan), bermaksud agar kejahatan atau tindak pidana dapat dicegah agar tidak diulangi lagi.
- c. *Al-Islah* (pemulihan/perbaikan), bermaksud agar pelaku kejahatan dapat dipulihkan kembali keadaannya agar tidak mengulangi perbuatannya. Pemulihan keadaan pelaku merupakan tujuan pokok dalam sistem pidana Islam.
- d. *Al-Isti`adah* (restorasi), bermaksud agar memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan melibatkan pihak yang bertikai, dalam hal ini dikenal dengan *restorative justice*.
- e. *Al-Ta`fikir* (penebus dosa), bermaksud agar pelaku tidak hanya mendapatkan hukuman di dunia saja, tapi juga mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat.⁶²¹

⁶²⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, h. 5-6.

⁶²¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, h. 7.

4. Analisis Komparasi antar Perspektif

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan terbesar karena menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hukum adat, pembunuhan merupakan salah satu bagian dari delik hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat. Hukum pidana adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.⁶²² Ter Haar mengartikan suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiil dan immateriil milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, dengan reaksi adat menyebabkan keseimbangan dapat dipulihkan kembali. Dengan kata lain, untuk dapat disebut dengan delik perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat.⁶²³

Kasus pembunuhan yang terjadi di Donggo, berdasarkan delik adat telah mengakibatkan kegoncangan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga adat Donggo sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan masalah hukum yang terjadi pada masyarakatnya menghukum pelaku pembunuhan dengan hukuman adat baja, dicambuk dan dikenakan denda (*dua kali waru*). Hukuman tersebut sudah tepat, karena hukuman yang berbasis pada kearifan lokal atau adat budaya lokal dinilai dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat dan alam yang terganggu akibat kejahatan tersebut. Menurut Hilman, aturan-aturan hukum pelanggaran adat pada umumnya bersifat tradisional magis religius, menyeluruh dan menyatukan, tidak menyamaratakan, terbuka dan lentur.⁶²⁴

Hukuman baja merupakan hukuman yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat Donggo yang dapat membuat malu pelakunya. Berdasarkan filosofi masyarakat Donggo, hukum baja dijadikan sebagai media untuk mempermalukan pelaku di tengah masyarakat. Nama lain dari baja adalah *kamaja* yang berarti mempermalukan atau membuat seseorang menjadi malu.⁶²⁵ Rasa malu bagi masyarakat Donggo memiliki nilai filosofi dan nilai moral yang tinggi dalam adat budaya Donggo yang harus dimiliki oleh semua masyarakat. Hal itu tercermin dalam makna *maja labo dahu* (malu dan takut) yang dijadikan sebagai semboyan yang memiliki nilai dan makna dalam kehidupan masyarakat Bima pada umumnya. Selain itu baja bertujuan juga sebagai media bagi pelaku untuk menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada korban dan masyarakat serta berjanji tidak akan mengulangi

⁶²² Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 230.

⁶²³ Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas...*, h. 228.

⁶²⁴ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat...*, h. 231.

⁶²⁵ Wawancara pribadi dengan Ketua LASDO, Arifin J.Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019.

lagi kejahatannya pada masa yang akan datang. Hukum baja merupakan simbol ketaatan dan kepatuhan pada norma dan aturan adat, bukan hanya sekedar acara seremonial belaka. Akan tetapi, baja memiliki nilai dan makna yang diyakini oleh masyarakat dapat memulihkan dan mengembalikan keseimbangan pada masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku pembunuhan akan dihukum dengan hukuman qisas, jika pihak keluarga korban memaafkan maka hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan dan akan diganti dengan diyat dan hukuman *ta`zir*. Sementara dalam hukum positif, KUHP menentukan bahwa pembunuh akan dihukum penjara paling lama 15 tahun. Untuk kasus pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Hukum adat mempunyai hubungan yang erat dengan karakter, nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *yuris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat.⁶²⁶ Hukum adat merupakan sistem hukum yang bersumber dari peraturan dan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturannya tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sedangkan para penegak hukum adatnya adalah para pemuka adat yang diangkat dan mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat adat yang dibebankan kepadanya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga harmonisasi dan keutuhan hidup sosial masyarakatnya.⁶²⁷

Hukum adat berfungsi sebagai media yang digunakan untuk menilai kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga keberadaan hukum adat dijadikan sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terjaganya nilai-nilai etika dan kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat pada hakikatnya adalah aturan dan norma yang telah disepakati bersama terkait dengan cara bertindak, berperilaku yang baik dalam lingkungan sosial masyarakatnya.⁶²⁸ Hukum adat mempunyai corak dan sifat khas yang membedakannya dari hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial atau keadilan sosial.⁶²⁹

Hukuman qisas dalam hukum Islam dijatuhkan pada pidana pembunuhan disengaja (*al-Qatlu `amdān*). Sedangkan dalam kasus pidana

⁶²⁶ Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syarī'ah...*, h. 235.

⁶²⁷ Mustagfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju sebagai Sistem Hukum Nasional: sebuah ide yang harmoni", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, h. 91.

⁶²⁸ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 87-88.

⁶²⁹ Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini...*, h. 11.

pembunuhan dengan kelalaian atau tidak sengaja tidak dikenakan pidana qisas, tapi diganti dengan hukuman diyat yang dikaitkan dengan konsep pemaafan. Pelaksanaan hukuman diyat, perlu diperhatikan bahwa penerapannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan status dan kondisi finansial baik dari korban maupun dari pelaku. Dengan demikian berat ringannya pidana ditentukan oleh status dan kondisi sosial ekonomi dari pelaku dan korban.⁶³⁰

Menurut Sayyid Sabiq, diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada korban kejahatan atau kepada walinya. Diyat meliputi denda sebagai pengganti qisas dan denda selain qisas yang disebut dengan nama *Al-`Aql* (pengikat) karena bilamana seseorang membunuh orang lain, pelaku harus membayar diyat berupa unta-unta yang diikat di halaman rumah wali korban untuk diserahkan kepada mereka sebagai tebusan darah. Aturan tentang diyat sudah berlaku sejak lama yang dilakukan orang Arab pada zaman jahiliyah, kemudian ditetapkan oleh Islam sesudahnya.⁶³¹

Hukuman cambuk bagi pembunuh dalam hukum adat Donggo memiliki makna bahwa pelaku harus merasakan penderitaan fisik dan psikis sebagaimana yang dialami oleh korban dan keluarganya. Dalam hukum Islam khususnya pada qanun yang berlaku di Aceh yang termaktub pada Qanun No.11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari`at Islam di bidang akidah, ibadah dan syi`ar Islam. Dalam Qanun ini hukuman cambuk merupakan salah satu alternatif dari beberapa jenis hukuman lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Penggunaan alternatif hukuman cambuk berdasarkan qanun yang diberlakukan di Mahkamah Syar`iyah tidak dikenal dalam sistem hukum nasional Indonesia. Namun berdasarkan otonomi khusus dalam pelaksanaan syari`at Islam, maka hukuman cambuk diberlakukan berdasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 di mana dinyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Syar`iyah untuk menjalankan syari`at Islam ditetapkan dengan qanun berdasarkan syari`at Islam dalam sistem hukum nasional.⁶³²

Hukuman cambuk pada dasarnya disebutkan dalam al-Qur`an untuk pidana zina (an-Nur: 2) dan *qadhaf* (al-Nur: 4), dan dalam beberapa hadis untuk pidana khamar (minuman keras) dan ta`zir. Jumlah sabetan yang disebut dalam al-Qur`an untuk zina adalah 100 kali, sedangkan terhadap pidana *qadhaf* adalah 80 kali. Untuk hukuman pemabuk sebanyak 40 kali berdasarkan hadis nabi, dan pada masa Umar ditambah menjadi 80 kali karena dianggap terlalu ringan dan tidak membuat jera bagi pelaku. Pada pidana ta`zir, para ulama mengatakan bahwa tidak boleh rendah dari hukuman cambuk paling rendah dalam hudud dan tidak boleh lebih dari batas maksimal hukuman cambuk yaitu 80 kali, namun ada juga yang

⁶³⁰ Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 63-64.

⁶³¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 90-91.

⁶³² Sufarina & Yusrizal, *Mahkamah Syari`iyah dan Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 116.

berpendapat bahwa jumlah hukuman cambuk bagi pidana ta`zir sepenuhnya diserahkan pada ijtihad imam atau pemerintah/qanun atau pengadilan.⁶³³

Pidana Ta`zir dapat dipahami sebagai pidana tambahan terhadap pidana pokok tertentu. Selain itu, pidana ta`zir juga dapat dilihat sebagai konsep pidana Islam yang memungkinkan dilakukannya usaha pengembangan tradisi hukum Islam. Dengan adanya konsep ta`zir, dimungkinkan untuk menegmbangkan bentuk-bentuk baru di luar apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur`an dan Sunnah mengenai bentuk pidana. Pidana ta`zir dapat dikembangkan menjadi misalnya pidana penjara dan pemsyarakatan sebagai pengembangan dari pidana pembuangan, pidana kurungan dan pembinaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi Islam memiliki relevansi dalam rangka usaha pembaharuan dan pembentukan KUHP yang bersifat nasional Indonesia.⁶³⁴

Tabel 10:
Perbandingan Proses Penyelesaian Kasus Pembunuhan
Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Positif/Pidana

PERBANDINGAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITIF
JENIS PERKARA	Pembunuhan	<i>Al-Qatl, Al-Jinayah Ala Al-Insaniyyah</i> (kejahatan terhadap jiwa manusia)	Pembunuhan
PEMUTUS	Lembaga Adat (LASDO)	Qadi	Hakim
LANDASAN HUKUM	Hukum Adat Masyarakat Donggo	Qs. Al-Baqarah: 178: <i>Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukum qisas atas pembunuhan. Barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudara (keluarga) korban, maka hendaklah dia mengikuti aturan yang patut berupa kebajikan dengan memberikan sesuatu kepada saudara (keluarganya) itu dengan baik. Yang demikian itu merupakan keringanan dan rahmat dari Allah bagimu. Maka barangsiapa yang berbuat aniaya lagi sesudah itu akan mendapat hukuman yang berat.</i>	KUHP Pasal 338: <i>Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</i>

⁶³³ Muhammad, *Revitalisasi Syari`at Islam...*, h. 110.

⁶³⁴ Asshididqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 141-242.

KEPUTUSAN/ SANKSI	Bagi pelaku pembunuhan, LASDO menjatuhkan hukuman yang paling berat, yaitu hukum adat baja (diarak keliling kampung), hukum cambuk dan ganti rugi (<i>dua kali waru</i>) sesuai kesepakatan	Qisas, Diyat dan Ta`zir.	Pidana Penjara paling lama 15 tahun
PROSES PENYELESAIAN	Formal dan terstruktur, penyelesaian cepat ketika LASDO menerima perkara dan langsung diputuskan, biaya murah	Formal dan penyelesaian perkara cepat di saat qadi menerima kasus	Formal dan terstruktur, penyelesaian perkara butuh waktu yang lama, biaya mahal

Pada dasarnya dalam menangani masalah pembunuhan, LASDO menjatuhkan hukuman baja, hukuman cambuk dan sanksi *dua kali waru* bagi pelaku. Akan tetapi, pada kasus pembunuhan yang terjadi merupakan kasus yang diawali oleh adanya perkelahian antar pemuda yang berakibat salah seorang pemuda terbunuh. Pada kasus ini, LASDO dituntut untuk jeli dan cermat dalam menanganinya. Berdasarkan pertimbangan akan munculnya dampak sosial yang lebih luas akibat dari rentetan peristiwa yang melatari masalah ini, LASDO memutuskan untuk melakukan mediasi terhadap pelaku dan pihak keluarga korban, dan LASDO memutuskan bahwa kasus pembunuhan tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian setempat.

Kesimpulan

Berdasarkan putusan Lembaga Adat dan Syari`at Donggo (LASDO) pada kasus pidana, seperti kasus pencurian, perzinahan, pemerkosaan dan pembunuhan, lembaga adat menerapkan hukum adat. Pada kasus pencurian, LASDO menghukum pelaku dengan hukum baja, dicambuk, dan denda. Pada kasus perzinahan, LASDO menjatuhkan hukuman pada pelaku dengan hukum baja, hukuman cambuk dan denda. Pada kasus pemerkosaan, LASDO menerapkan hukuman terberat yaitu hukum baja, hukuman cambuk, dan sanksi *dua kali waru*. Pada kasus pembunuhan, LASDO hanya melakukan mediasi pada pihak keluarga korban dan pelaku. Mempertimbangkan dampak sosial dan semua aspek yang melatari kasus pembunuhan itu, LASDO memutuskan untuk menyerahkan penyelesaiannya pada pihak kepolisian.

Sehubungan dengan putusan-putusan LASDO dalam menyelesaikan kasus pidana dengan menerapkan hukum adat masyarakat Donggo, pihak kepolisian merespon positif penyelesaian kasus pidana dengan menerapkan

hukum adat. Kepala Kepolisian Sektor Donggo, Bapak IPDA Sukardin, SH., mengatakan:

Pihak kepolisian tidak ikut campur atau mengintervensi terhadap pelaksanaan hukum adat Donggo selama kebiasaan itu dilaksanakan karena kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum adatnya dan selama tidak ada komplain dari masyarakat. Pihak kepolisian hanya memantau dan mengawasi pelaksanaan hukum atau sanksi adat agar tidak menimbulkan masalah baru. Kasus kriminal di Donggo sangat jarang terjadi, hal ini kemungkinan dampak dari pelaksanaan hukum adat.⁶³⁵

⁶³⁵ Wawancara pribadi dengan Kapolsek Donggo, Bapak IPDA Sukardin, SH. di kantor Polsek Donggo pada tanggal 27 Oktober 2020.

BAB V

PENUTUP

Masyarakat adat Donggo memiliki cara unik yang berdasarkan pada kearifan lokal (*local wisdom*) dan hukum adat dalam menyelesaikan setiap sengketa dan masalah hukum yang terjadi pada masyarakatnya. Penyelesaian kasus perdata dan pidana yang terjadi pada masyarakat adat Donggo dijalankan oleh Lembaga Adat dan Syariat Donggo (LASDO) yang dibentuk oleh masyarakat. Prinsip-prinsip yang melandasi penyelesaian masalah hukum menggunakan prinsip dan cara musyawarah, kekeluargaan, keadilan, perdamaian, dan kerukunan dalam rangka harmoni.

Hukum adat bagi masyarakat Donggo merupakan sistem yang diyakini sebagai suatu kebenaran dan memenuhi unsur rasa keadilan masyarakat dari segi substansi hukum, sanksi hukum, dan fungsi hukum sebagai pemberi rasa keadilan, perdamaian, dan pemelihara harmoni masyarakat. Hukum adat masyarakat Donggo dapat bertahan hingga kini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: *pertama*, adanya kesadaran dan ketaatan masyarakat Donggo akan pentingnya hukum adat yang dapat menyelesaikan semua konflik atau masalah hukum di masyarakat; *kedua*, mempertahankan hukum adat merupakan salah satu pilar untuk dapat mempertahankan jatidiri masyarakat adat; *ketiga*, eksistensi hukum adat masyarakat Donggo harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan.

Dalam penyelesaian kasus perdata, seperti kasus perkawinan beda agama, kasus pembatalan pertunangan, kasus sengketa tanah, dan kasus sengketa tanah adat, LASDO dalam keputusannya menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pihak yang bersalah dan melanggar norma-norma adat berupa sanksi pengusiran kepada pelaku perkawinan beda agama, menjatuhkan sanksi *dua kali waru* (ganti rugi) kepada pihak yang membatalkan pertunangan, dan menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku yang dihukum bersalah pada kasus sengketa tanah, dan kasus sengketa tanah adat.

Dalam perspektif hukum positif, beberapa kasus atau masalah hukum yang diputuskan oleh LASDO tidak diatur dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti pada kasus perkawinan beda agama dan kasus pembatalan pertunangan. Pada kasus sengketa tanah dan sengketa tanah adat, keputusan LASDO sesuai dengan hukum dan aturan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya UUPA berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di masyarakat, sehingga LASDO dalam menyelesaikan sengketa tanah sejalan

dengan UUPA, baik dalam proses penyelesaian maupun pada sanksi yang dijatuhkan.

Dari perspektif hukum Islam, keputusan LASDO pada beberapa kasus perdata di atas terlihat sesuai dengan hukum Islam dalam hal substansi dan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang bersalah, seperti pada kasus perkawinan beda agama, kasus pembatalan pertunangan, sengketa tanah dan sengketa tanah adat, walaupun ada beberapa sanksi seperti sanksi pengusiran dan *dua kali waru* yang merupakan hasil kombinasi antara hukum adat khas Donggo dengan hukum Islam. Pada kasus sengketa tanah dan sengketa tanah adat, keputusan LASDO memperlihatkan kesesuaiannya dengan hukum Islam dalam hal hak kepemilikan dan proses penyelesaian sengketa.

Pada Kasus-kasus pidana, seperti kasus pencurian ternak, kasus perzinaan, kasus pemerkosaan, dan kasus pembunuhan, LASDO menerapkan hukum adat yang secara turun temurun telah diyakini dapat menyelesaikan semua masalah yang muncul di masyarakat. Dalam penyelesaian masalah hukum pidana, LASDO menjatuhkan hukuman *baja* (diarak keliling), hukuman cambuk, denda dan *dua kali waru* kepada pihak yang diputuskan bersalah. Pada kasus pencurian ternak, LASDO menghukum pelaku dengan hukuman *baja*, dan hukuman cambuk, sementara sanksi denda harus dipertimbangkan terlebih dahulu motif dan aspek ekonomi pelaku. Pada kasus perzinaan, terutama bagi pelaku yang telah memiliki ikatan perkawinan (pelaku yang telah menikah), LASDO menghukum kedua pelaku dengan hukuman *baja*, hukuman cambuk, dan hukuman denda. Demikian juga bagi pelaku pemerkosaan, LASDO menjatuhkan hukuman yang paling berat, yaitu hukuman *baja*, hukuman cambuk, dan *dua kali waru* (ganti rugi). Pada kasus pembunuhan, LASDO menjatuhkan hukuman *baja*, hukuman cambuk, dan denda kepada pelaku yang telah diputuskan bersalah. Pada kasus pembunuhan yang diuraikan dalam penelitian ini, LASDO berperan sebagai mediator perdamaian antara pelaku dan keluarga korban. Dalam keputusannya LASDO menyerahkan kasus pembunuhan tersebut kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikannya karena mengingat berbagai rentetan kejadian dan peristiwa yang melatari kasus tersebut demi menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi dampak sosial yang lebih besar akibat kasus itu.

Dari perspektif hukum positif, kasus-kasus pidana seperti kasus pencurian ternak, kasus perzinaan, kasus pemerkosaan, dan kasus pembunuhan diatur dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, antara KUHP dan hukum adat masyarakat Donggo berbeda dalam masalah bentuk sanksi dan hukumannya. Dalam KUHP, bagi pelaku tindak pidana dijatuhkan hukuman penjara, sedangkan hukum adat Donggo menghukum pelaku dengan hukum yang berlaku pada masyarakat adat Donggo, yaitu hukum *baja*, hukum cambuk, *dua kali waru* dan denda.

Dalam perspektif hukum Islam, keputusan LASDO dalam menghukum pelaku dengan hukuman fisik seperti hukum *baja* dan hukuman cambuk

memiliki kesamaan dengan hukum Islam yang menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri; hukuman dera (cambuk), dan rajam bagi pezina dan pemerkosa; serta hukuman qisas, diyat, dan ta`zir bagi pembunuh. Tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkan hukuman fisik adalah efek penjeraan dan pembinaan agar kejahatan tidak diulangi lagi di kemudian hari demi tercipta harmoni dan ketertiban umum.

Berdasarkan putusan LASDO dalam menyelesaikan kasus perdata dan pidana dengan menerapkan hukum adat bagi pihak yang bersalah, pihak kepolisian merespon positif dan tidak melakukan tindakan yang mengintervensi keputusan dan pelaksanaan hukum adat. Hal ini dilakukan karena hukum adat yang berlaku di Donggo merupakan hukum yang dipatuhi dan ditaati oleh masyarakatnya dan eksistensi masyarakat hukum adat dilindungi oleh undang-undang. Dalam pelaksanaan hukum adat, pihak kepolisian hanya mengawasi dan memantau agar tidak terjadi penyimpangan yang memunculkan masalah baru.

Studi ini menunjukkan bahwa ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sistem hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat dapat hidup berdampingan. Hal ini dibuktikan karena adanya fakta bahwa ketiga sistem hukum ini saling melengkapi. Hukum adat pada dasarnya menerima hukum Islam dan hukum nasional, hukum Islam mengakui adanya hukum adat yang hidup di masyarakat dan hukum nasional yang berlaku pada sebuah negara, sementara hukum nasional mengakomodasi dan menjadikan hukum adat dan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum yang diakui oleh negara. Hubungan antara ketiga sistem hukum tersebut, terutama hukum adat dan hukum Islam harus dilihat dari adanya hubungan dialogis dibandingkan dengan mempertentangkannya yang berdampak pada pentingnya upaya untuk mengkaji ulang pandangan dan pendapat para sarjana Barat, khususnya Belanda, yang mempertajam dominasi hukum adat terhadap hukum Islam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat adat Donggo menganut pluralisme hukum, di mana hukum yang berlaku adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum positif pada saat yang bersamaan. Hukum adat masyarakat Donggo sejatinya merupakan kompromi antara hukum adat dan hukum Islam. Menjalankan hukum adat sama halnya dengan mengimplementasikan hukum Islam yang dianut oleh masyarakat adat Donggo, sementara hukum positif diterapkan apabila dalam pelaksanaan hukum adat terdapat kendala yang dihadapi oleh lembaga adat dengan pertimbangan adanya dampak sosial yang akan terjadi.

Hukum yang berlaku pada masyarakat adat Donggo sejalan dengan teori *receptio in complexu*, teori *receptie exit*, dan teori *receptio a contrario*, hal ini dapat dibuktikan pada kenyataan yang terjadi bahwa masyarakat adat Donggo mengimplementasikan hukum adat dan hukum Islam sebagai sumber hukum, seperti dalam ungkapan masyarakat Bima yang berbunyi: *Bune santika adat ederu na kapahuku ro na kandadina rawi, hukum ma katantu ro maturuna*

(Adat itu berfungsi untuk merealisasikan sesuatu dan adapun hukum syara` itu dibutuhkan untuk dijadikan pedoman dan pijakan).

Fakta yang terjadi pada masyarakat adat Donggo yang sampai saat ini masih menerapkan hukum adat pada kasus perdata dan pidana, memunculkan penilaian bahwa dalam negara Indonesia yang beragam masih terdapat "pulau" kesatuan hukum yang tidak terjamah oleh atau dibiarkan menyimpang dari sistem hukum nasional Indonesia. Dari aspek hak asasi manusia, hukuman cambuk atau hukuman fisik lainnya yang diterapkan bagi pelaku pidana dalam implementasinya memunculkan berbagai pertanyaan, mungkinkah hukuman cambuk benar-benar dilaksanakan pada masyarakat Donggo? Apakah hukuman cambuk itu tidak melanggar HAM di mana hukum ini berlaku? Bagaimana mungkin hal ini dibiarkan oleh aparat penegak hukum atau pihak kepolisian setempat?.

Menjawab pertanyaan di atas, studi ini mengungkapkan bahwa hukuman *baja* (arak keliling) dan hukuman cambuk telah benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat Donggo. Hukuman *baja* (arak keliling) dan hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat Donggo karena dinilai sebagai hukuman yang memenuhi rasa keadilan dan secara psikologis dapat memberikan efek jera yang jitu. Hukuman cambuk, menurut hukum adat masyarakat Donggo tidak menyalahi dan melanggar HAM dan tidak menyimpang dari sistem hukum nasional karena eksistensi masyarakat hukum adat dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, pihak kepolisian atau aparat penegak hukum setempat tidak dapat mengintervensi pelaksanaan hukuman adat, termasuk hukuman *baja* dan cambuk.

Kebertahanan hukum adat masyarakat adat Donggo dipengaruhi oleh adanya pemahaman bahwa masyarakat adat Donggo merupakan suku asli yang pertama kali mendiami wilayah Bima, sehingga sudah sepatutnya masyarakat Donggo mempertahankan dan melestarikan hukum adat dan kebiasaan turun temurun sejak nenek moyang hingga kini. Berbeda dengan wilayah Bima lainnya yang dihuni oleh masyarakat Bima (*dou Mbojo*) yang telah berbaur dengan suku-suku pendatang, seperti dari Bugis, Gowa, Makassar, Timur Tengah dan China. Mempertahankan adat dan kebiasaan dilakukan guna menjaga eksistensi masyarakat Donggo (*dou Donggo*) yang taat dan patuh terhadap hukum adatnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor geografis wilayah Donggo yang mendiami wilayah pegunungan atau dataran tinggi yang menyebabkan pengaruh atau budaya dari pihak luar (*outsiders*) mengalami kesulitan untuk masuk dan memengaruhi masyarakat Donggo (*insiders*), hasilnya hukum adat dan kebiasaan tersebut tetap lestari sampai sekarang.

Berbicara tentang fungsi hukum secara umum, jika ditarik dari fakta yang terjadi pada masyarakat adat Donggo berdasarkan studi ini menunjukkan bahwa hukum adat yang dijalankan oleh Lembaga Adat dan Syari`at Donggo (LASDO) memiliki kesesuaian dengan fungsi hukum yang dikemukakan oleh

Friedman bahwa hukum berfungsi sebagai penyelesaian sengketa dan hukum berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*). LASDO sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang adil yang dihadapi oleh masyarakat adat Donggo, juga menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengawasi kehidupan masyarakatnya dan melakukan pengendalian sosial agar tetap dalam situasi yang diliputi oleh keadilan, keamanan dan keharmonisan.

Dalam rangka melestarikan kearifan lokal dan hukum adat pada masyarakat adat Donggo, seperti hukum adat baja, *dua kali waru*, hukuman cambuk, dan denda sebagai salah satu solusi alternatif bagi penegakan hukum, maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Keberadaan kearifan lokal dan hukum adat perlu dipertahankan dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia.
2. Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi yang serba canggih, keberadaan dan pemberlakuan hukum adat sebagai sebuah sistem hukum harus tetap dipertahankan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dan masalah hukum yang terjadi pada masyarakat.
3. Bagi lembaga adat pada masyarakat Donggo atau LASDO diharapkan agar tetap konsisten mempertahankan kearifan lokal, adat kebiasaan, dan hukum adat, seperti hukum baja.
4. Bagi para peneliti dan para akademisi disarankan untuk lebih banyak lagi menggali kearifan lokal dan hukum adat yang tersebar di seluruh penjuru tanah air sebagai khazanah untuk memperkaya kebudayaan bangsa.
5. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bima agar menerbitkan regulasi yang memihak pada eksistensi kearifan lokal dan hukum adat, sehingga hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Donggo pada khususnya, seperti hukum baja, hukuman cambuk, denda, dan *dua kali waru*, dapat diimplementasikan pada desa-desa adat lainnya di Bima sebagai langkah nyata untuk melestarikan budaya dan hukum adat Bima dan menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang.
6. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bima agar merevitalisasi Lembaga-lembaga adat di setiap desa adat dan memperluas ruang lingkup dan cakupan masalah hukum yang dapat diterapkan hukum baja dan sanksi *dua kali waru*, seperti pada kasus korupsi, perselingkuhan, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, seperti narkoba dan sejenisnya.
7. Ke depan, penelitian yang dapat dilakukan adalah penelitian dan studi tentang implementasi hukum adat *baja* dan sanksi adat *dua kali waru*, seperti pada kasus-kasus korupsi, kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, teroris, dan ujaran kebencian (*hate speech*), agar dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif hukuman dan penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ahmad, Abdullah, *Kerajaan Bima dan kebudayaannya*, (Bima: tanpa penerbit, 1992).
- Al-Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Ardhana, I Ketut, *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1996).
- Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, *Data Jumlah Penduduk Kecamatan Donggo Tahun 2014*, diakses pada tanggal 12 November 2019.
- Badrun, Ahmad, *Patu Mbojo: Struktur, Konsep Pertunjukan, Proses Penciptaan, dan Fungsi*, (Mataram: Lengge, 2014).
- Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1960).
- Djojodigono, M.M., *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jogjakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1958).
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018).
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Terj. M. Khozin, (Bandung: Nusa Media, 2018).
- Gautama, Sudargo & Robert N. Hornick, *An Introduction to Indonesian Law: Unity in Diversity*, (Bandung: Alumni, 201).
- Gemala, Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Haris, Tawalinuddin dkk, *Kesultanan Bima, Masa Pra-Islam sampai Masa Awal Kemerdekaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017).
- Hasnun, Anwar, *Mengenal Orang Bima dan Kebudayaanannya*, (Yogyakarta: Penerbit Bildung, 2020).
- Hidayat, Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Huntington, Samuel, *The Clash of Civilitation and The Remaking of The World Order*, (New York: Touchstone Book, 1996).
- Irfan, Nurul & Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Ismail, Hilir, *Maja Labo Dahu sebagai Falsafah Hidup dalam Konteks Masa Kini*, Makalah dalam Seminar Nasional Sehari dan Pergelaran Kesenian, Bima 2001.
- Ismail, Hilir, *Sosialisasi Maja Labo Dahu*, (Bima: Stensilan, 1997).
- Ismail, M. Hilir, *Maja Labo Dahu sebagai Falsafah Hidup pada Masa Kini*, dalam Seminar Nasional Sehari dan Pergelaran Kesenian, Bima, 2001.
- Just, Peter, "Dou Donggo Justice: Conflict and Morality in an Indonesian Society", *Lanham, Md.: Rowman dan Little field*, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008.
- Kurnia, Titon Slamet, *Sistem Hukum Indonesia, Sebuah Pemahaman Awal*, (Bandung: Mandar Madju, 2016).
- La Nora, Ghazaly Ama, Mutiara Donggo: Biografi Perjuangan Tuan Guru Abdul Majid Bakry, (Jakarta: Nur Citra Islami Press, 2008).
- Loir, Henri Chambert dan Siti Maryam R. Salahuddin, *Bo` Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima*, (Jakarta: Ecole Francaise d`Extreme-Orient, Yayasan Pustaka Obor, 2012).
- Loir, Henri Chambert, *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan Ecole Francaise d`Extreme-Orient, 2004).
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 199).
- Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat*, (Bandung: PT. Alumni, 2013).
- Mahfud, Muh. MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2014).
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017).
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016).
- Millah, Saiful & Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019).

- Mubarok, Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (edisi dwibahasa), (Jakarta: INIS, 1993).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019).
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Jakarta: LOGOS, 2003).
- Mutawali, Muhammad & Rahmah Murtadha, *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Kaifa Publishing, 2018).
- Mutawali, Muhammad, *Islam di Bima: Implementasi Hukum Islam oleh Badan Hukum Syara` Kesultanan Bima (1947-1960)*, (Mataram: Alam Tara Institut & STIS Al-Ittihad Bima, 2013).
- Pide, A. Suriyaman Mustari, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2017, cet. Ke-3).
- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Rifa`i, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Grafindo, 2017).
- Rosadi, Aden, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018).
- Rosyadi, A. Rahmat & Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Jilid.10, (Bandung: Al-Ma`arif, 1996).
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1999).
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017).
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, 2013).
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).
- Shihab, Umar, *Kapita Selekta Mozaik Islam: Ijtihad, Tafsir dan Isu-isu Kontemporer*, (Bandung: Mizan, 2014).
- Sinamo, Nomensen, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019).
- Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978).
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981).

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, cet.ke-15).
- Soemadiningrat, Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: PT. Alumni, 2011).
- Soepomo, R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015).
- Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1978).
- Sufiarina & Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).
- Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Perkara KDRT, Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Ter Haar, B. Bzn, terjemahan K.Ng.Soebakti Pesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), cet.ke-4.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Wignjodipoera, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2010).
- Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat: suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2016, cet.ke-4).
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7, (Dimashqa: Dar al-Fikr al-'Ilmiyah, 1997).

2. Artikel

- Abduh, Rahmat, "Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)", *Wahana Inovasi*, Volume 3 No.1 Jan-Juni 2014.
- Abdullah, Abdul Ghani, *Badan Hukum Syara`Kesultanan Bima 1947-1957: sebuah studi mengenai Peradilan Agama*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987.
- Abubakar, Ali, "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat", *Jurnal Madania*, Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.
- Abubakar, Lastuti, "Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 No. 2 Tahun 2013.

- Agustanti, Rosalia Dika, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan ditinjau dari Perspektif Moralitas", *Jurnal Rehtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.
- Ahmad, Haidhor Ali, "Revitalisasi Kearifan lokal: Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Provinsi NTB", dalam *Jurnal Harmoni, Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 12, September-Desember 2013.
- Amalia, Mia, "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 no.1 (Maret, 2018).
- Amdani, Yusi, "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", *Al-'Adalah* Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.
- Andiko, Toha, "Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)", *Madania* Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.
- Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Nasional dihubungkan dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Disertasi: Universitas Padjadjaran Bandung.
- Benda-Beckmann, Franz Von, "Who's Afraid Of Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, 2002.
- Berman, Paul Schiff, "Global Legal Pluralism", *Cadernos Da Escola De Direito E Relações Internacionais*, Curitiba, 12, Vol. 1.
- Berman, Paul Schiff, "The New Legal Pluralism", *The Annual Review of Law and Social Science*, August, 2009.
- Ginting, Darwin, "Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-42, no. 1, 2012.
- Grant, Janice, "Guardianship Mediation", *Marquette Elder's Advisor*, volume 1: issue 2, article 7, 1999.
- Griffiths, John, "What is A Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, 24 Tahun 1986.
- Harefa, Safaruddin, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal UBELAJ*, Volume 4 Number 1, April 2019.
- Harisman, "Penyelesaian Delik Perzinaan dalam Hukum Adat Tolaki", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 1 Issue 1, April 2019.
- Hidayatullah, Syarif, "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Mizan*, Vol. 4, No.1.
- Ibnuddin, "Pandangan Perkawinan Beda Agama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Jaringan Islam Liberal (JIL)", *Jurnal Risalah*, Vol. 1 No. 1, 2015.

- Irfan, Muhammad dan Israfil, "Baja Values Sanction an An Alternative Punishment for The Corruptors in Bima District NTB Province", *Jurnal ULREV: Unram Law Review*, vol 1, issue 1, April 2017.
- Irianto, Sulistyowati, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun XXXIII, 2003.
- Ishaq, "Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *al-Risalah* Vol. 17, No. 2, Desember 2017.
- Ismail, Hilir, *Maja Labo Dahu sebagai Falsafah Hidup dalam Konteks Masa Kini*, Makalah dalam Seminar Nasional Sehari dan Pergelaran Kesenian, Bima 2001.
- Ismail, Hilir, *Sosialisasi Maja Labo Dahu*, Bima: Stensilan, 1997.
- Ismail, M. Hilir, *Maja Labo Dahu sebagai Falsafah Hidup pada Masa Kini*, dalam Seminar Nasional Sehari dan Pergelaran Kesenian, Bima, 2001.
- Iswantoro, "Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, No.1, 2013.
- J. Noorduyn, "Makasar and The Islamization of Bima", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 143, 2/3de Afl. (1987).
- Jahroh, Siti, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011.
- Jalil, Abdul, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018, 47.
- Just, Peter, "Bimanese Personal Names: The View from Bima Town and Donggo", *Ethnology*, Vol. 26, No. 4 (Oct., 1987).
- Just, Peter, "Dead Goats and Broken Betrothals: Liability and Equity in Dou Donggo Law", *American Ethnologist*, Vol. 17, No. 1 (Feb., 1990).
- Just, Peter, "Going Trough the Emotions: Passion, Violence and Other Control among the Dou Donggo", *Ethos*, Vol. 19, No. 3 (Sep., 1991).
- Just, Peter, "Let the Evidence Fit the Crime: Evidence, Law, and Sociological Truth among the Dou Donggo", *American Ethnologist*, Vol. 13, No. 1 (Feb., 1986).
- Kasim, Fajri M dan Abidin Nurdin, "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2016.
- Koni, Yoslan K., Marten Bunga, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan", *Jurnal Al-Himayah*, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2018.
- Kristiani, Ni Made Dwi, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol.7 No.3 2014.

- Lamusiah, Siti, "Estetika Budaya Rimpu pada Masyarakat Bima: kajian Religiusitas", *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 2013.
- Loir, Henri Chambert and Rosemary Robson, "State, City, Commerce: The Case of Bima", *Indonesia*, No. 57, Archipel (Apr, 1993).
- Lubis, Muhammad Ridwan, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana", *JURNAL HUKUM KAJIAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Voume :17, Nomor : 3.
- Malaka, Zuman, "Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 21, No. 1, 2018.
- Malingi, Alan, *Tradisi Ngge'e Nuru dalam Pernikahan Adat Bima-Dompu*, *Alanmalingi.wordpress.com*. diakses pada tanggal 15 April 2020.
- Mamudji, Sri, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 3 Tahun XXXIV, 2004.
- Merry, Sally Engle, "Legal Pluralism", *Law and Society Review*; Vol 22, No. 5 Tahun 1988.
- Molasy, Honest Dody, "The Implementation of Islamic Law in Indonesia What Should We Learn from Suku Donggo", *Conference Proceedings 12th AICIS*, Surabaya 2012.
- Moore, Sally Falk, "Certainties Undone: Fifty Turbulent Years Of Legal Anthropology, 1949-1999", *Royal Anthropological Institute (N.S.)* 7, 2001.
- Mukminto, Eko dan Awaludin Marwan, "Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.1, Januari 2019.
- Mustagfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju sebagai Sistem Hukum Nasional: sebuah ide yang harmoni", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.
- Mutawali, Muhammad, "Implementasi Hukum Islam di Kesultanan Bima", *Jurnal Schemata*, Vol. 3 (2), 2014.
- Nadlifah, Min Nuthfatin, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Najwan, Johni, "Konflik antar Budaya dan antar Etnis di Indonesia serta Alternatif Penyelesaiannya", *Jurnal Hukum*, edisi khusus, Volume 16 tahun 2009.
- Ningrum, Herlina Ratna Sambawa, "Analisis hukum Sistem Penyelesaian Sengketa atas Tanah Berbasis Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2014.
- Nurhayati, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh", *Al-Manahij* Vol. XII, No. 1, Juni 2018.
- Pettalongi, Sagaf S., "Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Tsaqafah*, Vol 8 Nomor 2 tahun 2012.

- Purna, I Made, "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa dalam Mewujudkan Toleransi Beragama", dalam *Jurnal Pendidikan daan Kebudayaan*, vol.1, nomor 2, Agustus 2016.
- Raharjo, Trisno, "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum*, No.3, Volume 17, Juli 2010.
- Rajab, Achmadudin, "Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 1, 2016.
- Ridwan, "Perkembangan dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi", dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 6 No. 2 September 2016.
- Rokhmad, Abu, "Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa", *International Journal Ihya Ulumuddin*, Vol. 18, no. 1, 2016.
- Roberts, Simon, "Against Legal Pluralism", *Journal Of Legal Pluralism*, 1998 - Nr. 42
- Sabardi, Lalu, "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN Ri Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum adat", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43, No. 2 April-Juni Tahun 2013.
- Salahuddin, Siti Maryam R., "Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam: kajian Unsur-Unsur keadilan dan Kemanusiaan", *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, 2016.
- Setiawan, Iwan, "Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", Volume 6 No. 2- September 2018.
- Setyowati, Ike Indra Agus, "Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam Kasus Perkosaan Anak", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 1 No. 2, Juni 2018.
- Simanjuntak, Nikolas, "Penguatan Lembaga Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 4, No.1, Juni 2013.
- Sila, Muhammad Adlin, "Historicizing Islam: On the Agency of Siti Maryam in the Construction of Bima's History of Islamization", *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic studies*, Vol. 25, no. 1, 2018.
- Slamet, Sabar, "Politik Hukum Pidana dalam Kejahatan Perkosaan", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015.
- Sodiqin, Ali, "Hukum Agraria dalam Perspektif Ushul Fiqh", *Jurnal Mazhabuna, Media Transformasi Pemikiran Islam*, Edisi No. 6 Tahun 2012.
- Steenbrink, Karel, "Shari`a Debates in Colonial and Postcolonial Netherlands", *Kultur: The Indonesian Journal for Muslim Cultures*, Vol. 4 No. 2, 2009.
- Sukur, Mukhamad, "Perbandingan Hukum terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah secara Sepihak Menurut Empat Mazhab", *Jurnal Ahkam*, Vo. 6, No. 1, 2018.
- Sulaiman, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah disampaikan pada acara seminar Nasional, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Samudera Langsa, tanggal 27 April 2016.
- Tim Revitalisasi Hukum Adat Bima (ForPuan, FKPT, Naswiatul Aisyiah, CeDes, BPMPP Kabupaten Bima, "Adat-Adat Bima yang Tercecer, dari Penelitian

tentang Revitalisasi Lembaga Adat di tengah Kegalauan Identitas Diri”, *Center of Development Studies*, Agustus 2008.

Unayah, Nunung dan Muslim Sabarisman, “Identifikasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 2, No. 01, Januari - April, Tahun 2016.

Wahid, Abdul, “Ritual as Politics: Raju Cultural Practice in Plural Society of Mbawa, West Nusa Tenggara”, *E-Journal of Cultural Studies*, Vol. 8 No. 2 (2015), Number 2, May 2015.

Wahyuni, Sri, “Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Pusaka*, Januari-Juni 2014.

Woodman, Gordon R., “Ideological Combat And Social Observation Recent Debate About Legal Pluralism”, *Journal Of Legal Pluralism*, 1998 - nr. 42.

Zainuddin, “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur”, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017.

Zakie, Mukmin, “Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda”, *Jurnal Legality*, Vol. 24, NO. 1, 2016.

Zuhri, Lahmudin dan Endra Syaifuddin, “Nilai Lokal sebagai Model Mediasi Perdata di Indonesia”, *Jurnal Veritas et Justitia*, volume 3 Nomor 1 Tahun 2017.

Zumbansen, Peer, “The Rule of Law, Legal Pluralism, and Challenges to a Western-centric View: Some Very Preliminary Observations”, *Osgoode Legal Studies Research Paper Series*, 193, 2017.

3. Disertasi

Abdullah, Abdul Ghani, *Badan Hukum Syara`Kesultanan Bima 1947-1957: sebuah studi mengenai Peradilan Agama*, Disertasi, UIIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1987.

Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Nasional dihubungkan dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Disertasi: Universitas Padjadjaran Bandung.

Karmawan, *Mediasi Penyelesaian Perkara dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten 2012-2016*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Kholidin, Achmad, *Mediasi sebagai Sarana Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan hidup di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung.

Krisifu, Hendrik Herman J., *Fungsi dan Wewenang Pengadilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat pada Masyarakat Adat Papua Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*, Disertasi: Universitas Padjadjaran Bandung.

4. Perundang-undangan

AD/ART LASDO dalam salinan Akta Notaris tentang Pendirian Lembaga Adat dan Syari'at Donggo dengan Nomor 56 tanggal 20 Juli Tahun 2018.

Berita Acara Lembaga Adat dan Syari`at Donggo (LASDO) Hasil Musyawarah Majelis Adat LASDO, No.: 052/s-LASDO/VIII/2017 tentang Keterangan Tanah Obyek Sengketa, ditetapkan oleh LASDO pada tanggal 15 Desember 2017.

Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 angka (30).

Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Undang-Undang Perkawinan, Wacana Intelektual, 2007.

Tim Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia.

5. Website

<https://geotimes.co.id>. Diakses pada tanggal 30 April 2020.

<https://nasional.kompas.com>. Pasal living law dalam RKUHP dinilai berpotensi munculkan Perda diskriminatif, 28 Agustus 2019, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

<https://www.budayanusantara.web.id/2018/05/sejarah-dan-kebudayaan-suku-donggo-nusa.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

<https://www.metromini.co.id/2017/10/sejarah-suku-donggo-KabupatenBima>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

<https://www.metromini.co.id/2017/10/sejarah-suku-donggo-KabupatenBima>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

<https://www.pesonawisatabima.wordpress.com/2010/07/22>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

<https://www.voaindonesia.com.masyarakatsipil-tolak-Living-Law-dalam-RKUHP>, 27 Agustus 2019, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019.

Malingi, Alan, *Tradisi Ngge`e Nuru dalam Pernikahan Adat Bima-Dompu, Alanmalingi.wordpress.com*. diakses pada tanggal 15 April 2020.

Saputra, Yulianta, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Positif di Indonesia*, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02> diakses pada tanggal 19 Maret 2020.

6. Wawancara

Wawancara dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 6 Juli 2019.

Wawancara dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. di kediamannya di Donggo pada tanggal 9 Juli 2019.

Wawancara dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH., di kediamannya di desa Mbawa Kecamatan Donggo pada tanggal 9 Juni 2018.

Wawancara dengan Ketua LASDO, Arifin J. Anat, SH. pada tanggal 20 April 2020 via telepon.

Wawancara dengan Bapak A.Karim, mantan Ketua LASDO di kediamannya pada tanggal 6 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Alan Malingi, Sejarawan dan Budayawan Bima, pada tanggal 2020.

GLOSSARIUM

- Adat : Keseluruhan hukum dan tradisi yang amat tua.
- Alternatif Penyelesaian Sengketa: Proses dan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- Arbitrase : Salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk memberikan putusan.
- BW (Burgerlijk Wetboek): Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).
- Filsafat Hukum :Perenungan dan perumusan nilai-nilai misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebudayaan dan keakhlakan, antara kelanggengan/konservatisme dan pembaruan. Filsafat tentang hukum, filsafat tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis.
- Hakim : Aparat penegah hukum/pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili dan memutus perkara.
- Kebiasaan : Perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.
- Kesadaran Hukum: Keyakinan akan kebenaran yang dilaksanakan dengan perbuatan patuh hukum.
- KUH perdata : Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Mediasi : Salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana persengketaan para pihak diselesaikan melalui negosiasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral.
- Mediator : Pihak yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan untuk bertindak dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan.
- Perkawinan : Ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.
- Penemuan hukum:Proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.
- Pencurian : Pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.

- Perzinahan : Perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan.
- Pemeriksaan : Suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia atau lebih memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual.
- Pembunuhan : Suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun dengan cara tidak melawan hukum.
- Pluralisme Hukum: Suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial manapun, di mana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum.
- Receptio in Complexu* : Teori yang menyatakan bahwa orang Indonesia melaksanakan hukum Islam secara sempurna yang dicetuskan oleh van den Berg.
- Teori Receptie* : Teori yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diterapkan jika diterima oleh hukum adat, teori ini dicetuskan oleh Snouck Hurgronje.
- Receptio a Contrario*: Teori yang menyatakan bahwa hukum adat dapat dilaksanakan jika sesuai dengan hukum Islam, yang diperkenalkan oleh Sayuti Thalib.
- Sengketa : Pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
- Yurisprudensi : Putusan-putusan hakim yang terdahulu kemudian menjadi dasar putusan-putusan hakim selanjutnya.

BIODATA PENULIS



Muhammad Mutawali adalah putra kesembilan dari Tuan Guru H.M. Said Amin dan Hajjah Imo H. Ahmad. Lahir di Bima pada tanggal 21 Juni 1978. Menempuh pendidikan dimulai di RA Perwanida II Suntu Bima, SDN 6 Bima, MTsN Padolo Bima. Melanjutkan studi di Kota Mataram dengan mendapatkan beasiswa sebagai siswa/santri pada Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Mataram dan lulus pada tahun 1996. Mendapatkan kesempatan untuk studi S1 di Fakultas Syari`ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada pada tahun 2000 dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag), melanjutkan studi S2 di kampus yang sama, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan meraih gelar magister (MA) pada tahun 2003.

Pada tahun 2016 mendapatkan beasiswa MORA dalam program 5000 Doktor untuk melanjutkan studi S3 pada konsentrasi Syari`ah Program Studi Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan meraih gelar Doktor pada tahun 2020 dengan Disertasi yang berjudul: *Hukum Adat Masyarakat Donggo Bima (Studi Penyelesaian Kasus Perdata dan Pidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Mengabdikan diri menjadi dosen UIN Mataram yang diperbantukan di STIT Sunan Giri Bima sejak tahun 2006. Pada Tahun 2003, merintis pendirian STIS Al-Ittihad Bima dan menjadi Ketua STIS Al-Ittihad Bima sejak tahun 2005 sampai sekarang.

Menikah pada tahun 2005 dengan Rahmah Murtadha (kandidat Doktor Pendidikan Matematika UPI Bandung), dan dikaruniai dengan 4 orang anak: Maryam Humaidah, Ahmad Abdul Hakim, Hanna Hunainah, dan Muhammad Ali Fatih.

Menulis buku: *Islam di Bima: Implementasi Hukum Islam oleh Badan Hukum Syara Kesultanan Bima (1947-1960)*, (Alam Tara Institute dan STIS Al-Ittihad Bima, 2013), *Mahar dalam Perspektif Hukum Islam* (Kaifa Publishing Bandung, 2018), *Da`wah Menembus Batas: Jejak Intelektual dan Pemikiran Tuan Guru H.M. Said Amin (1936-2015)*, (Ruas Media Yogyakarta, 2018), *Dinamika Islam Kontemporer* (Leysyah Press, 2018).

Menulis artikel yang telah dipublikasikan, sebagai berikut: *Hakikat Pendidikan Islam* (Jurnal Fitrah, STIT Sunan Giri Bima, 2011), *Globalisasi Pendidikan Islam* (Jurnal Fitrah STIT Sunan Giri Bima, 2012), *Pendidikan Islam dan Pertaruhan Akhlak Anak Bangsa* (Jurnal Fitrah, 2010), *Implementasi Hukum Islam di Kesultanan Bima* (Jurnal Schemata, Pascasarjana UIN Mataram, 2014), *Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqie dalam Hukum Islam* (Jurnal

Al-Ittihad STIS Bima, 2015), Epistemologi Hukum Islam dan Peradilan dalam Islam (Jurnal Schemata, Pascasarjana UIN Mataram, 2017), Tafsir Ijmali sebagai Metode Tafsir Rasulullah (*Open Science Framework*, 2017), Murtad: Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama (*Open Science Framework*, 2017), Politik Hukum Pembentukan Badan Hukum Syara` Kesultanan Bima (*Open Science Framework*, 2017), Tuan Guru H.M. Said Amin Bima: Ulama Lokal dalam Jaringan Sanad Hadis (Jurnal Diroyah UIN Bandung, 2019), *Genealogy Intellectual of Tuan Guru H.M. Said Amin (1936-2015)* (Jurnal Wawasan UIN Bandung, 2019), Mahar: antara Syari`at dan Tradisi (Perspektif Historis, Yuridis, dan Filosofis) (Jurnal Al-Ittihad STIS Bima, 2020), Arab Sunni dan Iran Syi`ah: Konflik atau Persaingan? (Jurnal Fitua STIT Sunan Giri Bima, 2020), Hukuman Mati bagi Orang yang Murtad dalam Perspektif Hadis (Jurnal Al-Ahkam IAIN Tulung Agung, 2020), Pandangan Amina Wadud terhadap Perempuan menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Jurnal Schemata UIN Mataram, 2020).